

ISBN: 978-979-8510-59-5

# KATALOG

## JURNAL MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN 2022



BUKU 2  
FISIP



PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOVEMBER 2022

## **TIM PENELAAH**

### **PENANGGUNG JAWAB**

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, ST., MT

### **TIM PENELAAH**

Prof. Dr. Abdurrahman, M.Si  
Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP  
Prof. Rudy Situmeang, M.Sc  
Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D  
Ahyani, S.I.Kom  
Haidawati, S.T.P., M.Si  
Hernadi Susanto, S.H  
Hasan Azhari Nawi, S.Kom  
Hardian Sanjaya, S.Pd

### **Desain Cover dan Tata Letak**

Tim Aura Publishing

### **ISBN**

978-979-8510-59-5

### **Penerbit**

Pascasarjana Universitas Lampung

### **Alamat Redaksi**

PASCASARJANA

UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 1 Gedong Meneng  
Bandar Lampung, 35145  
Telp (0721) 783682  
e-mail: pasca@kpa.unila.ac.id

## SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh



Alhamdulilahirobbil 'aalamiin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan Pascasarjana Universitas Lampung menerbitkan Katalog Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung Volume II Nomor 2 Tahun 2022. Sejak awal penerbitan, kami berharap media ini dapat menjadi informasi dan membuka jalan interaksi yang lebih intens antara Pascasarjana Universitas Lampung dengan stakeholders di luar kampus. Katalog Jurnal Mahasiswa Pascasarjana ini dimaksudkan sebagai upaya penyebarluasan hasil penelitian mahasiswa Magister (S2) sehingga pemanfaatan hasil-hasil penelitian mahasiswa yang dibimbing oleh para dosen dapat dioptimalkan dalam meningkatkan kontribusi Universitas Lampung terhadap pembangunan daerah, bangsa, dan negara.

Saat ini, Pascasarjana sedang bertransformasi baik pada aspek kelembagaan, penjaminan mutu maupun aspek tridarma perguruan tinggi dalam mendorong peningkatan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada aspek kelembagaan, Pascasarjana sedang berupaya untuk meningkatkan status menjadi sekolah yang secara teknis berimplikasi terhadap skenario pembukaan program studi baru baik pada jenjang magister maupun jenjang doktor. Pada aspek penjaminan mutu, Pascasarjana sedang mendesain sistem penjaminan mutu internal yang lebih relevan dan aplikatif sehingga target peningkatan jumlah program studi magister dan doktor yang terakreditasi unggul dapat dicapai. Adapun pada aspek tri darma, sistem pembelajaran yang relavan dengan dunia kerja terus dikembangkan termasuk di dalamnya penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah oleh dosen maupun mahasiswa.

Atas nama pimpinan Pascasarjana Universitas Lampung, saya menyampaikan terima kasih kepada Tim Penelaah, para mahasiswa Pascasarjana di lingkungan Universitas Lampung, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi pada terbitnya Katalog Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan barokah-Nya untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 10 November 2022

Direktur.

Prof. Dr. Ahmad Sa'udi Samosir, ST, MT  
NIP. 197104151998031005

## DAFTAR ISI

<b>PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD</b> Adi Nurjana Resma.....	1
<b>THE EFFECT OF SUSTAINABLE GROWTH RATE AND INTELLECTUAL CAPITAL ON FIRM VALUE: STUDY ON SRI KEHATI INDEX COMPANIES 2016-2020</b> Aprida Rinaldo, Suripto, K Bagus Wardianto, Maulana Agung .....	10
<b>ANALYSIS OF PERSUASIF MESSAGE "ANTIRIBA" IN SOCIAL MEDIA INSTAGRAM</b> Cinthya Dewi Idrajat.....	18
<b>THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY, PRICE PERCEPTION, PRODUCT INNOVATION AND CONSUMER CONFIDENCE ON CONSUMER SATISFACTION (SURVEY ON INDUSTRIAL FUEL RECIPIENTS IN THE LAMPUNG REGION)</b> Delina Destantina Tadsuri, Arif Sugiono, K. Bagus Wardianto.....	30
<b>RESPON JURNALIS PENGGUNA MEDIA SOSIAL TERHADAP BERITA HOAKS TENTANG COVID-19: ANALISIS KASUS DI KOTA BANDAR LAMPUNG</b> Firman Luqmanulhakim, Abdul Firman Ashraf, Nanang Trenggono, Andy Corry Wardhani.....	42
<b>MULTI-STAKEHOLDERS COORDINATION PRACTICES IN PUBLIC SERVICES (STUDY ON CHILD AGE CIVIL REGISTRATION IN BANDAR LAMPUNG, INDONESIA</b> Vincensius Soma Ferrer, Dedy Hermawan, Intan Fitri Meutia, Novita Tresiana .....	59
<b>THE INFLUENCE OF POLITICAL MARKETING MIX STRATEGY ON THE DECISION TO CHOOSE (SURVEY ON FIRST VOTER IN LAMPUNG PROVINCE</b> Guruh Leo Wibowo, Dedy Hermawan, Arif Sugiono.....	67
<b>POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN AGAMA PARTAI ACEH DALAM QANUN BENDERA DAN LAMBANG ACEH</b> Tabah Maryanah, Robi Cahyadi dan Ovi Amalia Sari .....	77
<b>DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM RESOLUSI KONFLIK SEPARATISME ACEH DAN PAPUA</b> Dilla Janu Instanti, Anita Febriani, Netty Ariani.....	106

<b>APPLICATION OF INTEGRITY ZONE RULES AS A FORM OF BUREAUCRATIC REFORM IN HAJJ AND UMRAH SERVICES AT THE MINISTRY OF RELIGION OF METRO CITY</b>	Rifki Hidayatur Rahman, Yulianto, Dedy Hermawan.....	115
<b>THE COMMUNICATION STRATEGIES OF THE PR STAFF OF BUMN FOUNDATION IN SOCIALIZING THE VACCINATION CENTER PROGRAM AS AN EFFORT TO FORM THE IMAGE OF THE CORPORATION</b>	Rifqi Syahlendra, Nanang Trenggono, Nina Yudha Aryanti, Anna Gustina Zainal .....	126
<b>PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA ISLAM MELALUI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH</b>	Rofiq Trihidayat .....	138
<b>STRATEGI DAN ADVOKASI PONDOK PESANTREN DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KONFLIK SOSIAL (STUDI ANALISIS PONDOK PESANTREN AL-ITTIHAD JABUNG LAMPUNG TIMUR)</b>	Tedi Hilmawan .....	148
<b>PENGARUH PENILAIAN OMB UDSMAN TENTANG NILAI KEPATUHAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)</b>	Tiyas Apriza,Dhea Vita Lestari ,Feni Rosalia, Maulana Mukhlis ,Syarief Makhya.....	162
<b>MULTI-STAKEHOLDERS COORDINATION PRACTICES IN PUBLIC SERVICES (STUDY ON CHILD AGE CIVIL REGISTRATION IN BANDAR LAMPUNG, INDONESIA)</b>	Vincensius Soma Ferrer, Dedy Hermawan,Intan Fitri Meutia,Novita Tresiana .....	180
<b>THE SERVICE INNOVATION IN THE REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF LAMPUNG PROVINCE (STUDY ON THE INNOVATION ATTRIBUTES OF ONLINE RELIGIOUS SERVICE)</b>	Yunia Mertisanfara,Noverman Duadji, Intan Fitri Meutia.....	188
<b>THE EFFECT OF FIRM AGE, FIRM SIZE ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH FINANCIAL INCLUSION AS INTERVENING VARIABLE (STUDY ON THE GO PUBLIC BANKING SECTOR IN INDONESIA FOR THE 2015-2020 PERIOD)</b>	Suripto, K. Bagus Wardianto, Unang Mulkhan, Olaf Tri Wilopo Simanjuntak.....	199
<b>PENGARUH GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DI INDONESIA</b>	Eka Aprilia, Rindu Rika Gamayuni, Saring Suhendro .....	213

## SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh



Alhamdulilahirobbil 'aalamiin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan Pascasarjana Universitas Lampung menerbitkan Katalog Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung Volume II Nomor 2 Tahun 2022. Sejak awal penerbitan, kami berharap media ini dapat menjadi informasi dan membuka jalan interaksi yang lebih intens antara Pascasarjana Universitas Lampung dengan stakeholders di luar kampus. Katalog Jurnal Mahasiswa Pascasarjana ini dimaksudkan sebagai upaya penyebarluasan hasil penelitian mahasiswa Magister (S2) sehingga pemanfaatan hasil-hasil penelitian mahasiswa yang dibimbing oleh para dosen dapat dioptimalkan dalam meningkatkan kontribusi Universitas Lampung terhadap pembangunan daerah, bangsa, dan negara.

Saat ini, Pascasarjana sedang bertransformasi baik pada aspek kelembagaan, penjaminan mutu maupun aspek tridarma perguruan tinggi dalam mendorong peningkatan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada aspek kelembagaan, Pascasarjana sedang berupaya untuk meningkatkan status menjadi sekolah yang secara teknis berimplikasi terhadap skenario pembukaan program studi baru baik pada jenjang magister maupun jenjang doktor. Pada aspek penjaminan mutu, Pascasarjana sedang mendesain sistem penjaminan mutu internal yang lebih relevan dan aplikatif sehingga target peningkatan jumlah program studi magister dan doktor yang terakreditasi unggul dapat dicapai. Adapun pada aspek tri darma, sistem pembelajaran yang relavan dengan dunia kerja terus dikembangkan termasuk di dalamnya penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah oleh dosen maupun mahasiswa.

Atas nama pimpinan Pascasarjana Universitas Lampung, saya menyampaikan terima kasih kepada Tim Penelaah, para mahasiswa Pascasarjana di lingkungan Universitas Lampung, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi pada terbitnya Katalog Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan barokah-Nya untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 10 November 2022

Direktur.

Prof. Dr. Ahmad Sa'udi Samosir, ST, MT  
NIP. 197104151998031005

# PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD

## ABSTRAK

Politik uang merupakan masalah bagi demokrasi di Indonesia karena dapat menghilangkan wujud cita-cita pemilu yang jujur, adil, luas, bebas, dan rahasia dalam pemilu. Praktik politik uang dalam pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Pringsewu memiliki program pembagian yang berbeda setiap kandidat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan politik uang penyebaran uang atau politik uang dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu. Hasil yang diperoleh yaitu praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu di dapatkan hasil bahwa praktek politik uang dapat bersumber dari calon itu sendiri, tim sukses bahkan warga masyarakat itu sendiri, bentuk yang diberikan kepada masyarakat bisa berupa, janji dari kandidat, sembako, fasilitas umum, kaos, jilbab dan tentu saja uang yang di berikan menjelang pemilihan atau serangan fajar. Politik uang masih merupakan strategi yang masih sangat ampuh untuk memenangkan pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Pringsewu.

**Kata Kunci:** Politik uang, Pemilihan anggota DPRD.

## ABSTRACT

Money politics is a problem for democracy in Indonesia because it can eliminate the aspirations of an election that is honest, fair, broad, free and secret in elections. The practice of money politics in the election of DPRD members in Pringsewu Regency has a different distribution program for each candidate. The research method used in this research is descriptive qualitative research by describing the money politics of the spread of money or money politics in the election of members of the Pringsewu Regency DPRD. The results obtained were the practice of money politics that occurred in the election of members of the Pringsewu Regency DPRD. The results showed that the practice of money politics could come from the candidate himself, the success team and even the community itself, the form given to the community could be, promises from candidates, groceries, public facilities, t-shirts, headscarves and of course the money given out before the election or the dawn attack. Money politics is still a very powerful strategy to win the election for DPRD members in Pringsewu Regency.

**Key Words:** Money politics, election of members of the Pringsewu Regency DPRD.

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih akan memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik beraneka ragam mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Sistem pemilu digunakan di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil. Berbagai strategi dilakukan untuk memenangkan pemilihan, diantaranya menggerakan seluruh tim sukses untuk mempersiapkan para calon legislatif ini, serta merancang strategi kampanye. Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-

kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum. Bagi para calon anggota DPRD, kampanye merupakan hal yang sangat penting dan sangat menentukan, karena salah strategi kampanye bisa mengakibatkan kekalahan dalam pemilihan suara. Strategi untuk memenangkan pemilihan umum biasanya dengan beberapa cara yaitu seperti kampanye, dan yang sering terjadi di setiap daerah yaitu dengan menggunakan politik uang (*money politic*) untuk dapat mempengaruhi masyarakat dengan efektif<sup>1</sup>. Secara umum, politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu<sup>2</sup>. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pemberi bayaran atau bantuan tersebut. Politik uang sebagai kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut<sup>3</sup>. Praktik politik uang di Indonesia tumbuh sangat subur bagaikan jamur yang tumbuh dimusim hujan<sup>4</sup>. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap praktik *money politic* merupakan suatu kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik-praktik *money politic* ini. Masyarakat membiarkan tindakan ini, karena tidak merasa bahwa *money politic* secara normatif harus dijauhi. Sehingga semua itu berjalan sekaan-akan merupakan suatu hal yang wajar. Kendati jelas terjadi *money politic*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes. Budaya *money politics* atau politik uang merupakan hal yang lumrah khususnya dalam masyarakat. Misalnya pengalaman di sejumlah negara Afrika Barat menunjukkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli suara berasal dari penyelundupan dan kegiatan yang tidak sah<sup>5</sup>.

Fenomena politik uang dalam masyarakat dilihat langsung dalam proses pemilihan kepala desa atau lurah sebagai komponen terkecil dari pemerintahan Indonesia. Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik simpati warga. Dalam skala yang luas, praktik politik uang melibatkan hampir seluruh elemen sosial yang ada baik dari pejabat, politisi, akademisi, pendidik, masyarakat umum, bahkan kadang kalangan yang dianggap sebagai seorang agamawan sekalipun. Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena bantuan politisi ini dianggap sebagai wujud sistem yang berupa pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam realitas permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik (*reciprocity*). Dari praktik politik uang yang sering dilakukan dalam pemilihan umum ini, membuat para politikus tersebut tidak fokus dalam menjalankan kewajibannya baik sebagai wakil rakyat ataupun pemegang kekuasaan yang telah diamanati oleh rakyat agar bisa mensejahterakan mereka dan membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Namun karena para politikus yang melakukan politik uang maka para politikus-politikus tersebut tidak fokus dengan kewajiban mereka kepada rakyat melainkan mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam suatu jabatan yang telah dicapai untuk menggantikan uang yang mereka keluarkan dalam kontes pemilihan umum yang mereka ikuti sehingga para wakil rakyat

<sup>1</sup> Halili, "Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)," *Jurnal Humaniora* (Lemlit 14, no. 57 (2009): 3.

<sup>2</sup> Hawing and Hartaman, "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018)."

<sup>3</sup> Mokodompis et al., "Money Politic In Elections: Islamic Law Perspective."

<sup>4</sup> Ida Bagus Mahayoga Raharja, "Pengaturan Politik Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Pemilihan Umum."

<sup>5</sup> Widiastanto et al., "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2019."

maupun para pemimpin yang telah diberi amanat oleh rakyat malah menyelewengkan dana-dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat tapi malah diambil untuk kepentingan mereka sendiri. Dan ini lah salah satu contoh yang paling berbahaya dari praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menghasilkan para wakil rakyat dan pemimpin yang tidak menepati janjinya dalam berpolitik dan juga tidak bertanggung jawab terhadap rakyat setelah rakyat memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Perilaku politik uang, dalam konteks politik sekarang, seringkali di atas namakan sebagai bantuan, infaq, shadaqah dan lain-lain. Pergeseran istilah politik uang ke dalam istilahan moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi<sup>6</sup>. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka 3 kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (*political behaviour*) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap. dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan. Politik uang dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut. untuk kasus monev politics. Pasal 284 menyebutkan. "Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanve pemilu menianiikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada deserta kampanve secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya. menggunakan hak pilihnya dengan memilih deserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. memilih Pasangan Calon tertentu. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. sesuai dengan Pasal 286 hanya diizinkan sanksi administrasi." Di samping itu. UU Pemilu ini membolehkan pemberian biaya uang makan/minum. biaya uang/transport. biaya/uang pengadaan bahan kampanve kepada deserta kampanve pada pertemuan terbatas dan tatan muka deserta pemilu. Hal ini berdasarkan pada lampiran Pasal 286 UU Pemilu tidak termasuk pada kategori materi lainnya. Selanjutnya. pada aturan bahan kampanve tercantum pada Peraturan KPU 23 Tahun 2018 Pasal 30. nilai setiap bahan kampanve apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000. Padahal. ketika Pilkada 2018. nilai bahan kampanve apabila dikonversikan paling tinggi Rp 25.000. Ini artinya kita bisa melihat bahwa ternyata UU Pemilu ini memiliki kelemahan dalam menjerat perilaku monev politics bila dibandingkan dengan UU Pilkada. Ada banyak celah yang bisa dilakukan oleh deserta pemilu untuk memengaruhi pemilih. Dengan dibolehkannya pemberian biaya transpor. makan minum kenada deserta kampanve pun tampaknya pengawas pemilu di lapangan akan sulit untuk membedakan mana cost politic dan monev politics apalagi pemilih. Bagi mereka. ketika diberi sejumlah uang oleh deserta pemilu. doa pikirnya adalah untuk memilih calon yang bersangkutan. Barangkali dapat dihitung berapa persen di antara deserta kampanve yang hadir dalam pertemuan terbatas atau tatan muka dan naham terhadap regulasi aturan perundang-undangan? Tidak hanya itu. ketika nilai bahan kampanve menjadi naik dari aturan undang-undang sebelumnya. maka akan membuat deserta pemilu berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanve yang tinggi. Dampaknya ke depan calon yang menang bisa berpotensi melakukan tindakan korupsi untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan pada tahapan pencalonan sampai pemungutan dan penghitungan suara.

Praktik politik uang dalam pemilihan legislative di kabupaten Pringsewu juga tidak terlepas dari isu adanya indikasi setiap calon anggota legislative di tingkat DPRD Kabupaten Pringsewu juga melakukan tindakan politik uang. Cara ini di anggap ampuh untuk mempangkuhi warga supaya para pemilih dapat memilihnya pada pemilihan

<sup>6</sup> Wardhana, "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam."

nanti. Terlebih setiap anggota dewan yang melakukan politik uang adalah para petahana yang sudah siap dengan modal-modal besar dan pengalaman yang mereka dapatkan sebelumnya. Adanya politik uang di tingkat pemilihan legislative merupakan sebuah coreng bagi demokrasi yang di junjung di Indonesia dengan konsep kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Sistem pemilu juga menjadi kritikan dan bahan evaluasi bersama bagi penyelenggara KPU dan bawaslu, karena dengan system Representatif terbuka hanya calon angota dewan yang memiliki modal besar dan telah di siapkan dari awal yang bisa memenangkan pemilihan tersebut. Sementara bagi calon lain yan memiliki modal pas-pasan tentu akan berpikir ulang dalam melakukan praktek politik uang. Penelitian tentang politik uang pernah juga di oleh<sup>7</sup> dalam penelitiannya dapat di peroleh kesimpulan bahwa Pola politik Uang yang terjadi di Pemilihan Legislatif Di Kota Pekanbaru yang pertama adalah berupa waktu (Timing) yaitu pada kampanye, masa tenang dan serangan fajar sedangkan yang kedua adalah wujud dan bentuk politik uang yaitu uang dan barang ada pula dalam bentuk perbaikan secara langsung dan terdapat beberapa faktor-faktor terjadinya politik uang di pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2014, yaitu: faktor yang pertama adalah ambisi dari calon itu sendiri karena para calon tidak hanya membutuhkan jabatan sekedar untuk pekerjaan tetapi ada faktor lain yaitu untuk meningkatka status social nya dan meningkat kan kekuasaan mereka sehingga mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan ambisi nya tersebut.

Penelitian yang serupa juga di tulis<sup>8</sup> dalam penelitian ini lebih melihat persepsi masyarakat Blora dengan Praktek politik uang yang terjadi dalam pemilihan legislative 2014. Dalam tulisan ini diperoleh hasil bahwa masyarakat yang cenderung pragmatis menganggap poltik uang sebagai sesuatu yang sangat wajar dalam pemilihan, sementara itu keterlibatan PNS ataupun ASN dalam praktek politik masih minim tindakan yang di lakukan oleh Panwaslu Kabupaten Blora. Selain itu factor yang mendukung pengaruh politik uang yaitu ekonomi masyarakat yang masih minim, dan masyarakat kurang paham mengenai perilaku-perilaku politik uang. Penlitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang lebih memfokuskan pada proses pendistribusian uang dalam pemilihan legislatif di tingkat DPRD Kabuaten Pringsewu. Praktek politik uang memang suatu hal yang di larang dalam pemilu namun prakteknya di setiap daerah beragam. Distribusi uang dalam pemilihan legislative di Kabupaten Pringsewu juga merupakan sebuah berkah tersendiri bagi para pemilih yang mendapatkan uang dari setiap kandidat. Jika dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/wali kota setiap pemilih hanya mendapatkan dari satu calon berbeda dengan pemilihan legislative yang banyak mereka dapat mendapatkan keuntungan yang berlipat. Selain itu para pengumpul massa juga mendapatkan uang untuk di baikan kemasyarakatnya dari calon-calon yan berbeda pula. Bahkan mereka bisa memegang 3-5 kandidat dari calon dan partai yang berbeda. Penelitian ini akan berfokus kepada praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan anggota DPRD di tingkat DPRD Kabupaten Pringsewu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Yaitu satu model penelitian yang dimaksud membuat analisis terhadap gambaran (deskriptif) mengenai data, informasi, kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan data berupa kata-kata atau pernyataan dari seseorang<sup>9</sup>. Dalam penelitian ini berusaha menggambarkan mengenai distribusi politik uang dalam pemiliha leggislatif yang terjadi di Kabupaten Pringsewu selama penyelenggaraan pemilu 2019. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena

<sup>7</sup> Saputra, "POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 By."

<sup>8</sup> Lukmaji, "PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora)"

<sup>9</sup> (Sugiyono, 2017)

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

### 1. Observasi

Merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (*direct observation*) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

### 2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menyertakan panduan wawancara. Menurut<sup>11</sup> wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian jika tulisan merupakan hasil penelitian dan hasil kajian teoritis/konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan rumusan masalah atau permasalahan maka menggunakan bab.

### Bentuk-bentuk politik uang

Politik uang dalam pemilihan DPRD di Kabupaten Pringsewu memiliki beragam bentuk sesuai waktu dan barang yang akan mereka bagikan kepada pemilih. Adapun bentuk-bentuk politik uang yang terjadi yaitu sebagai berikut:

#### A. Berbentuk Uang

Uang adalah sumber daya paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya yang menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang merupakan menjadi salah satu faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan suatu wacana strategis terkait dalam sebuah kepentingan di dalam politik dan kekuasaan. Karena dasarnya, politik adalah seni. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan yang ada dalam pribadi seseorang dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai saran termasuk uang. Sehingga uang adalah salah satu modal politik seseorang dalam mencapai suatu kekuasaan dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik dengan cara melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang yang merupakan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan kekuasaan tersebut. Uang tersebut dibagikan biasanya dilakukan untuk mengumpulkan masa atau tim sukses oleh setiap calon anggota DPRD sebagai wujud pengganti transport dan uang makan. Menurut salah satu warga melalui hasil wawancara ia mengatakan bahwa setiap ia dan warga yang lain di undang oleh setiap calon dirumahnya untuk membahas strategi diberikan uang transport makan, dan

<sup>10</sup> (Sugiyono, 2017)

<sup>11</sup> Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek.

uang rokok dan jumlah uang biasanya berkisar antara Rp.100.000-Rp.150.000 pertim sukses setiap kali mengadakan pertemuan. Pemberian uang pun biasanya dilakukan dengan bahasa uang sembako atau santunan anak yatim yang dilakukan oleh calon anggota DPRD. Biaya nominal berkisar antara Rp.100.000-Rp.200.000 peranak yatim.

### B. Berbentuk Fasilitas Umum

Cara untuk mendapatkan suara rakyat dengan cari muka atau tebar pesona dan trik Simpti ternyata tidak hanya menguntungkan bagi rakyat secara personal. Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang di lakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dengan harapan agar masyarakat memelih paslon tersebut dikarenakan paslon tersebut telah mau memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai dibangun. Bentuk politik uang yang ini memang sulit untuk di artikan apakah termasuk dalam politik uang atau tidak, karena modus yang di bagikan kepada masyarakat biasanya atas nama shodaqoh, atau amal kepada warga atau tempat-tempat ibadah. Namun tak jarang justru momen seperti ini di manfaatkan oleh masyarakat untuk mengajukan proposal kepada calon dengan iming-iming akan mencari suara agar memilih calon tersebut jika calon tersebut dapat membantunya seperti yang di utarakan oleh warga bernama Gepeng (nama samara) sebagai berikut:

“kami para pemuda di sini meminta bantuan kepada calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Alhamdulillah ada yang membantu semen pasir bahkan berjumlah uang sekaligus untuk pembangunan lapangan bulu tangkis untuk warga di lingkungan saya, biasanya kami memberikan jaminan berupa kumpulan potokopi KTP untuk meyakinkan kepada pemberi sumbangan.” Selain berbentuk untuk kepemudaan juga ada bantuan yang di lakukan para calon anggota DPRD dengan memberikan bantuan untuk pembangunan pagar masjid yang di serahkan kepada Takmir masjid tersebut. Menurut penuturan takmir tersebut sebagai berikut:

“kami mendapatkan bantuan dari calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dengan pembangunan pagar masjid, pertama kami di berikan uang untuk memperkenalkan calon tersebut kepada warga lingkungan masjid, calon tersebut sering membantu masjid ini terlebih akan menjelang pemilihan, dan hasilnya Alhamdulillah calon tersebut bisa menang di lingkungan kami”. Politik uang dalam bentuk fasilitas pun bisa berbentuk fasilitas umum tersebut yang dirasa oleh warga masyarakat sendiri dan ada juga yang memang sengaja di lakukan oleh calon anggota DPRD untuk memperkenalkan dirinya dan meminta hubungannya.

### C. Berupa Janji Politik

Bentuk politik uang yang lain yang terjadi dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yaitu adanya janji-janji yang di berikan oleh setiap anggota DPRD. Dalam Hasil wawancara dengan seseorang warga di peroleh hasil bahwasanya nanti apabila iya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pringsewu maka iya akan berjanji memberikan bantuan berupa material untuk pembangunan masjid berkelanjutan untuk masyarakat. Selain itu anggota dewan yang lain berjanji akan memberikan bantuan kepada tokoh pemuda di desa berupa seragam kaos sepakbola, bola kaki, bola voli dan lain sebagainya. Janji politik yang diberikan oleh calon anggota biasanya nanti di tahun pertama akan mewujudkan janjinya kepada masyarakat.

## D. Praktek Peembagian Uang dalam pemilihan DPRD Kabupaten Pringsewu

Cara distribusi politik Uang dalam pemilihan Legislatif di kabupaten Pringsewu Politik uang di kabupaten Pringsewu memiliki strategi dan pola pendistribusian yang beragam dari para calon anggota Dewan dalam pemilihan DPRD kabupaten Pringsewu, ada yang dari calon legislative langsung, melalui tim sukses yang telah di siapkan jauh-jauh hari.

### 1. Uang dari calon Langsung

Politik uang yang terjadi di Pringsewu biasanya di lakukan dibagikan langsung oleh calon Anggota legislative di tingkat DPRD Kabupaten Pringsewu. Biasanya pemilih mendatangi rumah kandidat untuk meminta uang secara langsung, atau sekedar uang rokok. Biasanya kandidat yang membagikan politik uang dalam pemilihan legislative di tingkat DPRD Kabupaten Pringsewu ini adalah kandidat yang masih satu kampung atau tetanngga kerabat dari si calon. Menurut Edin salah satu warga yang peniliti temui memberikan penjelasan sebagai berikut; "biasanya saya dan para warga sini si datang langsung ke kandidat mas untuk meminta uang pada saat menjelang pemilihan, uang yang di berikan calon tersebut biasanya uang rokok dan uang sebesar Rp.50.000-Rp.100.000 setiap orang. Setiap pemilihan pasti kandidat tersebut membagikan uangnya untuk warga sekitar." Politik uang memang sulit untuk dihindarkan bukan hanya faktor calon itu sendiri tapi warga sekitar pun yang menganggap politik uang merupakan suatu hal yang biasa dalam pemilu dan ini selalu terjadi dalam setiap pemilihan dan di anggap sebagai sesuatu yang wajar. Masalah politik uang sendiri sangat sulit untuk di pisahkan karena dengan uang lah calon legislative dapat menjadi pemenang dalam pemilihan, apalagi jika yang meminta uang adalah para tetangga dan kerabat yang rumahnya tidak berjauhan tentu politik uang di siapkan untuk tetangga sekitar terlebih dahulu untuk mengamankan suara di Desa sendiri.

### 2. Melalui Tim Sukses

Politik uang yang melalui tim sukses merupakan pembagian politik uang yang sudah termasif dan terstruktur dan telah di siapkan oleh calon yang memiliki modal besar untuk memenangkan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu. Tim sukses di bentuk mulai dari yang paling atas sampai ketingkat TPS (tempat pemungutan suara) yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam membagikan uang kepada masyarakat. Tim sukses sendiri terbentuk mulai dari tingkat kecamatan Desa, dusun, dan RT. Sistem yang di buat dalam pembagian politik uang ini yang melui tim sukses ada yang bersistem kontrak antara kandidat dengan para tim sukses, sistem kontrak ini tim sukses yang di bentuk oleh calon di targetkan untuk mencari 50-70 suara yang ada di setiap TPS. Jika mereka gagal maka uang tersebut harus di kembalikan, dan ada yang di pulangkan setengahnya, serta pembayarannya setelah suara atau target terpenuhi. Menurut agus salah satu warga yang saya temui menjelaskan sebagai berikut; "saya menggunakan sistem kontrak dengan calon anggota dewan Kabupaten Pringsewu dan saya di targetkan di TPS tempat saya tinggal yaitu 50-70 suara, uang yang saya bagikan kepada saudara-saudara terdekat saya dan orang-orang yang bisa saya percaya bahwa mereka tidak akan membelot ke suara lain ketika di TPS." Sistem kontrak tersebut di kabupaten Pringsewu cenderung berhasil di terapkan di Kabupaten Pringsewu karena suara yang di targetkan hampir semuanya dapat terpenuhi. Selain berbentuk kontrak Tim sukses pun bisa terbentuk dari warga desa itu sendiri setelah itu mereka akan menawarkan diri ke setiap calon yang akan maju dalam pemilu 2019. Biasanya mereka telah mengantongi suara-suara potensial yang pasti akan memilih calon tersebut setelah itu mereka akan mendapatkan uang dengan jumlah suara yang bisa dia bawa untuk bisa memilih calon tersebut. Dalam hasil wawancara dengan salah satu tim sukses bernama Agus (Nama Samaran) yaitu sebagai berikut; "kami biasanya membawa suara yang telah kami bawa dan siapkan sebelum kami menyodorkanya kepada calon, di tiap TPS kami ada 3 orang

untuk dapat mencari pemilih yang potensial, dari 3 orang tersebut mereka biasanya membawa 30-50 orang, dan uang yang di bagikan berkisar dari suara yang mampu ia dapatkan jika 30 orang biasanya satu orangnya di hargai Rp.50.000-Rp.100.000." Politik uang yang terjadi di Kabupaten Pringsewu merupakan sesuatu yang harus dan wajib di keluarkan oleh calon untuk bisa memenangkan pemilu. Mereka yang memiliki jaringan dengan calon dalam pemilu sebelumnya akan lebih mudah mendapatkan proyek tersebut ketimbang mereka yang berasal dari calon baru. Calon baru yang akan maju dalam pemilihan harus menyiapkan modal yang besar untuk dapat mengalahkan para petahana.

### **3. Dampak politik uang dalam perolehan suara**

Dampak Politik uang dalam pemilihan legislative di Kabupaten Pringsewu sangat beragam hasilnya ada yang berhasil dan ada juga yang menuai kegagalan, karena mereka di anggap tidak dapat menjaga suaranya sampai hari pemilihan. Wajar saja karena yang melakukan politik uang tidak hanya berasal dari kandidat tersebut melainkan dari calon yang lain, faktor kekerabatan dengan calon sehingga suaranya tidak bisa di beli. Politik uang yang di lakukan oleh kandidat langsung berdampak positif dengan perolehan suaranya di lingkungan sekitar sehingga calon tersebut dapat memenangkan pemilihan di lingkungan sekitarnya. Politik uang yang dilakukan oleh tim sukses juga berdampak positif dengan perolehan suara yang dapat memenuhi target, karena politik uang dengan menggunakan tim sukses dapat menjangkau dari desa-desa yang lain tidak hanya unggul di desa di tempat tinggalnya tapi sampai desa terpencilpun dapat di masuki atau dihitung suara yang potensial untuk memilihnya<sup>12</sup>. Tim sukses di anggap berhasil dalam melakukan penyebaran uang kepada pemilih sehingga menjaga suara yang telah di konsep dari awal. Dampak pemberian fasilitas umum kepada pemilih tidak semuanya yang berdampak dengan suara yang di inginkan, terlebih dalam bentuk fasilitas masih kalah dengan dampak politik uang yang secara langsung di berikan ke pemilih. Biasanya pemberian bantuan kepada fasilitas umum ini tidak di jaga dengan baik komunikasinya, sementara itu banyaknya tawaran yang lebih menarik dari kandidat lain. Namun pemberian bantuan yang berbasis keagamaan sangat membekas bagi lingkungan warga di sekitaran masjid, seperti pembangunan pagar masjid, dan bantuan alat rebana kepada ibu-ibu. Semua tergantung dari orientasi warga masyarakat yang calon anggota DPRD masuki.

## **KESIMPULAN**

Politik uang merupakan sebuah pemberian berupa uang yang diberikan kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih untuk dapat mengikuti pilihannya sesuai yang di inginkan. Politik uang adalah strategi yang paling menonjol yang di lakukan oleh calon legislative yang akan maju dalam pemilihan. Dalam pemilihan legislate di DPRD Kabupaten Pringsewu merupakan sebuah hal yang wajar bagi warga masyarakat, karena tanpa uang pun pemilih tidak mau untuk berpartisipasi dalam pemilihan ataupun pertemuan dengan calon apabila tidak ada uangnya. Pembagian uang sendiri bisa dilakukan oleh calon itu sendiri dan tim sukses, dengan berbagai macam dan pola yang telah tersusun oleh calon dan tim sukses. Ada yang berbentuk kontrak dan ada yang memang inisiatif dari warga masyarakat itu sendiri. Politik uang yang di bagikan oleh setiap calon pun beragam ada yang berbentuk fasilitas umum, dan berupa uang. Untuk kaos hanya di berikan kepada tim suksesnya saja tidak sampai kepada masyarakat. Dampak politik uang masih sangat terasa, karena uang dapat berdampak langsung dengan perolehan suara calon yang membagikan politik uang kepada masyarakat dengan terpilihnya calon yang memiliki modal dan yang membagikan uang.

<sup>12</sup> Sacipto, "Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi."

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Ke 1. Jakarta: PT.Rieneka Cipta, 1998.
- Halili. "Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)." *Jurnal Humaniora* (Lemlit 14, no. 57 (2009): 3.
- Hawing, Hardianto, and Nursaleh Hartaman. "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018)." *Journal of Social Politics and Governance* 3, no. 1 (2021): 45–53.
- Ida Bagus Mahayoga Raharja, I Ketut Rai Setiabudhi. "Pengaturan Politik Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 6 (2020): 1–9.
- Lukmaji, Dendi. "Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora)." *POLITIKA*, Vol. 7, No.1, April 2016 7, no. 1 (2016).
- Mokodompis, Syahrul, Rosdalina Bukido, Delmus Puneri Salim, and Misbahul Munir Makka. "Money Politic In Elections: Islamic Law Perspective." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 2 (2018): 126. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i2.708>.
- Sacipto, Rian. "Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi." *Adil Indonesia* 1, no. 1 (2019): 50–60.
- Saputra, Ariandi. "Politik Uang Dalam Pemilihan Legislatif Di Kota Pekanbaru Tahun 2014 By" 3, no. c (2014): 1–10.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani. "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam." *Journal of Islamic and Law Studies* 4, no. 2 (2020): 49–62. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4154>.
- Widiastanto, Ari, Kadi Sukarna, Arief Hidayat, and Bambang Sadono. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2019): 444–57.

# THE EFFECT OF SUSTAINABLE GROWTH RATE AND INTELLECTUAL CAPITAL ON FIRM VALUE: STUDY ON SRI KEHATI INDEX COMPANIES 2016-2020

**1 Aprida Rinaldo, 2 Suripto, 3 K Bagus Wardianto, 4 Maulana Agung**

**1, 2, 3, 4 Department of Administration Sciences, Faculty of Social and Political Science, Lampung University, Indonesia.**

## ABSTRACT

Firm value is a variable that can reflect the performance of a company which is very important to note because it can affect investors' perceptions of the company. This study aims to determine the impact of sustainable growth and intellectual capital on firm value. Explanatory research is the type of research used in this study using quantitative methods. The sample of this research is the Sri Kehati index company from 2016 to 2020 as many as 16 company samples, the sample selection method is determined through purposive sampling. The data analysis method used in this study is a form of regression analysis using WarpPLS 7.0 software. From the results of the data analysis, the survey results show that sustainable growth and intellectual capital have a significant impact on firm value. Intellectual capital shows a significant effect on sustainable growth rate.

**Keywords:** Sustainable Growth Rate, Intellectual Capital, Firm Value, Sri Kehati Index

## 1. INTRODUCTION

Every company has a goal to continue to grow (Martono, dan Harjito, 2008) [16], many companies have to struggle in the midst of increasing business competition (Nurvita & Dayanti, 2021) [20]. This causes the company to do a plan so that the company knows how to keep the company afloat. Planning is very important to help make management decisions and decisions (Normi, 2018) [19]. Many companies are carrying out expansion plans, by seeking additional funds from external parties to fund company activities, both from credit and share sales to investors in the capital market (Saputro & Purwanto, 2013) [25]. Companies with high growth potential in business development are in great demand (Saputro & Purwanto, 2013) [25].

Investors prefer to invest in companies that demonstrate sustainability. To meet the investors' demand, the Indonesia Stock Exchange (IDX) in collaboration with the Biodiversity Foundation (KEHATI) created a new index called the Srikehati Index in 2008 (Hartono, 2016) [11]. The Sri Kehati Index are companies that support the creation of sustainability by caring for the environment, social, and good corporate governance, which are in accordance with the regulations set by the government regarding corporate social responsibility (G. C. Hartono & Utami, 2016) [11]. Sri Kehati Index consists of 25 companies based on certain assessment criteria (Kurniawan, 2020) [13]. BEI and the Kehati Foundation every 6 months conduct periodic evaluations (Rebalancing) (Kurniawan, 2020) [13]. Every period there are stocks that go out and enter because they do not meet the company selection criteria from 3 stages of

selection and or there are other issuers or new companies that outperform issuers that do not meet the criteria after periodic evaluations (Kurniawan, 2020) [13].

The purpose of investors investing is to achieve high returns (Utami, 2018) [29]. Increased profits and maximum returns affect the value of a company. Firm value is a measure of the success of the company's management towards future business activities to build shareholder trust (Pratama & Wiksuana, 2016) [22]. Rising share prices increase firm value and ultimately shareholder wealth (Sudiyatno et al., 2012) [27]. If a company is good, potential investors will view the company positively and vice versa.

C. Higgins pioneer who developed and explained the concept of sustainable growth rate (SGR) (Dino, 2016) [8]. The SGR concept can be used by managers and investors to realistically describe the company's future growth direction based on the company's performance and current company policies. (Amouzesh et al., 2011) [1]. This is what then encourages stakeholders to find out the relationship between the benefits received and the company's sustainable growth rate (Saputro & Purwanto, 2013) [25]. The main reason sustainable growth rates are so useful is to combine investment factors (profit margins and asset efficiency) and financial factors (capital structure and retention rates) into one comprehensive metric, because it's doable (Amouzesh et al., 2011) [1].

With globalization competition and increasingly high technological innovation between companies, this causes companies to change their strategy in making policies from a labor-based business to a knowledge based business to be able to win business competition and manage intellectual property, capital owned as well as possible (Awaliyah & Safriliana, 2016) [4]. One other way to create company value is to manage intellectual capital (Awaliyah & Safriliana, 2016) [4].

## 2. MATERIAL AND METHODS

### 2.1 Theoretical background and literature review

#### 2.1.1 Knowledge based theory

Knowledge Based Theory is a new perspective based on company resources (resource based theory) (Dewi & Dewi, 2020) [7]. There are two views of Resource-based theory regarding corporate strategy-making tools, namely the first is a market-oriented view and the second is a resource-based view. (Putri & Purwanto, 2013) [23]. The development of these two tools has given rise to a new perspective, namely a knowledge-based perspective.

Knowledge Based Theory (Komnenic & Pokrajčić, 2012) [12] is an evolutionary approach theory and dynamic function concept, where this theory emphasizes that the company's most important strategic assets are knowledge base assets (intangible assets). Putri dan Purwanto (2013) [23] explain that knowledge based theory is not only based on human resource views but more emphasis on the importance of company knowledge. It can be concluded that Knowledge based theory considers knowledge as a very important resource for a company. This is because resource-based knowledge is usually not easy to imitate, heterogeneous knowledge base, and inter-firm capabilities are determinants of sustainable competitive advantage and firm performance (Dewi & Dewi, 2020) [7].

Putri dan Purwanto (2013) [23] state that knowledge is an asset which, if managed properly, can improve organizational performance. The higher the performance of a company, the higher the value of the company.

### 2.1.2 Signaling theory

Spence in his research entitled Job Market Signaling, was the first to introduce signaling theory (Maheran et al., 2021) [15]. According to research (Nasution et al., 2019) [18], in 1973 Spence suggested that through signals the sender tries to send relevant information that can be used by the recipient of the information. Then the receiver of the information adjusts its behavior based on the understanding of the signal.

Signaling theory is relevant to this research because the information presented by the company is considered important for investors and can influence investment decisions. In making decisions, it is necessary to report information that is complete, accurate, relevant and up-to-date, other stakeholders, investors, and entrepreneurs will assess the past, present and future value of the company (Moeljadi, 2014) [17]. Based on Research Ratnasari et al., (2017) [24], signal theory shows how companies give signals to users of financial statements. This signal is trying to provide relevant information about what management can do to realize the owner's wishes (Maheran et al., 2021) [15]. This signal is used to provide information that a company is superior to other companies (Ratnasari et al., 2017) [24]. According to (Brigham & Houston, 2010) [5], Signaling theory underlies management actions to provide direction to investors regarding management's view of the company's future.

### 2.1.3 Agency theory

Dao & Ta (2020) [6], In 1976 Jensen Mehling, and Myers (1977) introduced agency theory which was developed based on previous theories explaining a new perspective on the impact of capital structure on corporate governance. Management, shareholders and creditors are generally involved in the development of the trade-off theory which is developed on the basis of agency problems. According to Brigham & Houston (2010) [5], in agency theory, managers have shareholder power. It is defined as an acceptance relationship.

Jao & Pagalung explained, "When one or more people (principals) hire another person (agent) to perform a service and delegate decision-making authority, an agency relationship is formed." Agency theory is a useful tool for managers to diagnose and isolate a portfolio of principal-agent relationships and to understand and reduce behavioral uncertainty (Fayezi et al., 2012) [9]. Both the principal and the agent tend to maximize their respective profits. The development of this principal-agent interaction has been inherited from economists through limited rationality, direct interest rates, and agent risk aversion (Fitri et al., 2019) [10]. Agency theory explains the relationship between the company's financial performance and the level of sustainable growth. Financially, when a company has proven to use resources effectively to reduce agency costs and ensure the company experiences growth, it will have an impact on their business. As the company grows, management is more motivated by reducing the agency costs that the company can bear to use company resources effectively.

## 2.2 Methodology

Explanatory research is the type of research used in this study using quantitative methods. The Sri Kehati Index of the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period is the population used in this survey. The sample selection method is purposive sampling. The sample criteria in this study consisted of three items, namely (1) including companies that were included in the Sri Kehati Index during the 2016-2020

period; (2) including companies that have always been consistently on the Sri Kehati index during 2016-2020; (3) The company has published financial reports from 2016-2020 and there is complete data on the variables used in this study, namely the variable of sustainable growth rate, variable of intellectual capital and variable of firm value. The number of companies that meet the sampling criteria in this study are 16 Sri Kehati Index companies for the 2016-2020 period.

The reason for this research is to analyze the effect of sustainable growth rate and intellectual capital on firm value. Data collection is carried out using documentation techniques, namely by examining the company's financial statement documents for the 2016-2020 period obtained by visiting the Indonesia Stock Exchange website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) and the respective company websites. The variables in this study are the sustainable growth rate, intellectual capital and firm value. Data analysis was performed using the Partial Least Square (PLS) method. PLS as an alternative to SEM-based covariance testing, a variance-based or component-based approach whose analysis orientation shifts from testing causality/theory models to component-based predictive models (Ghozali & Kusumadewi, 2016). Data processing was carried out using Microsoft Excel 2010 and WarpPLS 7.0 software. processing data using Microsoft Excel 2010 software to calculate the variables of sustainable growth rate, intellectual capital and firm value. WarpPLS 7.0 software was used to test the effect of sustainable growth rates, intellectual capital and firm value.

The variables in this study are the Sustainable growth rate proxied using several indicators, there is Retaintion Rate (RR), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER) and Total Asset Turnover (TATO); Intellectual Capital is proxied using several indicators, there is Value Added Capital Employed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU) and Structural Capital Value Added (STVA); Firm value is proxied using several indicators, there is Tobin's Q, Price Book Value (PBV) and Price Earning Ratio (PER).

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

#### **The Effect of Sustainable Growth Rate on Firm Value**

The results of hypothesis testing state that the sustainable growth rate (SGR) has a positive effect on firm value (NP) by obtaining a p-value of 0.02 so that H1 is accepted. The results of this study are in line with the research of several studies, namely Lo & Sheu (2007) [14]; Amouzesh et al., (2011) [1]; Sutjiati (2017) [28] finds that the sustainable growth rate has a positive and significant effect on firm value.

Sustainable Growth Rate is a concept based on agency theory & signaling theory showing a signal of the company's progress, whether the investor's decision can produce a return on investment given by the company owner or depositor of funds in order to ensure and as a tool to measure perceptions which unites the state of the company in the form of a signal for investors between company management and investors. This allows outsiders, especially investors, to trade flawlessly on the stock exchange and establish mutually beneficial interactions between the two. Investors tend to prefer stocks of promising companies when the Sustainable Growth Rate is high, because companies with a high Sustainable Growth Rate have many sources of internal funding and good prospects. In this case it affects the value of the company.

The results of this study indicate that a high sustainable growth rate will provide an opportunity to obtain higher profits in the future. The higher the company's ability to earn profits, the greater the return expected by investors so that companies with a high sustainable growth rate will give a positiv signal to investors. This signal causes the company's shares to be increasingly in demand by investors so that the stock price will increase, the increase in stock prices will have a positive effect on the value of the

company, this is in line with signaling theory. Sustainable growth rate has a positive effect on firm value. This means that the addition of the company's total assets affects the price per share of the equity per share among investors.

H1: Sustainable growth rate has a significant effect on firm value.

### **The Effect of Intellectual Capital on Firm Value**

The results of hypothesis testing state that intellectual capital (IC) has a positive effect on firm value (NP) obtaining a p-value of  $< 0.01$  so that H1 is accepted. The results of this study are in line with the research of several studies, namely Nuryaman (2015) [21] and Arifin (2017) [2] who found research results that intellectual capital had a positive and significant effect on firm value. However, the results of this study are not in line with the research of Subaida *et al.*, (2018) [26] and Dewi & Dewi (2020) [7]. Subaida *et al.*, (2018) [26] found that intellectual capital does not affect firm value.

One way to create value is to manage intellectual capital. Knowledge based theory considers knowledge as a very important resource for a company. By owning and using intellectual capital resources, companies can gain competitive advantage and added value. The competitive advantage of a company attracts investors' attention and generates profits, which increase the value of the company. The higher the performance of a company, the higher the value of the company. Companies with high intellectual capital attract investors to increase capital.

Investors will prefer companies that hold superior Intellectual Capital than other companies, because superior Intellectual Capital will be useful for companies to fulfill investors' wishes. In an effort to create value, it is necessary to utilize all the potential resources owned by the company. These potentials are human capital, physical capital and structural capital. The added value generated through the value creation process will make the company have a competitive advantage, so that market understanding of the company's ethos will increase because it is believed that the company is able to survive and compete in the business environment.

When a company is able to survive, compete and apply intellectual capital well, it proves the good performance of the company, because it is reflected in the financial statements. A good company's performance can make investors interested in investing in the company, because it describes a company that is in a healthy condition and the company's shares will be highly valued by investors and this will have an impact on the high investor's assessment of the company.

H2: Intellectual capital has a significant effect on firm value.

### **Influence of Intellectual Capital on Sustainable Growth Rate**

The results of hypothesis testing state that intellectual capital (IC) has a positive effect on the sustainable growth rate (SGR) obtaining a p-value of  $< 0.01$  so that H1 is accepted. The results of this study are in line with the research of several studies, namely the research of Wahyuni and Dino (2017) [30]; Averill *et al.*, (2018) [3]; Xu & Wang (2018) [31] show the results of regression analysis that intellectual capital has a significant effect on the sustainable growth rate.

Intellectual Capital is the intangible assets of a company, including knowledge, information, experience of human resources, and company organization. Knowledge based theory states that knowledge, intellectuality, and human creation are one of the most important assets for a company. Companies that have assets in the form of

knowledge can improve their financial performance if they are managed properly. The better the company's Intellectual Capital, the better the company will create a competitive advantage in the business world, improve its financial performance for one period, continue for the next period, and ultimately achieve sustainable growth (Sustainable Growth Rate), will be more effective and efficient in its formation. The increase in intellectual capital will directly increase the net profit owned by the company. Companies that have high net income will use these profits for retained earnings so that it will increase the value of the sustainable growth rate.

H3: Intellectual capital has a significant effect on sustainable growth rate.

#### **4. CONCLUSION**

Based on data that has been collected from 16 samples of Sri Kehati Index companies using WarpPLS analysis. After analyzing data and submitting hypotheses about the effect of sustainable growth rate and intellectual capital on firm value in the Sri Kehati Index company for the 2016-2020 period, it can be concluded that the results in this study are as follows (1) Sustainable Growth Rate has a positive and significant effect to the Company Value of the Sri Kehati index company for the 2016-2020 period. (2) Intellectual Capital has a positive and significant effect on firm value in the Sri Kehati index company for the 2016-2020 period. (3) Intellectual Capital has a positive and significant effect on the Sustainable Growth Rate of the Sri Kehati index company for the 2016-2020 period.

#### **5. RECOMMENDATIONS**

The results of the study are intended to provide an overview of the effect of sustainable growth rate and intellectual capital on firm value in the Sri Kehati Index company for the 2016-2020 period. However, this survey is not completely accurate and still has some limitations. This limitation is intended to provide an overview and opportunity for further research to improve research. Based on the conclusions, you can suggest:

##### **1. For Companies**

The results of this study can provide practical contributions and serve as material for information and consideration by company leaders and related management parties to take company policies so that they can manage effectively and efficiently in the future and can increase good company value by considering sustainable growth rates and intellectual capital.

##### **2. For Other Parties**

This research will be useful to provide knowledge and information to investors, shareholders and business people who will invest in stocks included in the Sri Kehati index as consideration for making investment decisions by considering sustainable growth rate and intellectual capital and firm value.

##### **3. For Researchers or Writers**

This research can be used as a means of implementing the theory obtained during the study period in actual practice. As a learning tool in deepening knowledge about the effect of Sustainable Growth Rate and Intellectual Capital on Company Value.

##### **4. For Academics**

This research can add knowledge and insight as well as references that can be used as a source of information related to Sustainable Growth Rate, Intellectual Capital and Company Value.

## **6. ACKNOWLEDGEMENT**

The authors thank the Department of Administration Sciences, Faculty of Social and Political Science, Lampung University, Indonesia.

## **7. REFERENCES**

- Amouzesh N, Moeinfar Z, Mousavi Z. Sustainable Growth Rate and Firm Performance: Evidence from Iran Stock Exchange. In International Journal of Business and Social Science. 2011; 2(23).
- Arifin J. Corporate Governance and Intellectual Capital on Firm Value of Banking Sector Companies Listed at Indonesia Stock Exchange in Period 2008-2012. Wacana. Jurnal Sosial Dan Humaniora. 2017; 20(1):36-47. Doi: <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2017.020.01.5>
- Averill G, Deviesa D, Basana SR, Studi P, Manajemen M, Ekomomi F, et al. The Impact of Intellectual Capital towards Sustainable Growth Rate by Financial Performance and Earning Management as Mediating Variable, 2018.
- Awaliyah N, Safriliana R. Pengaruh Intellectual Capital pada Nilai Perusahaan dan Kinerja Perusahaan. Eprints Undip. 2016; 6:913-922.
- Brigham EF, Houston JF. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (11 (ed.)). Salemba Empat, 2010.
- Dao BTT, Ta TDN. A meta-analysis: Capital structure and firm performance. Journal of Economics and Development. 2020; 22(1):111-129.
- Dewi HR, Dewi LMC. Modal intelektual dan nilai perusahaan pada industri jasa dan pertambangan di Indonesia. Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, 2020, 132-143. Doi: <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art11>
- Dino NVG. Pengaruh Cash Adequacy, Intellectual Capital, dan Financial NonDistress terhadap Sustainable Growth Rate (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012- 2014). Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2016, 1-6.
- Fayezi S, O'Loughlin A, Zutshi A. Agency theory and supply chain management: A structured literature review. Supply Chain Management. 2012; 17(5):556- 570. Doi: <https://doi.org/10.1108/13598541211258618>
- Fitri H, Elmanizar, Nugraha AT, Yakub A, Cahyono BP. The application of agency theory in supply chain finance: A case of Indonesian manufacturing firms. International Journal of Supply Chain Management. 2019; 8(3):23-32.
- Hartono J. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kesepuluh. BPFE, 2016.
- Komnenic B, Pokrajčić D. Intellectual capital and corporate performance of MNCs in Serbia. Journal of Intellectual Capital. 2012; 13(1):106-119. Doi: <https://doi.org/10.1108/14691931211196231>
- Kurniawan R. Evaluasi indeks Sri-kehati oleh bei, emiten mana saja yang lolos? 2020. Kampungpasarmodal.Com. <https://kampungpasarmodal.com/article/detail/436/evaluasi-indeks-srikehati-oleh-bei-emiten-mana-saja-yang-lolos->
- Lo SF, Sheu HJ. Is corporate sustainability a value- increasing strategy for business? Corporate Governance: An International Review. 2007; 15(2):345- 358. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2007.00565.x>
- Maheran N, Maksum A, Abubakar E. The Influence of Intellectual Capital on Firm Value with Profitability as Moderating Variables in Real Estate & Property Companies Registered in Indonesia Stock Exchange,2008-2018. Journal Mantik. 2021; 4(4):2395-2399.
- Martono, dan Harjito DA. Manajemen Keuangan (1st ed.). Ekosisia, 2008.
- Moeljadi. Factors Affecting Firm Value. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. 2014; 5(2):6-15.

- Nasution N, Faruqi F, Rahayu S. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal STEI Ekonomi.* 2019; 28(01):153-171. Doi: <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i01.273>
- Normi S. Dasar Dasar Manajemen (Edisi 1). Expert, 2018.
- Nurvita T, Dayanti E. Faktor-faktor yang Memengaruhi Financial Sustainability Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Manajemen Bisnis.* 2021; 24(2):181-192. <https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/244>
- Nuryaman. The Influence of Intellectual Capital on The Firm's Value with The Financial Performance as Intervening Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences.* 2015; 211(September):292-298. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.037>
- Pratama IGBA, Wiksuana IGB. Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana.* 2016; 5(4):1338.
- Putri AA, Purwanto A. Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2011. *Diponegoro Journal of Accounting.* 2013; 2(3):1-12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ratnasari S, Tahwin M, Sari DA. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Buletin Bisnis & Manajemen.* 2017; 3(1):80-94.
- Saputro AW, Purwanto A. Pengaruh Hubungan Kinerja, Likuiditas dan Return Saham Terhadap Deviasi Actual Growth Rate Dari Sustainable Growth Rate Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting.* 2013; 2(1). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Subaida I, Nurkholis, Mardiat E. Intellectual Capital Disclosure on Firm Value. *Journal of Applied Management (JAM).* 2018; 16(36):125-135.
- Sudiyatno B, Puspitasari E, Kartika A. The Company's Policy, Firm Performance, and Firm Value: An Empirical Research on Indonesia Stock Exchange. *American International Journal of Contemporary Research.* 2012; 2(12):30-40. [http://www.aijcrnet.com/journals/Vol\\_2\\_No\\_12\\_Dece mber\\_2012/4.pdf](http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_2_No_12_Dece mber_2012/4.pdf)
- Sutjiati R. Role of sustainable growth rate to increase company's value. Proceeding 14th International Annual Symposium on Management Tanjung Pinang, Riau Islands, Indonesia March 3rd-4rd. 2017; 53(9):1689-1699.
- Utami EM. The Intellectual Capital Components on Firm Value: Evidence from LQ-45 Index Companies. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan.* 2018; 22(2):291-300. Doi: <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1648>
- Wahyuni NI, Dino NVG. Determinant of the Sustainable Growth Rate. *International Conference on Business and Accounting Studies.* 2017; 2:401-416.
- Xu J, Wang B. Intellectual capital, financial performance and companies' sustainable growth: Evidence from the Korean manufacturing industry. *Sustainability (Switzerland).* 2018; 10(12). Doi: <https://doi.org/10.3390/su10124651>

# **ANALYSIS OF PERSUASIF MESSAGE "ANTIRIBA" IN SOCIAL MEDIA INSTAGRAM**

**Cinthya Dewi Idrajat**

Master of Communication Studies at Lampung University Indonesia

## **ABSTRACT**

This study discusses persuasive strategies that contain anti-usury messages by Instagram social media using the ELM (Elaboration Likelihood Model) theory from Petty and Cacioppo, using a qualitative method with the semiotic text analysis approach of Roland Barthes. In this study, Instagram account @ Xbank.Indonesia as social media which now has followers of 586K where the account is well known in Indonesian society especially Instagram social media users and becomes quite controversial because of their posts that oppose usury-containing work such as: Bank employees; Pegadaian; Insurance; Leasing.

@Xbank.Indonesia social media emphasizes the value of beliefs/trust in the audience, using the six persuasive strategies of peripheral channels that are displayed through posting on the account in a consistent and continuous manner. In conclusion, Instagram @ Xbank.indonesia social media persuades audiences to find usury using the six persuasive strategies of peripheral paths displayed in their posts, in the form of: reciprocation, that is, knowledge of the prohibition of usury; commitment and consistency, namely the threats of usurers who are packaged with attractive language and appearance; social proof, which is concrete evidence of the negative impact of loans at the bank; Element likes, namely the value of comedy that contains antiriba propaganda; the element of authority, which is the threat / criticism of usurers from usury; scarcity, that is, a feeling of fear of limitations / shortcomings that will later be felt as a result of leaving work that is a condition of usury.

**Keywords:** *Persuasive Communication; Islamic Da'wah on Instagram Social Media; Elaboration Likelihood Model*

## **I. INTRODUCTION**

Banks are known as financial institutions which are whose main activity is accepting savings in the form of the current accounts, savings, and deposits. Banks are also known as a place that lends money (credit/loans) to people who need it. (Muktar, 2016). According to law no. 10 of 1998 on banking, banks are financial institutions that collect funds from the public in the form of savings and lend them back in the form of loans (credit) and or other forms, with the objective of improving the standard of living of many people. In running their business, conventional banks usually persuade customers/debtors with a large percentage of bank interest profits, in addition to providing credit/loans to customers or the public, conventional banks usually set bank interest rates depending on the loan period and what type of credit will be applied for them.

Based on the Islamic perspective, bank interest is included in usury (riba), so bank interest is also forbidden in Islamic rules. Usury may occur on consumptive loans, as well as productive loans. In essence, usury in bank interest can burden the debtor. Regarding the problem of usury in terms of law and its interpretation as well as bank

interest from a review of Islamic law and analyzing its impact on the economy, both those raised by Islamic law experts, mufassirin, and Muslim economists (Ahyani, Permana & Abduloh, 2020).

It is written in the holy book of Islam, the Qur'an, which mentions the word of Allah: "For wrongdoing on the part of the Jews, We made unlawful for them [certain] good foods which had been lawful to them, and for their averting from the way of Allah many [people], And [for] their taking of usury while they had been forbidden from it, and their consuming of the people's wealth unjustly. And we have prepared for the disbelievers among them a painful punishment." (Surat al-Nisa" [4]:160-161).

Usury is not only a problem for the Islamic community, but various groups outside Islam also take the issue of usury seriously. The study of the problem of usury can be traced back more than 2,000 years ago. The issue of usury has been the subject of discussion among the Jews, the Greeks, as well as the Romans. Christians from time to time also have their own views on usury. The concept of usury has actually been known for a long time and has undergone developments on its meaning. The study of usury, it turns out, is not only discussed by Muslims, but various groups outside Islam also take this issue seriously. If traced back to more than two thousand years ago, the study of usury has been discussed by non-Muslims, such as Hindus, Buddhists, Jews, Greeks, Romans, and Christians. (Anwar, S. 2018)

The problem of usury in people's economic life has been discussed from time to time, but this is still growing and becoming an octopus in the economy of countries that do not apply religious values in their state system, for example, in Indonesia, where conventional banks are still found. In this case, they still apply interest rates on each of their products, although there are already many Islamic banks in Indonesia and they are become the second choice for people who do not want to switch to conventional banks. In contrast to Islamic countries in the Middle East which have imposed a sharia system on all banking in their country, such as Iran; Kuwait; the United Arab Emirates, in this case, they use a profit-sharing system in their banking products.

The majority of the population's religion in Indonesia is Islam, in the holy book of Islam, The Qur'an, various products that are considered to have elements of usury are contrary to Islamic religious values, so this can be an important issue and sensitive to be discussed in Indonesian society. The social media account (Instagram) named @Xbank.Indonesia is one of the accounts that are quite well known among the Indonesian people because of the controversy over the anti-usury theme. This account has a fairly large following of 586K or five hundred and eighty-six thousand followers, so this account has a fairly well-known reputation in the community and is quite active, even replying to comments on the pros and cons of netizens. about their posts with the theme of danger. the value of usury in Islam. In addition, uploads on this Instagram account are often shown to employees of conventional banks in this country to immediately resign from their work which is considered a condition for the sin of usury.

Communication, in general, can be concluded as "the process of delivering messages by one person to another in order to inform or change attitudes, opinions, or behavior, either directly orally, or indirectly through the media". When distinguished from the point of view, communication can be both informative and persuasive. Persuasive communication is more complicated than informative communication because the goal is to "change the attitude, opinion, or behavior of one or more people". (Effendy, 1986) A persuasive message is the content conveyed when communicating. However, what distinguishes it from ordinary communication messages is its purpose to persuade the target audience. To be able to convey persuasive messages efficiently, proper processing and delivery are required.

Persuasive messages are one of the elements of persuasive communication. Persuasive communication itself is basically communication that aims to influence other people. Ritonga, in 2005, explained that "The fundamental purpose of persuasion is to influence the thoughts, feelings, and behavior of a person or group of people." Thus, persuasive communication can make the target audience agree in thinking, behaving, and act with the message maker. Efficient persuasive communication is not just about what the messenger does to the target audience. For persuasive communication to be efficient, both parties must be tied to each other. The message maker must create the message by considering the characteristics of the target audience. Likewise, with the target audience, consideration of the background of the message maker must also be carried out (Wood, 2009). So this research focuses on the things that are done by message makers in persuasive communication, that is the design of persuasive messages.

## II. RESEARCH METHODS

Related to the research objective, which is to analyze the implementation of persuasive messages containing anti-usury values on the Instagram account @XbankIndonesia by focusing on the texts contained in the account posts and limited in 2019, this research uses the method of qualitative research with a semiotic analysis approach.

This research was conducted by collecting data in the form of texts and interpreting them and then categorizing them according to the research framework using qualitative methods. By using a qualitative approach, researchers have the opportunity to explore and provide a detailed description of the meanings of the text in relation to persuasive communication messages.

This research will try to reveal the meaning of the signs used as well as reveal the hidden messages contained in this advertisement. Roland Barthes revealed that language is a sign system that reflects the assumptions of a particular society at a certain time. Barthes himself in each of his essays often discusses everyday phenomena that sometimes go unnoticed. Barthes also revealed the role of the reader with the sign it means. He argues that "connotation", although it is the true nature of the sign, requires the activeness of the reader in order to function. (Sobur, Alex. 2004)

In Roland Barthes' semiology, denotation is a first-stage signification system, while connotation is a second-stage signification system. In this case, denotation is more associated with closed meaning, and thus, is censorship or political repression. Meanwhile, the connotation is identical to ideological operations, which he calls myths, as described above, which function to reveal and provide justification for dominant values that prevail in a certain period. Barthes also revealed that both in myth and ideology, the relationship between connotative signifiers and connotative signifiers occurs in a motivated manner. (Sobur, 2004)

To complete this research, the data were obtained from primary data sources (a collection of data obtained directly from the contents of the text displayed on the Instagram post of the @XbankIndonesia account), while secondary data (another collection of data that supports this research, library research) relating to theory, information on matters relating to the theoretical basis, as well as scientific concepts required during analysis, as well as documents and records which include personal and official documents. Secondary data is also obtained through literature and documentation studies. Analysis techniques data by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

### III. RESULT AND DISCUSSION

Instagram is a one-way communication medium whose nature is to influence or persuade the audience as viewers or connoisseurs. One of the elements of Instagram social media with the @XbankIndonesia account in persuading netizens, in this case, active Instagram users or followers who are already following this account, is to display posts that have anti-usury da'wah messages.

The author displays several selected posts and represents the message of anti-usury da'wah and categorizes them according to six persuasion strategies (Cialdini, 1993), which consist of reciprocation, commitment and consistency, social proof, liking, authority, and scarcity, this leads to messages conveyed to influence audiences which become the persuasive strategy of the @XbankIndonesia Instagram account between 2019 and 2021. The Instagram account @Xbank.Indonesia carries a message of anti-usury value with the tagline on the homepage of the account, namely: "Don't Sell Your Hereafter for Your Mortal World" which is shown to the followers of the account, especially those who work in companies that require the value of usury such as Banks, Insurance, Pawnshops, leasing, where the company imposes an interesting system on each loan; savings and services as benefits obtained by the customer or the institution itself.

The persuasive points on the Instagram account @Xbank.Indonesia try to touch the value (belief) that the world is temporary (mortal) while the afterlife is the ultimate goal of humans whose nature is eternal and lasts for good. Therefore, this account wants to invite the society, especially the followers of the account, who are still working in companies such as Bank, Insurance, Pawnshops, or Leasing to immediately choose to resign or quit from a job that is considered haram because of the requirement for the value of usury; where usury is something that is considered haram and is opposed by religion, especially, in this thing is Islam.

The submission of messages on social media can be shown to instill beliefs, attitudes, and an understanding of the importance of bringing out public behavior in thinking, acting, and behaving to avoid things that are prohibited by Islam in this case usury. Through the posts on the Instagram account @Xbank.Indonesia, to understand that usury is something that is considered haram and is opposed by religion, especially in this account it is Islam (beliefs), so usury should be avoided and abandoned (attitude) and society, especially followers of these accounts, are encouraged to understand the importance of having faith to immediately leave jobs that require usury values and look for jobs that are not related to religion, such as trading (behavior).

In this study, the measurements had not been made to the stage of attitude changes and behavior to the followers of the @Xbank.Indonesia Instagram account after they read posts that contain anti-usury values, but the focus of this research is on how to convey persuasive messages implanted by the owner of the @Xbank.Indonesia account as a communicator, in the form of messages containing beliefs using Instagram social media where in the process of delivering the message, the researcher wants to review how the six persuasion strategies in the peripheral route of Robert B. Cialdini: reciprocation, commitment and consistency, social proof, liking, authority, and scarcity, which we can find in posts from that Instagram account.

Considering that the Instagram account @Xbank.Indonesia has become a fairly big name and is well-known among the public, especially Instagram users who work in institutions such as banks, insurance, pawnshop, and leasing. The Instagram account became very controversial because his posts always carried a message of anti-usury and always persuade people to leave the jobs that were actually carried out by the community as a form of daily livelihood but were clearly opposed by religion, in this case, Islam, because it was supported by the words in the holy book Al-Qur'an and hadiths which are believed to be true by Islam.

The element of reciprocation is described through the benefits obtained by the followers, in the form of knowledge about the values of usury contained in the holy book Al-Qur'an and hadith obtained in postings on the @Xbank.Indonesia account posted on April 13, 2021, with information as follows:

Post	Description
 <p>xbank.indonesia Puasa sih.. TAPI MAKAN RIBA Gimana ya, hukumnya? xbank.indonesia</p> <p>Like 7,633 others Liked by dedibinbuchori and 7,633 others xbank.indonesia</p>	<p style="text-align: center;">” Doing the Fasting but still Eat the Usury”</p> <p>Question: Committing major sins such as adultery or drinking alcohol during the day of Ramadan clearly invalidates the fast. But what is the ruling on someone who commits a major sin such as usury?</p> <p>Answer: Usury (riba) is one of the biggest sins and the most heinous of crimes at all times (not just during Ramadan). There is no doubt that committing sins, whatever they may be, big or small is against and against the purpose of fasting itself. Allah Subhanahu Wa Ta'ala states that the wisdom of the commandment of fasting is to gain piety.</p> <p>This is explained through His words: "O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you that you may become righteous - "(Surat al-Baqarah: 183)</p> <p>The perfection of fasting cannot be achieved except by fearing Allah, obeying His commands and avoiding His prohibitions. As for the person who deals with usury during Ramadan, or lies, or something like that, then his fast is cannot be accepted. On the other hand, he could get nothing but hunger and thirst.</p> <p>It was narrated from Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu that the Messenger of Allah said: "There are people who fast and get nothing from their fast except hunger, and there are those who pray and get nothing from their prayer but a sleepless night." (Hadith Narrated by Ahmad)</p> <p>However, fasting in under such circumstances (still fasting, still doing usury) is still valid, and the perpetrator is not obliged to replace it. Wallahu'alam bish shawwab (IslamWeb) #xbank_puasa</p>

Based on the information from the post above, the Instagram account @Xbank.Indonesia uses a persuasion strategy with an element of reciprocation, to instill the value of beliefs/trust in the audience, in this element, the audience gains knowledge about the law of fasting but still have the sin of usury in Islam which contained in the holy book Al-Qur'an with the aim of instilling trust in the public which will later change the attitudes and behavior of the audience to stay away from usury in everyday life.

The element of commitment and consistency is described through an Instagram post on the @Xbank.Indonesia account, which was on April 18, 2019 with the following caption:

Post	Description
 <p>... Alloh Ta'ala Berfirman : "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan saja RIBA! Yang belum berlakukannya jika kamu orang beriman." "Allah bersabda : "Jika kamu mengambil bunga, maka TUNAIKAH ADI PERANG DARI ALLAH DAN RASUL-NYA. Tetapi jika kamu bertobat, maka Kami berkenanampakan kepadamu Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak ditzalimi (dirugikan)" QS. AL-Baqarah 2 : Ayat 278-279 )</p> <p>2,994 likes</p>	<p>"People who oppose war with Allah and the Prophet (Riba)"</p> <p>As Subkiy and Ibn Abi Bakr say that Malik bin Anas said: "I see something worse than usury because Allah has stated that he will fight those who do not want to leave the rest of usury."</p> <p>That is in His (Allah) words: "And if you do not, then be informed of a war [against you] from Allah and His Messenger. But if you repent, you may have your principal - [thus] you do no wrong, nor are you wronged." (Surat al-Baqarah: 279)</p> <p>From Jabir radhiyallahu 'anhu, the Messenger of Allah said: "Allah's Messenger, cursed the accepter of interest and its payer, and one who records it, and the two witnesses, and he said: They are all equal." (Hadith Narrated by Muslim: 1598)</p> <p>The Prophet said "Certainly a time will come when people will not bother to know from where they earned the money, by lawful means or unlawful means." (See Hadith no. 2050) (Hadith Narrated by Bukhairi: 2083)</p> <p>Ibn Qudamah said: "Riba is forbidden based on the arguments of the Qur'an, the Sunnah, and Ijma' (agreement of the Muslims)." (Al Mughni, 7/492)</p> <p>Narrated Abu Huraira: The Prophet said, "Avoid the seven great destructive sins." The people enquire, "O Allah's Messenger! What are they? "He said, "To join others in worship along with Allah, to practice sorcery, to kill the life which Allah has forbidden except for a just cause, (according to Islamic law), to eat up Riba (usury), to eat up an orphan's wealth, to give back to the enemy and fleeing from the battlefield at the time of fighting, and to accuse chaste women, who never even think of anything touching chastity and are good believers. (Hadith Narrated by Bukhairi: 2766 and Muslim: 89)</p>

Based on the information from the post above, the Instagram account @Xbank.Indonesia uses a persuasion strategy with commitment and consistency that is described through their posts that try to persuade followers to stay away from usury and leave all the jobs that still constitutus usury on it. @Xbank.Indonesia is always consistent in reminding the public by posts things about the threats of usury actors that are packaged in attractive language and appearance. In this case, these accounts often post things that try to be a reminder to the public about the dangers and sins of usury users both in this world and in the hereafter.

In addition, the audience is also shown with social proof, which is described through the Instagram post of the @Xbank.Indonesia account, which was posted on April 12, 2019, with the following caption:

<b>Post</b>	<b>Description</b>
<p>xbank.indonesia ...</p> <p><b>Tanah Jalan Desa Disita Bank, 100 Keluarga Terisolir di Bogor</b></p> <p>REPORTER: ADE RIDWAN YANDIWIPUTRA (KONTRIBUTOR) EDITOR: ZACHARIAS WURAGIL</p> <p>KAMIS, 11 APRIL 2019 20:45 WIB</p>  <p>Jalan lingkungan RT 02 RW 05, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, yang ditutup karena disita bank, Kamis 11 April 2019. TEMPO/ISTIMEWA</p>	<p>"Astaghfirullah, the effect of usury is that 1 person borrows from a bank, more than 100 people are affected. this employee is so brave! already got the sin of usury, it's zalim too, bro!! Ya Allah.."</p> <p>TEMPO.CO, Bogor - The road is two meters wide and 600 meters long in RT 02 RW 05, Cibadak Village. Sukamakmur sub-district was confiscated and forcibly closed by the bank. As a result of the closure of the village road, as many as 50 families are threatened with isolation.</p> <p>Cibadak Village Secretary, Cecep Supriyadi, said the road closure was carried out exactly a week ago. Basically, the road has been pledged to the bank. "The land certificate becomes collateral during the process of borrowing money," said Cecep, Thursday, April 11, 2019.</p> <p>Cecep explained that the landowner, Ahmad, was unable to pay the credit, so the land was confiscated by the bank. Previously, Ahmad bought the land from Udin. "Actually, the road has existed for a long time, and according to information, it was given to the village by the first owner, but only verbally and not administrated at the village office archive," said Cecep.</p> <p>The village head, said Cecep, will try to resolve the case of land confiscation by the bank which closed the road for the 100 families. Mediation will be established with the bank. "The plan is also the village that will buy the land," said Cecep.</p> <p>According to Cecep, at the location, there is still a notice that is written "This road is closed because it is bank collateral and will be auctioned immediately."</p>

Based on the information from the post above, the Instagram account @Xbank.Indonesia uses a strategy of persuasion with social proof, in this case, it is described through his posts that try to persuade followers by strengthening public confidence not to take bank loans by displaying real evidence. The negative impact of a loan at a bank is because the impact can harm many people, in this case, both the debtor himself or the people around him such as the community described on Tempo.co, that the impact caused by the default of the bank loan debtor, in the form of confiscation and auction of land that becomes collateral to the bank where the land has become the main road for local residents. As mentioned above, the admin of the @bank.Indonesia account also criticized bank employee who dared to close the road for local residents and auctioned the land as compensation for defaulting on bank loans.

The element of liking is presented through the element of fun which is depicted through the Instagram post of the @Xbank.Indonesia account, which is posted on March 26, 2019 with the following caption:

Post	Description
	<p>"A bank that Inshallah is free of usury. Invest your money in this bank. Inshallah, there will be many additional benefits in the hereafter."</p>

The element of likes on the Instagram account @Xbank.Indonesia is contained in posts that persuade audiences with fun elements, in the form of posts that contain comedic value as a refresher from several other posts, which are considered quite heavy to be understood and accepted by the audience because there are elements such as values in Islam in the form of prohibition of usury which is equipped with short letters from the holy book Al Qur'an; hadiths; and tangible evidence of the impact of the use of usury itself. In this post, followers are still persuaded to leave usury, the habit of saving in the bank, which is considered a form of usury because if you save to a bank the money that you save will generate interest (usury) every month. It is different if you save into the charity box because it is considered savings that are indeed recommended by Islam because it is included in charity activities which is a noble and good thing in the perspective of Islam and are also a saving in the hereafter.

The element of authority as a form of strategy to persuade the followers in the @Xbank.Indonesia Instagram account can be found posted on April 26, 2019, with the following caption:

Post	Description
	<p>"When there is a threat of war against the perpetrators of usury, are we going to be: soldiers of Allah who join the fight against usury? Or.. Become an enemy of God that will be fought by Him?"</p> <p>Allah declares war on the perpetrators of usury, for whom there is no warning of war except to usury eaters,"O you who have believed, fear Allah and give up what remains [due to you] of interest, if you should be believers. And if you do not, then be informed of a war [against you] from Allah and His Messenger. But if you repent, you may have your principal - [thus] you do no wrong, nor are you wronged." (Surat al-Baqarah: 278-279)</p>

Based on the post above, the element of authority is delivered to persuade the followers on the @Xbank.Indonesia Instagram account, by displaying threats to the perpetrators of usury with a power factor. The power here is the power of Allah in Islam which is believed to be the highest power of any law. Whereby presenting a threat to the perpetrators of usury which Allah and Prophets will fight later, it is a threat to leave usury with the consequence that if he does not leave it he will be punished by Allah. In the Islamic concept, God is called Allah and is believed to be the Supreme Being, the Real and One, the Creator, the All-Powerful and All-Knowing, the Eternal, the Determiner of Destiny, and the Judge of the universe. Islam emphasizes the conceptualization of God as the One and only Almighty and also exalted his creatures because Allah is the creator of all things that exist in this universe. The manifestation of the devotion of

creatures/humans to their creator, Allah, is to believe in Him by doing what is commanded and staying away from His prohibitions, which are regulated in the holy book Al-Qur'an and Hadith. "O you who have believed, believe in Allah and His Messenger and the Book that He sent down upon His Messenger and the Scripture which He sent down before. And whoever disbelieves in Allah , His angels, His books, His messengers, and the Last Day has certainly gone far astray." (Surat al-Nisa" [4]:136)

Faith is a fundamental issue in Islam. Faith is the starting point for a person to become a Muslim. Believers who truly believe are those who are ready to surrender everything they have to Allah SWT. He is ready to carry out all His commands and stay away from all His prohibitions. He is also ready to carry out or face all the tests from Him, to show the sincerity of his faith.

The last element of persuasion, namely the scarcity factor, is described on the Instagram account @Xbank.Indonesia, with a post on August 6, 2021, with the following caption:

Post	Description
	<p>"Start From the Ending"          (The Story of Hijrah to Become a Chocolate Banana Seller)</p> <p>The thing that most convinced me to resign was when I was called to the HR head. Long story short, the head of the division persuaded me not to resign until he said "what will you give to your child later? you want to replace milk with rice water!"</p> <p>He began to show pessimism about the guarantee of sustenance, a logical fallacy that should only be appropriate if he is an atheist.. in my heart I said "Ya Allah, you really have been underestimated by Your servant whose heart has been blinded by usury".</p> <p>After those words, I was even more convinced to resign, I won't go crazy like him. Why should we doubt sustenance when it is what made us so rich?</p> <p>In the beginning, it was hard to resign, being ostracized, and belittled by the society, but after a few months, the atmosphere started to get a little more conducive, who used to say "why resign? Why resign? It was good to work in a bank, etc., etc." What makes me scratch my head, it turns out to be silent.</p> <p>Then I thought about taking a stand. I'm trying to learn entrepreneurship by selling morning cakes, the name of the cake is chocolate banana. "Why do you think of chocolate bananas? Where did the identity come from? Don't ask, the story will be longer, it just makes my finger fingers already curl. Hahaha..."</p> <p>Every morning I leave my cakes in the school canteen, Islamic boarding school canteen, and at the grocery store, thank God I can get 200 thousand a day by selling chocolate bananas. I never gave the rice water to my child, except milk, thank God all my children's needs were fulfilled.</p> <p>Believe in praying and trying, never doubt Him who created the universe and its all being.</p>

	<p>Rest assured, Allah has guaranteed the sustenance of His servants, Allah does not sleep, Allah never leaves us alone, He always takes care and does not abandon His servants.</p> <p>Once again believe, pray and try! (May Allah Ta'ala Bless us) Wassalamu' alaykum wr wb."</p> <p>"Bang Yan The Chocolate Banana Seller and Spring Roll Skin (Xbank Nangroe Aceh Darussalam) #Xbank_kerjaapa</p>
--	--

Based on the post above, the element of scarcity to persuade followers on the @Xbank.Indonesia Instagram account is described in the post above by showing things in the form of limitations/shortcomings that are usually feared by the public as a result of leaving a job that consists the value of usury.

The admin of the Instagram account @Xbank.Indonesia shows the story of an ex-bank employee, who resigned from one of the large state-owned banks in Indonesia, and received a warning from his HRD in the form of a negative suggestion, that if he left his job at the bank, later on, he will experience economic difficulties to support his child and life. In response to the prevention from his HRD, he even felt his confidence increase to resign from his job at the bank, because he felt at that time the HRD head was underestimating Allah who he believed in Islam was the real source of sustenance, not from the bank company.

The perspective of the HRD head and the ex-bank employee is different even though their beliefs are both Moslem, the level of faith of each individual. Admin @Xbank.Indonesia wants to persuade the public with the story of the ex-bank employee from Aceh who was willing to leave a job at a bank that consists of usury and earn a living in a way that he believes is more recommended in his religion, selling goods. Even though the people around him feel worried and afraid of what he decides in his career, and are afraid of having an impact on his family's economy, the ex-bank employee still believes in resigning because he prefers to leave usury and move to a better job. Religion is recommended solely because they want to obey Allah's commands and stay away from His prohibitions.

#### IV. CONCLUSION

In this study, the Instagram account @Xbank.Indonesia as a social media now has 586K followers or five hundred and eighty-six thousand followers where the account is a well-known account in the community and even triggers various feedback such as the pros and cons of various posts. In this case, the @Xbank.Indonesia account uses six peripheral lines of persuasive strategies that are displayed with their posts which are consistently displayed by the admin of the account.

The six peripheral lines of persuasive strategies used to instill beliefs in the form of anti-usury values are the main mission of this account, namely: knowledge; impact; products and jobs that require usury; also the experience of the community related to usury, to the public/community/followers by applying persuasive strategies in the form of:

1. Reciprocal, is displayed in posts that explain knowledge about the prohibition of usury in Islam which is listed in the holy book of the Qur'an with the aim of instilling trust in the public which will later change the attitudes and behavior of the audience to stay away from usury in everyday life.

2. Commitment and consistency, are described through posts that try to persuade audiences/followers to stay away from usury and leave jobs that require continuous/consistent usury. The public is always reminded to leave usury with posts about the threats of usury actors that are packaged in attractive language and appearance.
3. Social proof, in this case, is described through posts that try to strengthen public confidence by displaying tangible evidence of the negative impact of loans at banks, because the impact can harm many parties, in this case, both the debtor himself and the people around him such as the community.
4. The likes element is displayed in posts that persuade the audience with fun elements, in the form of posts containing comedic values that still contain anti-riba da'wah as a refresher from several other posts, which are considered quite heavy to be understood and accepted by the audience because there are elements such as values. in Islam in the form of a prohibition on usury which is equipped with short letters from the holy book of the Qur'an; hadiths; and tangible evidence of the impact of the use of usury.
5. The element of authority to persuade the public is displayed posts containing threats/criticisms to usurer with a power factor. The power here is the power of Allah in Islam which is believed to be the highest power of any law. Where by presenting a threat to the perpetrators of usury which Allah and the Prophet will fight later, it is a threat to leave usury with the consequence that if he does not leave it he will be punished by Allah.
6. The element of scarcity is depicted in the post by displaying things that are usually worried about and feared by most people in the form of limitations/ shortcomings which will be felt as a result of leaving a job that requires the value of usury.

## **REFERENCE**

- Cialdini, R. B. (1993). *The psychology influence of persuasion*. London: Harper Business.
- Dainton, M., & Zelley, E. D. (2014). *Applying communication theory for professional life: A practical introduction* (3nd ed.). Los Angeles, CA: SAGE Publications.
- Effendy, Onong Uchyana. 1986. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Penerbit RemadjaKarya.
- Muktar, B. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Prenada Media.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- O'Keefe, D. J. (1990). *Persuasion: Theory and Research* (3nd Ed.). Los Angeles. CA: Sage Publications.
- Ritonga, M. Jamiluddin. 2005. *Tipologi Pesan Persuasif*. Jakarta: PT INDEKS.
- Simons, H. W. (1986). *Persuasion: Understanding, Practice, and Analysis*. New York: McGraw-Hill. (Original Work Published 1976).
- Sobur, Alex. 2004. *Semiotika Komunikasi*. Second Edition. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Suciati. 2017. *Teori Komunikasi Dalam Multi Perspektif*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Wood, Julia T. 2009. *Communication in Our Lives*. USA: Wadsworth CengageLearning.
- Anwar. S. (2018). *Ekonomic Value Of Money*.
- Ahyani. H.. Permana. D.. & Abduloh. A. Y. (2020). *Dialoa Pemikiran Tentana Norma Riba. Bumaa Bank. Dan Baai Hasil di Kalanaan Ulama*. Kordinat: *Jurnal Komunikasi antar Peranuan Tinaai Aaama Islam*. 19(2). 247-264.
- Hermawan. D. (2019). *Anlikasi Perbankan dan Persoalan Ribawi dalam Islam Menuju Anlikasi Perbankan Bebas Ribawi*. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 15(1).

Sulistvorini. N. L. M. D. (2015). *Strateai Persuasi Nilai-nilai Antikorupsi Terhadan Remaja Dalam Film Beriudul Cerita Kami*. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(2), 191-205.

Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 on Banking (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1998 Number 182).

# **THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY, PRICE PERCEPTION, PRODUCT INNOVATION AND CONSUMER CONFIDENCE ON CONSUMER SATISFACTION (SURVEY ON INDUSTRIAL FUEL RECIPIENTS IN THE LAMPUNG REGION)**

**Delina Destantina Tadsuri, Arif Sugiono, K. Bagus Wardianto**

Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung,  
Soemantri Brodjonegoro No. 1 Rajabasa, Bandar Lampung 35145.

\*Email: [ddelina@ymail.com](mailto:ddelina@ymail.com)

## **ABSTRACT**

The purpose of the study was to determine the effect of service quality, price perception, product innovation and consumer trust on consumer satisfaction at companies using industrial fuel in the Lampung region. This study uses a quantitative approach, with survey methods and simple regression analysis techniques. The data used is primary data. Analysis by grouping data based on variables and types of respondents, tabulating data based on variables from all respondents, presenting data for each variable studied, using calculations to answer problem formulations and performing calculations to test hypotheses. From the research, it can be seen that: (1) Service quality has a positive effect on consumer satisfaction of industrial fuel users in the Lampung region (2) Price perception has a positive effect on industrial fuel user satisfaction in the Lampung region (3) Product innovation has a positive effect on consumer satisfaction of industrial fuel users in Lampung region, and (4) consumer trust has a positive effect on consumer satisfaction of industrial fuel users in the Lampung region. PT. Pertamina (Persero) is expected to be able to compete with competitors in retaining loyal customers, especially in terms of innovation, the private sector is able to take advantage of technological advances, for example by innovating after-sales services related to the constraints experienced by end-user consumers/industries.

**Keywords:** Quality of service, Price Perception, Product Innovation, Consumer Trust, and Consumer Satisfaction.

## **INTRODUCTION**

Consumption of fuel oil in Indonesia has increased along with increasing economic growth and population growth. The increase in fuel consumption was not accompanied by an increase in domestic crude oil production. The decline in crude oil production affects the supply of domestic fuel to meet the needs of the community. The main problem faced is dependence on imports of crude oil and fuel. For Indonesia, the availability of fuel is very important in realizing a more advanced economic development.

Therefore, the fuel retail industry has now entered the era of free competition, and PT. Pertamina (Persero) is the sole producer under the auspices of the government and does not remain silent to improve customer service.





Figure 1.1 Types of BBM in Indonesia

Based on Figure 1.1. There are several types of fuel circulating in Indonesia. Generally, people know BBM only in several types, for example Premium and Solar. The government divides these types into 3 categories, namely JBT (certain types of fuel), JBKP (special types of fuel for assignments) and JBU (general types of fuel). Pertamina's domestic fuel consumption experienced a sharp decline. In fact, the decline in Pertamina's fuel consumption for the first time has occurred in history. In 2018 it can be seen that Indonesia is the country with the second lowest fuel price above Malaysia for the Southeast Asia region, which is around 10.5 thousand on average. Far from the selling price of other Southeast Asian countries, such as Singapore which has the highest selling price of fuel in Southeast Asia, which is 24.8 thousand. Since March 2020, demand for gasoline type fuel has continued to decline by an average of 17 percent, diesel fuel has decreased by an average of 8 percent, and avtur has decreased by 45 percent. This decline is vital, of course, in BBM for industry which has an impact on the decline in industrial factory operations, this is because more and more companies during the first semester of 2020 stopped factory operations or even temporarily closed their businesses due to the implementation of work from home.

The challenges faced by every company today are focused on customer satisfaction-oriented services. The way to build trust is to provide a guarantee that the company will always keep the promises they have made to customers through improving service quality. When faced with a pattern of intense competition in the oil and gas industry, various efforts were made to increase customer satisfaction and maintain loyalty to the company. With better and quality competitor services so that consumers are more comfortable and satisfied filling fuel at competing gas stations than Pertamina, it is not impossible that this condition threatens the existence of Pertamina as a domestic fuel provider or supplier. Therefore the company must strive to improve the quality of customer service through the 'Pasti Pas' service program so that consumers feel satisfied. According to Kotler and Keller (2012) states that consumer satisfaction is the level of one's feelings after comparing the performance or results he feels compared to his expectations, where if performance also fails to meet customer expectations, he will feel dissatisfied and if performance is in accordance with consumer expectations, the customer will be satisfied.

The two most important things that consumers want are the accuracy of quality and quantity as well as operator service, therefore the standards and implementation programs of the Pertamina Way are focused on these two elements. Pertamina's SPBU standardization program through the 'Pertamina Way' program which has been implemented since 2006 aims to ensure that all gas stations that use the Pertamina logo can consistently provide the best service for consumers in accordance with international standards. The 'Pasti Pas' certification program is part of the Pertamina Transformation program which aims to make Pertamina an effective and efficient company, which will make Pertamina a competitive company at the world level.



**Gambar 1.2. Alur Distribusi BBM**

Based on Figure 1.2, there is a distribution flow of BBM which is divided into 3 parts, namely Pertamina, Private and End Users. Pertamina as the initial producer besides owning a refinery, also has a filling facility where each filling is transported using trucks which are then distributed by private parties affiliated with Pertamina in which there are customers and sub-agents. Then the customer distributes directly to sub agents and/or end users. At the end, customers (private parties) distribute BBM to 48 industries that receive BBM spread across the Lampung area.

The urgency of this research is related to the satisfaction of the fuel industry users in the Lampung region which is motivated by factors of service quality, price perception, product innovation and consumer trust. This research also focuses on the expansion of consumer satisfaction factors based on service quality, price perception, product innovation and consumer trust. It is clear that with these factors, companies that supply fuel for industry continue to improve the quality of their products and services in order to create stable customer satisfaction. What's more, distributor agents as private parties have to compete with other agents who offer various things to increase the competition for industrial fuel. Service quality and customer satisfaction are connected with different perspectives in business.

## MATERIALS AND METODE

This study uses a quantitative approach, with survey methods and simple regression analysis techniques (Sugiono, 2013). The data obtained in this study were sourced from primary data, namely data collected by the researcher directly from the first source (Mamang&Sopiah, 2012). The primary data was obtained directly from the object under study, namely respondents or companies using Industrial Fuel in the Lampung Region. The data collection technique in this study was using a questionnaire containing several lists of statements. This list of statements was then distributed to be filled out by the respondents. Researchers used a Likert scale developed by RensisLikert to measure consumer decisions in buying products by determining a score on each question. The Likert scale is a scale used to measure attitudes, opinions and perceptions of a person or group of people about social phenomena (Sugiyono, 2012).

- **Validity test**

Validity test is used to test the validity of the instrument for each variable. Based on the results of the table below, hereby, the overall validity test results are valid and pass the test. Therefore, this research can be continued at the next testing stage.

**Table 4.5 Validity Test Results**

No	Instrument	r_count	r_tabel	description
<b>VARIABLE QUALITY OF SERVICE (X1)</b>				
1	Instrument 1	0.807	0.2845	VALID
2	Instrument 2	0.779		
3	Instrument 3	0.871		
4	Instrument 4	0.472		
5	Instrument 5	0.779		
6	Instrument 6	0.871		
7	Instrument 7	0.779		
8	Instrument 8	0.861		
9	Instrument 9	0.731		
10	Instrument 10	0.808		
11	Instrument 11	0.464		
12	Instrument 12	0.436		
13	Instrument 13	0.641		
14	Instrument 14	0.761		
<b>VARIABLE PRICE PERCEPTION (X2)</b>				
1	Instrument 1	0.473	0.2845	VALID
2	Instrument 2	0.496		
3	Instrument 3	0.793		
4	Instrument 4	0.496		
5	Instrument 5	0.579		
6	Instrument 6	0.793		
7	Instrument 7	0.496		
<b>VARIABLE PRODUCT INNOVATION (X3)</b>				
1	Instrument 1	0.828	0.2845	VALID
2	Instrument 2	0.337		
3	Instrument 3	0.828		
4	Instrument 4	0.337		
5	Instrument 5	0.774		
6	Instrument 6	0.774		
<b>VARIABLE CONSUMER TRUST (X4)</b>				
1	Instrument 1	0.532	0.2845	VALID
2	Instrument 2	0.363		
3	Instrument 3	0.363		
4	Instrument 4	0.786		
5	Instrument 5	0.749		
<b>VARIABLE CUSTOMER SATISFACTION (Y)</b>				
1	Instrument 1	0.612	0.2845	VALID
2	Instrument 2	0.819		
3	Instrument 3	0.651		
4	Instrument 4	0.819		
5	Instrument 5	0.612		
6	Instrument 6	0.7		
7	Instrument 7	0.654		

Source: Analysis of Research Results

- Reliability Test**

Reliability test is used to measure a questionnaire which is an indicator of a variable. The questionnaire is said to be reliable if a person's answer to the questionnaire is stable from time to time. Reliability test is the level of stability of a measuring instrument in measuring a symptom/event. The higher the reliability of a measuring instrument, the more stable the measuring instrument is. In performing Alpha calculations, a computer program tool, namely SPSS for Windows 21, is used using the Alpha model. Meanwhile, in making reliability decisions, an instrument is said to be reliable if the Cronbach Alpha value is greater than 0.6 (Ghozali, 2009)

**Table 4.6. Reliability Tes**

Variabel	Cronbach Alpha	Description
Sevice Quality	0,930	Reliable
Price Perception	0.684	Reliable
Product Innovation	0.765	Reliable
Consumer Trust	0.618	Reliable
Consumer Satisfaction	0,816	Reliable


Source: Processed Data, 2021

Based on the results of the reliability test in table 4.6, the results of each variable in this study, namely service quality, price perception, product innovation, consumer confidence and customer satisfaction have met the standard reliability test value where the Cronbach Alpha value has exceeded the standard value, which is  $> 0.60$ .

- **Classic assumption test**

1. Normality Test

The normality test aims to test the regression model of the confounding variable or residuals with normal distribution. As it is known that the t and F tests assume that the residual value follows a normal distribution. one way to see residual normality. The normal distribution will form a straight diagonal line, and plotting the residual data will be compared with the diagonal line. If the distribution of residual data is normal, then the line that represents the actual data will follow the diagonal line.



2. Multicollinearity Test

Multicollinearity is a condition where there is a perfect or near perfect linear relationship between the independent variables in the regression model. A regression model is said to have multicollinearity if there is a perfect linear function on some or all of the independent variables in the linear function (Ghozali, 2005). One way to find out whether or not multicollinearity is symptomatic is by looking at the Variance Inflation Factor (VIF) and Tolerance values.


**Table 4.8. Multicollinearity Test**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
	,558	1,793
	,095	10,569
	,121	8,279
	,397	2,516

Source: Processed Data, 2021

3. Heteroscedasticity Test

Heteroscedasticity test is used to test whether in a regression model there is a similarity or dissimilarity of variance between one observation and another observation. From the scatterplot graph below, it can be seen that the points spread randomly and are spread both above and below the number 0 on the Y axis.



- **Multiple linear regression**

Multiple linear regression analysis is a linear relationship between two or more independent variables (KP, PH, IP, KK....Xn) and the variable (KPK). This analysis is to determine the direction of the relationship between the independent variable and the dependent variable whether each variable has a positive or negative relationship and can predict the value of the dependent variable if the independent variable increases or decreases

1. Test the Coefficient of Determination R2

The coefficient of determination R2 essentially measures how far the model's ability to explain variations in the dependent variable is. The value of the coefficient of determination is between 0 and 1. A small value of R2 means that the ability of the independent variables to explain the variation of the dependent variable is very limited.

**Table 4.6. Coefficient of Determination Test Table**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,637 <sup>a</sup>	,406	,351	3,003	2,236

a. Predictors: (Constant), KK, IP, KP, PH

b. Dependent Variable: KPK

Sumber: Data diolah, 2021

- **Hypothesis Test**

Hypothesis testing is a decision-making method based on data analysis, both from controlled experiments, and from observations (uncontrolled). In statistics, a result can be said to be statistically significant if the event is almost impossible to cause by chance, according to a predetermined probability limit. Hypothesis testing is sometimes referred to as "data analysis confirmation."

1. Partial Test (t Test)

This test was conducted to determine the level of significance of the influence of the independent variable partially on the dependent variable. The test criteria is to compare the value of tcount with ttable at df=n-k-1 and 95% confidence interval. Testing with hypothesis testing can be done by comparing the t table in this study with df = n-k-1 ( $48-4-1 = 43$ ) with a significance level at = 0.05 and the ttable value is 2.01669

**Table 4.9 Partial T . Test**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,912	,063
	KP	3,977	,000
	PH	,774	,443
	IP	,263	,794
	KK	2,808	,008

a. Dependent Variable: KPK

Sumber: Data diolah, 2021

## 2. Simultaneous Test (F Test)

Simultaneous testing of the influence of Service Quality, Price Perception, Product Innovation and Consumer Trust on Consumer Satisfaction. Test F with the following results

F <sub>count</sub>	F <sub>tabel</sub>	P value	Description
7.357	2.59	0,000	All variables X simultaneously affect Y

## RESULTS AND DISCUSSION

The challenges faced by every company today are focused on customer satisfaction-oriented services. One way to build trust is to provide assurance that the company will always keep the promises they have made to customers through improving service quality. PT. Pertamina (Persero) as the sole producer under the auspices of the government does not remain silent to improve customer service. With better and quality service so that consumers are more comfortable and satisfied filling fuel at Pertamina gas stations as a domestic fuel provider or supplier who has improved the quality of customer service through the 'Pasti Pas' service program so that consumers feel satisfied. Characteristics of respondents are used to determine the diversity of respondents based on gender, age, position, education, the amount of fuel ordered (liters).

### 1. By Gender

**Table 4.1. Respondents by gender**

Gender	Amount	Persentase (%)
Man	34	70.83%
Woman	14	29.17%
Total	48 People	100%

Based on the table, it can be explained that the total of all respondents are 48 people, of which 70.83% are male respondents and the rest are female, which is 29.17%. This is because of the 48 companies that distribute BBM for industry, the majority who are willing and in accordance with the characteristics of the respondents in this study are male.

### 2. By Age

**Table 4.2. Respondents by Age**

Age	Total	Percentage (%)
< 25 years	2	4,17%
25-30 years	18	37,5%
31-35 years	21	45.76%
>36 years	7	14.58%
Total	48 people	100%

Based on table 4.2 as a whole, of the 48 respondents, the majority were occupied by respondents who had an age range of 31-35 years, namely 21 people or a percentage of 45.76%. The lowest age range of respondents is the age range of less than 25 years, as many as 2 people (4.17%). This can be explained that the age range of 31-35 years is a fairly mature age in placing someone in a company with a position as middle management in the company

### 3. By Position

**Table 4.3. Respondents by Position**

Position	Total	Percentage (%)
Supervisor	11	22.92%
Manager	29	60.42%
Directors	8	16.67%
Total	48 people	100%

Source: Processed Data, 2021

The majority of respondents based on position, Manager as many as 29 people or a percentage of 60.42% of the total 48 respondents. The lowest percentage is filled by the board of directors as many as 8 people or 16.67%. Others, which amounted to 22.92%, were positions as Supervisors. The manager of the purchased department was the initial target of the respondents in this study, this is related to the correlation that is directly related to the flow of industrial fuel entry from the private sector Pertamina to the company.


### 4. Based on Education

**Table 4.4. Respondents by Education**

Education	Amount	Percentase (%)
Diploma	6	12.5%
Strata 1 (Bachelor)	32	66.67%
Strata 2 (Magister)	10	20.83%
Amount	48 people	100%

Source: Processed Data, 2021

The results from table 4.4 above can be concluded that the majority of the respondents' backgrounds in this study when viewed from the last level of education, which is filled by education at the strata 1 (bachelor's) level. A total of 32 people out of the total number of respondents as many as 48 people or about 66.67% dominated by undergraduates which is the minimum standard of educational background, especially in private companies. the form of a collaboration model formed from the results of the research.



**Figure 3. Types of Research Samples taken based on the type of respondent characteristics**

Source: Researcher Analysis Results (2022)

From the picture above, it can be seen that, from each background of age, education, position, and gender, the characteristics of respondents in assessing observations have different answers. This is expected to provide a fairly clear picture of the condition of the respondents and their relation to the problems and objectives of the research.

### The Effect of Service Quality on Consumer Satisfaction

The results of the multiple linear regression of this study indicate that the service quality multiple linear regression coefficient (KP) is 0.267, meaning that every time there is an increase in the value of 1 unit of the service quality variable, then customer satisfaction will increase by 0.267. The positive coefficient means that there is a positive influence between the service quality variables on consumer satisfaction.

### The Influence of Price Perception on Consumer Satisfaction

The results of the correlation of price perception on consumer satisfaction obtained multiple linear regression coefficient Price Perception (PH) of 0.391. means that every time there is an increase in the value of 1 unit of the Price Perception variable, then Consumer Satisfaction will increase by 0.391. The coefficient is positive, meaning that there is a positive influence between the price perception variables on consumer satisfaction.

### The Effect of Product Innovation on Consumer Satisfaction

The results of testing the direction of the effect of the correlation between product innovation on consumer satisfaction obtained multiple linear regression coefficient Product Innovation (IP) of 0.117. means that every time there is an increase in the value of 1 unit of the Product Innovation variable, then Consumer Satisfaction will increase by 0.117. The positive coefficient means that there is a positive influence between the Product Innovation variables on Consumer Satisfaction.

### The Effect of Consumer Trust on Consumer Satisfaction

The results of the regression test between consumer confidence and customer satisfaction obtained a multiple linear regression coefficient of 0.598. means that every time there is an increase in the value of 1 unit of the Consumer Confidence variable, then Consumer Satisfaction will increase by 0.589. The positive coefficient means that there is a positive influence between the variables of Consumer Trust on Consumer Satisfaction.

## CONCLUSION

Based on the results of research and discussion regarding the influence of service quality, price perception, product innovation and consumer trust on consumer satisfaction of Fuel Oil for Industry in Lampung, it can be concluded as follows:

1. There is a positive and significant influence between Service Quality on Consumer Satisfaction of Industrial Fuel Recipients in the Lampung Region.
2. There is a positive and insignificant effect between Price Perception on Consumer Satisfaction of Industrial Fuel Recipients in the Lampung Region.
3. There is a positive and insignificant effect between Product Innovation on Consumer Satisfaction of Industrial Fuel Recipients in the Lampung Region.
4. There is a positive and significant influence between consumer confidence on consumer satisfaction for industrial fuel recipients in the Lampung region.
5. There is a simultaneous significant effect between Service Quality, Price Perception, Product Innovation and Consumer Trust on Consumer Satisfaction with Industrial Fuel Recipients in the Lampung Region.

## REFERENCES

- Abdjal, Rahayu and Agus Supandi Soegoto Djurwati Soepeno. 2018. "Analisis Pengaruh Inovasi Produk, Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Nissan Grand Livina Pada PT. Wahana Wirawan Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 6 (4) : 3553 - 62.
- Alma, Buchari. 2014. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: penerbit Alfabeta.
- Amryyanti, R, Sukaatmadja, I.P.G, dan Cahya, K. N. 2013. Pengaruh Kualitas Layanan, Produk dan Kewajaran Harga Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Pada LnC Skin Care Singaraja. *Journal Ekonomi dan Bisnis*.
- Basu, Swasta DH dan Irawan. 2012. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Batinggi, A dan Badu Ahmad. 2013 *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Dwihapsari, C., Bunga. 2012. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Pada Oryza Tour. Disertasi tidak diterbitkan. Semarang. Program Sarjana Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Casey, Bernadette. 2006. *Expectations And Reputations Go Hand in the Hand*. *Retailing Today*.
- Chang L.Y dan Lee Y.J. 2012. The Influence of E-Word Of Mouth on the Costumer's Purchase Decision: a case of Body Care Products. *Journal Global of Business Managemt*. ISSN 1817-3819.
- Freddy Rangkuti. 2013. *Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firdayanti, Restika. (2012). Persepsi Risiko Melakukan E-Commerce dengan Kepercayaan Konsumen dalam Membeli Produk Fashion Online. *Journal of Social and Industrial Psychology*. Vol 1 No 2.
- Gaspersz, Vincent. 2011. *Total Quality Management (untuk Praktisi Bisnis dan Industri)*. Jakarta: PenebarSwadaya.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Hasan. 2013. *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service).
- Humdiana. 2005. *Strategi Pemasaran*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Mizan Pustaka.
- Jiang, Pingjun dan Rosenbloom, Bert. 2005. Customer Intention to Return Online: Price Perception, Attribute-level Performance, and Satisfaction Unfolding. Over

- Time. International Journal of Marketing. 4 (1) pp: 20-30.
- Kotler dan Keller. 2012. *Manajemen Pemasaran edisi ketigabelas jilid 1 dan 2 dialih bahasa kan oleh Bob Sabran*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kotler dan Keller. 2012. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Edisi. 13. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philip dan Gary Armstrong. 2015. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jilid 1 dan2. edisi Kedua belas. Jakarta: Erlangga.
- Lee, Simon; Abdoullia., Lawson-Body, Assion. *Perceived Price of Dynamic Pricing*. Journal of Industrial Management + Data Systems
- Lovelock. C. dan John Wirtz. 2011. *Pemasaran Jasa Perspektif* edisi 7. Jakarta :Erlangga.
- Lupiyoadi, Rambat 2011. *Manajemen PemasaranJasa*. Jakarta:SalembaEmpat.
- Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani. 2011. *Manajemen Pemasaran Jasa* Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Lupiyoadi, Rambat. 2013. *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Mamang Sangadji, Etta danSopiah, 2010. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Andi.
- Mowen, John C dan Minor, Micheal. (2012). *Perilaku Konsumen dialih bahasakan oleh Dwi Kartika Yahya*. Jakarta :Erlangga
- Nasution, M.N. 2015. *Manajemen Mutu Terpadu*. Bogor Ghalia Indonesia.
- Octaliando, Dasa. 2018. Pengaruh Atribut Produk, Citra Merek, Dan Persepsi Harga Terhadap MinatBeli Celana Jeans (Studi Pada Konsumen Classyland.Co Di Bandar Lampung). Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Peter J. Paul dan Olson Jerry C. (2010). *Consumer Behavior and Marketing Strategy* 9th ed, McGrawHil. New York USA.
- Pradipta, Dwitya. 2018. Pengaruh Periklanan, Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan yang Dimediasi oleh Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Konsumen Usaha Rental Playstation Twins Rajabasa). Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Purnama, Hadi. (2011). *Media Sosial Di Era Pemasaran 3.0. Corporate and Marketing Communication*. Jakarta :Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana.
- Sangadji dan Sopiah. 2013. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta :Andi.
- Schiffman dan Kanuk. 2012. *Perilaku Konsumen*.Edisi Kedua. Jakarta: PT.Indeks Gramedia.
- Schiffman, L. G. & Wisenblit, J. L. 2015. *Consumer Behavior* Edisi 11 Global Edition . England: Pearson Education Limited.
- Setiadi, Nugroho. 2015. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siagian, Hotlan.,Cahyono, Hotlan., 2014, Analisis Website Quality, Trust, dan Loyalty Pelanggan Online Shop, Jurnal Manajemen PemasaranVol 8 No 2.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Supranto, J. 2011. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar*,Cetakan keempat, Jakarta: Penerbit PT RinekaCipta.
- Supriyati.,Darham., dan Herawati. 2017. Analisis Pengaruh Promosi dan Inovasi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Batik Bungo Pada Rumah Batik Vinto Muara Bungo, Jurnal EKOBISTEK, Vol 6 No. 2
- Swastha, Irawan. 2012. Sepuluh Prinsip Kepuasaan Pelanggan. Jakarta: Gramedia.
- Tejasari, Tina. 2018. *Pengaruh Brand Image dan Inovasi Produk Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Konsumen Sampo Clear di Kota Blitar*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

- Tjiptono, Fandy. 2014. Pemasaran Jasa. Yogyakarta: Andi.
- Yuliarmi dan Riyasa. 2013. *Analisa Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen Warung Telekomunikasi*. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan. Vol.2, No.3. Surakarta, Jawa Tengah.
- Zeithaml, V.A., M.J. Bitner, D.D. Gremler. (2013). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm 6thed. Mc.Graw-Hill. Boston. Internet :
- Gruca Thomas S. 2017. Internet pricing, price satisfaction, and customer satisfaction. <https://www.researchgate.net/publication/296868752>. diaksespada 29 April 2021 19:25.
- Iftitah Primasanti. 2012. Uji Hipotesis. <http://iftitahprimasanti.blogspot.co.id/2012/05/uji-hipotesis.html>diaksespada 15 Juni 2021 pukul 12.30.

# **RESPON JURNALIS PENGGUNA MEDIA SOSIAL TERHADAP BERITA HOAKS TENTANG COVID-19: ANALISIS KASUS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Firman Luqmanulhakim, Abdul Firman Ashraf, Nanang Trenggono,  
Andy Corry Wardhani**

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Lampung

E-mail: [Luqmanulhakimfirman@gmail.com](mailto:Luqmanulhakimfirman@gmail.com); [ashafnov2020c@gmail.com](mailto:ashafnov2020c@gmail.com);  
[nanang.trenggono@fisip.unila.ac.id](mailto:nanang.trenggono@fisip.unila.ac.id); [andy.corry@fisip.unila.ac.id](mailto:andy.corry@fisip.unila.ac.id)

## **ABSTRACT**

The existence of hoax news about Covid-19 is a whip for journalists in presenting accurate reporting of objective information. For this reason, this quantitative descriptive study was conducted with the aim of analyzing journalists' responses, describing the causal factors in responding, and describing journalistic efforts in confirming hoax news. A total of 238 journalists were selected using a purposive sampling technique from 433 journalists of online media, printed media, television, and radio. The data was obtained through a questionnaire in the form of a google form. Research conclusions: (1) prevention of hoax news through checking the truth of content and sources of information is the main effort of journalists to protect the interests of the wider community; (2) whether the news is viral, the presence or absence of groups that benefit more than the interests of the community, the presence or absence of news that is contrary to government policy, are factors that influence journalists in responding to hoax news; (3) confirmation to the subject or object of the news to top leader or senior colleagues is an attempt by journalists to confirm hoax information.

**Keywords:** Journalist Response, Social Media Users, Hoax News, Covid-19.

## **ABSTRAK**

Adanya berita hoaks tentang Covid-19 menjadi cambuk bagi para jurnalis dalam menyajikan pemberitaan yang akurat tentang informasi yang objektif. Untuk itu, penelitian deskriptif kuantitatif ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis tanggapan wartawan, mendeskripsikan faktor penyebab dalam menanggapi, dan mendeskripsikan upaya jurnalistik dalam mengkonfirmasi berita hoaks. Sebanyak 238 wartawan dipilih dengan teknik purposive sampling dari 433 wartawan media online, media cetak, televisi, dan radio. Data diperoleh melalui kuesioner dalam bentuk google form. Kesimpulan penelitian: (1) pencegahan berita hoax melalui pengecekan kebenaran isi dan sumber informasi merupakan upaya utama jurnalis untuk melindungi kepentingan masyarakat luas; (2) apakah berita tersebut viral, ada tidaknya kelompok yang lebih menguntungkan daripada kepentingan masyarakat, ada tidaknya berita yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, merupakan faktor yang mempengaruhi wartawan dalam menanggapi berita hoaks; (3) Konfirmasi subjek atau objek berita kepada pimpinan puncak atau rekan senior merupakan upaya wartawan untuk mengkonfirmasi informasi hoaks.

**Kata Kunci:** Respon Wartawan, Pengguna Media Sosial, Berita Hoax, Covid-19.

**PENDAHULUAN**

Perubahan pola komunikasi sebagai akibat dari berkembangnya teknologi informasi, telah membuka wawasan baru bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh sebuah informasi secara umum. Teknologi internet membantu pekerjaan manusia agar menjadi lebih cepat, akurat, mudah, murah, dan efisien. Internet juga berkembang pesat sebagai salah satu pusat pencarian informasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat menjadi lebih mudah terhubung antar satu individu, kelompok maupun komunitas sehingga menjadi lebih kritis dan tanggap terhadap isu yang berkembang. Berdasarkan data riset terbaru diketahui bahwa pada Januari 2021, penduduk Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 202,6 juta dari total 274,9 juta jiwa. Diketahui juga fakta bahwa 96,4% pengguna mengakses internet menggunakan smartphone dan rata-rata total waktu harian yang dihabiskan adalah 8 jam 52 menit untuk berselancar di dunia maya [1]. Laporan lainnya disampaikan oleh Hootsuite bahwa 61,84% penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial dengan 99,12% diantaranya menggunakan perangkat mobile, seperti smartphone atau tablet dalam rata-rata akses harian selama tiga jam 14 menit. Hal ini mengindikasikan kebiasaan penggunaan teknologi komunikasi sangat berdampak terhadap mudahnya penyebaran berita hoaks ke masyarakat. Adapun durasi waktu yang dihabiskan dalam mengakses lima aplikasi primadona yang digunakan masyarakat disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Durasi Waktu Penggunaan Media Sosial**

Media Sosial Paling Banyak Digunakan	Durasi Waktu Penggunaan (Jam/Bulan)
<b>WhatsApp</b>	30,8
<b>Facebook</b>	17
<b>Instagram</b>	17
<b>Twitter</b>	13,8
<b>TikTok</b>	8,1

Sumber: Hootsuite. 2021 We Are Social. Indonesian Digital Report 2021.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa media sosial WhatsApp paling banyak digunakan dengan masa penggunaan mencapai 30,8 jam perbulan. Sedangkan media sosial yang paling sedikit digunakan adalah TikTok dengan durasi penggunaan 8,1 jam perbulannya. Lima aplikasi media sosial tersebut merupakan sarana efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi kepada pihak lain. Tiga bagian penting dari media sosial seperti, infrastruktur informasi, isi media, serta individu/organisasi/industri produsen/konsumen isi media dalam bentuk digital [2], menjadi penentu kemudahan beredarnya berita/informasi di masyarakat. Lebih lanjut, media sosial dengan kemudahan fitur untuk berbagi teks, gambar, suara, dan video informasi baik dengan orang lain maupun perusahaan [3] digunakan secara produktif oleh seluruh masyarakat dalam beragam kepentingan seperti bisnis, politik, media, periklanan, polisi, dan layanan gawat darurat.

Kecakapan dan kebijaksanaan penggunaan media sosial dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas provokasi pemikiran/dialog/tindakan terkait isu/fenomena sosial. Namun pada kenyataannya, penggunaan media sosial sering disusupi berita yang tidak jelas sumbernya atau hoaks dan berita hoaks ini seringkali tersebar secara masif dan sistematis. Kemudahan membuat akun anonim, kemudahan akses dan kebebasan menulis menjadi salah satu penyebab penyebaran hoaks di media sosial Indonesia. Hal ini semakin parah ketika pandemi COVID-19 mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Media sosial, di satu sisi digunakan untuk menyebarkan informasi terkait virus tersebut, namun banyak yang menggunakannya untuk menyebarkan berita hoaks yang menyebabkan kepanikan kepada masyarakat luas.

Hoaks yang tersebar di masyarakat sangatlah beragam dengan sifat yang umumnya persuasif, menjatuhkan pihak tertentu, mengancam dan lain sebagainya. Dilaporkan [4] bahwa berita hoaks menimbulkan empat bahaya yakni, i) membuang waktu dan uang, ii) pengalih isu, iii) sarana penipuan publik, serta iv) pemicu kepanikan publik (Bramy Biantoro, Merdeka.com Kamis 18 Agustus 2016). Dalam penyebarannya, berita hoaks biasanya bermuatan kebohongan atau informasi yang tidak benar yang dilakukan secara sadar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ada beberapa berita hoaks terkait COVID-19 yang tersebar di Bandar Lampung di masa pandemi COVID-19. Terdapat tiga berita yang sangat berdampak luas dan menyita perhatian masyarakat Kota Bandar Lampung, yakni munculnya berita hoaks *Warning Zone Covid-19*, penutupan pasar tradisional dan modern, dan jadwal vaksinasi untuk masyarakat umum di Kota Bandar Lampung.

Kemudahan fitur *forward* pada media sosial dan rendahnya literasi masyarakat berimplikasi pada penyebaran berita tanpa koreksi maupun pemilahan, yang akhirnya berdampak pada persoalan hukum dan informasi hoaks yang memecah belah publik. Sebagian masyarakat belum bijak dalam memanfaatkan media sosial, dengan mengabaikan akurasi konten yang akan dibagikan. Hal itu menyebabkan hoaks tersebut secara massif dan cepat sehingga merugikan masyarakat Kota Bandar Lampung.

Jurnalis sebagai pekerja kewartawanan dengan tugas-tugas jurnalistik rutin untuk mencari dan menyusun berita yang dimuat di media massa (cetak/elektronik/online) [5] memiliki peran tanggung jawab sebagai validator sumber dan isi konten yang beredar di masyarakat. Seorang jurnalis harus menyampaikan informasi apa adanya, tidak berpihak kecuali kepada kebenaran, berpedoman pada akurasi dan ketepatan dalam peliputan dan pelaporan berita untuk menyajikan informasi berkualitas, professional, berimbang pada semua sisi, dan berani menyampaikan informasi jujur kepada khalayak umum berdasarkan kode etik jurnalistik yang menjadi amanatnya [6].

Beberapa penelitian terdahulu terkait media sosial dan berita hoaks diantaranya, [7] meneliti respon pembaca berita media online kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam menanggapi berita hoaks dengan hasil penelitian bahwa masyarakat lebih memilih media online daripada media cetak untuk penggunaan dan kepuasan media yang mereka pilih dikarenakan efisiensinya. Temuan lain yang dilaporkan adalah *sense of check and the balance* informasi telah digunakan dengan baik oleh masyarakat dalam mengkritisi berita yang beredar di media online. Namun ada beberapa juga masyarakat yang masih acuh tak acuh dalam menanggapi berita hoaks tersebut.

Sementara itu [8] meneliti terkait respon pengguna media sosial di Singapura. Penelitian ini melibatkan 2.501 responden dengan serangkaian wawancara mendalam terhadap 20 orang warga negara Singapura. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa sebagian besar pengguna media sosial di Singapura mengabaikan postingan berita hoaks yang mereka temui di media sosial. Responden hanya akan melakukan koreksi jika berita hoaks tersebut sangat relevan dan memiliki hubungan kekerabatan.


Peneliti lainnya, [9] menggambarkan perilaku 625 pengguna internet di Indonesia terkait penyebaran hoaks Covid-19 dengan kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan responden terkait Covid-19 dan hoaks berada pada kategori sangat memadai. Namun, ditemukan juga fakta bahwa banyaknya informasi yang diperoleh setiap hari membuat kebanyakan responden berada pada posisi ambang yakni kondisi kadang-kadang dapat membedakan hoaks dan kadang-kadang tidak. Temuan lainnya yang dilaporkan adalah sebagian besar responden dengan kecenderungan tidak menyebarluaskan hoaks Covid-19 menganggap informasi tersebut tidak benar, tidak bermanfaat, dan membahayakan kesehatan orang lain, serta ingin memutus rantai penyebaran hoaks sampai pada diri sendiri saja.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu yang didapat, lebih fokus pada berita hoaks secara umum, tidak fokus pada konten berita hoaks COVID-19. Untuk itu, diselenggarakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis respon jurnalis, mendeskripsikan faktor penyebab dalam menanggapi dan mendeskripsikan usaha jurnalis dalam mengkonfirmasi berita Hoaks yang tersebar melalui media sosial pada masyarakat di Kota Bandar Lampung. Penelitian dilakukan di kalangan jurnalis pengguna media sosial di Bandar Lampung.


## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, untuk mendeskripsikan keadaan yang terjadi secara sistematis dan faktual dengan tujuan memaparkan serta menjawab masalah penelitian yang dirumuskan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. Data yang diperoleh tidak diubah, ditambah, atau dimanipulasi terhadap subjek dan objek penelitian. Penelitian ini hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi secara lugas dan apa adanya. Metode ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang alami mengenai respon jurnalis pengguna media sosial di Kota Bandar Lampung terhadap berita hoaks COVID-19.


Sampel adalah bagian dari jumlah populasi dengan karakteristik sama dengan yang dimiliki oleh populasi. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan teknik sampel proposisional, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau kategori di dalam populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan cara proporsional, yaitu sebesar 55% dari data keseluruhan 433 jurnalis pengguna media sosial di Bandar Lampung. Dengan cara demikian sampel diperoleh sebanyak 238 jurnalis dari berbagai media yang terdiri dari jurnalis media online diambil sebanyak 155 responden, media cetak sebanyak 53 responden, media televisi sebanyak 48 responden dan media radio sebanyak 8 responden atau seluruhnya. Adapun karakteristik responden disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2.



(a) Karakteristik Responden berdasarkan Usia



(b) Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin




(c) Karakteristik Responen berdasarkan Pendidikan Terakhir

(d) Karakteristik Responen berdasarkan Uji Kompetensi

**Gambar 1. Karakteristik Personal Responen**

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa mayoritas responen merupakan jurnalis berpengalaman yang sudah lulus uji kompetensi. Gambar 1 (a) menunjukkan bahwa rentang usia responen sebagai jurnalis adalah 20 tahun sampai dengan usia lebih dari 50 tahun, dan didominasi jurnalis usia 31-40 tahun yaitu sebesar 45%. Hanya 4,6% responen jurnalis berusia lebih dari 50 tahun dan jurnalis berusia 20 tahun ke bawah ada 0,9%. Informasi selanjutnya yang dapat diperoleh dari Gambar 1 (c) dan (d) menunjukkan fakta bahwa responen jurnalis dalam penelitian ini pendidikannya terbanyak lulusan Sarjana (66,1%) dan 63,3% responen merupakan jurnalis yang sudah lulus uji kompetensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responen penelitian berada pada kategori usia produktif untuk berkarir dalam dunia pekerjaan jurnalis, memiliki latar belakang pendidikan yang cukup dan memiliki kompetensi sebagai seorang jurnalis.

Berdasarkan Gambar 1 (b) diketahui bahwa responen dalam penelitian ini lebih dominan laki-laki daripada perempuan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai jurnalis lebih diminati oleh laki-laki daripada perempuan mengingat tantangan bekerja sebagai jurnalis yang menuntut jam kerja yang tinggi, tak mengenal waktu, serta harus mau bekerja di bawah tekanan. Kajian lanjutan mengenai responen penelitian juga dilihat berdasarkan media tempat bekerja dan keanggotaan organisasi seperti tersaji pada Gambar 2.




(a) Karakteristik berdasarkan media tempat

(b) Karakteristik responen berdasarkan keanggotaan organisasi

**Gambar 2. Karakteristik Organisasional Responen**

Berdasarkan Gambar 2 (a) diperoleh informasi bahwa responden jurnalis dalam penelitian ini didominasi oleh jurnalis yang bekerja di media online sebesar 47,2% dan media cetak sebesar 34,4%. Perkembangan teknologi di era yang serba digital dan berbasis internet, memudahkan masyarakat yang ingin membaca berita dan informasi secara online. Hal tersebut memicu kemunculan berbagai media online sehingga banyak jurnalis yang memilih tempat bekerja pada media online.

Berdasarkan Gambar 2 (b) diketahui bahwa responden jurnalis paling banyak merupakan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yaitu sebanyak 47,7% sedangkan sebanyak 39,4% responden jurnalis menyatakan organisasi lainnya yang tidak ada dalam kuesioner penelitian atau belum mengikuti organisasi profesi jurnalis manapun. Dewan Pers Republik Indonesia menegaskan bahwa hanya ada tujuh organisasi pers yang sah dan diakui. Penegasan dilakukan melalui surat edaran bernomor 371/DP/K/VII 2018 tertanggal 26 Juni 2018 terkait tujuh organisasi pers yang telah menjadi konstituen Dewan Pers. Ketujuh organisasi pers dimaksud adalah: (1) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), (2) Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), (3) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), (4) Serikat Perusahaan Pers (SPS), (5) Perusahaan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), (6) Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), (7) Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), (8) Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), (9) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan (10) Pewarta Foto Indonesia (PFI). Informasi selanjutnya mengenai responden juga disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Karakteristik responden berdasarkan pos liputannya

Berdasarkan Gambar 3, diketahui bahwa responden jurnalis yang melakukan peliputan di pos pemerintahan yang terbanyak mencapai 48% dan disusul pada pos Humaniora sebanyak 16%. Pos liputan pemerintahan menjadi yang terbanyak diisi para jurnalis karena luasnya cakupan pemberitaan yang dapat digali dari instansi pemerintahan. Responden jurnalis yang memilih opsi lainnya terdiri dari editor berita, konten kreator maupun jurnalis yang meliput di semua pos.

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu dengan cara membagikan kuesioner kepada responden secara langsung tanpa melalui perantara dengan menggunakan aplikasi google form. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket atau kuesioner yang dibagikan ke sejumlah responden sesuai perhitungan sampel penelitian. Sebelum instrumen disebarluaskan ke responden, dilakukan analisis validitas dan reliabilitas dengan menggunakan software SPSS. Validitas menunjukkan ketepatan instrumen sebagai alat pengumpul data. Adapun reliabilitas merupakan ketetapan atau keajekan instrumen sebagai alat pengumpul data. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari 26 butir pernyataan, 25 butir dinyatakan valid ( $r_{hitung} > r_{tabel} = 0,374$ ). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa cronbach's alpha = 0,603 > 0,60 sehingga terkategori reliabel. Hasil tersebut membuktikan bahwa semua pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan reliabel.

Teknik analisis data kuantitatif digunakan dalam penelitian ini yang meliputi tahapan sebagai berikut: (a). Reduksi Data (Data Reduction), yaitu suatu proses

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari rekaman data. Reduksi data merupakan suatu analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, serta menyusun data dengan suatu cara untuk dapat menarik kesimpulan atau digambarkan; (b) Penyajian Data (Data Display), yaitu menyajikan data yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif dari instrumen yang disebarluaskan antara lain dengan teknik tabulasi silang dan grafik persentase digunakan peneliti untuk menganalisis data-data yang bersifat komparatif. Data yang bersifat kuantitatif dianalisis berdasarkan bentuk tabel dan grafik persentase yang kemudian dideskripsikan secara naratif; (c) Pengambilan Kesimpulan (Conclusion), yaitu kesimpulan ditarik dari setiap data yang diolah dan dianalisis. Dalam tahap ini, kesimpulan ditarik untuk menjawab rumusan masalah, dengan memperlihatkan hasil data yang telah diolah dan dianalisis.

## PEMBAHASAN

### a. Tanggapan Jurnalis terhadap Berita Hoaks

Tanggapan jurnalis terhadap berita hoaks dianalisis melalui pernyataan berkaitan dengan pentingnya sumber informasi pemberitaan, dampak informasi/berita, sikap keberpihakan terhadap media, *habit of recheck*, serta berita hoaks mengenai Covid-19 seperti tersaji pada Gambar 4 – 7.



(a) Sumber berita dari informasi yang didapat sangat penting untuk diketahui

(b) Perhatian terhadap dampak informasi/berita hoaks

**Gambar 4. Sumber dan Dampak Informasi/berita Hoaks**

Berdasarkan Gambar 4, dapat dijelaskan bahwa setiap informasi berita yang didapat, sangat penting sumbernya untuk diketahui, hal tersebut direspon sangat setuju oleh 80,7% responden jurnalis. Artinya, hampir semua responden menyatakan sangat setuju bahwa sumber berita dan informasi yang didapat sangat penting untuk diketahui, untuk mencegah informasi atau berita tersebut hoaks. Untuk menghadapi berita hoaks, jurnalis harus menjunjung tinggi kredibilitas dalam proses pembuatan dan penyampaian berita kepada publik [10]; [11]. Jika jurnalis tidak sensitif terhadap fakta dan jurnalis tidak mempunyai kredibilitas maka berita hoaks akan mudah bermunculan. 50,9% responden jurnalis (lebih dari separuh) menyatakan tidak setuju jika berita atau informasi hoaks yang telah viral mengabaikan dampak kepada masyarakat. Dengan demikian responden jurnalis masih sangat peduli terhadap dampak yang akan terjadi, terlebih lagi sebanyak 30,7% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan Gambar 5 (a), responden jurnalis menyatakan tidak setuju jika diminta berpihak terhadap media tempat bekerja dalam memberitakan informasi yang meragukan (33,5%). Sementara itu sebanyak 28% responden jurnalis menyatakan setuju saat diminta berpihak kepada kepentingan redaksi media tempat bekerja. Sedangkan 20,2% responden menyatakan biasa saja atau netral. Hal ini membuktikan sikap responden jurnalis terhadap berita hoaks atau berita yang belum jelas sumbernya mengedepankan kepentingan masyarakat atau publik.




(a) Memberitakan informasi meragukan perlu sikap keberpihakan terhadap media

(b) perlu dilakukan *check and recheck* terhadap informasi dan berita yang akan dipublikasikan

**Gambar 5. Respon keberpihakan dan habit of recheking**

Berdasarkan Gambar 5 (b) juga dapat dijelaskan bahwa responden jurnalis sangat tidak setuju (49,5%) jika tidak melakukan *check and recheck* terhadap sumber berita dan informasi. Sebanyak 44% responden juga menyatakan tidak setuju jika tidak melakukan pengecekan ulang kebenaran sumber informasi atau berita. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para jurnalis masih menganggap perlu untuk dilakukan *check and recheck* terhadap informasi atau berita yang akan dipublikasikan [12]. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyebaran informasi atau berita hoaks ke masyarakat.




**Gambar 6. Sikap terhadap tersebar luasnya berita hoaks obat penyembuh COVID-19**

Berdasarkan Gambar 6 dapat dijelaskan tentang sikap responden jurnalis yang menyesalkan atas tersebarnya informasi hoaks soal obat penyembuh Covid-19. Hal itu terjadi ketika merespon tentang berita Hadi Pranoto dengan pewawancaranya Anji yang ternyata hoaks. Sebanyak 35,3% responden jurnalis sangat menyesalkannya, kemudian 47,2 persen responden jurnalis menyesalkan dan yang menganggap hal tersebut biasa saja sebanyak 16,1%. Berdasarkan penjelasan itu maka sikap responden jurnalis terhadap tersebar luasnya berita hoaks berkategori sangat tinggi dan tinggi rasa penyesalannya, yang berarti para responden jurnalis memiliki rasa kepedulian yang tinggi atas tersebar luasnya berita hoaks.

Para jurnalis ternyata sangat merespon cepat terhadap berita hoaks. Hal itu dapat dilihat dari menanggapi kejelasan pentingnya sumber berita untuk mencegah tersebarnya informasi atau berita hoaks. Lebih dari sebagian responden jurnalis menyatakan berita hoaks viral yang menyebabkan dampak luas di dalam masyarakat harus diluruskan, bahkan menyatakan sangat tidak setuju jika berita hoaks yang viral dan berdampak luas di masyarakat dibiarkan begitu saja. Hampir sebagian responden jurnalis juga menanggapi dengan sangat setuju untuk selalu mengedepankan upaya *check and recheck* terhadap sumber berita dan informasi. Responden jurnalis juga menyesalkan atas tersebarnya informasi hoaks soal obat penyembuh Covid-19 yang diklaim Hadi Pranoto dengan pewawancaranya Anji yang ternyata hoaks.

### b. Faktor yang mempengaruhi jurnalis aktif menanggapi Berita Hoaks

Berikut disajikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jurnalis aktif menanggapi berita hoaks. Berdasarkan Gambar 7, viral tidaknya berita atau informasi yang muncul menjadi pertimbangan kemungkinan berita tersebut hoaks disetujui oleh 34,9% responden jurnalis, tetapi tidak disetujui oleh 33,9%. Data ini menunjukkan bahwa responden jurnalis terpolarisasi menjadi setuju dan tidak setuju karena berita yang viral belum tentu hoaks dan terkadang berita yang tidak viral justru merupakan berita hoaks. Sehingga viral tidaknya suatu berita hoaks tidak menjadi syarat mutlak bahwa berita itu hoaks. Tentu saja harus menggunakan indikator-indikator lain yang bisa memperjelas bahwa suatu berita itu terkласifikasi hoaks atau tidak.




Gambar 7. Pertimbangan berita hoaks didasarkan atas viral tidaknya

Berdasarkan Gambar 8 (a), dapat dijelaskan bahwa karena ada kepentingan tertentu yang menguntungkan beberapa pihak, berita harus segera dipublikasikan walaupun informasinya meragukan, ternyata hal ini tidak disetujui oleh 62,4% responden jurnalis dan sangat tidak disetujui oleh 25,7% responden jurnalis. Hal ini menunjukkan, bahwa responden jurnalis aktif menanggapi terhadap berita hoaks dengan mendahulukan kepentingan masyarakat luas dari pada kepentingan pribadi maupun golongan.



Gambar 8. Keputusan Rilis berita hoaks

Berdasarkan Gambar 8 (b), dapat dijelaskan sebanyak 60,1% responden jurnalis menyatakan setuju terhadap seringnya isi berita tentang COVID-19 berubah dengan menyesuaikan terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut ternyata menjadi pertimbangan responden jurnalis karena pemberitaan tentang COVID-19 harus didasarkan kepada kepentingan masyarakat.



**Gambar 9. Pengalaman bermedsos responden jurnalis**

Berdasarkan Gambar 9, sebanyak 43,6% responden jurnalis setuju bahwa seorang jurnalis yang profesional adalah yang memiliki pengalaman bermedsos yang luas dan beragam atau memiliki lebih dari tiga medsos. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pengalaman jurnalis dalam bermedia sosial menyebabkan seorang jurnalis aktif menanggapi berita hoaks.



(a) Responden Jurnalis mengetahui ciri-ciri berita hoaks

(b) Pengetahuan responden jurnalis terkait konsekuensi hukum penyebaran berita hoaks

**Gambar 10. Responden Jurnalis mengenai ciri-ciri dan konsekuensi hukum berita hoaks**

Berdasarkan Gambar 10 (a) menunjukkan bahwa responden jurnalis yang mengetahui ciri-ciri berita hoaks mencapai 62,4% dan sangat mengetahui sebesar 25,7%. Hal ini menunjukkan bahwa responden jurnalis sudah mengetahui ciri-ciri berita hoaks yang biasa beredar di masyarakat. Hal ini memang menjadi tuntutan seorang jurnalis agar mengetahui ciri berita hoaks sehingga ketika menyebarkan berita bisa lebih selektif lagi. Tentu saja hal ini dilakukan agar berita hoaks tidak tersebar luas. Terutama pemberitaan tentang Covid-19 di masa pandemi.

Sementara itu, data pada Gambar 10 (b) menunjukkan bahwa sebanyak 58,7% responden jurnalis mengetahui dan 12,4% sangat mengetahui terhadap konsekuensi hukum yang akan menimpak orang yang ikut membagikan pesan atau informasi tentang COVID-19 yang tidak jelas kebenarannya. Hal ini ternyata sudah diketahui oleh sebagian besar responden jurnalis sehingga diharapkan para jurnalis akan lebih hati-hati dengan penyebarluasan berita yang mengandung hoaks.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jurnalis menanggapi berita hoaks yang ditemukan di media sosial. Diantaranya viral atau tidaknya berita atau informasi yang muncul menjadi pertimbangan kemungkinan berita tersebut hoaks. Responden jurnalis juga menolak mempublikasikan berita yang sumbernya tidak jelas dan berpotensi menguntungkan beberapa pihak. Responden jurnalis menyatakan setuju terhadap seringnya isi berita tentang COVID-19 berubah dengan menyesuaikan terhadap kebijakan pemerintah. Hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas.

Responden jurnalis juga setuju bahwa seorang jurnalis yang profesional adalah yang memiliki pengalaman bermedsos yang luas dan beragam atau memiliki lebih dari tiga medsos. Jurnalis yang memiliki banyak medsos lebih aktif menanggapi berita hoaks yang beredar di medsos. Responden jurnalis sudah mengetahui dan sangat mengetahui ciri-ciri berita hoaks. Pengetahuan yang luas akan ciri-ciri berita hoaks membuat para jurnalis lebih aktif menanggapi berita hoaks yang beredar atau diterimanya. Responden jurnalis juga telah mengetahui dan sangat mengetahui konsekuensi hukum yang akan menimpa orang yang ikut membagikan berita atau informasi hoaks tentang COVID-19.

### c. Usaha Jurnalis Mengkonfirmasi Berita Hoaks

Tanggapan jurnalis terhadap berita hoaks yang mereka temukan di media sosial dapat dilihat pada Gambar 11. Berdasarkan Gambar 11 dapat dijelaskan bahwa jurnalis dalam memeriksa berita hoaks sebanyak 96,3% melakukan konfirmasi ke atasan. Demikian halnya yang melakukan konfirmasi kepada subjek berita ada 96,3% dan konfirmasi ke rekan sejawat ada 94,0%.



Gambar 11. Cara Jurnalis Merespon Berita Hoaks

Dengan demikian setiap jurnalis ketika akan melakukan pemeriksaan berita terhadap hoaks atau tidak, lebih banyak melakukan konfirmasi secara personal (ke atasan dan ke teman sejawat) selain itu melakukan konfirmasi terhadap subjek berita. Jurnalis yang melakukan pemeriksaan berita hoaks melalui cek fakta relatif berada pada tingkatan tidak terlalu tinggi.



Gambar 12. Respon jurnalis terhadap berita yang hoaks yang diterima

Berdasarkan Gambar 12 dapat dijelaskan bahwa secara rata-rata respon jurnalis terhadap berita hoaks yang diterima adalah mengomentarinya bahwa berita itu hoaks sebanyak 83,5%, Mengirimkan pesan ke yang bersangkutan bahwa dia telah menyebarkan berita hoaks sebanyak 83,0% dan report bahwa berita itu hoaks sebanyak 83,0 persen. Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa jurnalis dalam merespons berita hoaks yang diterima selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait tentang berita hoaks tersebut. Adapun tindakan mengirim ulang berita hoaks tersebut dan mengabaikan berada dalam kategori relatif rendah. Informasi tambahan lainnya yang tergali adalah fakta bahwa sebesar 92,3% responden pernah mendapatkan berita hoaks.

Adapun media sosial yang paling banyak menghasilkan berita hoaks adalah Facebook sebesar 65,6%, Whatsapp 32,1% dan Instagram 2,3%.



Gambar 13. Cara Jurnalis mengidentifikasi berita hoaks

Berdasarkan Gambar 13, dapat dijelaskan bahwa cara jurnalis mengidentifikasi berita hoaks sebagian besar (96,8%) dengan cara melihat alamat situs berita tersebut dan melakukan pengecekan ada tidaknya rekayasa foto dan video dalam berita hoaks tersebut sebanyak 95%. Dengan cara mengidentifikasi judulnya provokatif atau tidak, hal ini dilakukan oleh 88,5% responden jurnalis.

Para jurnalis saat mendapati berita atau informasi hoaks hanya sedikit yang menggunakan fitur cek fakta untuk melakukan pengecekan hoaks dan tidaknya sebuah berita. Jurnalis lebih berupaya melakukan konfirmasi kepada subjek berita setara dengan melakukan konfirmasi kepada atasan. Hal itu dilakukan agar wartawan tidak salah langkah dalam meluruskan berita hoaks tersebut. Atasan jurnalis bisa memberikan arahan dan pembobotan terkait pemberitaan tersebut. Selanjutnya jurnalis juga cenderung mendiskusikan berita atau informasi tersebut hoaks kepada rekan sejawatnya. Respon yang diberikan oleh jurnalis tersebut menggambarkan sembilan elemen jurnalisme seperti yang diungkap [13] mengenai apa yang seharusnya dilakukan wartawan dan apa yang diharapkan public sebagai koridor prilaku dan moral wartawan sebagai pemberi informasi, fakta, dan data sebenarnya.

Sembilan elemen jurnalisme menurut [13] adalah prinsip-prinsip yang diharapkan dapat diterapkan oleh wartawan untuk mewujudkan tujuan utama jurnalisme tersebut: (1) Kewajiban pada kebenaran jurnalistik dengan memilah sedari awal informasi yang keliru, ketiadaan informasi, atau bahkan kepentingan-kepentingan yang masuk dari sumber berita untuk menghadirkan komunikasi dua arah dalam mengakomodir reaksi komunitas sehingga penyeleksian informasi pun berlanjut; (2) Loyalitas utama kepada kepercayaan warga yang berarti jurnalis bekerja bukan untuk medianya, pemegang saham terbesar, ataupun pemasang iklan; (3) Disiplin verifikasi untuk menceritakan peristiwa setepat-tepatnya dengan mengedepankan lima prinsip dasar, yaitu: jangan pernah menambahi, jangan pernah menipu, berlaku transparan dalam metode dan motivasi reportase, andalkan reportase sendiri, dan bersikap rendah hati; (4) Independensi dari pihak yang diliput sebagai wujud dedikasi untuk memberi informasi kepada publik; (5) Jurnalis merupakan pemantau independen kekuasaan dengan membuat proses pemerintahan setransparan mungkin; (6) Menghadirkan sebuah forum untuk kritik dan komentar public agar warga dapat membuat penilaian dan mengambil sikap atas masalah-masalah dengan berlandaskan pada fakta, kejujuran, dan verifikasi, bukannya tuduhan, prasangka atau asumsi; (7) Jurnalis harus membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan, disamping membuat yang menarik menjadi penting; (8) Menjaga berita dalam proporsi dan komprehensif. Jurnalisme adalah kartografi sosial modern yang menghasilkan peta informasi bagi warga untuk mengambil keputusan tentang kehidupan; dan (9) Jurnalis punya kewajiban terhadap nurani.

Jurnalis yang menemukan berita hoaks di media sosial cenderung melakukan tiga hal, yakni mengomentari bahwa berita tersebut hoaks di Facebook, grup Whatsapp atau

Instagram, mengirimkan pesan kepada penyebar berita hoaks di Facebook, Whatsapp, dan Instagram serta melaporkan akun penyebar berita hoaks yang ada di Facebook dan Instagram. Sementara itu opsi meng-unfollow akun medsos di Facebook dan Instagram hanya dilakukan separuh jurnalis. Integritas para jurnalis sebagai corong informasi kepada masyarakat membuat para jurnalis tidak mengabaikan berita hoaks yang tersebar di media sosial.

Berkerja di bidang informasi membuat mayoritas jurnalis menyatakan pernah mendapatkan berita hoaks. Adapun media sosial yang paling banyak menghasilkan berita hoaks secara berurutan menurut para jurnalis, yakni Facebook, Whatsapp dan Instagram. Ketelitian menjadi atribut penting bagi seorang jurnalis dalam membuat sebuah berita. Begitu pula saat para jurnalis dihadapkan dengan berita atau informasi hoaks. Para jurnalis mengutamakan melakukan pengecekan terhadap alamat situs berita tersebut kemudian ada tidaknya rekayasa foto maupun video yang dilakukan dalam berita tersebut. Selanjutnya jika berita atau informasi hoaks itu memiliki judul yang provokatif, para jurnalis cukup mencurigai jika berita atau informasi tersebut mengandung hoaks atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Begitu juga jika pesan atau informasi hoaks tersebut mengandung ajakan untuk disebarluaskan atau diteruskan ke pengguna medsos lainnya.

Para jurnalis ternyata sangat merespon cepat terhadap berita hoaks. Hal itu dapat dilihat dari respon jurnalis terhadap kejelasan pentingnya sumber berita untuk mencegah tersebarnya informasi atau berita hoaks. Hal ini sesuai dengan penerapan sembilan elemen jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel yang menyatakan bahwa kewajiban pertama jurnalisme adalah kepada kebenaran. Upaya jurnalisme untuk sampai pada kebenaran adalah dengan memilah sedari awal informasi yang keliru termasuk kejelasan pentingnya sumber berita.

Respon jurnalis terhadap berita hoaks viral yang berdampak luas di masyarakat, yakni berita tersebut harus diluruskan, dan menyatakan sangat tidak setuju jika berita hoaks yang viral dan berdampak luas di masyarakat dibiarkan begitu saja. Hal ini sesuai dengan elemen keempat prinsip sembilan elemen jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel yang menyebutkan bahwa peran seorang jurnalis terletak dalam dedikasinya untuk memberi informasi kepada publik. Terutama sebuah masalah yang sedang membutuhkan pemecahan dan sedang dibicarakan oleh masyarakat atau viral.

Respon jurnalis juga menyatakan ketidaksetujuannya untuk berpihak kepada tempat media mereka bekerja dalam memberitakan informasi yang diragukan kebenarannya atau hoaks. Para jurnalis lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menyikapi berita hoaks atau berita yang belum jelas sumbernya. Respon jurnalis juga selalu mengedepankan upaya *check and recheck* terhadap sumber berita dan informasi. Kecenderungan ini sesuai dengan elemen kedua dalam prinsip sembilan elemen jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel yang menyatakan bahwa loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga. Jurnalis bekerja bukan untuk medianya, pemegang saham terbesar, ataupun pemasang iklan. Jurnalis meliput dan menulis laporan agar warga tahu apa yang benar-benar terjadi.

Jurnalis pengguna media sosial sangat aktif merespon berita hoaks yang ada di media sosial. Hal itu sesuai dengan teori bahwa pengguna media sosial merupakan pihak yang aktif dalam proses komunikasi sehingga selalu berusaha mencari sumber media sosial yang paling baik di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Berita hoaks sangat merugikan masyarakat sementara itu menurut teori *uses and gratifications*, masyarakat membutuhkan informasi yang benar dan terpercaya untuk mengatasi persoalan pandemi COVID-19. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang aktif dihadapkan pada pemilihan media informasi dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan informasi yang terhindar dari hoaks. Berita hoaks tentunya harus diminimalisir antara lain dengan langkah-langkah hukum. Sebagaimana hasil penelitian

Morissan Andy (2021) yang menemukan bahwa kajian tentang hoaks masih minim di tengah menjamurnya hoaks di media sosial dan diperlukan solusi efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Upaya penanggulangan hoaks harus dimulai dari informasi siapa yang menjadi sasaran hoaks dan upaya penegakan hukum secara efektif terhadap penyebar berita hoaks.

Telah ditemukan faktor yang mempengaruhi jurnalis memprediksi bahwa berita yang ditemukan di media sosial itu hoaks, antara lain viral tidaknya berita atau informasi. Kepentingan masyarakat atau publik juga menjadi faktor yang menentukan jurnalis pengguna media sosial merespon berita hoaks. Fakta ini menunjukkan bahwa temuan berkesesuaian dengan teori *uses and gratifications*. Media sosial yang biasa digunakan untuk meningkatkan popularitas penggunanya dan mengungkapkan pikiran dan pendapat digunakan secara baik oleh para jurnalis. Hal ini sesuai dengan teori *Self Enhancement* yang memungkinkan pengguna media sosial melakukan interaksi timbal balik dan menjaga hubungan sosial.

Seorang jurnalis yang profesional adalah yang memiliki pengalaman bermedsos yang luas dan beragam, karena jurnalis yang memiliki banyak medkos akan lebih aktif merespon berita hoaks yang beredar di medkos. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi dengan cepat adalah melalui media sosial. Mengingat bahwa masyarakat sering mencurahkan segala opini ataupun kejadian yang ada disekitarnya membuat jurnalis dengan mudah mendapatkan konten berita. Jurnalis tidak perlu turun lapangan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh jurnalis, tidak perlu turun lapangan tapi mendapatkan informasi dengan cepat. Menurut riset yang dilakukan oleh Reuters Institute, jumlah jurnalis yang menggunakan media sosial meningkat drastis. Di Indonesia sendiri, sering kali jurnalis hanya bermodal konten yang viral di media sosial untuk dijadikan berita. Entah itu sebuah tulisan pribadi ataupun komentar dari warganet. Sehingga jurnalis yang memiliki banyak media sosial cenderung lebih aktif merespon berita hoaks yang tersebar di media sosial.

Dengan berbekal pengetahuan yang luas terhadap ciri-ciri berita hoaks para jurnalis juga akan lebih aktif merespon berita hoaks yang beredar. Jurnalis juga telah mengetahui dan sangat mengetahui konsekuensi hukum yang akan menimpa seseorang yang turut serta menyebarkan berita hoaks tentang COVID-19. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) terkait COVID-19 dan lainnya dengan denda hingga Rp1 miliar. Pelaku penyebaran hoaks dikenakan tindakan hukum dan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tindakan memproduksi maupun meneruskan hoaks adalah tindakan melanggar hukum yang berpotensi dikenakan pidana lima hingga enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. (<https://www.covid19.go.id/2020/04/18/kominfo-penyebar-hoaks-covid-19-diancam-sanksi-kurungan-dan-denda-1-miliar/>)

Para jurnalis saat mendapatkan berita atau informasi hoaks hanya sedikit yang menggunakan fitur cek fakta untuk melakukan pengecekan hoaks dan tidaknya sebuah berita. Jurnalis lebih berupaya melakukan konfirmasi kepada subjek berita setara dengan melakukan konfirmasi kepada atasan. Atasan jurnalis bisa memberikan arahan dan pembobotan terkait pemberitaan tersebut. Selanjutnya jurnalis juga cenderung mendiskusikan berita atau informasi tersebut hoaks kepada rekan sejawatnya. Hal ini sesuai dengan poin ketiga prinsip Sembilan elemen journalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel yang menyatakan bahwa intisari journalisme adalah disiplin verifikasi. Jurnalis

mencari sekian banyak saksi untuk sebuah peristiwa, membuka sekian lembar dokumen, dan meminta komentar dari banyak pihak, tidak lain dengan tujuan menceritakan peristiwa setepat-tepatnya. Ada lima prinsip yang mendasari disiplin verifikasi, yakni jangan pernah menambahi, jangan pernah menipu, berlaku transparan dalam metode dan motivasi reportase, andalkan reportase sendiri, dan bersikap rendah hati.

Jurnalis yang menemukan berita hoaks di media sosial cenderung melakukan tiga hal, yakni mengomentari bahwa berita tersebut hoaks di Facebook, grup Whatsapp atau Instagram, mengirimkan pesan kepada penyebar berita hoaks di Facebook, Whatsapp , dan Instagram serta melaporkan akun penyebar berita hoaks yang ada di Facebook dan Instagram. Sementara itu opsi meng-unfollow akun medsos di Facebook dan Instagram hanya dilakukan separuh jurnalis. Integritas para jurnalis sebagai corong informasi kepada masyarakat membuat para jurnalis tidak mengabaikan berita hoaks yang tersebar di media sosial. Peran jurnalis terletak dalam dedikasinya untuk memberi informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat.

Ketelitian menjadi atribut penting bagi seorang jurnalis dalam membuat sebuah berita. Begitu pula saat para jurnalis dihadapkan dengan berita atau informasi hoaks. Para jurnalis mengutamakan melakukan pengecekan terhadap alamat situs berita tersebut kemudian ada tidaknya rekayasa foto maupun video yang dilakukan dalam berita tersebut. Selanjutnya jika berita atau informasi hoaks itu memiliki judul yang provokatif, para jurnalis cukup mencurigai jika berita atau informasi tersebut mengandung hoaks atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Begitu juga jika pesan atau informasi hoaks tersebut mengandung ajakan untuk disebarluaskan atau diteruskan ke pengguna medsos lainnya.

Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pasal 10 juga disebutkan bahwa para jurnalis harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsanya. Kemudian dalam pasal 11 disebutkan bahwa jurnalis Indonesia harus melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Para jurnalis yang telah memiliki pengetahuan lebih soal ciri-ciri berita hoaks bisa langsung mengomentari berita hoaks, mengirimkan pesan kepada pengirim berita hoaks dan melaporkan berita hoaks tersebut. Berbeda dengan masyarakat biasa, para jurnalis mementingkan kepentingan umum dibandingkan perasaan pengirim berita hoaks. Para jurnalis berusaha untuk mengingatkan adanya berita hoaks secara langsung melalui tiga hal di atas, dan akan berbeda dengan masyarakat biasa yang seringkali tidak serta merta mengingatkan terhadap penyebar berita hoaks. Para jurnalis juga cenderung melakukan konfirmasi langsung kepada objek maupun subjek berita atau mengkonfirmasi kepada atasan untuk jaminan keamanan, dibandingkan melakukan pengecekan di situs cek fakta. Hal itu dilakukan karena para jurnalis telah memiliki pengalaman lebih banyak berhadapan dengan berita hoaks yang tersebar di media sosial.

Jurnalis tidak mementingkan relevansi masalah, ataupun hubungan interpersonal di media sosial terkait berita hoaks. Artinya meskipun pemberitaan hoaks tidak menyangkut kepentingan pribadi dirinya, para jurnalis tetap merespon berita hoaks tersebut karena menyangkut dengan kepentingan masyarakat luas. Hubungan interpersonal atau kedekatan dengan akun media sosial yang ikut menyebarluaskan berita hoaks juga tidak mempengaruhi respon jurnalis terhadap berita hoaks. Hal ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang takut hubungan dengan orang yang memposting artikel berita hoaks itu akan berpengaruh karena mengoreksi informasi yang salah tersebut. Masyarakat pada umumnya juga enggan mengomentari atau meluruskan berita hoaks jika isu tersebut tidak relevan dengan mereka. Sementara itu berdasarkan teori *uses and gratifications* dan teori *self enhancement* seseorang akan mengoreksi apa yang mereka anggap sebagai berita hoaks ketika masalahnya relevan dan ada hubungan interpersonal dengan pribadi tersebut.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: i) Jurnalis menanggapi berita hoaks pandemi Covid-19 yang mereka temukan di media sosial: (a) untuk mencegah informasi/berita hoaks, maka sumber berita dan informasi yang didapat sangat penting untuk diketahui; (b) dilandasi kepedulian terhadap dampak berita hoaks yang terjadi kepada masyarakat, bahkan menyatakan tidak setuju jika diminta berpihak terhadap media tempat bekerja dalam memberitakan informasi yang sumbernya meragukan; (c) dengan mengedepankan kepentingan masyarakat atau publik, (d) sangat perlunya melakukan check dan recheck terhadap informasi atau berita yang akan dipublikasikan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penyebaran informasi atau berita hoaks ke masyarakat, (e) menanggapi terhadap tersebar luasnya berita hoaks tentang pandemi covid-19, jurnalis masih memiliki rasa kepedulian yang tinggi atas tersebar luasnya berita hoaks kepada masyarakat; ii) Faktor yang mempengaruhi jurnalis menanggapi berita hoaks adalah: (a) viral tidaknya berita atau informasi yang muncul, (b) ada kepentingan tertentu yang menguntungkan beberapa pihak, (c) mendahulukan kepentingan masyarakat luas dari pada kepentingan pribadi maupun golongan, (d) isi berita tentang COVID-19 berubah dengan menyesuaikan terhadap kebijakan pemerintah, (e) pemberitaan tentang COVID-19 harus didasarkan kepada kepentingan masyarakat, (f) memiliki pengalaman bermedsos yang luas dan beragam, (g) mengetahui ciri-ciri berita hoaks yang biasa beredar di masyarakat, (h) sangat mengetahui terhadap konsekuensi hukum yang akan menimpa orang yang ikut membagikan pesan atau informasi tentang COVID-19 yang tidak jelas kebenarannya, (i) dan pengetahuan yang luas akan ciri-ciri berita hoaks membuat para jurnalis lebih aktif menanggapi berita hoaks yang beredar atau diterimanya; iii) Usaha jurnalis mengkonfirmasi berita hoaks adalah dengan cara: (a) melakukan konfirmasi terhadap subjek atau objek berita hoaks, (b) jurnalis lebih banyak melakukan konfirmasi secara personal kepada atasan atau teman sejawat, dan (c) jurnalis melakukan pengecekan berita hoaks di situs cek fakta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hootsuite. 2021. We Are Social. Indonesian Digital Report 2021.
- Howard, P.N. dan Parks, M.R. 2012, American Behavioral Scientist, Vol. 45 No. 3, November 2001 383-404
- Kotler dan Keller. 2009. Manajemen Pemasaran. Jilid 1. Edisi ke 13. Jakarta: Erlangga
- Biantoro, Bramy (2016), *Jangan gampang terpengaruh, ini 7 cara kenali hoax di dunia maya!*. <https://www.merdeka.com/teknologi/jangan-gampang-terpengaruh-ini-7-cara-kenali-hoax-di-dunia-maya.html>
- Sandi, Kadia, dan Nuraeni, Reni. 2018. Motivasi Wartawan menjadi Anggota Kelompok Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Profesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat, Volume 2 Nomor 2, hal 153-168.
- Junaedi, Fajar. 2014. Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi. Jakarta: Prenadamedia
- Zulfahmi, dan Mahyuzar. 2018. “Respon Pembaca Berita Media Online Terhadap Pemberitaan Hoax Pada Masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 3. Nomor 3, Agustus 2018 Universitas Syiah Kuala [www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP](http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP)
- Tandoc Edson Et Al. “Diffusion of disinformation: How social media users respond to fake news and why”. Sage Journals, Volume: 21 issue: 3, 2019, Nanyang Technological University Singapore [journals.sagepub.com/home/iou](http://journals.sagepub.com/home/iou)
- Juditha. C. (2020). People Behavior Related To The Spread Of Covid-19's Hoax. Journal Pekommas, 5(2), 105. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050201>.

- Suharyanto, Comas Eko. 2019. Analisis Berita Hoaks di Era Post-Truth: Sebuah Review. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Volume: 10 No. 2 (Juli – Desember 2019) Hal.: 37 – 49
- Widiantara, I Komang Agus. (2020). Infodemik Covid-19: Momentum Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Media Mainstream. Danapati: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(1), 67-81. Retrieved from <http://jurnal.ekadanta.org/index.php/danapati/article/view/35>
- Hamna, Dian Muhtadiyah. 2017. Eksistensi Jurnalisme di Era Media Sosial. Jurnalisa Vol 03 Nomor 1 hal 106-120.
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2006. Sembilan Elemen Jurnalisme. Jakarta: Yayasan Pantau
- Asep Syamsul M. Romli. 2018. Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online. Jakarta: Nuansa Cendekia
- Astrid S. Susanto menyebutkan, jurnalistik adalah kegiatan pencatatan dan atau pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari
- Effendy, Onong Uchjana. 2007. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Haris Sumadiria.2008. Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat.2016. Jurnalistik: Teori dan Praktik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2012. Blur; Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi. Jakarta: Dewan Pers Juditha Christiany. 2020. “Perilaku Masyarakat Terkait Penyebaran Hoaks Covid-19” Jurnal Pekommas, Vol. 5 No. 2, Oktober 2020 Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- Park H, Blenkinsopp J. 2009. Whistleblowing as planned behavior:a survey of South Korean police officers. J Bus Ethics 85: 545–56
- 18 Agustus 2016 “Jangan gampang terpengaruh, ini 7 cara kenali hoaks di dunia maya!”. <https://www.merdeka.com/teknologi/jangan-gampang-terpengaruh-ini-7-cara-kenali-hoax-di-dunia-maya.html> diakses 28 Agustus 2021 pukul 21:20 WIB

# MULTI-STAKEHOLDERS COORDINATION PRACTICES IN PUBLIC SERVICES(STUDY ON CHILD AGE CIVIL REGISTRATION IN BANDAR LAMPUNG, INDONESIA)

**Vincensius Soma Ferrer<sup>1</sup>, Dedy Hermawan<sup>2</sup>, Intan Fitri Meutia<sup>3</sup>, Novita Tresiana<sup>4</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup>(Master of Administration Study Program, University of Lampung, Indonesia)

## ABSTRACT

This study highlights the need to actualize the multi-stakeholder coordination process in a child civil registration service. The idea of multi-stakeholder coordination in a public service arises from taking one of the essences of the concept of collaborative governance. This research uses a quality approach with the locus located in Bandar Lampung City. Coordination-based public services were initiated by the Bandar Lampung Population and Civil Registration Service as an innovation in an effort to optimize civil registration for children. The results of this study show that coordinating public service has succeeded in having a good impact on the ownership of population administration at the age of the child.

**KEYWORDS -Public Service, Coordination, Civil Registration, Children**

## I. INTRODUCTION

Indonesia is a country with an area of 7.81 million km<sup>2</sup>. As a country that has a large area, there is an inherent influence on a large population. Based on the results of the 2020 Population Census quoted from data from the Indonesian Ministry of Home Affairs, it is known that Indonesia's population reaches 273,879,750 people (as of February 2022). It is the government's obligation to provide population administration services (adminduk). The service is for the provision of population identity and civil records to all residents that applies nationally as an effort to protect and fulfill the constitutional rights of citizens. According to Article 4 Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, Population Administration (Adminduk) is a series of structuring and controlling activities in the issuance of population data documents through population registration, civil registration, management of population administration information and the results for public services and development of other sectors. The role of the population is as a subject and object in development. Therefore, the actual number of adminduk with the real condition of the population plays an important role, because almost all development activities are related to population. management of population administration information and its results for public services and development of other sectors. The role of the population is as a subject and object in development. Therefore, the actual number of adminduk with the real condition of the population plays an important role, because almost all development activities are related to population. management of population administration information and its results for public services and development of other sectors. The role of the population is as a subject and object in development. Therefore, the actual number of adminduk with the real condition of the population plays an important role, because almost all development activities are related to population.

Population and civil registration services should be inclusive, equal and professional for every resident. This means that the service can be open to anyone. That way, every resident, both children and adults can have a residence document and civil registration. Another demand for the government is to provide excellent, effective, efficient administration services and remain in line with work procedures.

The city of Bandar Lampung in Lampung Province, Indonesia, since 2017 has introduced a multi-stakeholder, coordinated population and civil registration policy to provide effective and efficient child-age administration services through Three In One (3 In 1) services. Services involving other stakeholders as a civil registration strategy in Bandar Lampung are direct practices that have been mandated by the laws of the Republic of Indonesia, as stated in the articles of Government Regulation Number 40 of 2019 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as has been amended by Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 206 concerning Population Administration.

Written in the government regulation, among others, (1) Letter a paragraph 1 article 14 which reads socialization between government agencies and non-government institutions. (2) Letter c paragraph 1 article 14 which reads the need for cooperation with community organizations and higher education institutions. (3) Letter d paragraph 1 article 14 which reads socialization in the form of public service advertisements through print and electronic media. (4) Letter e paragraph 1 article 14 which reads the need for communication, information and education of stakeholders and the public. (3) Letter d paragraph 1 article 14 which reads socialization in the form of public service advertisements through print and electronic media. (4) Letter e paragraph 1 article 14 which reads the need for communication, information and education of stakeholders and the public. (3) Letter d paragraph 1 article 14 which reads socialization in the form of public service advertisements through print and electronic media. (4) Letter e paragraph 1 article 14 which reads the need for communication, information and education of stakeholders and the public.

In the context of normative coordination, coordination is defined as the process of moving, harmonizing and balancing specific and different activities so that everything is directed at achieving goals. Meanwhile, functionally coordination is carried out in order to make work more effective. Each stakeholder collectively must work optimally to support government policies. While individually, each stakeholder must be interconnected in the context of participation (Palenca et al, 2015). The case of providing public services in the form of civil registration for children in Bandar Lampung is an example that shows that the process of fulfilling civil rights is now not only dominated by the government.

This paper tries to explain whether the prerequisites that are owned and needed for the creation of more complex coordination in terms of civil registration of children aged in Bandar Lampung already exist or not. Handayaningrat confides several conditions for coordination, namely: (1) communication, (2) awareness of the importance of coordination, (3) participant competence, (4) agreement and commitment, and (5) continuity of planning. This theory was later used in this study as a tool for the analysis process. After that, this research will dissect because the civil registration of children aged children is still not optimal in Bandar Lampung even though the implementation of this policy involves the coordination of a number of stakeholders.

In this aspect, the involvement of multistakeholders in public service practices is interesting to study. By limiting the research on the service of recording child population documents in Bandar Lampung, the problem formulation detailed by the researcher consists of (1) What is the form of multi-stakeholder coordination in the application of child civil registration services in Bandar Lampung; (2) What influences the coordination of the issuance of child population documents in Bandar Lampung; and

(3) How to coordinate public services for child civil registration in the future: implementation and challenges

## II. LITERATURE REVIEW

Ndraha (2011: 290) in his research mentions that coordination is defined as the authority to move, harmonize, harmonize and balance specific or different activities, so that all can be directed towards the achievement or goals that have been prepared.

In Handayaningrat's research, there are two forms of coordination, namely internal and external coordination. Then Pretty (1995) in Hermawan and Simon (2017) states that in fact there are seven characteristics of the coordination typology which are sequentially closer to the ideal coordination condition, namely: (1) Passive or manipulative, (2) Informative, (3) Consultative (4 ) Incentive, (5) Functional, (6) Interactive and (7) Independent.

Then to measure coordination, Handayaningrat in Noviana (2017:574) coordination can be measured in several indicators, namely (1) Communication (2) Awareness of the importance of coordination (3) Competence of participants (4) Agreement and commitment (5) Continuity of planning.

Multi-stakeholder coordination is needed in the context of public services. Coordination also encourages the involvement of many parties in optimizing the purpose of the service itself. according to Hasibuan (2006:87) found several goals of coordination, namely as follows: (1) To direct and unite all thoughtful actions towards the goal of achievement (2) To avoid confusion and deviation of goals (3) To integrate actions and utilization of management elements ( man, money, material, machine, method, market) towards organizational goals. and (4) To avoid activities that overlap the target.

## III. RESEARCH METHODS

The type of research used in this research is descriptive type with a qualitative approach. Creswell in Hermawam (2020) states that qualitative research is the process of understanding phenomena in a social context

by creating a comprehensive and complex picture and presented by reporting detailed views of information sources.

In this qualitative research, several methods of data collection from observation, documentation and interviews were applied. While the data analysis technique is directed to answer the problem formulation that has been set in this study. In this study, used qualitative data analysis methods according to Milles and Huberman (1992) using three components of data analysis.

## IV. RESULTS AND DISCUSSION

In this study, there are five stakeholder elements used in the Three In One coordinating service in the civil registration process for children aged in Bandar Lampung, namely (1) the Bandar Lampung City Government which consists of the Population and Civil Registration Office, the Education Office and the Women's Empowerment Service and Child Protection, (2) private sector consisting of hospitals and maternity homes and malls in Bandar Lampung, (3) social groups, consisting of child protection institutions, child forums, orphanages and other pro-child forums in Bandar Lampung, (4) Academics, and (5) the media. The five stakeholders are elements that have been written down through the Decree of the Head of the Department of Population and Civil Registration Number 470/013/III.11/2019 regarding the program to accelerate the serviceof family card population documents,

From the results of the research on multi-stakeholder coordination on public services for child civil registration in Three In One services, it takes the form of external coordination in the form of a diagonal with stakeholder involvement in the form of a penta helix. The diagonal form is concluded from actors from each stakeholder group who have different positions or positions in the process of coordinating child civil registration. The form of the penta helix is seen from the five stakeholder groups involved in the service, namely the government, the private sector, social groups, academia and the media.

The coordination process has also achieved all elements in the coordination indicators, such as communication, awareness of the importance of coordination, participant competence, agreement and commitment and continuity of planning.

Coordinative services for child civil registration in Bandar Lampung are the answer to the basic needs of the population, namely civil registration. Because also all residents, both adults and children have the right to be recognized. There is an increase in the number of printed population documents of child age in Bandar Lampung because of this service.

**Figure 1. Number of children's age population documents printed in Bandar Lampung**

Year	Birth certificate	KIA	Family card
2020	20,381 prints	25,009 prints	Cannot be analyzed
2021	20,630 molds	42,329 prints	Cannot be analyzed

Source: Disdukcapil Bandar Lampung, 2022

The increase in civil registration then also has an influence on the ownership of child population administration documents in Bandar Lampung.

**Figure 2. Number of children with birth certificates in Bandar Lampung**

Year	Number of children	Ownership of Birth Certificate	Percentage in Number of Children
2020	345,440 people	241,715 souls	48 percent
2021	349,413 souls	345,918 souls	99 percent

**Figure 3. Ownership of Adminduk at the age of children in Bandar Lampung**

	2020	2021
KK Ownership	345,440	349,413
KIA Ownership	275,377	298,457

Source: Disdukcapil Bandar Lampung, 2022

From the results of the study, coordinating services for child civil registration in Bandar Lampung have had a good impact after an increase in child civil registration and an increase in ownership of population administration for children in Bandar Lampung City. Unfortunately, even though the coordinating service has been provided, in the latest conditions, not all children in Bandar Lampung have population administration. In addition, the number of printed population documents produced per year has not shown consistent results even though there is already a Three In One service at the Population and Civil Registration Service in Bandar Lampung.

From this phenomenon, several factors are analyzed that become obstacles and drivers of achieving the success of Three In One coordinating services. The identification can be seen from table 4 below:

**Table 4. Identification of Inhibiting Factors and Drivers of Achievement of Coordinated Civil Registration Services for Children in Bandar Lampung**

No	Obstacle factor	Driving Factor
1	Limited funds. Funds for the presence of a coordination room between the stakeholders involved are deemed insufficient, which hampers the coordination process	The impact is felt. The community can directly benefit from this coordinated service in terms of convenience, effectiveness and time efficiency.
2	The number of human resources being exploited is small from each stakeholder group. Make the role performed to be limited	Awareness of the importance of population administration by each stakeholder
3	Weak public understanding. The people of Bandar Lampung are still accustomed to seeing that civil registration for children is not so important to hasten.	The existence of a Child Friendly City (KLA) predicate by the Central Government of the Republic of Indonesia. This predicate gives more enthusiasm for each stakeholder to feel the purpose of what is being done.

Source: Researcher Analysis, 2022

From what has been discussed previously, the notion of coordination in public services also gives importance to the process and achievement of the intended service.

So based on the research results, in essence, in an effort to provide children's rights, the government can carry out and present a network for mutual involvement. Networks can be presented as widely as possible by involving potential stakeholders in the city. The challenge that arises from the results of the research is that the ownership of population documents has not yet been realized for all ages of children in Bandar Lampung, even though the coordinating service has been carried out since 2017. The researcher saw that the challenge occurred even though the coordination activities had been as much as possible for each stakeholder to present the population services for the age of the child.

If this is drawn in the current context, then there needs to be an improvement in the Three In One coordinating service process. If you look back at this picture, community involvement in general is still the object of service. The results of the study through in-depth interviews and direct observation, community activities can be influenced by other communities (the environment). There are people who are classified as parents/guardians who have independence in prioritizing or not prioritizing the population rights of children. So, for some other communities, if there are additional family members, they will also swiftly compensate for the behavior of their surroundings by registering their children as civilians according to the stages regulated by the government.

From the results of the study, researchers see that the general public and those who act as guardians of children should not be placed in the position of objects but subjects who must also be involved as stakeholders. This finding shows that the helix concept initiated in the Three In One service in an effort to optimize civil registration in Bandar Lampung needs to be updated from the previous five groups to six groups, namely government, private, social groups, universities, media and the community.

The placement of the environment as a subject is strengthened by the observation of the existence of social capital in the form of concern for the local community in the nearest environment. Social capital can be identified as a binding tool between people who are in a certain environment. This form of social capital includes (1) family ties; (2) culture, religion, customs and language; (3) livelihood; (4) social norms; (6) laws

and rules of society. With that, the six stakeholders mapped can strengthen the optimization of child civil registration in Bandar Lampung.

## V. CONCLUSION

Civil registration services for children with a multi-stakeholder coordinating model in Bandar Lampung have a good impact on optimizing child civil registration. There is an increase in the printing of population administration documents for children's ages in the form of family cards, birth certificates and child identity cards in Bandar Lampung every year. The case of providing public services in the form of civil registration for children in Bandar Lampung is an example that shows that the process of fulfilling civil rights is now not only dominated by the government. Criticism that the coordination context is not yet optimal in carrying out certain policy objectives, makes it aware that the coordination that has been built has not been fully optimal. So, there needs to be efforts to actualize the coordination process by considering the potential of the region.

## REFERENCES

### Journal Papers

- A.Hidayah, Ni'mah, Simon S Hutagalung, and Dedy Hermawan. 2019. "Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Administrasi Publik* 7(1): 55–71.<http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other? *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1(1), 41–69
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other? *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1(1), 41–69
- Carayannis, E.G. & Cambell, D.F.J. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3/4), 201–234.
- Devi, AstariLutviana. 2017. Analisis Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Duadji, Novermandkk. 2016. Pemodelan dalam Forum MusrenbangDesa di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran [6]. Febriliyanti, Dewi, Abdul Wahid, and Deli Anhar. 2020. "Implementasi Inovasi Pelayanan Sakali Talu (KK, Akta, KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Halibas, A. S dkk (2017). The Penta Helix model of innovation in Oman. *An Hei perspective Interdisciplinary Journal of Information Knowledge, and Management*.
- Hermawan D. dan Hutagalung S. 2021. Analisis Partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata di Lampung Selatan: *Jurnal Sosiohumaniora*
- [9]. Hermawan, Dody, and Simon Sumanjoyo Hutagalung. 2017. "Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku: Studi Kasus Di Provinsi Lampung." *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi yang Beretika dan Demokratis*

- Membangun (1): 1-13.  
[http://repository.lppm.unila.ac.id/4504/2/Dedy\\_Simon%281%29%282%29.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/4504/2/Dedy_Simon%281%29%282%29.pdf).
- Iqbal, M dkk (2018). Analisis kondisi existing dan pengembangan model bisnis dalam sektor pariwisata. *Jurnal admisitrasi Bisnis (JAB)*
- Iqbal, M dkk (2018). Analisis pemetaan jejaring stakeholder pariwisata di Kota Batu dengan menggunakan metode social network analysis (SNA). *Jurnal Administrasi Bisnis.*
- M. Alie Humaedi, dkk. 2021. "Membangun Kegotongroyongan Dan Mengaktifkan Peran Kepemimpinan Lokal: Strategi Pentahelix Penanganan Dampak Covid-19." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 23(1): 39-58.  
<https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/1203>.
- Machrum, Hermawan dan Meutia. 2020. PenanggulanganPraBencanaAlam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalamPerspektif Collaborative Governance: *JurnalAdministrativa*
- Mubarok, Nafi'. 2016. "Kebijakan Negara Dalam Keterlambatan Pengurusan Akta." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19(1): 42-65.
- Nasirin, C. and Hermawan, D., 2010. Governance & Civil Society Interaksi Negara dan Peran NGOdalam Proses Pembangunan.
- Prabantarikso, M dkk (2017). Strategi Collaborative model of BGAC+ for sustainable housing development in Indonesia. IOP Conf. Series: Earth and Enviromental Science 145 (2018).
- Rachim, Abd. Dkk. 2020. "Hexa Helix: Stakeholder Model In The Manajement Of Floodplain Of LakeTempe".*Prizren Social Science Journal*
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan KebijakanPublik." *Jurnal Publik*: 1-12.
- Sri Hardjanto, Untung. 2019. "Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang." *Administrative Law and Governance Journal* 2(2): 301-13.
- Sri Hardjanto, Untung. 2019. "Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang." *Administrative Law and Governance Journal* 2(2): 301-13.
- Sulistiwati, Rahayu dkk. 2020. Koordinasi Stakeholder Tentang Pemuktahiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak di Indonesia. Bandar Lampung. *Administrativa*
- Tresiana dan DUadji. 2016. Multistakeholder Governance Body Model in Acheving the Excellence Publik Policy: Mimbar Vol 32
- Tresiana, N dan Duadji, N (2017). *Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan*. Disampaikan pada seminar nasional tentang membangun etika sosial politik menuju masyarakat yang berkeadilan. FISIP Unila, Bandar Lampung.
- Wisudayati, Tri Astuti, Dian Charity Hidayat, and Kresno Agus Hendarto. 2020. "Implementation of Pentahelix Collaboration Model in the Development of Government Institution's Potency as General Services Agency." *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea* 9(1): 13.
- Yulianti, Devi, Intan Fitri MEUTIA, Bayu SUJADMIKO, and Wahyudi. 2020. "Indonesia ' Crisis Response To Covid-19 Pandemic: From Various Level of Government and Network Actions To Policy." *Journal of Publik Administration, Finance and Law INDONESIA*' (17): 34-48.
- [https://bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1573/sdgs\\_1/1](https://bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1573/sdgs_1/1)
- <https://disdukcapil.bandarlampungkota.go.id/pages/4AxQ28wE3uDc-penerbitan-kutipan-akta-kelahiran>
- <https://disdukcapil.lampungprov.go.id/detail-post/prov-lampung-peringkat-2-nasional-cakupan-akta-kelahiran>
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/571/cakupan-akta-lahir-nasional-9285-persen-lampaui-target-9-provinsi-masih-merah>
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/571/cakupan-akta-lahir-nasional-9285->

persen-lampaui- target-9-provinsi-masih-merah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminduk Kartu Keluarga (KK) [33]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas

Anak (KIA) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Iovasi Daerah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung Nomor 470/901/III.11/2017 tentang pembentukan tim percepatan pelayanan administrasi kependudukan program pelayanan penertiban kartu keluarga (KK), akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) (3 In 1).

# THE INFLUENCE OF POLITICAL MARKETING MIX STRATEGY ON THE DECISION TO CHOOSE (SURVEY ON FIRST VOTER IN LAMPUNG PROVINCE)

Guruah Leo Wibowo<sup>1\*</sup>, Dedy Hermawan<sup>2</sup>, Arif Sugiono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

<sup>2,3</sup>University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

## ABSTRACT

Political marketing can create a good political image for political candidates. This study aims to conduct empirical research on the understanding of the marketing mix in the political realm, which consists of political products, political prices, political promotion, and political distribution, by exploring the elements of the traditional marketing mix. In this study, the author will examine the political marketing mix as a variable and see the effect of 4P (Product, Price, Promotion, Place) on choosing to use the AIDA model on early voters in Lampung province during the gubernatorial election. The method used in this study is an explanatory survey via a google form. The data analysis technique used Structural Equation Model (SEM) with SmartPLS 3.2.6 data processing tool. The sampling technique in this study is purposive sampling with a sample of 155 respondents. This study indicates that the political marketing mix strategy of product, price, promotion, and location significantly affects the choice. According to the results of the tests of hypotheses carried out by bootstrapping on SmartPLS, we obtain that the t-statistical value of the variables product (4.468), promotion (2.995), advertising (2.905), and place (2.861), which means that it is higher than the bilateral which has a value of 1.96.

**Keywords:** Political Marketing Mix Choice Decision AIDA

## A. INTRODUCTION

Marketing in the political field is often referred to as political marketing, which can be interpreted as a form of marketing that adapts concepts and techniques from business marketing to help achieve specific targets. In addition, political marketing can be seen as part of a new trend towards greater professionalization of political management, where differences in degrees have represented a wide variety of differences (Harmes, 2016; Henneberg, 2008; Lees-Marshment, 2001). The importance of the role of political marketing continues to increase along with its relationship in the democratic system in a country often used as a method of political bidding, one of which is in the General Election, starting now referred to as the General Election At this time, political marketing has a role in showing the seriousness of the democratization process carried out by each candidate and political party to the public. The members of the election-winning team direct their marketing skills to win as many voters as possible and try to sell their candidates in various ways, whether through mass media, social media, banners, and others. (Arrahman, 2018; Jufan AR, 2015). Political marketing can create a good political image for political candidates. Political marketing aims to help political parties to become better acquainted with the people they represent or become targets, then develop work programs and political issues that match their aspirations and can communicate effectively with the public. The purpose of marketing is not to

enter the political sphere, distribute energy, or determine political decisions (Arrahman, 2018; Kharima, 2014).

One of the political marketing strategies that political candidates can carry out is the marketing mix which includes four (4) main things and can control by political candidates, which have the product, price, place, and promotion. The 4P concept for political developments has different characteristics from commercial products and by looking at a broad market share, what is meaning here is the acquisition of votes. Applying the marketing mix concept in political marketing in Indonesia is supported by the Indonesian democratic system, which has changed little by little since the reform period. Changes in the structure of the mechanism for regional head elections have had a significant impact on the development of political marketing studies, especially in the study of voter behavior. As a customer, voters prefer to build transactional relationships. When a voter chooses a candidate, each individual must have certain expectations. Everybody can fulfill These expectations if they decide on a candidate within the next five years (Sugiono, 2013).

In this case, this also applies to the Governor Election in Lampung Province in 2018; every community or voter in Lampung Province must have certain expectations of the political candidates because five years is quite a long time. The Lampung General Election Commission has officially determined four pairs of candidates for governor and deputy governor who will compete in the election on 27 June 2018. The four pairs of candidates that have been selected are M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Herman HN-Sutono, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, and Mustafa-Ahmad Jajuli. One of the program's targets or socialization carried out by the General Election Commission is a group of first voters who still do not have sufficient knowledge, so they are willing to participate in politics. The number of first voters in Indonesia ranges from 25%-30% of the total permanent voter list; this figure certainly significantly affects the vote base, not least in Lampung (Jannah, 2019). Millennial voters still taking education, such as college, certainly create opportunities for abstentions because they cannot return to their hometown on Election Day. In addition, Millennial Voters who are inhibiting with media in networks or social media who receive a lot of information must be given voting education in responding to hoaxes related to the Election.

This study aims to empirically investigate the understanding of the marketing mix in the political field, which consists of products, price, promotion, and place by examining the indicators that make up the traditional marketing mix. Unlike previous studies discussing the influence of political marketing on voter decisions in general, without any age and experience restrictions (Arrahman, 2018; Basri, 2011; Chowdhury & Naheed, 2019; Harmes, 2016; Ikhsan & Shihab, 2010; Jufan AR, 2015; Saputra et al., 2013; Shama, 1976). In this study, the author will examine the political marketing mix as a variable and see the influence of the 4Ps on the voting decisions of early voters in Lampung province, as it is believed that early voters still lack knowledge sufficient of the policy so that if it influences the findings in the choice of the political candidates.

## B. LITERATURE REVIEW

### Political Marketing Mix

According to Kotler and Armstrong (2016: 51), marketing mix is "the marketing mix is the set of tactical marketing tools that the firm blends to produce the response it wants in target markets." The marketing mix includes four (4) main things and can be controlled by political candidates, including product, price, place, and promotion. The 4P concept for political developments has different characteristics from commercial products and by looking at a broad market share, what is meant here is the acquisition of votes.

**Product:** According to Sugiono (2013), products generally offered by a political party or a candidate is a policy that will be applied when a political party or candidate wins the election. Meanwhile, according to Niffenegger in Firmanzah (2008), a political product is a political identity offered to participants, which consists of a political party platform (the party platform is designed as a platform of political parties, alone or together, including concepts), philosophical identity and work programs, file, personnel characteristic (personal characteristics). O'Shaughnessy in Sugiono (2013) explains various aspects of political products, including political parties that sell intangible products, are closely associated with the value system, contain promises and hopes for the future, have an attractive prospect, promised decision is not reached immediately. Still, the results are more pleasant, uncertain, and interpretable in different ways in the long run.

**Price:** According to Niffenegger in Firmanzah (2008), political price is the convenience of participants to price perceptions because prices in political marketing involve many things, ranging from economical prices psychological prices to national images. The economical price includes all costs incurred by political institutions during the campaign period. It starts from the cost of advertising publications to the costs of general meetings to the administrative costs of organizing the campaign team. Political prices can be in the form of economic costs, psychological costs, and regional image effects. The financial cost is the calculation of all expenses that can be calculated in nominal terms, such as campaign costs, campaign attributes, and money politics practices. Psychological value refers to the candidate's education, ethnicity, and religion. At the same time, the regional image effect refers to the candidate's origin and public trust in the candidate.

**Promotion:** According to Wring in Firmanzah (2008), political promotion is a way of promotion carried out by political institutions in advertisements in building political slogans/jargon and images to be displayed. Furthermore, Niffenegger in Firmanzah's (2008) Promotion can also be done by political institutions through debates on television. However, this activity must be continuously and permanently to be limited to the campaign period (Butler in Firmanzah's, 2008). Promotion in political marketing consists of various communication activities. Some of the tools used in political promotion are advertising, such as advertisements in print media, banners, and candidate posters.

**Place:** According to Firmanzah (2008), the place of politics is strongly related to the mechanism of reaching and penetrating political consequences in remote regions and areas. Meanwhile, according to Niffenegger in Firmanzah (2008), the political place is closely related to how a political institution is present or distributed and its ability to communicate with voters or potential voters. The political place can take the form of the presence and input of regional candidates, community dialogue, deployment of successful teams and supporters, and candidate visits to all religious adherents and civil society organizations.


### **Choice Decisions**

According to Alie (2013), choosing in marketing science is the same as a purchase decision. Consumers in buying or selecting a product generally go through the buying decision process. Sugiono (2013) states that behavioral researchers have formulated many sequential models to explain the process that consumers go through by taking purchase actions. There are four models of consumer response stages in making their choice by Kotler called the "response hierarchy models," which consist of: the AIDA model, a formula that targets decision making from the target in the form of action (action); hierarchical effect model, a procedure that targets decision making from the target in the form of purchases (purchase); innovation adoption model, a formula that

targets the final decision of the audience in the form of trial & adoption; and the communication model, which is a formula that targets the final decision of the audience in the form of behavior (Kotler, 2003 in Sugiono, 2013).

### A Conceptual Framework

As for the object of investigation as a dependent (endogenous) variable, namely the decision to choose (Y) with the dimensions, attention, interest, desire, and action, then the object is research as an independent (exogenous) variable, namely the political marketing mix (X) with sub-variables of product, price, place, and promotion. Based on the literature review and the hypotheses proposed in this study, develop a conceptual framework which can be seen in the following image model:



**Figure 1. A Conceptual Framework**

This section presents a review of previous researches or literatures which discuss relevant theme. It is recommended to discuss new literatures from journal, proceeding, thesis or dissertation.

### C. METHOD

In this study, the method used is a survey method or explanatory survey, which aims to determine the relationship between variables using hypothesis tests. The verification method used to test the hypothesis using statistical testing tools includes the Variance-based Structural Equation Model (SEM) or more commonly known as Partial Least Square (PLS). The respondents studied were first voters in Lampung with 17-22 years in 2018. The object of this research is the first voters in the Lampung region who participated in the 2018 Lampung regional elections. The sampling technique in this study is purposive sampling. The sample size, referring to the formulation in the SEM, uses a comparison of five observations for each indicator and refers to the minimum sample size for PLS-SEM, which must be equal to or greater than ten times the most significant number of formative indicators used to measure a variable (Ferdinand, 2002; Marlina, 2020). For this reason, in this study, the sample size ranges from 90 to 155 respondents, with the category being first voters who have the right to vote for the Lampung Election.

The Likert scale uses as the measurement scale in this study. The Likert scale refers to something—responses for each instrument indicator that uses a Likert scale rank from highest value to lowest value. Data analysis using Partial Least Squares (PLS) approximation is a component or variance-based SEM structural equation model. The measurement model tests validity and reliability, while the structural model pushes causality (testing hypotheses with predictive models). The validity test is divided into 2 (two) criteria; namely, the construct validity is done by calculating the convergent

validity and the discriminant validity. Convergent validity can be measured using the AVE value, provided the AVE value is more significant than 0.5. If the AVE value is  $> 0.5$ , this means that the model has an excellent convergent validity value (Henseler et al., 2009). After that, the discriminant validity is based on the measurement value of the cross-load variable. If the correlation of the variable with the measure indicator is more critical than the size of the other variables, this indicates that the latent variables are expecting the best block size relative to the size of the other blocks. An instrument is said to meet the validity test criteria if its weight has a value greater than 0.7 (Hair et al., 2017). In this study, the external load value  $>0.7$  was chosen to obtain better results. Composite Reliability indicator block that measures a variable can be evaluated with the Composite Reliability value. Data can be reliable if the value of Cronbach's alpha and mixed confidence is more important than 0.7, although 0.6 is still acceptable (Hair et al., 2006 in Jorgiyanto 2009). Based on PLS, the reliability test was enhanced by the presence of Cronbach Alpha, which tested the consistency of each response. Cronbach Alpha would be as good as 0.5 and enough for 0.3.

## D. RESULT AND DISCUSSION

### Descriptive Analysis

In this research, the dependent variable is the Decision to Choose (AIDA), the independent variable is the Product, Price, Promotion, Place. Each variable has a minimum value, maximum value, average value (mean), median, and standard deviation values that vary.

**Table 1. Descriptive Statistics**

	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
Product (X1)	1.00	5.00	4.115	4.00	.902
Price (X2)	1.60	5.00	4.231	4.00	.810
Promotion (X3)	1.00	5.00	4.164	4.00	.857
Place (X4)	1.00	5.00	4.013	4.00	.963
Choice Decisions (Y)	1.63	5.00	4.224	4.00	.796

Table 1 shows the product variable has an average value (mean) of 4,115 from the median of 4. This indicates that the product among first voters who took part in the 2018 Lampung Governor Election has a high value, meaning that the product variable is related to branding candidate persona of response campaign material. The attitude of the first voter is very influential on the decision to vote. Then the price variable has an average value of 4.231 from a median of 4. This also shows that the price for first voters in the 2018 Lampung Governor Election has a high value, meaning that the price variable is related to material and immaterial matters. Influence the decision to choose. Then for the average value of the promotion variable, which is 4.164 from the median value 4.

This also shows that promotion for first voters in the 2018 Lampung Governor Election has a high value. The promotion variable is related to media/advertising and public relations responses. The attitude of the first voter is very influential on the decision to vote. Furthermore, the place variable has an average value of 4.013 from a median value of 4. This also shows that the place for first voters who took part in the 2018 Lampung Governor Election has a high value, meaning that the place variable related to the overall distribution mechanism of the attitude response strategy of first voters is very influential on decision choice. And the last one is the decision to choose the variable; this variable has an average value of 4.224 from the median of 4. This also shows that the decision to select has a high value meaning that the decision variable is related to the cognitive stage, the practical background, and the behavioral phase of the

first voter's attitude response.

### Analysis of Validity Test and Reliability Test

The validity test is divided into convergent validity test and discriminant validity test. The concurrent validity test looks at the AVE (Average Variance Extracted) value. Convergent validity test is said to be good if it has an AVE value of more than 0.50.

**Table 2. Average Variance Extracted**

Average Variance Extracted (AVE)	
<b>Product (X1)</b>	0.639
<b>Price (X2)</b>	0.703
<b>Promotion (X3)</b>	0.648
<b>Place (X4)</b>	0.700
<b>Choice Decisions (Y)</b>	0.676

Based on Table 2, we see that the total variable construct satisfies the convergent validity criteria, namely >0.5. This can be interpreted as the construct with an excellent concurrent validity value. The discriminant validity test was evaluated based on the value of the cross-load with the construct. An indicator is validated or satisfies discriminant validity if it has the utmost importance for the expected concept over the value of other concepts.

In addition to the validity test, it is also necessary to test the reliability. Data can be reliable if the value of Cronbach's alpha and composite reliability is more than 0.7, although 0.6 is still acceptable (Hair et al., 2016).

**Table 3. Quality Criteria (Composite Reliability and Cronbach's Alpha)**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
<b>CHOICE DECISIONS (Y)</b>	0.930	0.943
<b>PLACE</b>	0.891	0.921
<b>PRICE</b>	0.893	0.922
<b>PRODUCT</b>	0.858	0.898
<b>PROMOTION</b>	0.864	0.902

In table 3, it can be concluded that all reliable constructs, both composite reliability and Cronbach's alpha have values above 0.7. So it can be supposed that all constructs have high reliability. The construct is accurate, and respondents are pretty consistent in answering the statement items on the questionnaire given.

### Hypothesis

To conclude whether the hypothesis is accepted or rejected, a price called p-value with a significance of = 5% or 0.05 is used. the two-tailed value (t-value) for = 5% is 1.96, so the proposed hypothesis is accepted and is significant if 0.05 and t-statistic > 1.96. If the p-value < 0.05, then H0 is rejected, meaning an effect. On the other hand, if the p-value > 0.05, then H0 is accepted, i.e., it has no effect.

**Table 4. Path Coefficient**

Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation	T Statistics ( $ O/STDEV $ )	P Values	Keterangan
X1 -> Y	0.390	0.388	0.087	4.468	0.000 Signifikan
X2 -> Y	0.332	0.349	0.111	2.995	0.003 Signifikan
X3 -> Y	0.218	0.207	0.075	2.905	0.004 Signifikan
X4 -> Y	0.111	0.103	0.039	2.861	0.004 Signifikan

Table 4 shows that the relationship between the product variable and the chosen decision variable is significant with a t-statistic of 4.468, which means it is greater than the bilateral variable with a value of 1.960. The original sample estimate value shows a positive number of 0.390, indicating that the direction of the relationship between the product and the choice decision is positive. So the relationship between the price variable and the choice decision is significant with a t-statistic of 2.995, which means it is more efficient than the double tail, with a value of 1.960. The original estimate value of 1 sample 1 is positive, 0.332, indicating that the relationship between price and choice decision is positive. The relationship between the promotion variable and the decision to choose is significant with a t-statistic of 2,905, which means it is more critical than two-sided, with a value of 1,960. The initial sample estimate value is positive, 0.218, indicating that the relationship between promotion and the decision to choose is positive. Next, the relationship between the location variable in the decision to choose is significant with a t-statistic of 2.861, meaning it is greater than the two-tailed variable, which has a value of 1.960. The original sample estimate value is positive, 0.111, indicating that the relationship between location and choice decision is positive.

### Influence of Products on the Decision to Choose

Based on the results of testing hypothesis 1, it was found that the relationship between the product variable and the decision to choose had a p-value of 0.000 and a t-statistic value of 4.468 with a two-tailed value of 1.96 at a significance level of 5%. Tests on product variables include X1.1 – candidate's image/branding, X1.2 – candidate's vision and mission, X1.3 – candidate's campaign material, and X1.4 – candidate's political experience. These results indicate that the relationship between the product and the decision to choose is significantly positive. Then it is supported by descriptive statistical data, which shows that the response to the product variable has an average value of 4,115 with very high criteria. So based on the test results indicating that the H1 of this study is accepted or supported, the product has a significant effect on the decision to choose. Political products must be able to be structured as their identity in the eyes of voters; for that, a mapping analysis is needed to find out what voters want and are offered by competitors. In addition, market orientation must be packaged within the party's ideological framework and be related to the work program they will be doing to create continuity between what has been done and what has been offered to the public, which in this study were taken based on first voters. This shows that political products have a positive and significant impact on voting decisions.

### Influence of Price on the Decision to Choose

Based on the results of the hypothesis 2 test, it appears that the relationship between the price variable and the choice decision has a p-value of 0.003 and a t-statistic of 2.995 with a two-tailed value of 1.96 at a level of significance of 5%. Price variables tested in this study include X2.1- campaign cost, X2.2 – candidate's education, X2.3 – candidate's religion, X3.4 – the ethnic origin of the candidate, and X3.5 – the

candidate's origin. These results indicate that the relationship between price and the decision to choose is significantly positive. Then it is supported by descriptive statistical data, which shows that the response to the price variable has an average value of 4.231 with very high criteria. Therefore, the test results show that the H2 of this study is accepted or supported, meaning that price has a significant effect on the decision to choose. Anny (2015) asserts that cost positively impacts the decision to select. The positive value of the price indicates that the availability of funds to carry out the work programs and activities of the candidates will increase the intention of the voters to vote for that candidate. In addition, reasonable fund control will also determine the preferences of first voters to choose the candidate.

### **Influence of Promotion on the Decision to Choose**

The basis on the results of the hypothesis 3, it was found that the relationship between the promotion variable and the decision to choose has a p-value of 0.004 and a t-statistic value of 2.905 with a two-tailed value of 1.96 at a significance level of 5%. The promotion variables tested consisted of X3.1 – advertising, X3.2 – campaign attributes spread through various channels, X3.3 – media exposure related to candidate campaigns, and X3.4 – candidate public relations activities involving general activities, community visits, and social media. These results indicate that the relationship between promotion and the decision to choose is significantly positive. Then it is supported by descriptive statistical data, which shows that the response to the promotion variable has an average value of 4.164 with very high criteria in the eyes of the respondents. Therefore, the test results show that H3 of this study is accepted or supported; this means that promotion significantly affects the decision to choose. Promotion is significant to be carried out by candidates, without advertising by political parties or candidates. Voters will reduce Participation in the general election because the absence of information makes prospective voters not know the candidate. Promotions carried out by candidates or political parties are essential so that voters know information about the candidates, vision, mission, work programs, and activities of the candidates who are informed through websites, television, print media, and radio.

### **Influence of Place on the Decision to Choose**

Based on the results of hypothesis 4, it is found that the relationship between the place variable and the decision to choose has a p-value of 0.004 and a t-statistic value of 2.861 with a two-tailed value of 1.96 at a significance level of 5%. The test on the place variable in this study is composed of X4.1 – the presence of the candidate in the campaign area, X4.2 – the contribution of the candidate in the area, X4.3 – the interaction between the candidate and the community, and X4.4 – the distribution of the active candidate success team. These results indicate that the relationship between place and the decision to choose is significantly positive. Then it is supported by descriptive statistical data, which shows that the response to the place variable has an average value of 4.013 with very high criteria in the eyes of the respondents. Therefore, the test results show that H4 of this study is accepted or supported; this also means that place significantly affects the decision to choose. The higher or better the political place value, the higher the voter will be in determining voting decisions. Anny (2015) asserts that price positively affects the decision to choose. The positive value of the price indicates that the availability of funds to carry out the work programs and activities of the candidates will increase the intention of the voters to vote for that candidate. The place indicators in this study that must be improved so that candidates become voters' choices are the distribution mechanism of the overall strategy by political parties and candidates in reaching their audiences and the response of voters' attitudes to their chosen candidates; these focuses are essential indicators that must equally consider

winning the hearts of first voters in winning the political contestation for the gubernatorial election.

## E. CONCLUSION

Based on the problems described, analysis results, and discussions, the research can conclude that the political marketing mix has a significant effect on voting decisions. In this case, the better indicator the political marketing mix, the greater the influence on voting decisions. The product variable recommends candidates continue improving their good image before and after the election. For example, the proper implementation and implementation of its vision and mission, solving social and economic problems, tackling the KKN, and avoiding the practice of the KKN. In the price variable, making political opponents' products more expensive is a strategy that political actors can use to gain public support. People choose the party or participant with the least risk or the relative price the most-lower. Concerning variable promotion should be noted that political advertisement does not only take place during the campaign period. One of the effective ways of doing political advertising is to always pay attention to the crucial issues facing the community in which the political institutions are located. Moreover, political promotion requires candidates to perform at their best, especially with increasingly advanced technology and social media everywhere, which can be used to the best of their ability to carry out political promotions. In the place variable, we can't ignore the place of politics. Spreading knowledge about political products to the public makes people aware of the existence of these political products. The deployment of a high-performance team is, therefore, a dimension that cannot be ruled out.

## REFERENCES

- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2009). Partial Least Square (PLS) Alternatif SEM dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Arrahman, K. F. (2018). Analisis Pengaruh Political Marketing Mix Terhadap Keputusan Memilih Pasangan Calon Gubernur Dki Jakarta 2017.
- Basri, A. (2011). Evaluasi Bauran Pemasaran Politik Pasangan Kepala Daerah dalam Pemilukada.
- Chowdhury, T. A., & Naheed, S. (2019). Multidimensional Political Marketing Mix Model for Developing Countries: An Empirical Investigation. *Journal of Political Marketing*, 0(0), 1-29. <https://doi.org/10.1080/15377857.2019.1577323>
- Harmes, A. (2016). Political Marketing in Post-Conflict Elections: The Case of Iraq. *Journal of Political Marketing*, 0(0), 1-32. <https://doi.org/10.1080/15377857.2016.1193834>
- Henneberg, S. C. (2008). An epistemological perspective on research in political marketing. *Journal of Political Marketing*, 7(2), 151-182. <https://doi.org/10.1080/15377850802053158>
- Ikhsan, R., & Shihab, M. (2010). Political Marketing Mix Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Mahasiswa Universitas Lampung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 8(16), 29-40. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v8i16.7949>
- Irshaidat, R. (2019). Interpretivism vs. Positivism in Political Marketing Research, *Journal of Political Marketing*, 0:1-35. DOI: 10.1080/15377857.2019.1624286
- Jannah, N. (2019). Partisipasi Pemilih Pemula Diprediksi Capai 80%, *Lampost.co*, 10 April. Available at: <https://www.lampost.co/berita-partisipasi-pemilih-pemula-diprediksi-capai-80.html>
- Jufan AR, W. (2015). Pengaruh Political Marketing Mix terhadap Keputusan Memilih. *The Effects of Brief Mindfulness Intervention on Acute Pain Experience: An Examination of Individual Difference*, 1(September), 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Kharima, A. G. (2014). STRATEGI PEMASARAN POLITIK (POLITICAL MARKETING) DPC PARTAI GERINDRA KOTA SEMARANG DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014. Departemen Politik Dan Pemerintahan.
- Kotler, P. & Amstrong, G. (2016). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Edisi 13. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, P. & Keller, K.L. (2010). *Marketing Management*, 13<sup>th</sup> edition. New Delhi: Dorling Kindersley Pvt.
- Lampungprov. (2018). KPU Tetapkan Empat Paslon Gubernur Lampung, in [Lampungprov.go.id](https://lampungprov.go.id/detail-post/kpu-tetapkan-empat-paslon-gubernur-lampung), 13 Februari. Retrieved from: <https://lampungprov.go.id/detail-post/kpu-tetapkan-empat-paslon-gubernur-lampung>
- Lees-Marshment, J. (2001). The marriage of politics and marketing. *Political Studies*, 49(4), 692–713. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00337>
- O'Saughnessy, N. (2001). The marketing of political marketing, *European Journal of Marketing*. 35(9/10), pp. 1047-1057. <https://doi.org/10.1108/03090560110401956>
- Saputra, M. I., Haryono, B. S., & Rozikin, M. (2013). Marketing Politik Pasangan Kepala Daerah Dalam PEMILUKADA (Studi Kasus Tim Sukses Pemenangan Pasangan Abah Anton dan Sutiaji dalam Pemilukada Kota Malang 2013). *Administrasi Publik*, 2(2), 250–256.
- Shama, A. (1976). The marketing of political candidates. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 4(4), 764–777. <https://doi.org/10.1007/BF02729836>
- Sugiono, A. (2009). Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Keputusan Memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2004 Putaran Pertama dari Perspektif Political Marketing. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(6).
- Sugiono, A. (2013). *Strategic Political Marketing*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta.
- Utama, D.H., Purnama, R., & Septian, M.I.G. (2019). Political Marketing Mix Dalam Keputusan Memilih Mahasiswa UPI Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. *Journal of Business Education*, 4(1), pp. 100-110. <https://doi.org/10.17509/jbme.v4i1.15999>

# **POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN AGAMA PARTAI ACEH DALAM QANUN BENDERA DAN LAMBANG ACEH**

**Tabah Maryanah<sup>1</sup>, Robi Cahyadi<sup>2</sup> dan Ovi Amalia Sari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Lampung, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Lampung, Indonesia

Email:<sup>1</sup>[Anna\\_tabah@yahoo.com](mailto:Anna_tabah@yahoo.com), <sup>2</sup>[Robi.cahyadi@fisip.unila.ac.id](mailto:Robi.cahyadi@fisip.unila.ac.id), <sup>3</sup>[Oviamalia14@yahoo.com](mailto:Oviamalia14@yahoo.com)

## **ABSTRAK**

This study aims to (1) find out that the Aceh Party identifies the identity of Acehnese ethnically and religiously (2) analyze the identity of Acehnese citizens that needs to be manifested in the symbols of the Aceh Flag and Coat of Arms (3) determine the Aceh Party's (PA) response to the rejection of the draft Qanum Flag and Coat of arms of Aceh by the Central Government and Acehnese ethnic minorities. The research method uses qualitative methods with descriptive research types. The informant determination technique used is the purposive sampling technique. Data collection tools used in the form of in-depth interviews and documentation studies. The data analysis technique used is data reduction, data display, verification. The results showed that (1) PA identifiet the Acehnese ethnically and religiously based on language indicator; customary institutions, customs and art; social control and, (2) The identity of the Acehnese people contains meaning and values that can be applied both as a unifying symbol and as a symbol of peace (3) There is a difference of opinion beween the Aceh Party in the DPRA and the Central Government regarding the Qanun on the Aceh Flag and Coat of Arms (4) The action of etnic minorities against the Qanun on the Aceh flag and symbol divided into two parts, namely some support and some oppose. Based on this explanation, it is known that the draft qanun on the Aceh flag and symbol is strongly influenced bay the PA's identity politics and the are differences in understanding between the Aceh Government and the Central Government, the Aceh Governmen and some etnic minorities, so that it is not yet effective for application.

**Keywords:** Identity, Politics, Ethnicity, Religion, PA, Qanun Flag, Coat of Arms of Aceh.

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan suatu wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Otonomi daerah telah membuka ruang untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah. Daerah memiliki kewenangan menetapkan peraturan daerah untuk menjalankan pemerintahan. Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki kewenangan atributif, berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangga-nya. Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah daerah (pejabat administrasi negara) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai

pemegang fungsi legislasi di daerah, Perda merupakan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD (Manan, 2002:136) Pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu saluran politik identitas, “politik identitas merupakan suatu tindakan baik individu maupun kelompok dalam politik yang mengutamakan usaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan landasan identitas, yaitu etnisitas, jender, atau keagamaan” (Nasruddin, 2018: 36) Berdasarkan criteria etnisitas politik identitas berupaya memasukkan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, dan mendapatkan otonomi khusus (Lukmantoro dalam Nasruddin, 2018: 3). Implementasi politik identitas etnis di daerah Ini berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah daerah (pejabata dministrasi negara) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah, Perda merupakan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD (Manan, 2002: 136) Pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu saluran politik identitas, “politik identitas merupakan suatu tindakan baik individu maupun kelompok dalam politik yang mengutamakan usaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan landasan identitas, yaitu etnisitas, jender, atau keagamaan” (Nasruddin, 2018: 36) Berdasarkan kriteria etnisitas politik identitas berupaya memasukkan nilai-nilai ke dalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, dan mendapatkan otonomi khusus (Lukmantoro dalam Nasruddin, 2018: 3). Implementasi politik identitas etnis di daerah Indonesia bisa ditelusuri baik melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun dominasi anggota DPRD dalam menyusun Qanun atau Perda, terutama sekali pada daerah otonomi khusus. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai suatu bentuk dari politik desentralisasi menjadi sarana yang konstruktif dalam perkembangan politik identitas di ranah lokal. Melalui undang-undang tersebut memberi kesempatan etnis mayoritas untuk menunjukkan eksistensinya.

Eksistensi politik desentralisasi yang menguatkan politik identitas etnis di Aceh didukung dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA merupakan wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengakhiri konflik vertikal yang sudah berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun sejak GAM diproklamirkan oleh Hasan Muhammad di Tiro pada 4 Desember 1976 yang bertujuan membentuk Negara Aceh dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesepakatan damai keduanya tertera dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Setelah reformasi tahun 1998, konsep otonomi khusus atau desentralisasi asimetris mulai banyak dibahas di Indonesia. Otonomi khusus diyakini dapat memenuhi tuntutan daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atas dasar tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 dan MPR No.IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan mengubah pasal 18 UUD 1945 menjadi Pasal 18, Pasal 18A, dan pasal 18B yang kemudian menjadi landasan bagi pelaksanaan otonomi khusus di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan-perubahan di atas, disahkanlah UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU ini dibatalkan setelah dilaksanakan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Pengesahan UUPA selain sebagai perintah dari UUD 1945 pasal 18 A, dan pasal 18 B, juga sebagai pengaturan terhadap pembagian kewenangan dan pola relasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang diberikan status otonomi khusus

(Usman, 2017: 51). UUPA sebagai landasan hukum yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus di Aceh memiliki beberapa perangkat pelaksanaan Undang-undang atau Undang-Undang, yaitu 10 Peraturan Pemerintah (PP), 3 Peraturan Presiden (Perpres), 59 Qanun Aceh, serta 10 Qanun Kabupaten/Kota.

UUPA Pasal 246 dan pasal 247 memberikan wewenang kepada Pemerintah Aceh agar membuat Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Qanun ini merupakan implementasi dari angka 1.1.5 MoU Helsinki. Ketentuan tersebut tercantum pada pasal 246 dan pasal 247 antara lain sebagai berikut:

Pasal 246 ayat (1) menyatakan “Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Pasal 246 ayat (2) menyatakan “Selain bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan”

Pasal 246 ayat (3) menyatakan “Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dantidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatandi Aceh”

Pasal 246 ayat (4) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”

Pasal 247 ayat (1) menyatakan “Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambing sebagai symbol keistimewaan dan kekhususan “ Pasal 247 ayat (2) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai lambing sebagai symbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh” (Arabiyani, 2018: 198)

Pasal 4 ayat (1) menyatakan”Bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih di bagian atas, dua buah garis lurus putih di bagian bawah, satu garis hitam di bagian atas, satu garis hitam di bagian bawah, dan dibagian tengah bergambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih dan hitam”.

Pasal 17 ayat (1) menyatakan “Lambang Aceh berbentuk gambar yang terdiri dari: a. Singa; b. bintang lima; c. bulan; d. perisai; e. rencong; f. buraq; g. rangkaian bunga; h. daun padi; i. semboyan Hudep Beu Sare Mate beu Sajan dalam tulisan Jawi; j. huruf ta dalam tulisan Arab; dan k. jangkar”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri berpandangan bahwa Qanun yang telah disahkan masih bermasalah karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, Pasal 6 antara lain sebagai berikut:

“Pasal 6 ayat (4) menyatakan”desain logo dan bendera tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi atau perkumpulan atau lembaga atau gerakan separatis dalam Negara Indonesia“

Qanun Bendera dan Lambang Aceh selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah juga bertentangan dengan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 250 dan 249, antara lain sebagai berikut:

“Pasal 250 ayat (1) menyatakan ”Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan /atau kesusaiaan”

sebagian masyarakat Aceh menolak dan menyatakan bahwa bendera dan lambang baru Aceh bukan identitas rakyat Aceh secara menyeluruh, tetapi hanya mempresentasikan kelompok mayoritas yang berada di pemerintahan. Masyarakat Aceh

yang menolak adalah, di Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan Radelong Kabupaten Bener Meriah, masyarakat telah menyebarkan 10.000 lembar selebaran berisikan ajakan penolakan pengukuhan Wali Nanggroe dan Qanun Bendera serta dan Lambang Aceh. Kondisi ini menunjukkan sikap dan tindakan yang berbeda sebagai suatu dinamika antar sub etnis masyarakat Aceh. Selebaran tersebut mengajak masyarakat di wilayah Aceh Leuser Antara (ALA) melakukan aksi menolak Qanun Wali Nanggroe, Qanun Bendera dan Lambang Aceh, dan menuntut Pemerintah Daerah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luwes, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Subulussalam untuk tidak berhubungan lagi dengan pemerintah Aceh. Organisasi Front Pembela Tanah Air (F-PETA) Kabupaten Aceh Barat meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membatalkan Qanun No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan alas an bahwa tidak semua rakyat Aceh sepakat dengan penggunaan bendera GAM menjadi bendera daerah (Milisa Fitria dini, 2014: 98).

Sedangkan bentuk bendera dan lambang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang didominasi oleh Partai Aceh (PA) melalui Qanun No.3 Tahun 2013 yaitu Bendera Bulan Bintang dan Lambang Buraq Singa. Perda atau Qanun Aceh tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah. Fraksi di DPRA periode 2009-2014 yaitu fraksi Partai Aceh (PA) 33 orang, fraksi Partai Demokrat 10 orang, fraksi Partai Golkar 8 orang, fraksi PPP gabung dengan partai PKS sebanyak 8 orang, dan 5 wakil lagi dari PKPI, Patriot, Partai Daulat Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang (acehkitacom, 2009). Pengesahan qanun tersebut oleh DPRA inilah yang menunjukkan bahwa politik identitas etnis sangat mempengaruhi Partai Aceh sebagai partai lokal dalam penyusunan Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

Ada pun penelitian terdahulu terkait Qanun Bendera dan Lambang Aceh, berfokus pada kepastian hukum qanun, menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Arabiyani, 2018) meneliti tentang Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh". Penelitian menemukan landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Aceh terdiri dari pasal 18B UUD Tahun 1945, serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Akibat hukum dari adanya Pasal 246 dan Pasal 247 berlaku dan sah untuk diterapkan melalui pembentukan qanun Aceh. Konsekuensi yuridis adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah.

Selanjutnya Edrawijaya dkk (2016) meneliti tentang Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan bendera bulan sabit dan bintang sebagai bendera Aceh merupakan simbol 'koreksi' atas ketidakadilan yang pernah dialami oleh rakyat Aceh.

Berikutnya Muhammad Ridwansyah (2017) meneliti tentang Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memberi legitimasi terhadap qanun tersebut, dalam hal ini pada naskah perubahan komprehensif UUDNRI Tahun 1945 tentang Bab Pemerintahan Daerah, sehingga Pasal 18B menjamin akan hal itu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dasar terbentuknya qanun tersebut. Proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sudah dilakukan. Namun, belum ada titik temu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Qanun bendera dan lambang Aceh tidak bisa dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena terhalang oleh pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Yudi Fahrimal (2017) meneliti tentang Polemik Qanun Aceh Dalam Konstruksi Media Online Antaranews.com. dengan fokus penelitian polemik pengesahan Qanun Aceh dengan menggunakan pendekatan analisis framing. penelitian menunjukkan

bahwa, pusaran kontroversi Qanun Bendera dan Lambang Aceh media situs online antarnews.com menginstruksi realitas bahwa kewenangan Aceh untuk memiliki bendera dan lambang daerah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia.

Berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian ini tidak meneliti aspek hukum dan framing media, tetapi lebih kepada aspek politik, terutama politik identitas. Fokus penelitian ini adalah pengaruh politik identitas etnis dan agama Partai Aceh dalam perumusan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, dengan pendekatan primodialisme yang tentu akan mempengaruhi hasil penelitian yang berbeda.

Penyusunan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, DPRA yang didominasi Partai Aceh (PA) sangat dipengaruhi oleh politik identitas etnis. Pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut sampai saat ini masih dalam proses pertimbangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat berpandangan bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut masih bermasalah karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 sehingga Qanun tersebut belum dapat diimplementasikan. Menurut Pemerintah Aceh dan DPRA berpandangan bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh sudah dapat diimplementasikan dan pemerintah pusat tidak bisa membantalkannya, sehingga status Qanun tersebut masih digantung oleh Pemerintah Pusat (cooling down). Kondisi ini sudah berlangsung selama 7 tahun yaitu sejak Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut disahkan oleh DPRA pada tahun 2013. Status Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang cooling down tersebut menjadi perhatian dan agenda DPR Aceh baik periode 2014-2019 maupun periode 2019-2024 bersama Pemerintah Aceh memperjuangkan untuk mendapat persetujuan Pemerintah Pusat serta memiliki legalitas hukum yang kuat (modusaceh.co, 2020).

Oleh karena itu peneliti sangat berminat untuk meneliti fenomena sosial politik tersebut dengan judul Politik Identitas Etnis dan Agama Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009-2014 Dalam Penyusunan Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Partai Aceh mengidentifikasi identitas warga Aceh secara etnis dan agama?
2. Mengapa identitas warga Aceh perlu diwujudkan dalam simbol Qanun Bendera dan Lambang Aceh?
3. Bagaimanakah respon Partai Aceh terhadap penolakan rancangan Qanun Bendera dan Lambang Aceh oleh Pemerintah Pusat dan etnis minoritas Aceh?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Partai Aceh mengidentifikasi identitas warga Aceh secara etnis dan agama?
2. Untuk menganalisis identitas warga Aceh perlu diwujudkan dalam simbol Qanun Bendera dan Lambang Aceh?
3. Untuk mengetahui respon Partai Aceh terhadap penolakan rancangan Qanun Bendera dan Lambang Aceh oleh Pemerintah Pusat dan etnis minoritas Aceh ?

## **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat teoritis dan praktis dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Pada aspek pengembangan ilmu, penelitian ini dapat menambah referensi terkait teori politik identitas dan memperkaya referensi dan literature tentang implementasi pendekatan politik identitas dalam membentuk Qanun atau Perda dan, khususnya mengenai prosedur identifikasi identitas warga Aceh secara etnis dan agama; perwujudan identitas warga Aceh dalam simbol Bendera dan Lambang Aceh dan; respon terhadap penolakan Qanun Bendera Aceh dan lambang Aceh baik oleh Pemerintah Pusat maupun etnis minoritas masyarakat Aceh.

### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, masukan, dan pertimbangan yang konstruktif baik bagi Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan status cooling down Qanun No.3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lembaga Aceh sebagai dasar pengesahan bendera dan lambang Aceh.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Politik Identitas**

Kedudukan identitas dalam konteks politik dibedakan menjadi dua konsep, yaitu identitas politik (political identity) dan politik identitas (political of identity). Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan politik identitas merujuk kepada suatu mekanisme pengorganisasian identitas, baik identitas politik maupun identitas sosial sebagai sumberdaya dan sarana politik. Politik identitas secara umum difokuskan pada proses menemukan perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada simbol tertentu seperti suku, agama, gender, dan lain sebagainya. Politik identitas mendasarkan dirinya pada identitas politik yang telah dimiliki baik berupa latar belakang keturunan/etnisitas maupun dari latar belakang yang secara sengaja dibentuk seperti pendidikan, ekonomi dan kultur (Nasrudin, 2018: 34-37).

Politik identitas bisa dimaknai sebagai strategi dan kontestasi ikatan simbol kultural primordial (ras, kesukuan, kelompok, agama dan lain-lain) dalam memperjuangkan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Agnes Heller berpendapat bahwa politik identitas adalah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun muncul pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik, agama, dan lain sebagainya (Agus Hiplunudin, 2017: 12).

Politik identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang di pandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental. Sedangkan Horowitz dalam Hoboddin (2012) menjelaskan bahwa politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Berhubung garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.

Berdasarkan penjelasan di atas penekanan pemaknaan politik identitas yaitu pemaknaan dalam konteks penekanan pada ekspresi kesamaan (sameness) dan perbedaan (differences). Dalam penulisan ini penulis melihat masalah berdasarkan politik identitas yang lebih menekankan pada ekspresi kesamaan (sameness) dan perbedaan (differences), seperti pemaknaan yang dikemukakan baik oleh Agnes Heller, maupun Donald L. Horowitz.

Berkaitan dengan analisis etnis yang dikemukakan oleh Horowitz, sebagaimana yang ditampilkan oleh Vick dan Ishiyama tersebut, Horowitz (2015:232-236) juga menjelaskan struktur deferensi kelompok, bahwa untuk tujuan politik, perbedaan yang mendasar perlu ditarik antara diferensi etnis yang bersifat vertikal dan horizontal. Secara vertikal, atau sistem hierarkis, stratifikasi identik dengan etnisitas. Kekuasaan politik dan mobilitas sosial diatur berdasarkan kriteria askriptif, seperti warna atau fenotipe. Ada kelompok etnis atau ras yang superordinat ('lebih tinggi') dan ada yang subordinat ('lebih rendah'). Hubungan antar kelompok melibatkan kasta dan dipenuhi dengan unsur rasa hormat atau kesegaran. Sistem hubungan ras yang dibangun di atas perbudakan bangsa Negro di belahan bumi barat adalah contoh kasus dari sistem semacam ini.

Weber juga telah menyebutkan perbedaan antara "struktur kasta" (yaitu, tatanan vertikal) dengan "koeksistensi etnis" (yaitu, tatanan horizontal), serta telah menekankan bahwa: "Struktur kasta mengubah koeksistensi yang bersifat horizontal dan yang tidak terhubung dengan pemisahan kelompok berdasarkan etnis menjadi sebuah sistem sosial yang bersifat vertikal, yang didalamnya terdapat superordinasi dan subordinasi. Lebih tepatnya dapat dirumuskan sebagai berikut: societalization atau kemasyarakatan yang komprehensif memadukan komunitas-komunitas yang terbagi secara etnis ke dalam aksi politik dan komunal tertentu. Kesimpulannya, perbedaan dari dua sistem ini tepatnya adalah: bahwa koeksistensi etnis mengontrol saling tolak dan hina bahkan memungkinkan setiap komunitas etnis untuk menganggap etnisnya yang paling terhormat; sedangkan struktur kasta menimbulkan subordinasi sosial dan pengakuan 'lebih terhormat' bagi kelompok-kelompok dengan kasta dan status yang diistimewakan."

Beragam sistem hubungan antar ras yang mungkin saja diidentifikasi sebagai hubungan yang pada dasarnya bersifat hierarkis maupun paralel, dengan karakteristik masing-masing yang berbeda. Hubungan yang bersifat vertikal kerap memiliki cara tertentu dalam memperlihatkan status yang lebih rendah (yang terkadang disebut "kontaminasi") dari kelompok-kelompok etnis bawahan.

Terlepas dari kekakuan stratifikasi etnis, hubungan yang bersifat vertikal biasanya mencakup setidaknya beberapa elemen kohesi sosial dan harapan bersama, selain paksaan dan konflik. Mungkin ada "premis ketidaksetaraan" yang kurang lebih eksplisit. Keuntungan-keuntungan, seperti peningkatan keamanan pribadi dan bahkan peluang terbatas untuk bermanuver di antara atasan yang bersaing, biasanya dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki status sebagai bawahan dan menerima premis tersebut seutuhnya.

Ketika konflik etnis terjadi, tujuan dari kelompok-kelompok dalam tatanan horizontal biasanya bukan transformasi sosial, tetapi penyingkirkan kelompok-kelompok paralel lainnya dari kekuasaan atau seringnya terkait dengan kembali pada homogenitas etnis yang ideal seperti sedia kala atau disebut dengan status quo ante.

Dalam skala global, diferensi etnis yang bersifat vertikal tampak jelas mengalami penurunan, sebagaimana dibuktikan dengan runtuhnya kekuasaan kolonial serta gerakan protes dan pemberontakan terhadap berbagai bentuk subordinasi etnis. Terkikis oleh penyebaran nilai-nilai yang bersifat universalistik, egaliter, dan berorientasi pada pencapaian, juga oleh kontak dan komunikasi internasional serta penyebaran pendidikan dan pembawa norma modern lainnya, stratifikasi berdasarkan ras tampaknya telah usang secara ideologis. Di tengah kelompok-kelompok etnis bawahan, perubahan ekonomi dan pendidikan telah terus memunculkan kepemimpinan baru yang terampil dalam hal sistem serta para intelektual yang menyanggah mitos tatanan rasial, yang menciptakan definisi baru, dan yang mengagitasi atas nama kelompoknya. Mekanisme asimilasi, yang awalnya digunakan untuk menciptakan "pengecualian" pada prinsip askriptif, umumnya tidak mampu beradaptasi dengan cepat untuk mengasimilasi elit baru.

Sehubungan dengan struktur deferensi kelompok, Horowitz juga mengemukakan tentang dimensi "lokus interaksi politik etnik". Garis-garis diferensiasi kelompok, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal merupakan satu bidang di mana interaksi rasial dapat dilihat. Lokus dari interaksi tersebut membentuk lokus interaksi yang lain. Pertanyaannya adalah apakah titik fokus utama dari aktivitas politik antar kelompok-kelompok ini bersifat parokial atau nasional.

Tentu saja, setiap kelompok etnis berpartisipasi di semua tingkat sistem politik dan menjadi bagian darinya. Suatu kelompok mungkin secara bersamaan berusaha untuk memenangkan pemilihan lokal, memperoleh lebih banyak izin usaha dari badan pemerintah tingkat menengah (atau tingkat negara bagian dalam sistem federal), dan berkampanye dengan penuh semangat untuk pengakuan yang bersifat linguistik secara nasional dan untuk otonomi wilayah provinsinya.

Sistem etno-politik yang terpusat mungkin memiliki kecenderungan sentrifugal yang lebih sedikit daripada sistem yang tersebar, namun ukurannya lebih besar. Pusat memiliki kemampuan yang jauh lebih sedikit untuk menyelesaikannya satu per satu atau untuk menenangkan kelompok tertentu tanpa menimbulkan kebencian kelompok lain. Dalam sistem tersebut, hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok-kelompok lain dimediasi oleh hubungan antara lokalitas dan pusat. Dalam sistem terpusat, satu kelompok berhadapan langsung dengan kelompok lain. Kehadiran etnis asing yang tak terhindarkan biasanya memunculkan efek persaingan yang besar. Anggota dari suatu kelompok membandingkan keuntungan sosial dan kekuatan politik mereka dengan pencapaian dan aspirasi kelompok sebelah. Sebuah perlombaan yang berusaha untuk mengejar atau mempertahankan posisi terdepan dapat terjadi pada skala nasional. Jika kekurangan utama dari pemerintahan dengan etnis yang tersebar adalah kelambanan dan kurangnya arah, maka dari pemerintahan yang terpusat adalah ketegangan yang konstan dan sistem politik yang terlalu panas. Secara umum, ruang untuk bermanuver tanpa membahayakan stabilitas politik sangat terbatas.

Sejauh mana interaksi etno-politik bersifat lokal atau nasional juga terkait dengan tingkat penetrasi pemerintah ke daerah pedalaman dan sejauh mana negara itu disatukan oleh komunikasi antardaerah. Teknologi modern, tentu saja, memfasilitasi sistem interaksi di skala nasional dengan menciptakan hubungan antar kelompok dan mendukung penggabungan beberapa subkelompok menjadi unit yang lebih besar. Ini bukan proses yang bersifat unilinier atau ireversibel. Dan hal ini tidak menandakan akhir dari identifikasi etnis, karena tingkat penggabungan kelompok memiliki batasan-batasan sosial dan teknis. Yang ingin disampaikan adalah bahwa di beberapa negara yang sampai saat ini telah dihuni oleh banyak kelompok yang tersebar secara etnis, interaksi antara aglomerasi-aglomerasi besar kemungkinan akan terus meningkat di skala nasional (Horowitz, 2015:237-239).

Selain kedua dimensi di atas, Horowitz juga menegaskan "persoalan terkait warna" sebagai suatu dimensi dalam politik etnis. Penggunaan istilah "ras" dan "etnis" dan bentuk-bentuk kata turunannya secara bergantian. Namun, untuk membedakan antara dua istilah ini dengan jelas, seringnya "ras" dikaitkan dengan perbedaan warna. Perbedaan istilah ini umumnya mengasumsikan bahwa perbedaan warna uniknya mampu membangkitkan emosi dan loyalitas yang intens atau berfungsi sebagai tanda identitas yang sangat reliabel. Dasar dari asumsi ini lemah. Selain itu, sejak awal, membedakan antara kelompok warna (ras) dan kelompok keturunan (etnis) berarti membatasi secara signifikan bidang perbandingan dan memaksakan analisis hipotesis yang belum teruji tentang perilaku dari berbagai jenis kelompok.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa fungsi rasionalisasi dan simbolisasi warna dalam sistem etnis vertikal tidak harus direplikasi dalam sistem horizontal, meskipun warna mungkin berperan dalam mengidentifikasi suatu kelompok. Saat warna menjadi faktor pembeda yang tidak begitu menonjol, indikator-indikator lain dapat berfungsi

sebagai alternatif terkait dugaan atau penilaian terhadap kelompok tertentu, dan dapat memberikan petunjuk identitas yang lebih akurat. Signifikansi dari visibilitas dan sifat permanen dari perbedaan warna atau ras telah terlalu ditekankan di dalam kelompok-kelompok masyarakat dimana keinginan untuk melarikan diri dari identifikasi etnis bukanlah ciri etnisitas yang melekat pada kelompok tersebut (Horowitz, 2015:240-244).

### Konsep Etnisitas

Secara etimologis kata etnis (ethnic) berasal dari bahasa Yunani *ethnos* yang mengacu pada pengertian bangsa ataupun orang. *Ethnos* juga diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai, dan norma budaya, dan lain-lain sehingga mengidentifikasi adanya kenyataan kelompok yang mayoritas dan minoritas dalam masyarakat (Liliwari, 2005:8)

Kushendaryana (2011:68) menjelaskan bahwa sudut pandang etnik (ethnic view of point) merupakan sudut pandang dalam mempelajari budaya dan luar sistem budaya tersebut, dan merupakan titik tolak dalam mempelajari budaya dan luar sistem budaya tersebut, dan merupakan titik tolak dalam mempelajari sebuah sistem budaya yang asing.

Komunitas etnis adalah suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan manusia yang memiliki nenek moyang yang sama, ingatan sosial yang sama dan beberapa elemen kultural. Elemen-elemen kultural itu adalah keterkaitan dengan tempat tertentu, dan memiliki sejarah yang kurang lebih sama.

Berdasarkan pengertian etnis, Berth dalam Abdillah (2002) menjelaskan ciri-ciri kelompok etnik dalam suatu masyarakat yang meliputi: (1) secara biologis mampu berkembang dan bertahan, (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan, (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, (4) menentukan ciri kelompok sendiri yang diterima oleh kelompok lain.

Identitas mempunyai dua pengertian. Pertama, merujuk pada suatu yang melekat dalam diri seseorang. Kedua, merupakan suatu keterangan atau riwayat hidup seseorang. Djumala (2013: 17) menyatakan bahwa proses pembentukan identitas pada akhirnya membangun kesadaran rakyat untuk lebih sensitif dan rentan terhadap setiap upaya pihak luar yang ingin mengeliminasi identitas tersebut. Hal ini jugalah yang diyakini telah menentukan identitas yang berbeda bagi rakyat dan pada akhirnya membangun sikap perlawanan pada rakyat.

Menurut Mulyana & Rahmat (2005:151-152) identitas etnis dapat diartikan: "Identitas etnis secara substansial bermakna sama dengan etnisitas atau rasial. konsep dari seseorang bersumber dan partisipasinya dalam budaya di mana ia dilahirkan atau yang ia terima. Budaya diperoleh individu lewat simbol-simbol dan simbol-simbol ini bermakna baginya lewat eksperimentasi dan akhirnya familiarity dengan berbagai situasi".

Identitas etnis berhubungan pada latar belakang etnis mereka yang dianggap sebagai inti "diri" mereka. "Diri" yang dimaksud berkonteks etnis inilah yang disebut identitas etnis. Dari definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam diri individu terdapat sense tentang "diri" dalam kaitannya sebagai bagian dari kelompok etnis tertentu dan proses inilah yang menyebabkan identitas etnis terbentuk.

Sawiti Saharso (1989), memperluas dengan menyertakan proses sosial yang melibatkan satu pilihan dan teman-teman, pemilihan mitra masa depan, persepsi hidup-peluang mereka, dan reaksi orang lain dalam lingkungan sosial seseorang.

## Interaksionisme Simbolik

Berdasarkan teoritis interaksionisme simbolik, sosialisasi adalah proses yang lebih dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan kemampuan untuk berpikir, untuk mengembangkan cara hidup manusia tersendiri. Sosialisasi bukanlah semata-mata proses atau arah di mana aktor menerima informasi, tetapi merupakan proses dinamis di mana aktor menyusun dan menyesuaikan informasi itu dengan kebutuhan mereka sendiri (Manis dan Meltzer, 1978: 6).

Beberapa tokoh interaksionisme simbol di antaranya Blumer (1969), Manis dan Meltzer (1978), Snow (2001), telah mencoba menghitung jumlah prinsip dasar teori ini yang meliputi:

1. Tak seperti binatang, manusia dibekali kemampuan untuk berpikir.
2. Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial.
3. Dalam interaksi sosial manusia mempelajari arti dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir mereka yang khusus itu.
4. Makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan khusus dan berinteraksi.
5. Manusia mampu mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi.
6. Manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan, sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang memungkinkan mereka menguji serangkaian peluang tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif mereka, dan kemudian memilih satu di antara serangkaian peluang tindakan itu.
7. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok dan masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2003: 289).

Teori interaksionisme simbolik memusatkan perhatian terutama pada dampak dan makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi manusia. Simbol dan arti memberikan ciri-ciri khusus pada tindakan sosial manusia (yang melibatkan aktor tunggal) dan pada interaksi sosial manusia (yang melibatkan dua orang aktor atau lebih yang terlibat dalam tindakan sosial timbal-balik). Tindakan sosial adalah tindakan di mana individu bertindak dengan orang lain dalam pemikiran.

Dalam proses interaksi sosial, manusia secara simbolik mengkomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat. Orang lain menafsirkan simbol komunikasi itu dengan mengorientasikan tindakan balasan mereka berdasarkan penafsiran mereka. Dengan kata lain, dalam interaksi sosial para aktor terlibat dalam proses saling mempengaruhi. Sebagian karena kemampuan menggunakan arti dan simbol itulah maka manusia dapat membuat pilihan tindakan di mana mereka terlibat. Orang tak hanya menyetujui arti dan simbol yang dipaksakan terhadap mereka. Berdasarkan penafsiran mereka sendiri, "manusia mampu membentuk arti baru dan deretan arti baru" terhadap situasi (Manis dan Meltzer, 1978: 7). Jadi, menurut teori interaksionisme simbolik, aktor setidaknya mempunyai sedikit otonomi. Mereka tak semata-mata sekedar dibatasi atau ditentukan, mereka mampu membuat pilihan yang unik dan bebas. Begitu pula mereka mampu membangun kehidupan dengan gaya yang unik (Perinbanayagam, 1985: 53).

## Konsep Qanun Aceh

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal, yaitu hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk: (a) Mendatangkan kemakmuran; (b) Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai; (c) Mencapai dan menegakkan keadilan; (d) Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak

terganggu (Kansil, 1992: 13).

Kata qanun juga berakar dari Bahasa Yunani kanon yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur, aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis. Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun. Qanun artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 mendefinisikan qanun adalah sebagai peraturan daerah, yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang di wilayah provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

### **Kedudukan Qanun**

Qanun dalam masyarakat Aceh adalah suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh (Efendi, 2015: 30)

Sehubungan dengan hukum semenjak Sultan Iskandar Muda memerintah (1607-1636), Sultan menyusun tatanegara atas empat bagian sebagai berikut:

1. Permasalahan Adat, hal ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda beserta penasihatnya dan beberapa stafnya.
2. Permasalahan Hukum Agama, dipegang oleh para ulama terdiri dari Syekh Nurudin Ar-Raniry, dan Syekh Abdul Rauf Al Fansuri sebagai Syaikhul Islam atau Kadhi Malikul Adil serta ulama-ulama lainnya.
3. Permasalahan Qanun, hak membuat undang-undang diserahkan kepada Majelis Mahkamah Rakyat atas kebijaksanaan Maharani (Putroe Phang).
4. Permasalahan Resam, diserahkan kepada kekuasaan Panglima Kaum atau Bentara-Bentara dalam masing-masing wilayah.

Mekanisme pembentukan qanun pada saat itu, Sultan membuat rancangan qanun dengan ulama-ulama lalu baginda memanggil segala Uleebalang, serta orang-orang patut di dalam dan di luar Aceh untuk bermusyawarah untuk menetapkan hukum dan adat negeri dengan mengadakan sidang ulama. Setelah hukum ditetapkan oleh raja dan ulama, maka hukum yang sudah dilegitimasikan harus segera disebarluaskan dan diundangkan kepada seluruh rakyat Aceh, dan daerah taklukannya. Maka, muncullah peribahasa tentang Aceh yakni "Adat bak po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Meudjeulih kanun bak Putroe Phang, Resam bak Lakseumana" artinya Adat pada Sultan Iskandar, Hukum pada Syiah Kuala, Majelis Qanun pada Majelis, dan Resam pada Kekuasaan Panglima.

Kerajaan Aceh dibangun atas dasar ajaran Islam, dan kerajaan Aceh mengaku sebagai Negara Hukum. apabila ditelaah di dalam Qanun Al-Asyi tercantum ungkapan: "Bawa Negeri Aceh Darussalam adalah Negara Hukum yang mutlak dan sah, dan bukan negara hukuman yang mutlak sah. Rakyat bukan patung yang berdiri di tengah pedang, akan tetapi rakyat seperti pedang sembilan mata yang amat tajam, lagi besar matanya, lagi panjang sampai ke timur dan ke barat, jangan diperbudak sekali-kali rakyat.

Ada beberapa jenis hukum yang berlaku di kerajaan Aceh, dalam Qanun Al-Asyi diantaranya:

1. Hukum Syar'i, adat syar'i, qanun syar'i dan reusam syar'i, yaitu hukum dasar atau undang-undang pokok yang mengatur keagamaan, kenegaraan (dalam hal ini bendera dan lambang), kemasyarakatan dan ketentaraan, sumbernya Al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas. Sehubungan dengan bendera dan lambang Aceh diatur dalam Qanun ini, yaitu Bendera Alam Peudeng dan Lambang Buraq dan Singa.
2. Hukum aridil, adat aridil, qanun aridil, dan reusam aridil. Yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (sultan atau para wazir) untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan.

3. Hukum dharuri, adat dharuri, qanun dharuri dan reusam dharuri, yaitu undang-undang atau peraturan darurat yang langsung dibuat atau dijalankan oleh sultan sebagai Penguasa Tertinggi Angkatan Perang, untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan, apabila kerajaan dalam keadaan perang.
4. Hukum nafsi, adat nafsi, qanun nafsi, dan reusam nafsi adalah peraturan-peraturan yang khusus yang dibuat oleh sultan untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan.
5. Hukum urfi, adat urfi, qanun urfi dan reusam urfi yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa daerah untuk mengatur keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan.

Konsep adat tata negara Aceh Darussalam sangat mempunyai hubungan erat dengan roda pemerintahan. Hal ini menurut masyarakat adat Aceh tersebut diklasifikasikan menjadi tiga macam:

1. Adat tullah, ialah aturan dan ketentuan yang berdasarkan Kitabullah
2. Adat mahkamah, ialah aturan dan ketentuan yang dibuat Mahkamah Rakyat atau yang diputuskan oleh Pemerintah. Hal ini menurut peneliti pengaturan bendera dan lambang Aceh dibuat.
3. Adat tunah ialah adat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat dan harus sesuai dengan adat tullah, adat mahkamah.

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Aceh tentang adat, dan qanun adalah sama. Hal ini dikarenakan semua peraturan yang berlaku di Kerajaan Aceh harus berlandaskan syari'at Islam, sehingga aturan yang berlaku, baik dalam bentuk hukum syar'i, adat dan qanun, semuanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kedudukan qanun diakui dalam hierarkhi perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Pemerintah Aceh. Produk qanun harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi:

1. Ibadah.
2. Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga).
3. Muamalah (hukum perdata).
4. Jinayah (hukum pidana).
5. Qadha (peradilan).
6. Tarbiyah (pendidikan).
7. Dakwah.
8. Syiar.
9. Pembelaan Islam (Bab II, Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam).

Adapun kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa "qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus".

2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
3. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan bahwa “termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Qanun dapat dibagi menjadi dua, yaitu Qanun umum dan Qanun khusus. Qanun umum berisi tentang ketentuan-ketentuan umum tentang penyelenggaraan pemerintahan seperti dibidang pajak, retribusi, APBD, RUTR, dan semua urusan yang diberikan pusat kepada daerah diluar urusan atau kewenangan pusat, yang tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan Qanun khusus berisi tentang aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan berisi tentang aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan pemerintahan Aceh NAD. Kriteria khusus yaitu:

1. Kehidupan beragama di NAD harus dilandasi ajaran Islam;
2. Kehidupan hukum adat haruslah berlandaskan ajaran Islam;
3. Penyelenggaraan pendidikan haruslah berdasarkan ajaran Islam;
4. Peran Ulama sangat penting sebagai pemuka agama, karena itu ulama harus diikutsertakan dalam pembuatan Qanun.

Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tidak termasuk baik di dalam Qanun umum maupun Qanun khusus, karena materi yang diatur di dalamnya tidak berkaitan dengan pajak, retribusi, APBD, RUTR, serta tidak berisi tentang pelaksanaan syariat Islam.

## METODA PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, verifikasi

## HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum aceh Keadaan penduduk Jumlah penduduk aceh pada akhir tahun 2019 adalah 5.371.532 jiwa, dengan total jumlah kepala keluarga atau rumah tangga adalah 1.073.481 kepala keluarga/rumah tangga. Sebaran penduduk di wilayah aceh masih belum merata. Kabupaten /kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah kabupaten aceh utara (619.407 jiwa) dan penduduk terkecil adalah kota sabang (34.874 jiwa) Kelompok etnis aceh Provinsi aceh memiliki 8 kelompok etnis asli dan 4 etnis pendatang, etnis asli terdiri dari etnis aceh, gayo, alas, aneuk Jamee, melayu tamiang, kluet, etnis singkil, devayan dan sigulai. Semua etnis ini adalah penduduk asli yang memiliki kekhasan tersendiri seperti bahasa, adat istiadat, sastra, nyanyian, tarian, dan musik. Sedangkan etnis pendatang terdiri dari etnis jawa, batak, minang, dan tionghoa. Partai aceh (pa) Pantai aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi aceh yang sebelumnya pernah dinamakan partai gam, karena partai gam dianggap tidak pantas selanjutnya diganti dengan nama yang sekarang yaitu partai aceh (pa). Sesuai dengan ketentuan pasal 75 undang-undang nomor 11 tahun 2006 undang-undang tentang pemerintahan aceh, peraturan pemerintahan republik indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal di aceh. Para pendiri telah setuju dan sepakat untuk mendirikan partai politik lokal. Partai politik ini didirikan di banda aceh pada hari senin, tanggal empat juni dua ribu tujuh untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Visi dan misi pa yaitu:

Visi pa yaitu membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan negara kesatuan republik indonesia dengan menjunjung tinggi nota kesepahaman (mou) helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas agustus antara pemerintahan republik indonesia dan gerakan aceh merdeka. Sedangkan misi partai aceh ialah:

Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat aceh dan citra revolusi party menjadi citra development party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat aceh khususnya dan bangsa indonesia.

Pimpinan partai aceh tingkat aceh berkedudukan di ibu kota pemerintahan aceh. Partai aceh mempunyai doktrin “udep beusare mate beusadjan. Sikrek gaphan saboh keureunda”. Makna udep beusare mate beusadjan, sikrek gaphan saboh keureunda sebagaimana dimaksud adalah kesatuan pemikiran dan paham-paham warisan endatu yang mencerminkan kuatnya ikatan kebersamaan dalam masyarakat aceh. Partai aceh mempunyai bai’at. Bai’at sebagaimana dimaksud adalah penegasan kebulatan tekad sebagai penghayatan doktrin untuk mewujudkan tujuan partai aceh. Bai’at merupakan pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan perjuangan partai aceh. Kedaulatan partai berada pada seluruh anggota dan dilaksanakan melalui musyawarah besar (ad/art partai aceh, 2013).

Dasar dan Prosedur Penyusunan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Respon Etnis Minoritas Masyarakat Aceh Terhadap Rancangan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Dukungan Tokoh Etnis Minoritas Terhadap Qanun No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh Sebagian tokoh masyarakat dari etnis minoritas kabupaten Aceh Tengah dan Gayo Luwes mendukung terhadap Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, karena tokoh masyarakat yang mendukung qanun tersebut membenarkan bahwa pembentukan qanun bendera dan lambang Aceh merupakan amanat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

“Berdasarkan qanun bendera dan lambang Aceh ini kita harapkan bisa menjadi sarana politik untuk menjunjung tinggi identitas keacehan sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat Aceh pada umumnya dan budaya masyarakat Gayo Luwes dan Aceh tengah khususnya di kawasan Aceh Tengah dan daerah sekitarnya. Kita juga berharap agar qanun bendera dan lambang Aceh ini segera dapat diimplementasikan. Simbol-simbol yang tertera di dalam bendera dan lambang Aceh tersebut pada umumnya digali dan berasal dari nilai-nilai budaya kita sendiri yang diikat oleh nilai-nilai keislaman (Edi Kurniawan, Wakil DPRK Aceh Tengah, wawancara 15 Juli 2021) Berkaitan dengan hal tersebut Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) menjelaskan bahwa:

“Selain itu agar eksistensi bendera tersebut betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu identitas yang dapat membedakan antara masyarakat dan Pemerintah Aceh dengan masyarakat dan Pemerintah daerah lainnya” dan, juga yang sangat penting menjadi sebagai perekat yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat Aceh, baik dalam aspek kehidupan sosial budaya, politik, maupun ekonomi. Semua aspek terkandung di dalam simbol-simbol bendera dan lambang Aceh. Oleh karena itu sudah sangat layak dan sangat terhormat bendera dan lambang Aceh tersebut kita angkat sebagai identitas masyarakat dan Pemerintah Aceh (Banta Cut Aspala, wawancara 11 Agustus 2021).

Selain itu tokoh masyarakat Aceh Tengah juga berharap dan bahkan sangat optimis bahwa Qanun No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan lambang Aceh yang telah mewujudkan Bendera Bulan Bintang menjadi sebagai sarana identitas pemersatu seluruh masyarakat Aceh dengan memahami, menjiwai dan memiliki serta menjunjung tinggi falsafah yang terkandung di dalam simbol-simbol bendera tersebut.

“Qanun Bendera dan Lambang Aceh merupakan suatu produk dari Pemerintah Aceh sesuai dengan UUPA. Bendera dan lambang Aceh ini merupakan suatu unsur keistimewaan dan kekhususan memberikan suatu kekuatan persatuan yang berasal dari dalam jiwa masyarakat Aceh sehingga dapat menjadi sebagai sarana formal persatuan masyarakat Aceh sebagai suatu masyarakat beridentitas dalam NKRI. Berdasarkan manfaat dari suatu keistimewaan dan kekhususan tersebut sudah sewajarnya kita terima sepenuhnya Bendera Bulan Bintang dan kita sosialisasi secara bergenerasi kepada keluarga, kelompok dan masyarakat Aceh pada umumnya” (Sukardi Iska, Anggota DPRK Aceh Tengah, wawancara 12 Agustus 2021) Keberadaan bendera dan lambang Aceh sebagai suatu realisasi dari kewenangan Aceh yang berdasarkan butir-butir mou Helsinki, juga telah diatur dalam regulasi kewenangan Pemerintah Aceh sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu di dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), baik yang tertera pada pasal 246, pasal 247 dan pasal 248. Dengan demikian masyarakat dan Pemerintah Aceh wajib menjalankan perintah UUPA tersebut. Selain itu untuk menjaga perdamaian Aceh secara berkelanjutan maka bendera dan lambang Aceh penting diperjuangkan sebagai simbol dan keistimewaan serta kekhususan bagi rakyat Aceh. Qanun Bendera dan Lambang Aceh disahkan Oleh DPRA dengan persetujuan seluruh partai politik baik partai politik lokal maupun partai nasional. Simbol keistimewaan serta kekhususan Aceh tersebut tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, keunikan ini menjadi kebanggaan masyarakat dan Pemerintah Aceh. Oleh karena itu semua masyarakat Aceh diseluruh wilayah Aceh dan di luar wilayah Aceh harus menerima sepenuhnya qanun bendera dan lambang Aceh tersebut. Selain itu Pemerintah Aceh bersama pihak terkait harus melakukan berbagai pendekatan politik secara konstruktif dengan Pemerintah Pusat. Berdasarkan pendekatan tersebut kita harapkan bendera dan lambang Aceh bisa digunakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku ( Zikrullah, Tokoh Pemuda Aceh tengah, wawancara 10 Agustus 2021 ) Senada dengan pernyataan diatas, Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Tengah mengemukakan bahwa mengenai bendera dan lambang suatu daerah bukan suatu hal yang baru dalam NKRI, setiap Provinsi di Indonesia memiliki bendera dan lambang sendiri, termasuk Aceh dengan bendera dan lambang Pancacita jauh sebelum adanya mou Helsinki. Sehubungan dengan konflik Aceh yang diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM yang dikenal dengan mou Helsinki. Pada salah satu poin, khususnya poin 1.1.5 disebutkan “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan, hymne”. Simbol-simbol ini sesuai dengan dinamika politik mempunyai nilai historis, filosofis dan sosial-politik dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Nilai-nilai tersebut yang diaplikasi oleh DPRA dengan mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh dan disahkan oleh Gubernur sebagai bendera identitas masyarakat dan Pemerintah Aceh, karena bendera ini sudah ada puluhan tahun yang lalu. Bendera usulan DPRA yang diundangkan oleh Gubernur itu lebih dikenal masyarakat Aceh dari pada bendera yang lain atau modifikasi yang baru dan tidak mendasar. Berdasarkan proses hadirnya bendera ini menunjukkan dengan jelas bahwa bendera perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM, berdasarkan perjanjian itu GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan dan sepenuhnya menjadi bagian dari NKRI. Oleh karena itu sudah sepantasnya bendera dan lambang Aceh diterima oleh seluruh masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Aceh Tengah khususnya (Ismail Amal,wawancara 23 Juli 2021) Penentangan Tokoh Etnis Minoritas dan Respon Partai Aceh Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh yang dirumuskan oleh DPRA bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Bendera dan lambang Aceh merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman damai (mou) Helsinki 2005 antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Walaupun Pemerintah telah memberikan kebebasan kepada daerah untuk dapat menentukan bendera dan lambang daerah, khususnya

pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang keistimewaan dan kekhususan, bukan sebagai lambang kedaulatan. Ketentuan ini jelas mengakui hak Aceh untuk mempunyai bendera daerah. Namun bendera daerah yang diatur di dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut ternyata mirip dengan bendera gerakan separatis Aceh yaitu GAM.

Oleh karena itu sejak munculnya Qanun No. 13 Tahun 2013 telah banyak memunculkan reaksi baik dari Pemerintah Pusat maupun dari masyarakat. Tidak semua masyarakat Aceh sepakat mengenai pemberlakuan Qanun Bendera dan Lambang Aceh terutama sebagian etnis Gayo di kabupaten Aceh Tengah, kabupaten Gayo Luwes dan Benar Meriah dengan alasan bahwa bendera tersebut selain menyerupai bendera GAM juga menyerupai bendera partai lokal yang ada di Aceh. Masyarakat Aceh khususnya yang berada di wilayah tengah tidak merasa bahwa Bendera dan Lambang yang diusulkan oleh DPRA merupakan keinginan dari masyarakat Aceh secara umum, dengan pertimbangan Aceh memiliki berbagai etnis yang beragam. Seharusnya bendera dan lambang Aceh menjadi representatif masyarakat secara umum.

“Bendera Aceh yang merupakan simbol identitas Provinsi Aceh secara tegas dapat mengikat seluruh masyarakat Aceh dalam berbagai aspek kehidupan, jangan sebaliknya menimbulkan perpecahan. Bendera Aceh harus mendapat pengakuan dari seluruh masyarakat Aceh terutama dari masyarakat Gayo karena kami juga merupakan wilayah dan masyarakat yang tidak terpisahkan dengan Provinsi Aceh pada umumnya. Bendera ini pada hakikatnya merupakan simbol perjuangan perdamaian konflik Aceh. Karena itu harus dilambangkan dengan simbol-simbol yang relevan dengan semua yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Selain dari itu yang sangat kita khawatir lagi pengesahan bendera Aceh tersebut tidak sesuai dengan hirarki perundang-undangan, Karena itu kami masyarakat Gayo merasa sangat segan apabila dianggap oleh Pemerintah Pusat sebagai pendukung peraturan cacat hukum” (Bahrin Porang, Tokoh Pemekaran Goyo Luwes, wawancara 21 Agustus 2021 ) Berkaitan dengan hasil wawancara di atas, maksud dan kondisi yang sama juga dikemukakan oleh anggota DPRK Gayo Luwes bahwa:

“Bentuk bendera dan lambang Aceh di dalamnya berisi simbol-simbol identitas masyarakat tertentu yang tidak dapat mewakili seluruh masyarakat Aceh. Menurut hemat kami bendera dan lambang Aceh produk DPRA tidak identik baik dengan daerah maupun masyarakat Aceh. Qanun bendera dan lambang Aceh harus dibahas oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang di selenggarakan DPRK, namun daerah-daerah tidak dilibatkan sehingga perbedaan antara yang setuju dengan tidak setuju terhadap qanun bendera dan lambang Aceh berbeda tajam, karena tidak mencerminkan aspirasi kesertaan rakyat Aceh juga tidak mencerminkan kebhinnekaan suku, budaya di Aceh, bahkan bendera dan lambang Aceh tersebut sangat mirip dengan salah satu organisasi politik lokal di Aceh. (Abulsalam, wawancara 24 Juli 2021).

Sehubungan dengan penjelasan tersebut nampak dengan jelas bahwa terdapat permasalahan di dalam penempatan bulan-bintang menjadi bendera Aceh dan buraq-singa sebagai lambang Aceh. Munculnya perbedaan persepsi sehubungan dengan kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan. Namun perlu diperhatikan bahwa ada sebagian masyarakat yang menolak atas penempatan bulan-bintang sebagai bendera Aceh dan Buraq-Singa sebagai lambang Aceh. Walaupun secara demokrasi merupakan sebuah suatu dinamika dalam suatu kebijakan, namun Pemerintah Aceh harus mementingkan unsur-unsur persatuan dan kesatuan.

“Menurut saya pendapat rakyat itu sangat penting walaupun dari kelompok minoritas. Semua etnis yang ada diseluruh daerah Aceh baik mayoritas maupun minoritas harus mendapat perhatian yang sama kedudukan yang sama, hal ini sangat penting. Untuk apa sebuah simbol apalagi bendera dan lambang daerah kalau tidak mendapat legitimasi yang kuat dari semua dari unsur rakyat. Maksud saya untuk apa sebuah simbol seperti bendera dan lambang Aceh kalau itu mengakibatkan perpecahan

kepada masyarakat. Untuk apa dan apa artinya kalau hasil kebijakan itu mengakibatkan kecurigaan Pemerintah Pusat terhadap Aceh. Memang dominan masyarakat Aceh setuju dengan Bendera dan lambang Aceh, karena keterwakilan Partai Aceh itu adalah representasi dari masyarakat Aceh yang memilih mereka. Walaupun demikian dengan munculnya protes dari sebagian Aceh, salah satunya kami atau masyarakat Aceh Tengah dan sekitarnya. Sehubungan dengan protes-protes masyarakat maka para pemimpin Aceh harus mencari jalan keluarnya sebagai solusi yang terbaik untuk mengisi kedamaian Aceh (Abdullah, Tokoh Adat Gayo Luwes, wawancara 20 Juli 2021).

Masyarakat Gayo Luwes menunjukkan bahwa bendera dan lambang Aceh yang telah disahkan oleh DPR Aceh dan Gubernur Aceh tidak mewakili masyarakat Aceh Tengah baik dari sisi historis maupun identitas. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat Aceh Tengah diikutsertakan secara aktif dalam proses penyusunan qanun bendera dan lambang Aceh. Oleh karena itu Pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan hal itu sebagai salah satu saluran untuk memperkuat eksistensi bendera dan lambang Aceh sebagai identitas yang utuh untuk mempersatukan seluruh etnis Aceh yang terdiri dari berbagai etnis dan sosial budaya. Adanya Aceh sebagai bagian dari NKRI merupakan hasil semua perjuangan seluruh masyarakat Aceh, salah satunya masyarakat Gayo Luwes. Hal ini menjadi ingatan kolektif sehingga mampu memberikan masukan-masukan untuk meninjau kembali kebijakan tentang bendera dan lambang Aceh.

“Menurut saya munculnya masyarakat Gayo Luwes yang memberikan respon yang sifatnya jelas dan tegas tidak setuju terhadap qanun bendera dan lambang Aceh, karena merasa sedih dan tidak adil karena tidak mengikutsertakan masyarakat Gayo Luwes dalam tahapan proses perencanaan dan penetapan bendera dan lambang tersebut. Berhubung Qanun ini pada dasarnya bermasalah dengan Pemerintah Pusat, sehingga memperkuat masyarakat Gayo Luwes untuk memberikan masukan-masukan yang tegas khususnya dengan masalah yang berhubungan dengan etnis dan budaya kami Aceh Tengah (Rabusah, Tokoh adat Gayo Luwes, wawancara 17 Juli 2021) Senada dengan pernyataan di atas, anggota DPRK Gayo Luwes mengemukakan bahwa:

Bendera bulan bintang merupakan bendera yang pernah digunakan oleh kelompok GAM, Pemerintah Aceh dan DPRA telah menyetujui dan mengesahkan bulan bintang sebagai bendera Aceh. Tetapi penetapan bendera tersebut merupakan sebagai bendera yang mewakili golongan mayoritas di Aceh.

“Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan keistimewaan untuk memiliki bendera daerah. Namun berdasar pemikiran dan penilaian kami bendera tersebut sebenarnya harus memenuhi syarat secara mutlak, dalam hal ini dapat mewakili seluruh keinginan masyarakat yang ada di Aceh. Sebagian masyarakat Aceh belum bisa menerima bendera bulan bintang dan lambang Aceh tersebut, terutama kami di Gayo Luwes. Masyarakat tidak bisa menerima bendera dan lambang Aceh tersebut karena tidak mewakili masyarakat Gayo. Seandainya Pemerintah Aceh dan Gubernur membentuk bendera dan lambang Aceh lebih sosiologis dan historis, yaitu suatu bendera yang tidak bersentuhan dengan gambaran suatu kelompok tertentu yang terbentuk baik sebelum dan sesudah kesempatan damai, seperti bendera-bendera kerajaan Aceh dahulu, kami sangat optimis mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Gayo Luwes dan sekitarnya (Abulsalam, wawancara 24 Juli 2021) Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa masalah qanun bendera dan lambang Aceh memiliki permasalahan dalam pengesahan qanun tersebut. Oleh karena itu timbul keinginan masyarakat Gayo Luwes menyampaikan aspirasinya dengan memprotes qanun yang telah disahkan untuk ditinjau ulang. Tindakan protes masyarakat Gayo Luwes menjadi salah satu dasar berpikir untuk mendapatkan solusi strategis untuk menyelesaikan persoalan qanun agar akan lebih sesuai dengan tujuan dan semangat perdamaian yang sudah hidup dan berkembang lagi di Aceh. Suara masyarakat secara keseluruhan harus diutamakan, tetapi

unsur-unsur khusus yang berhubungan dengan eksistensi sebuah persatuan juga harus menjadi pertimbangan penting, sehingga tidak menjadi sebagai penyebab perselisihan baru dalam masyarakat Aceh.

Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang mewujudkan bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa dinilai khususnya sebagai suatu identitas Partai Aceh di DPRA. Masyarakat Gayo Luwes menginginkan supaya bendera tersebut ditata ulang dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan historis keacehan, misalnya dengan menggunakan bendera pada masa kerajaan Aceh dahulu.

Penataan ulang terhadap bendera dan lambang Aceh yang telah diqanunkan dikemukakan oleh Bahrin Porang (wawancara, 21 Agustus 2021) bahwa:

“Menurut kami di Aceh Tengah, bendera bulan bintang sebaiknya dan seharusnya ditata ulang, karena bendera ini seperti kita ketahui dan kita rasakan sangat menakutkan. Traumatis yang bertahun-tahun ini sama-sama kita jadikan pelajaran saja. Lebih baik untuk mewujudkan identitas Aceh yang mengakar dan menyeluruh tentunya melalui duduk dan musyawarah bersama kita menggunakan bendera kerajaan Aceh masa lalu. Aceh sangat kaya dengan sejarahnya, melalui pembahasan bersama maka dapat kita aktualisasikan untuk mengatasi masalah bendera dan lambang Aceh. Kalau bendera kerajaan Aceh masa lalu mempunyai manfaat praktis maka sangat layak bendera yang telah diqanunkan digantikan dengan bendera kerajaan Aceh dahulu. Karena bendera ini adalah bendera yang membuktikan kemegahan Aceh pada masa lalu. Masyarakat Aceh pasti akan menerima karena bendera ini murni identitas historis masyarakat Aceh dan bebas subjektivitas”

Berdasarkan penjelasan tersebut keberadaan bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa dikhawatirkan akan memunculkan kembali rasa ketakutan dan kegelisahan yang menjadi suatu traumatis pada era Daerah Operasi Militer (DOM) dahulu. Ingatan kolektif yang menghancurkan semua aspek kehidupan masyarakat menjadi motivasi yang kuat untuk tidak dapat menerima bendera dan lambing Aceh sebagai suatu identitas bersama.

Sikap dan tindakan masyarakat Gayo Luwes yang tidak setuju bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa sebagai identitas Aceh menjadi suatu indikator bahwa simbol tersebut belum mewakili seluruh aspirasi masyarakat Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa belum bisa mempersatukan seluruh masyarakat Aceh. Karena itu akan menjadi kekhawatiran bersama apabila bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa dipaksakan untuk diperlakukan di Aceh, yaitu akan mengganggu stabilitas keamanan.

Hal tersebut berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh Partai Aceh (PA) bahwa bendera bulan bintang justru menjadi suatu sarana identitas yang konstruktif dengan memberikan berbagai pengaruh positif, memperkuat perdamaian dan memperkuat kesatuan masyarakat Aceh secara bergenerasi. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang anggota PA yaitu:

“Bendera bulan bintang tidak muncul secara mendadak apalagi insidentil tapi melalui suatu proses, sehingga sampai berhadapan dengan mou Helsinki sebagai identitas Aceh. Tidak hanya saya, siapa saja yang memahami secara langsung tentang bendera ini pasti akan menyatakan bahwa bendera ini bisa mempersatukan seluruh rakyat Aceh karena pada umumnya sangat menghargai mou. Berdasarkan keinginan yang menyeluruh dari masyarakat Aceh tersebut, maka dengan bendera itu dapat membangun perdamaian Aceh untuk kehidupan yang serasi dalam NKRI. Apabila keberadaan bendera ini diabaikan kita khawatir aka muncul kelompok yang berusaha untuk menghidupkan kembali bendera itu diluar perdamaian. Hal itu yang sebenarnya akan menimbulkan konflik baru yang sama-sama kita harapkan tidak terjadi lagi di Aceh. Saya sendiri merasa sangat tidak wajar apabila ada sebagian masyarakat bersama Pemerintah Pusat menyarankan agar menggunakan bendera pada masa kesultanan Aceh sebagai bendera

Aceh. Menurut saya, saran itu saya tidak setuju karena kalau kita menggunakan bendera pada masa sultan Aceh dahulu berarti kita akan kembali masa kesultanan dan rakyat Aceh harus memisahkan diri dari NKRI” (Adnan Beuransah, wawancara 9 Juni 2021).

Bendera bulan bintang merupakan suatu produk dari proses kehidupan masyarakat Aceh sejak tahun 1976 sampai dengan 2005. Masyarakat Aceh sangat mendukung untuk menjadikan bendera bulan bintang sebagai identitas. Pemerintah Aceh merasa sangat bertanggungjawab untuk menjadikan bendera ini sebagai bendera Pemerintah Aceh karena untuk memperkokoh perdamaian yang telah terwujud di Aceh.

Hal yang sama dijelaskan oleh PA tentang pendapat tidak adanya keterwakilan utusan Aceh tengah dalam proses perumusan qanun bendera dan lambang Aceh. Perumusan qanun tersebut tidak didominasi keinginan pemerintah tetapi ada tuntutan dan dukungan dari masyarakat Aceh pada umumnya. Ada prosedur formal DPRA membentuk dan merumuskan bendera Aceh dengan bentuk bulan bintang bahwa:

“Ada pun prosedur yang digunakan oleh DPRA dalam merumuskan Qanun No. 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambing Aceh dengan bentuk bulan bintang dan buraq singa, tentu saja ada suatu mekanisme dalam melakukan penerapan sebuah qanun dan qanun itu diusulkan oleh eksekutif diera Doto Zaini sebagai Gubernur Aceh, pihak eksekutif tersebut mengajukan draf tersebut. Setelah diterima oleh DPRA, kemudian kami pelajari dan kami analisis secara bersama sehingga ketika kami temukan unsur-unsur yang tidak sinkron, segera kami sinkronkan. Selanjutnya kami bawa ke Mendagri hasilnya kami mendapatkan suatu pemahaman, pandangan dan pemikiran yang sesuai dengan draf qanun yang kami ajukan yaitu ada pada sisi yang sama. Dengan demikian hasil yang diajukan oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif itu dirumuskan bersama di DPRA, dengan kerja yang sungguh-sungguh berhasil mewujudkan satu qanun sebagai identitas Aceh (Junaidi, wawancara 25 Juni 2021) Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kerjasama antara eksekutif dengan legislatif yang didominasi oleh Partai Aceh mewujudkan suatu proses penyusunan dan pembentukan bendera bulan bintang sebagai bendera provinsi Aceh melalui sebuah qanun. Bendera tersebut juga telah didiskusikan bersama Mendagri dan menghasilkan pandangan bersama. Selain itu Pemerintah juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendapat masukan dari masyarakat umum.

Senada dengan penjelasan di atas, Muzakkir Manaf mengemukakan bahwa:

“Semua pihak dari berbagai elemen masyarakat ada dan terpenuhi dalam RPDU itu, karena yang kita undang yang pertama kepala pemerintah kabupaten/kota, dan ketua DPRK kabupaten kota kemudian yang ketiga kepala-kepala mukim, keempat tokoh-tokoh masyarakat dan juga yang kelima mahasiswa. Semua peserta RDPU sangat mengapresiasikan terhadap rumusan yang diajukan oleh eksekutif” (wawancara, 03 Juni 2021 ) Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan qanun bendera dan lambang Aceh telah melalui prosedur sebelum dirumuskan dan dibentuk bendera tersebut. Semuanya memilih bendera bulan bintang sebagai bendera Pemerintah Aceh karena berkaitan secara langsung baik dengan aspek historis maupun sosiologis dengan keadaan masyarakat Aceh pada umumnya. Sehubungan dengan apresiasi masyarakat dalam proses penentuan bendera bulan bintang sesuai dengan yang berlangsung dalam paripurna penetapan di parlemen. Hal ini dikemukakan oleh Tgk H. Abdullah Saleh (wawancara 17 Juni 2021) bahwa:

“Pada waktu paripurna penetapan qanun dihadiri oleh semua fraksi di DPRA, oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya Partai Aceh yang mengusung. Pada waktu paripurna penetapan yang mewujudkan qanun, semua fraksi yang ada di DPRA baik PA maupun partai nasional menyetujui qanun bendera dan lambing Aceh itu. Oleh karena itu qanun tersebut bukan milik Partai Aceh tetapi milik semua rakyat dan di acc setujui semua fraksi di DPR. Tidak ada yang membantah apalagi menolak, karena itu qanun tersebut milik seluruh rakyat Aceh”.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa bendera bulan-bintang tidak ada penolakan dari semua fraksi DPRA. Semua unsur masyarakat telah menyetujui bendera bulan bintang disahkan supaya menjadi bendera Pemerintah Daerah. Kondisi ini juga dapat dibuktikan dengan anggota dewan sebagai representatif dari masyarakat Aceh menerima sepenuhnya usulan bendera tersebut sebagai bendera Pemerintah Daerah Aceh.

Identifikasi Identitas Masyarakat Aceh berdasarkan Etnis dan Agama Partai Aceh mengidentifikasi masyarakat Aceh secara etnis dan agama berdasarkan indikator budaya yang meliputi bahasa, lembaga adat, adat istiadat dan seni, pengendalian sosial dan agama. Indikator itu merupakan kriteria elemen etnis Aceh yang membedakan dengan etnis-ethnis lainnya. Mcneill (2001) mengemukakan bahwa identitas etnik mencakup konsep diri dan identifikasi diri, suatu perasaan memiliki dan, sikap positif dan negatif terhadap kelompok etnis seseorang. Identitas etnik merupakan aspek budaya berfokus pada perasaan subjektif dari suatu kelompok atau budaya. Aspek budaya dalam identitas etnis meliputi bahasa, perilaku, nilai-nilai, adat istiadat, dan pengetahuan tentang sejarah kelompok etnik (Phinney, 1990) Identitas etnis seseorang akan melahirkan dimensi psikologis antara kesadaran etnis dimana seseorang memiliki etnis sendiri yang berbeda dengan orang lain. Identifikasi etnis merupakan label yang diberikan pada kelompoknya, dapat melahirkan sikap etnis berupa perasaan tentang dirinya dan kelompok lain, serta tingkah laku etnis yang menandakan ciri khas dari kelompok etnis tersebut (Sjamsudin, 2005) Hal tersebut dipertegas oleh Phinney (1990) bahwa identitas etnis adalah konstruksi multidimensi yang luas meliputi identifikasi diri. Identifikasi dalam hal ini berkaitan dengan label etnis bahasa, karakter, adat istiadat yang digunakan seseorang untuk dirinya. Sikap positif dan negatif terhadap kelompok etnis seseorang. Sikap positif dan negatif terhadap kelompok etnis seseorang. Sikap positif pada etnis meliputi perasaan bahagia, kesenangan, dan kesukaan terhadap kelompok etnis yang dimiliki, dan keterlibatan etnis atau partisipasi social dan praktik budaya.

Pada dasarnya suatu kelompok etnis dapat diidentifikasi sesuai dengan sifat-sifat yang diamati. Suatu kelompok etnis dapat diidentifikasi berdasarkan enam sifat sebagai berikut. Pertama, kelompok etnis memiliki nama dan sebutan yang khas untuk mengidentifikasi hakikat dari suatu masyarakat, Kedua, kelompok etnis memiliki mitos akan kesatuan nenek moyang. Mitos tersebut berupa ide dalam kesamaan asal-usul dalam waktu dan tempat tertentu sehingga kelompok tersebut membentuk suatu kekeluargaan yang fiktif. Ketiga, kelompok etnis memiliki ingatan historis yang sama atau memori kenangan masa lalu yang sama. Keempat, kelompok etnis memiliki kesatuan elemen-elemen budaya seperti agama, adat istiadat, dan bahasa. Kelima kelompok etnis terikat dengan tanah tumpah darah atau tanah kelahiran baik secara fisik maupun hanya sebagai ketertarikan simbolik terhadap tanah leluhur. Keenam, kelompok etnis memiliki rasa solidaritas dari anggota-anggotanya (Tilaar, 2007).

Berkaitan dengan sifat identifikasi kelompok etnis memiliki elemen budaya seperti bahasa yang dikemukakan di atas, masyarakat Aceh sebagai suatu etnis mempunyai bahasa yang khas yaitu bahasa Aceh yang membedakan dengan identitas etnik yang lain. Bahasa ini merupakan suatu bahasa daerah yang aktif digunakan oleh suku-suku yang berbeda yang berdomisili di wilayah Provinsi Aceh. Keberadaan bahasa Aceh dalam masyarakat Aceh menjadi alat pemersatu bagi masyarakat sekitarnya. Bahasa Aceh merupakan salah satu ciri khas masyarakat Aceh, selain digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari, namun juga digunakan sebagai alat kebudayaan. Oleh karena itu bahasa Aceh merupakan lambang identitas daerah, masyarakat, keluarga dan lingkungan. Bahasa Aceh merupakan bagian dari suatu produk kebudayaan, maka sistem dan makna bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi menjadi suatu unsur pembeda yang sangat mencolok antara etnis Aceh dengan etnis lainnya. Selain itu bahasa Aceh terdiri dari banyak dialek seperti dialek Banda Aceh dan Aceh besar, dialek Pidie, dialek

Meulaboh/barat selatan, dan dialek Pase. Sebagai suatu falsafah bahwa bahasa menunjukkan bangsa, bahasa Aceh menunjukkan identitas masyarakat Aceh dalam aspek kehidupannya baik dalam aspek ekonomi, politik maupun sosial budaya.

Dialek bahasa mampu memperlihatkan identitas penuturnya, saat berkomunikasi dengan orang asing, mereka dengan mudah dapat mengenal seseorang sebagai orang Aceh karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Aceh, Identifikasi seperti ini sangat dipengaruhi oleh langgam dan struktur bahasa yang digunakan, indikator inilah bahasa Aceh memperlihatkan identitas penuturnya.

Figur yang menunjukkan bahwa seseorang beridentitas etnis Aceh dapat berwujud bahasa (dalam bentuk bunyi) dan tradisi (dalam bentuk fisik). Simbol-simbol ini selalu dipergunakan sebuah identitas etnis Aceh baik dalam pergaulan daerah, nasional maupun, internasional. Bahasa Aceh sebagai salah satu symbol identitas dapat merupakan sebagai suatu kebanggaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gumperz (1985) menyebutkan bahasa adalah salah satu alat pengidentifikasi ciri dari yang paling maknawi. Hal yang berkaitan dengan itu, Duranti (1997) mengemukakan bahwa bahasa secara konstan digunakan untuk merekonstruksi dan pembeda budaya antar etnis. Selain itu bahwa bahasa juga sebagai sistem tanda untuk mengungkapkan, membentuk, dan menyimbolkan realitas budaya.

Berdasarkan pernyataan mcneill dan Phinney, di atas bahwa aspek dalam identitas etnis antara lain nilai-nilai dan, adat-istiadat dan, pernyataan Daniel bell (1975) bahwa identitas etnik menjadi lebih menonjol karena mampu lebih memadukan kepentingan dalam satu ikatan efektif melalui bahasa, makanan, seni, nama dan sebagainya pada saat peran sosial abstrak. Terkait dengan masyarakat Aceh sebagai suatu etnik Aceh, maka semakin memperjelas bahwa adat-istiadat dan, seni menjadi salah satu unsur identifikasi yang kuat untuk membedakan antara etnik Aceh dengan etnik yang lain.

Identifikasi etnis berdasarkan lembaga adat, adat-istiadat dan seni. Ajaran Islam dan adat dalam pandangan masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan hadih maja masyarakat Aceh yaitu “hukom ngon adat lagee zat dan sifat”. Artinya hukum Islam dan adat bagaikan zat dan sifat, namun diantara keduanya tidak bisa dipisahkan antara warna putih dengan benda berwarna putih. Semua ketentuan ajaran Islam atau hukum Islam telah melekat dengan nilai-nilai adat yangterdapat dalam masyarakat Aceh.

Dalam pandangan masyarakat Aceh, adat mendapat kedudukan yang tinggi dan diakui sebagai penguat hukum (syariat). Hukum syariat dan adat adalah suatu kesatuan yang utuh, apabila adat berdasarkan hukum syariat maka hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah karena itu adat Aceh merupakan bagian dari hukum Islam. Keberadaan lembaga adat dalam masyarakat Aceh dapat memperkuat eksistensi masyarakat Aceh sendiri untuk mengaplikasikan berbagai ketentuan adat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Lembaga adat telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Lembaga ini dengan hukum adat telah digunakan secara bergenerasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Hal ini sesuai dengan hadis maja Aceh, yaitu “Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak putroe Phang, Reusam bak Laksamana”. Artinya Po Teumeureuhom merupakan perlambangan eksekutif dan kebesaran tanah Aceh, Syiah kuala merupakan ulama sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, Putroe Phang merupakan pelembagaan dari cendekiawan pemegang kekuasaan legislatif, dan Laksamana merupakan perlambangan dari kearifan dalam mengatur keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Aceh.

Lembaga adat Aceh terdiri dari Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imeum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seunebok, Haria peukan, Syahbanda.

Kehidupan adat-istiadat masih berlangsung dengan baik yang didasarkan kepada nilai-nilai keislaman, seperti adat penyelesaian konflik secara damai yang sudah utuh dalam masyarakat Aceh yaitu “di’iet, sayam, suloh, peusijuk dan peumat jaroe. Selain adat damai, ada juga “adat ureung lingka (etika orang Aceh dalam bertetangga), adat perkawinan, adat tentang tanah, adat perwarisan, dan adat kelahiran.

Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan Aceh, masyarakat Aceh menjadikan agama Islam sebagai parameter dalam semua aktivitas kesenian yang berkembang dalam sistem kebudayaan, pertama sistem kesenian yang ada dalam kebudayaan orang Aceh tidak bertentangan dengan peraturan ajaran Islam dan, adalah menggunakan kesenian sebagai media sosialisasi dan diseminasi agama Islam kepada seluruh anggota masyarakat. Semua tarian tradisional Aceh tidak mengenal percampuran penarinya antara laki-laki dengan perempuan dalam satu pertunjukan, seperti dalam tari seudati, tari saman, tari likok pulo. Substansi tarian bernuansa islami dan bersifat demokratis.

Adat dan seni etnik Aceh sepenuhnya berhubungan dengan nilai-nilai. Hal ini relevan dengan pendapat Setiadi (2011) bahwa nilai suatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga yaitu nilai kebenaran, nilai estetika (indah), nilai moral atau etis (baik), nilai agama (religius).

Pengendalian sosial masyarakat Aceh dipengaruhi oleh norma-norma, adat hukum dan, agama Islam. Pengendalian sosial ini terdiri dari lembaga keluarga yang berfungsi untuk menjaga dan membina keluarga dan membentuk individu sesuai dengan hakikat kehidupan keacehan, lembaga ekonomi dikenal dengan istilah mawah atau bagi hasil dalam semua kegiatan ekonomi, lembaga agama seperti dayah berfungsi sebagai pembentukan akhlakul qarimah. Dayah dipimpin oleh seorang ulama dalam masyarakat Aceh disebut dengan Teungku, mereka cukup berperan dalam masalah-masalah agama dan kemasyarakatan sehingga memiliki kedudukan dalam masyarakat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Berkaitan dengan pengendalian sosial di atas, dapat dikategorikan sebagai pengendalian social preventif yang berusaha mencegah perilaku menyimpang (deviation) agar dalam kehidupan sosial tetap kondusif (konformis). Keadaan konformitas dari kehidupan social hanya akan tercapai jika perilaku sosial dalam keadaan terkendali. Dengan demikian, tindakan pencegahan adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku (Setiadi, 2011) Agama Islam sebagai pandangan hidup orang Aceh baik sebagai pemersatu maupun sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Islam bagi masyarakat Aceh merupakan kategori sosial dan tindakan empiris, dan dapat dikategorikan dalam tiga motif ungkapan universal teoritis berwujud kepercayaan (belief system), pengungkapan praktis (system or worship), dan pengungkapan sosiologis sebagai sistem hubungan masyarakat (system of social relation). Masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari mereka dengan kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat sangat tunduk kepada ajaran Islam dan taat serta memperhatikan fatwa ulama, karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi.

Berkaitan dengan sosial keagamaan masyarakat Aceh sesuai dengan pendapat Harun Nasution dalam Jalaluddin (2001) yang bahwa merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi dari pada manusia sebagai kekuatan ghaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indra namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Agama sangat mendorong pemeluknya untuk berperilaku baik dan bertanggungjawab atas segala perbuatannya serta giat berusaha untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik.

Urgensi Qanun Bendera dan Lambang Aceh sebagai identitas yang bermakna dan bernilai baik sebagai simbol pemersatu maupun sebagai simbol perdamaian Unsur persatuan dan perdamaian sebagai identitas masyarakat Aceh yang terwujud dalam bendera dan lambang Aceh berasal dari sosial budaya masyarakat Aceh. Eksistensi suatu budaya dalam kehidupan masyarakat dapat dipahami sebagaimana dijelaskan oleh Prasetyo (2011), bahwa budaya merupakan keseluruhan yang kompleks, di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat, unsur-unsur pembentukan tingkah laku didukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tgk H Abdulah bahwa simbol-simbol bendera dan lambang Aceh dapat mempersatukan seluruh masyarakat Aceh yang terdiri dari berbagai etnis, karena semua etnis yang ada di Aceh ada dalam suatumainstreambudaya yang sama baik agama maupun adat istiadat yang dilandasi oleh nilai-nilai keislaman. Salah satu simbol seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, simbol bulan sabit berwarna putih, dan simbol bintang bersudut lima pada bendera Aceh masing-masing melambangkan cahaya iman, dan melambangkan rukun Islam.

Selain bendera Aceh sebagai simbol pemersatu berdasarkan agama dan adat-istiadat, bendera Aceh juga sebagai simbol perdamaian. Bendera ini merupakan suatu produk yang didasarkan pada ide dan tindakan, norma-norma, adat-istiadat sosial masyarakat Aceh. Wujud dari adat istiadat ini yaitu di'et, sayam, suloh, peusijk, dan peumat jaroe. Wujud dari adat-istiadat tersebut mengandung nilai-nilai kearifan local yang bermakna konstruktif sebagai suatu saluran resolusi konflik keacehan.

Berdasarkan fakta sosial masyarakat Aceh yang terdiri dari beberapa etnis yang terdiri dari etnis mayoritas dan minoritas dalam suatu mainstream sosial yang sama, namun tetap diikuti dengan suatu dinamika sosial yaitu munculnya pandangan yang berbeda dalam interaksi sosial terhadap fungsi dan makna simbol bendera Aceh dari etnis minoritas.

Sehubungan dengan eksistensi etnis minoritas Fransesco Capotorti dalam Budiman (2005) mengemukakan bahwa kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Pada setiap wilayah kehadiran minoritas jadi semacam keniscayaan yang tak terbantahkan ditengah hegemoni kelompok mayoritas. Keminoritasan jamak dimaknai karena keberbedaan dari yang mayoritas atas dasar identitas baik agama, bahasa, etnis, budaya atau pilihan orientasi seksual. Posisi yang subordinat membuat hubungan solidaritas antara anggota amat kuat guna mempertahankan identitas mereka.

Hakekat dari dari konsep kelompok minoritas dalam masyarakat Aceh salah satunya etnis Gayo, etnis ini selain jumlahnya lebih kecil dari etnis Aceh juga berbeda dari sisi bahasa, yaitu bahasa Gayo. Namun seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa kehidupan sosial etnis Gayo ada dalam suatu mainstrainm sosial masyarakat Aceh pada umumnya. Oleh karena itu etnis Gayo mempunyai pandangan yang berbeda tentang simbol bendera Aceh. Menurut sebagian etnis Gayo bahwa bendera Aceh yang termuat dalam Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh bahwa tidak mencerminkan adanya pengakuan etnis Gayo secara etnisitas dan entitas oleh kelompok penguasa politik mayoritas Aceh. Berdasarkan hal tersebut masalah simbol bendera Aceh bukanlah konflik horizontal antara etnis Aceh dengan etnis Gayo, tetapi masalah eksistensi etnis Gayo sebagai salah satu etnis dalam masyarakat Aceh pada umumnya yang belum terintegritas pada tingkat yang memadai pada simbol-simbolpolitik Aceh. Oleh karena itu unsur lemahnya eksistensi etnis Gayo baik secara kultural maupun politik sangat perlu diperhatikan untuk diaplikasikan ke ranah simbol-simbol politik masyarakat Aceh secara terintegrasi.

Berdasarkan pandangan etnis Gayo tersebut, maka identitas kelompok minoritas juga sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu persatuan dan kesetaraan dalam keberagaman. Unity and equality in diversity harus eksis, karena sebuah unity and equality in diversity ini merupakan suatu kunci bagi terwujudnya suatu kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang damai. Penghargaan perlu diberikan terhadap perbedaan untuk menciptakan suatu persatuan dan kesetaraan. Oleh karena itu demensi integritas sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan politik-yuridis harus dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun partai-partai politik di setiap Negara yang menganut paham demokrasi (Nasution, 2013) Respon Partai Aceh (PA) terhadap Pemerintah Pusat atas penolakan rancangan qanun bendera dan lambang Aceh karena ada perbedaan pendapat terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Aceh Berdasarkan pendapat Pemerintah Pusat bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh pada prinsipnya bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang tidak membenarkan bendera daerah menyerupai bendera separatis. Dalam hal ini Pemerintah Aceh berpendapat bahwa setelah mou Helsinki maka segala sesuatu yang berhubungan dengan GAM telah gugur dengan sendirinya dan telah selesai, tidak ada lagi istilah GAM dan separatis, karena sudah menjadi sebagai bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan.

Pemerintah Aceh menetapkan bendera Bulan Bintang dan lambang Buraq Singa sebagai identitas Aceh telah sah, dan tidak ada permasalahan sehubungan dengan pengesahan bendera Bulan Bintang karena semua prosedur telah dipenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Terkait dengan PP No. 77 Tahun 2007 tidak dibuat melalui konsultasi dengan pemerintah Aceh. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah tersebut tidak berlaku bagi Aceh. Selain itu keberadaan Qanun Bendera dan lambang Aceh sah berlaku, karena Pemerintah dalam masa waktu sudah melebihi masa waktu 60 hari sejak diterimanya Qanun No. 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tersebut hingga saat ini tidak mengeluarkan Perpres tentang pembatalan atas Qanun Aceh tersebut.

Respon masyarakat minoritas terhadap rancangan Qanun bendera dan lambang Aceh terdiri dari dua pendapat yaitu pendapat yang menolak dan menerima Pendapat yang menolak menyatakan bahwa Qanun Bendera dan lambang Aceh tidak mewakili seluruh etnis di Aceh terutama sekali masyarakat Gayo Luwes, sedangkan pendapat yang menerima menyatakan bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh merupakan suatu hasil yang sangat konstruktif dari pemerintah Aceh sebagai identitas formal untuk mempersatukan masyarakat Aceh secara seutuhnya.

Berkaitan dengan Identitas masyarakat Aceh perlu diwujudkan dalam simbol Qanun Bendera dan Lambang Aceh sebagai simbol pemersatu dan simbol perdamaian, Respon PA terhadap Pemerintah Pusat atas penolakan rancangan qanun bendera dan lambang Aceh karena ada perbedaan pendapat terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh serta, pendapat masyarakat minoritas terhadap rancangan Qanun bendera dan lambang Aceh yang terdiri dari pendapat mendukung dan menolak, sangat berkaitan dengan teori interaksi simbolik yang memusatkan perhatian terutama pada dampak makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi yang dihasilkan berdasarkan penafsiran.

Manusia mampu membentuk arti baru dan deretan arti baru terhadap situasi. Interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia bersama dengan orang lain menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia. Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (mind) mengenai diri (self), dan hubungannya dengan ditengah interaksi sosial dan tujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna ditengah masyarakat (society) dimana individu tersebut menetap Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes dalam Mulyana (2010).

Maksudnya berkaitan dengan penafsiran seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa PP No. 77 tahun 2007 telah berbenturan dengan bendera yang dihasilkan melalui produk qanun bendera dan lambang Aceh adalah hanya sebatas penafsiran. Terjadi perbedaan penafsiran diantara pihak terkait, Pemerintah pusat menganggap bahwa bendera Aceh menyerupai bendera GAM. Sedangkan Pemerintah Aceh menganggap bahwa GAM sudah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh karena itu semua simbol terkait GAM merupakan suatu kebenaran untuk digunakan. Selain dari itu simbol bendera dan lambang Aceh merupakan hasil penafsiran, pemaknaan PA dari identitas budaya Aceh. Pada sisi lain terjadi perbedaan pendapat antar etnis minoritas yaitu yang mendukung dan ada yang menolak, mereka yang menolak menyatakan bahwa bendera dan lambang Aceh tidak mewakili identitas budaya mereka, sedangkan yang mendukung mereka menyatakan bahwa bendera dan lambang Aceh merupakan hak istimewa masyarakat Aceh pada umumnya termasuk etnis Gayo di kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan gayo Luwes.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Identifikasi Identitas Masyarakat Aceh Berdasarkan Etnis dan Agama**

Partai Aceh mengidentifikasi masyarakat Aceh secara etnis dan agama berdasarkan indikator bahasa; lembaga adat, adat istiadat dan, seni; pengendalian sosial dan, Agama.

Bahasa Aceh merupakan salah satu identitas masyarakat Aceh yang dipergunakan sehari-hari dalam masyarakat di sebagian besar wilayah Provinsi Aceh. Bahasa ini merupakan suatu bahasa daerah yang aktif digunakan oleh suku-suku yang berbeda yang berdomisili di wilayah Provinsi Aceh. Jumlah penutur bahasa ini melampaui jumlah penutur bahasa-bahasa lain di provinsi ini. Bahasa Aceh merupakan salah satu ciri khas masyarakat Aceh, selain digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari, namun juga digunakan sebagai alat kebudayaan. Karena itu bahasa Aceh merupakan lambang identitas daerah, masyarakat, keluarga dan lingkungan sebagai unsur pembeda yang sangat mencolok antara etnis Aceh dengan etnis lainnya, baik dalam aspek kehidupan ekonomi, politik maupun sosial budaya.

Identifikasi etnis berdasarkan lembaga adat, adat istiadat dan seni. Adat merupakan salah satu saluran kehidupan keagamaan masyarakat Aceh identik, maka ajaran Islam dan adat dalam pandangan masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Semua ketentuan ajaran Islam atau hukum Islam telah melekat dengan nilai-nilai adat yang terdapat dalam masyarakat Aceh.

Dalam pandangan masyarakat Aceh, adat mendapat kedudukan yang tinggi dan diakui sebagai penguat hukum (syariat). Hukum syariat dan adat adalah suatu kesatuan yang utuh, apabila adat berdasarkan hukum syariat maka hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah karena itu adat Aceh merupakan bagian dari hukum Islam. Keberadaan lembaga adat dalam masyarakat Aceh dapat memperkuat eksistensi masyarakat Aceh sendiri untuk mengaplikasikan berbagai ketentuan adat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Lembaga ini dengan hukum adat telah digunakan secara bergenerasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

Lembaga adat Aceh terdiri dari Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imeum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seunebok, Haria peukan, Syahbanda.

Kehidupan adat-istiadat masih berlangsung dengan baik yang didasarkan kepada nilai-nilai keislaman, seperti adat penyelesaian konflik secara damai yang sudah utuh dalam masyarakat Aceh yaitu "di'iet, sayam, suloh, peusijuk dan peumat jaroe. Selain adat damai, ada juga "adat ureung lingka (etika orang Aceh dalam bertetangga), adat perkawinan, adat tentang tanah, adat perwarisan, dan adat kelahiran.

Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan Aceh, masyarakat Aceh menjadikan agama Islam sebagai parameter dalam semua aktivitas kesenian yang berkembang dalam sistem kebudayaan, pertama sistem kesenian yang ada dalam kebudayaan orang Aceh tidak bertentangan dengan peraturan ajaran Islam.

Pengendalian sosial masyarakat Aceh dipengaruhi oleh norma-norma, adat hukum dan, agama Islam. Pengendalian sosial ini terdiri dari lembaga keluarga yang berfungsi untuk menjaga dan membina keluarga dan membentuk individu sesuai dengan hakikat kehidupan keacehan, lembaga ekonomi dikenal dengan istilah mawah atau bagi hasil dalam semua kegiatan ekonomi, lembaga agama seperti dayah berfungsi sebagai pembentukan akhlakul qarimah.

Agama Islam sebagai pandangan hidup orang Aceh baik sebagai pemersatu maupun sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Islam bagi masyarakat Aceh merupakan kategori sosial dan tindakan empiris, dan dapat dikategorikan dalam tiga motif ungkapan universal teoritis berwujud kepercayaan (belief system), pengungkapan praktis (system or worship), dan pengungkapan sosiologis sebagai sistem hubungan masyarakat (system of social relation).

Berdasarkan indikator tersebut PA telah menunjukkan bahwa identitas budaya Aceh merupakan rincian karakteristik kebudayaan etnis Aceh secara khusus ketika dibandingkan dengan karakteristik dengan kebudayaan masyarakat lain. Budaya etnis Aceh sebagai ciri berupa budaya yang membedakan dengan kelompok yang lainnya. Oleh karena itu kategori sebagai etnis Aceh sesuai dengan budaya yang berlaku di dalam kehidupan etnisnya.

Identitas budaya Aceh merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus yang dimiliki etnis Aceh dalam hal kebiasaan hidup, adat, bahasa, nilai, relegi. Identitas etnis Aceh berhubungan erat dengan budayanya, sehingga untuk menggariskan masyarakat Aceh harus berdasarkan budaya Aceh. Karena itu identitas etnis Aceh dapat menunjukkan identitas budaya Aceh

Identitas masyarakat Aceh perlu diwujudkan dalam simbol Qanun Bendera dan Lambang Aceh karena identitas masyarakat Aceh mengandung makna dan nilai yang dapat diaplikasikan baik sebagai simbol pemersatu maupun sebagai simbol perdamaian. Karena itu Bendera dan Lambang Aceh adalah simbol yang berasal dari masyarakat Aceh sendiri. Hal ini dikarenakan ada di dalam unsur-unsur budaya yang kuat terhadap urgensi bendera dan lambang Aceh.

### **Respon PA terhadap Pemerintah Pusat atas penolakan rancangan qanun bendera dan lambang Aceh karena ada perbedaan pendapat terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Aceh.**

Berdasarkan pendapat Pemerintah Pusat bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh pada prinsipnya bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang tidak membenarkan bendera daerah menyerupai bendera separatis. Dalam hal ini Pemerintah Aceh berpendapat bahwa setelah MoU Helsinki maka segala sesuatu yang berhubungan dengan GAM telah gugur dengan sendirinya dan telah selesai, tidak ada lagi istilah GAM dan separatis, karena sudah menjadi sebagai bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan.

Pemerintah Aceh menetapkan bendera bulan Bintang dan lambang Buraq Singa sebagai identitas Aceh telah sah, dan tidak ada permasalahan sehubungan dengan pengesahan bendera Bulan Bintang karena semua prosedur telah dipenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Terkait dengan PP No. 77 Tahun 2007 tidak dibuat melalui konsultasi dengan pemerintah Aceh. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah tersebut tidak berlaku bagi Aceh.

Berdasarkan respon tersebut menunjukkan bahwa politik identitas yang diprogram oleh Partai Aceh setelah Mou Helsinki sangat mempengaruhi DPRA periode 2009-2014 dalam merumuskan dan menetapkan bendera dan lambang Aceh, sehingga setelah disahkan qanun pada tahun 2013 secara hukum bendera dan lambang Aceh sudah sah digunakan.

Perbedaan pendapat antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat terhadap bentuk bendera dan lambang Aceh masih berlangsung sampai saat ini dengan status cooling down, sehingga memunculkan fenomena sosial politik yang tidak kondusif dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Pendapat etnis minoritas terhadap rancangan Qanun bendera dan lambang Aceh terdiri dari dua pendapat yaitu pendapat yang menolak dan menerima. Pendapat yang menolak menyatakan bahwa Qanun Bendera dan lambang Aceh tidak mewakili seluruh etnis di Aceh terutama sekali masyarakat Aceh tengah dan Gayo Luwes sedangkan pendapat yang menerima menyatakan bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh merupakan suatu hasil yang sangat konstruktif dari pemerintah Aceh sebagai identitas formal untuk mempersatukan masyarakat Aceh secara seutuhnya.

Berdasarkan dua pemahaman masyarakat yang sangat berbeda terhadap qanun bendera dan lambang Aceh maka menimbulkan dua bentuk tindakan nyata dari masyarakat tersebut yaitu tindakan menolak secara total dan tindakan menerima sepenuhnya, sehingga produk qanun tersebut dari sisi sosiologis tidak efektif untuk diaplikasikan karena berpengaruh terhadap interaksi sosial politik yang tidak produktif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo, 2014. Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Bandung: Alfabeta
- Bakar, Al' Yasa Abu dan Halim, 2006. Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh
- Barth, Fredrick, 1988. Kelompok Etnik dan Batasannya. Jakarta: UI Press
- Budiman, Hikmat, ed, 2005. Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia. Jakarta selatan: The Interseksi Foundation
- Bukhari, Sri Astuti, 2015. Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Bamualim, Chaider S, 2016. Politik Identitas. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Bakry, Umar Suryadi, 2020. Multikulturalisme & Politik Identitas: dalam Teori dan Praktik. Depok: RajaGrafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 1992. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Charles, Simambura, 2011. Parlemen Indonesia: lintasan sejarah. Jakarta: Rajawali Pers
- Duranti, A, 1997. Linguistik Anthropology. Melbourne: Cambridge University press
- Djumala, Darmansyah, 2013. Sost Power Untuk Aceh (Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, 2005. Komunikasi Antar Budaya Panduan Praktis Dengan Orang-orang yang Berbeda budaya. Bandung: remaja Rosdakarya
- Edwards, J, 2009. Language and Identity: Key topics in sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gumperz, John dan Gumperz Jennie Cook, 1985. Language and Social Identity. Cambridge: Cambridge University Press
- Idrus, Muhammad, 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Erlangga
- Jalaluddin, 2001. Psikologi Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Joko Tri Prasetyo, 2011. Ilmu Budaya Dasar. Jakarta: Rineka Cipta
- Koentjaraningrat. 1990. Antropologi Budaya. Jakarta: balai Pustaka
- Kusheryana, 2011. Pemahaman Lintas Budaya. Jakarta: Alfabeta

- Liliweri, Alo. 2005. Prasangka dan Konflik. Yogyakarta:LKIS
- Labolo, Muhamad. 2014. Desentralisasi Asimetrik di Indonesia: Peluang, Tantangan & Recovery.Jakarta: WadiPress
- Manan, Bagir, 2002. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH FH UII
- Manis, Jerome, and Meltzer, Bernard (eds), 1978. Symbolic Interaction: A Reader in Social psychology. Baston: Allyn and Bacon
- Mulyana, Dedy, 2010. Komunikasi Lintas Budaya. Bandung: Remaja Rosada Karya
- Maleong, J. Laxy, 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja. Rosdakarya
- Mulyadi, Seto, dkk, 2019. Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method. Depok: Raja Grafindo Persada
- Perinbanayagam, Robert S, 1985. Signifying Acts: Structure and Meaning in EverydayLife. Carbondale: Southern Illinois University
- Prasetyo, joko Tri, 1991. Ilmu Budaya Dasar. Jakarta:Rineka Cipta
- Rahman HI, A, 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rozi, Syafuan, dkk, 2019. Politik Identitas. Jakarta: Bumi Aksara
- Strong, C. F, 2011. Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia. Bandung: Nusamedia
- Ritzer, George dan Goodman. J, Douglas, 2003. Teori Sosiologi Modern (edisi keenam). Jakarta: Prena
- Setiadi, Elly M. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana
- Sugiyono, 2016. Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Saldi Isra, 2010. Penggeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tasrin, Krismiyati, dkk, 2012. Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara.
- Tilaar, HAR, 2007. Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia (Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ubed, Abdillah, 2002. Politik Identitas Etnis (Pergulatan Tanda Tanpa Identitas). Magelang: Yayasan Indonesia
- Mumar, Muhammad, 2006. Peradaban Aceh (Tamaddun): Kilasan sejarah Aceh dan Adat. Banda Aceh:JKMA
- Zoest, Aart Van, 1993. Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa Yang kita lakukan Dengannya. Jakarta: Yayasan Sumber Agung
- Jurnal
- Anggraini,"Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya"JurnalHukum IUS QUIAIUSTUMNo 3 Vol. 18. Tahun 2011
- Arabiyani, Kepastian Hukum Qanun Aceh No.3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. Tahun 2018
- Djohan, Djoehermansyah, "Desentralisasi Asimetris Aceh dan Permasalahannya"Jurnal Ilmu Pemerintahan No. 42. Tahun 2013
- Dini, Melisa Fitriani, Urgensi Pengawasan Preventif terhadap Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM No. 1. Tahun 2014
- Endra Wijaya, Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan). Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 Tahun 2016
- Efendi, Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1Januari 2016
- Horowitz, Donald L, Three Dimensions of Ethnic Politics. Source: World Politics.Vol. 23. No. 2 (Jan., 1971. Pp. 232-244). Published by: Cambridge University Press.
- Hillman, Ben, Etnic politics and Lokal Political Parties in Indonesia. Asian Ethnicity. Vol. 13. No. 4. September 2012, 419-440.

- Isra,Saldi, "Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Kajian Dari Aspek Konstitusi"Jurnal Ilmu PemerintahanNo. 42. Tahun 2013
- Jaweng,Robert Endi, "Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia"JurnalAnalisis CSISVol. 40No.2. Tahun 2011
- Nasution, Muhammad imanuddin, 2013. Demokrasi dan Politik Minoritas di Indonesia. Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional. Vol. 4 No. 2 Tahun 2013
- Nasruddin, Juhana dan Ahmad Ali Nurdin, Politik Identitas dan Presentasi Politik(Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-20022). Hanifiya: JurnalStudi Agama-Agama Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018
- Jabbar Sabil, Peran Ulama Dalam Taqnin di Aceh. Jurnal TransVol. 02. No.01 Tahun 2015
- Kurniadi, Bayu Dardias."Desentralisasi Asimetris di Indonesia".(Makalah disampaikan dalam Seminar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor, tanggal 26 November 2012)
- Kurniawan, Aspek Hukum Pembentukan Qanun No. 3/2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Kanun Ilmu Hukum. No. 62, Th. XVI. Tahun 2004
- Manis, Jerome, and Meltzer, Bernard (eds), 1978. Symbolic Interaction: A Reader in Social psychology. Baston: Allyn and Bacon.
- McNeill, BW. An Exercise In Ethnic Identity Awareness. Journal of Multicultural And Development.29 (4). Tahun 2001
- M. Solly Lubis. Aceh Mencari Format Khusus. Jurnal Hukum, Tahun 2005
- Muhammad Ridwansyah, Pembentukan Qanun Aceh Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1 Tahun 2018
- Muhtar Haboddin, Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. Jurnal Studi Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2012
- Phinney, Jean S. Ethnich Identity In Adolescent And Adylyt: Review of Research. Psychologically Bulletin. 108 (3) Tahun 1990
- Setyaningrum, Arie, Memetakan Lokasi bagi Politik Identitas dalam Wacana Politik Poskolonial. Jurnal Mandatory Politik Perlawanan. Edesi 2, 2005
- Sihombing, Eka NAM, Perkembangan Kewenang Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor56/PUU-XIV/2016. Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2 Agustus 2017
- Trimble, Joseph E. dan Ryan Dickson, 2010. "Ethnic Identity". Applied Developmental Science: An Encyclopedia of Research, Policies, and Program
- Zahrotunnimah, Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme di Indonesia. Buletin Hukum dan Keadilan, ISSN 23384638, Nomor 10 b Tahun 2018 Peraturan Perundang-Undangan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh

**Website:**

- Redaksi, 2009. Inilah Angota DPRA 2009-2014, diakses dari <https://www.acehkita.com/2009/09/30/>
- Saleh, H. Muhammad, 2020. Tak Ada Alasan Melarang Bendera Aceh Berkibar, diakses dari <https://modusaceh.co/2020/10/01/>

# **DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM RESOLUSI KONFLIK SEPARATISME ACEH DAN PAPUA**

**Dilla Janu Instanti<sup>1</sup>, Anita Febriani<sup>2</sup>, Netty Ariani<sup>3</sup>**

*Universitas Lampung, Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail: [dillajanu1991@gmail.com](mailto:dillajanu1991@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Konflik separatisme di Indonesia pernah terjadi di Aceh dan hingga kini masih terus bergejolak di Papua. Konflik separatisme masuk ke dalam vertical conflict yang melibatkan negara dengan kelompok separatisme yang melakukan pemberontakan. Pemberontakan di Aceh dikobarkan oleh *Gerakan Aceh Merdeka* (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari *Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005*. Kerusuhan di Papua juga terjadi akibat pemeberontakan oleh kelompok-kelompok separatisme bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan sistem desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris memberlakukan kewenangan khusus pada daerah-daerah tertentu karena dianggap dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauhmana desentralisasi asimetris memberikan pengaruh dalam penyelesaian konflik separatisme di Aceh dan Papua.

**Kata Kunci:** Desentralisasi asimetris

## **ABSTRACT**

Separatist conflicts in Indonesia have occurred in Aceh and are still volatile in Papua. The separatist conflict has entered into a vertical conflict involving the state and separatist groups carrying out rebellions. Rebellions in Aceh were instigated by the Free Aceh Movement (GAM) to gain independence from Indonesia between 1976 and 2005. Riots in Papua also occurred as a result of rebellions by armed separatist groups, the Free Papua Organization (OPM). Various steps have been taken by the government to resolve the conflict. One of the ways that the government has done is by implementing an asymmetric decentralization system. Asymmetric decentralization imposes special powers on certain regions because it is considered to be an alternative to solve problems in the relationship between the central government and local governments. This paper aims to examine the extent to which asymmetric decentralization has had an effect on resolving separatist conflicts in Aceh and Papua.

**Keywords:** Asymmetric decentralization

## **PENDAHULUAN**

Konflik merupakan gejala dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah “everyday to life”(Suryadi, 2007:76). Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini berarti tidak ada individu atau masyarakat tanpa konflik. Ralf Dahrendorf dalam Kantaprawira dan Leo (2007:49) menyatakan bahwa konflik merupakan akibat dari proses integrasi di dalam masyarakat yang tidak tuntas. Dahrendorf mengatakan bahwa,

konflik merupakan sebuah gejala penyakit sosial yang dapat merusak persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun dalam Susan (2014: 20) kelompok sosial dalam struktur sosial pada masyarakat dunia manapun akan memberi kontribusi terhadap berbagai konflik yang terjadi. Konflik akan terus terjadi karena dipengaruhi oleh sifat asal manusia yang dinamakan dengan nafsu. Nafsu memberikan dorongan kepada berbagai kelompok sosial melahirkan berbagai kegiatan untuk memenagi (*to win*) dan menguasai (*to rule*).

Konflik dapat muncul dalam skala yang berbeda-beda seperti konflik antar-orang (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*), dan konflik antar negara (*interstate conflict*) yang terjadi di dalam tatanan sosial (Susan, 2009 : xxiv). Konflik separatisme masuk ke dalam *vertical conflict* yang melibatkan negara dengan kelompok separatisme yang melakukan pemberontakan. Konflik separatisme di Indonesia pernah terjadi di Aceh dan hingga kini masih terus terjadi dan bergejolak di Papua. Pemberontakan di Aceh dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Kerusuhan di Papua juga terjadi akibat pemebrontakan oleh kelompok- kelompok separatisme bersenjata OPM (Organisasi Papua Merdeka). Pada tahun 2019 Konflik di Papua sempat tereskalsi dalam skala yang lebih besar hingga terjadi kerusuhan di banyak tempat saat terjadi penghinaan yang dianggap rasis yang dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa papua di Surabaya. Kejadian ini menjadi pemicu merebaknya pergolakan di banyak tempat di Papua. Konflik Papua hingga kini masih sering bergejolak. Konflik separatisme dapat menjadi konflik yang sifatnya destruktif jika tidak ditangani secara serius. Konflik separatisme ini memerlukan peranan pemerintah dalam upaya melakukan managemen konflik agar tidak merusak tatanan sosial yang ada di dalam masyarakat. Desentralisasi asimetris menjadi salah satu alternatif yang dipilih dalam resolusi konflik yang terjadi di Aceh dan Papua.

Desentralisasi asimetris merupakan bagian dari politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistik dan seragam menuju kepada desentralisasi yang lebih menghargai keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Desentralisasi asimetris menerapkan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan dengan menghormati keberagaman daerah. Desentralisasi asimetris memberlakukan kewenangan khusus pada daerah-daerah tertentu karena dianggap dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Desentralisasi asimetris diatur dalam perundang-undangan Pasal 18A UUD Tahun 1945 . pasal tersebut menyatakan beberapa point, yaitu: hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang *dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah* dan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Berdasarkan penjelasan Pasal 18A UUD 1945 tersebut dapat dipahami bahwa desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan keistimewaan pada setiap daerah. Desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus merupakan perwujudan desentralisasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah sehingga tidak disamaratakan secara general penerapannya pada seluruh daerah di dalam suatu Negara (Hamzah Bonso, 2019:37)

Konsep desentralisasi tersebut sudah dijalankan dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu dengan adanya beberapa daerah yang berstatus istimewa/berotonomi khusus seperti Provinsi Papua & Papua Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima provinsi ini secara legal formal sudah memperoleh pengakuan dari negara. Inti desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di luar ketentuan umum dan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ataupun peraturan perundang- undangan lainnya. (Gunawan A. Tauda, 2018:3) Melalui desentralisasi asimetris tersebut diharapkan dapat menggali potensi yang ada pada daerah dengan keistimewaan tertentu dan juga dapat dijadikan sebagai sarana dalam melakukan manajemen konflik pada daerah-daerah tertentu.

Studi sebelumnya diantaranya studi Fatimah (2011:7) tentang resolusi konflik dan gerakan separatisme GAM di Aceh. Studi ini memaparkan tentang peran organisasi CMI sebagai mediator dalam menangani konflik GAM dengan pemerintah Indonesia. Studi lain juga pernah dilakukan oleh oleh Iqbal (2014:153) tentang Fenomena Kekerasan Politik Di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki. Penelitian ini secara umum menganalisis persoalan kekerasan yang terjadi di Aceh usai perdamaian. Kekerasan yang terjadi pasca perdamaian adalah kekerasan politik. Penelitian ini menegaskan bahwa perdamaian konflik kekerasan yang terjadi antara GAM dengan pemerintah Indonesia memang telah berhasil disepakati tetapi faktanya usai perdamaian kekerasan masih terus berlanjut dan meningkat ketika proses demokrasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya faktor ekonomi, pembagian dana reintegrasi yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada mantan kombatan GAM tidak merata; masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM, setiap peringatan perdamaian Helsinki korban-korban pelanggaran HAM selalu menuntut kepada pemerintah Aceh agar pelanggaran HAM ini diselesaikan; dan lemahnya penegakan hukum di Aceh. Studi lain juga dilakukan Syarief (2017:163) melalui model pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan konflik dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Model pemberdayaan dilakukan melalui peningkatkan kemampuan bertani lebih produktif, bertani dalam rangka menyediakan kebutuhan dasar serta upaya pengembangan usaha melalui kemitraan, dengan pemerintah, perusahaan, dan lembaga keagamaan.

Studi ini juga menganggap bahwa selama penyelesaian konflik yang di lakukan di Papua selama ini masih menggunakan pendekatan represif. Literatur review diatas memberikan gambaran bahwa studi tentang resolusi konflik sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini akan melihat dari sudut pandang yang berbeda tentang resolusi konflik yang terjadi di aceh dan papua melalui jalan desentralisasi asimetris yang telah diterapkan oleh pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauhmana desentralisasi asimetris memberikan pengaruh dalam penyelesaian konflik separatisme di Aceh dan Papua.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN Paktik Desentralisasi Asimetris di Indonesia**

Praktik desentralisasi yang berbeda atas satu daerah dengan beberapa daerah lain merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pola relasi ini lazim terjadi dalam negara kesatuan. Desentralisasi sendiri sudah berlangsung di wilayah Indonesia sejak lama. Hal tersebut bertujuan untuk pengaturan administratif dalam hal pemaksimalan potensi tiap daerah. Pada masa Orde Baru desentralisasi asimetris sudah diberlakukan, tetapi tidak memberikan perkembangan yang cukup berarti hingga tuntutan desentralisasi asimetris menguat pada masa reformasi.

Diskursus desentralisasi asimetris tak hanya cukup dilihat mundur ke belakang pada kisaran tahun 2001 pada saat UU 22/1999 diberlakukan, tetapi harus melihat

secara lebih menyeluruh serangkaian proses desentralisasi. Walaupun 2001 merupakan momen penting desentralisasi di Indonesia, pengaturan dalam regulasi tersebut tak terlepas dari faktor kesejarahan hubungan pusat-daerah yang panjang yang dimulai pada 23 Juli 1903 (Cornelis, dikutip dalam Kurniadi, 2012:2) Penelitian yang dilakukan oleh Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM 2010 dalam Kurniadi (2012:8) menunjukkan setidaknya terdapat lima alasan mengapa desentralisasi asimetris harus dilakukan di Indonesia, yaitu: alasan konflik dan tuntutan separatisme, alasan ibukota Negara, alasan sejarah dan budaya, alasan perbatasan dan alasan pusat pengembangan ekonomi. Analisis pada pembahasan ini akan difokuskan pada desentralisasi asimetris provinsi dengan latar belakang konflik yang kerap terjadi pada provinsi tersebut. Diantaranya ialah provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Papua dan Papua Barat cenderung memiliki persamaan. desentralisasi asimetris dikaji dengan menganalisa daerah yang dilatarbelakangi terjadinya konflik berkepanjangan sehingga diterapkan sisitem desentralisasi asimetris.

Desentralisasi diterapkan karena adanya konflik separatisme oleh kelompok-kelompok bersenjata. Aceh dan Papua mendapatkan perlakuan khusus melalui desentralisasi asimetris karena konflik yang terjadi pada kedua daerah tersebut dengan pemerintah pusat. Konflik tersebut merupakan konflik separatisme atas perebutan sumber daya. Desentralisasi asimetris untuk Aceh dan Papua secara prinsip diwujudkan melalui beberapa hal, diantaranya ialah pemberian dana otonomi khusus sebagai kompensasi ketiga provinsi masih dapat bergabung di Republik Indonesia. Pengakuan terhadap identitas lokal yang terwujud dalam institusi politik. Di Aceh proses ini ditandai dengan adanya lembaga baru yang merepresentasikan adat dan agama. Di Papua, wewenang diberikan kepada adat dan gereja. Pengakuan terhadap simbol-simbol lokal seperti bendera, bahasa dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan partai politik lokal. Aceh memanfaatkan momentum partai lokal dengan tumbuhnya partai lokal dan memenangkan pemilu, sedangkan di Papua belum ada walaupun ruang untuk hal tersebut telah ada. Adanya *afirmatif action* untuk menjadi pemimpin lokal. Di Aceh wujudnya dengan dapat membaca Al- Quran, di Papua pemimpinnya harus orang asli papua yang disyahkan oleh Majelis Rakyat Papua. Pengaturan terkait sumber daya. Selain dana otsus yang jumlahnya sangat besar, pengelolaan sumberdaya daerah adalah isu yang spesifik. Aceh memiliki beberapa kekhususan spesifik terkait dengan pengelolaan sumber daya, misalnya pertanahan hutan dan eksplorasi minyak.

### **Desentralisasi Asimetris Aceh**

Pemberlakuan desentralisasi asimetris di Aceh merupakan jawaban dari konflik yang terjadi di Aceh. Konflik Aceh adalah konflik yang terjadi antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik Aceh dipicu oleh berbagai hal, diantaranya adalah karena **ditolaknya Proposal Kebebasan Menerapkan Syariat Islam**, eksplorasi sumber daya alam yang digunakan untuk pembangunan ekonomi nasional, Hubungan yang tidak sehat dengan Pemerintah Pusat.

#### **✓ Penolakan Atas Proposal Kebebasan Penerapan Syariat Islam**

Masyarakat Aceh sudah pernah mengajukan penerapan syariat islam sejak rezim pemerintahan Soekarno. Hal itu tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat dengan alasan adanya kekhawatiran akan munculnya ketidakadilan jika syariat islam diberlakukan di daerah-daerah tertentu. Alasan lain pada saat itu masyarakat non-muslim dikhawatirkan akan mengalami kondisi ketakutan. Kemudian jika melihat jumlah masyarakat muslim di Indonesia yang mendominasi, dikhawatirkan juga daerah lain akan mengajukan tuntutan yang sama mengikuti Aceh untuk menjalankan syariat Islam di daerahnya. Hal ini yang menjadikan tuntutan atas penerapan syariat islam ditolak pemerintah pusat.

## ✓ Faktor Ekonomi

### Eksplorasi sumber daya alam

terjadi di Aceh. Eksplorasi sumber daya alam yang digunakan untuk pembangunan ekonomi nasional. Sumber daya alam yang dieksplorasi adalah Gas Alam Cair atau LNG (Liquified Natural Gas). Pengelolaan sumber daya alam dirasa tidak adil oleh masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh merasa dirugikan sumber daya alam yang tereksplorasi. Aceh memberikan sumbangsih yang besar kepada negara untuk membantu meningkatkan sektor ekonomi, tapi Aceh tidak mendapatkan keuntungan yang setimpal. Sumber daya alam di sana pun juga ikut menipis karena terus menerus dieksploitasi, sementara masyarakat miskin masih banyak dijumpai di Aceh bagian Timur dan Utara.

## ✓ Hubungan yang tidak sehat dengan Pemerintah Pusat

Aceh cenderung memiliki hubungan yang "tidak sehat" dengan pemerintah pusat pada saat itu. GAM terbentuk karena adanya hubungan yang tidak sehat antara Aceh dan Pemerintah Pusat. Gerakan seperti ini terbentuk karena pada saat itu diadakannya National Building oleh pemerintahan Ir. Soekarno untuk membentuk identitas bangsa secara nasional. Hal ini sulit diberlakukan di Aceh karena Aceh dinilai memiliki semangat serta kekuatan etnis yang kuat. Hal ini dinilai sebagai ancaman karena dikhawatirkan dapat menyerang balik Pemerintah Pusat.

Hal-hal yang dijelaskan pada paparan diatas yang akhirnya memicu terjadinya konflik antara Pemerintah Pusat dengan GAM. Masyarakat Aceh melalui GAM melakukan pemberontakan untuk terpenuhinya tuntutan masyarakat Aceh. Tuntutan ini mengancam pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika tidak terjadi nota kesepahaman antara Pemerintah Pusat dan GAM.

Tuntutan atas konflik yang terjadi akhirnya dapat dipenuhi melalui perdamaian. Perdamaian itu diwujudkan melalui MOU antara Pemerintah dan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Masa perdamaian inilah lahir UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan sekaligus mencabut UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). UU ini kemudian menjadi dasar rujukan penyelenggaraan otonomi khusus seluas luasnya bagi Aceh pasca reformasi. Merujuk pada regulasi UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dapat difahami berbagai bentuk asimetris politik Aceh yang termaktub dalam regulasi tersebut. Berdasarkan hasil kajian, maka didapatkan sebanyak 9 (sembilan) pasal yang memperlihatkan keasimetrisan Aceh dari sisi politiknya.

Tuntutan atas konflik yang terjadi tersebut pada akhirnya terpenuhi dengan dijadikannya Aceh sebagai daerah istimewa melalui penerapan sistem desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris menjadi jalan tengah atas konflik separatisme yang ada. Konflik separatisme yang dilakukan oleh GAM pada akhirnya dapat direndah dengan tercapainya kesepakatan antara kelompok separatisme dengan Pemerintah Pusat. Ada 9 keistimewaan Aceh yang termaktub dalam regulasi UU No. 11 tahun 2006.

## Desentralisasi Asimetris Papua

Desentralisasi asimetris di Papua salah satunya dipengaruhi oleh konflik yang terjadi di Papua. Konflik yang terjadi di Papua merupakan konflik berkepanjangan yang tak kunjung usai antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok separatisme bersenjata yang menamai gerakannya sebagai OPM (Organisasi Papua Mandek). Konflik separatisme di Papua dipicu oleh banyak faktor mulai dari perebutan sumber daya alam, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, hingga kasus yang bernuansa sara.

Hasil penelitian LIPI dalam buku *Road Map Papua* (2008) berupaya memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyelesaian berbagai konflik yang melanda provinsi tersebut. Pada penelitian tersebut ada empat isu yang dikelompokkan sebagai sumber-sumber konflik papua dalam buku itu. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan alternatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua. Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu, diperlukan semacam paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua. Isu ketiga adalah tidak adanya dialog atau negoisasi antara OPM sebagai kelompok separatisme bersenjata dengan Pemerintah. Pemerintah perlu melakukan dialog atau negoisasi dengan kelompok-kelompok pemberontak. Isu keempat adalah pertanggungjawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap warga Negara Indonesia di Papua. Untuk itu, jalan rekonsiliasi di antara pengadilan hak asasi manusia (HAM) dan pengungkapan kebenaran adalah pilihan-pilihan untuk penegakan hukum dan keadilan bagi Papua, terutama korban, keluarganya, dan warga Indonesia di Papua secara umum.

Jika melihat isu pemicu terjadinya konflik di Papua seperti kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Meminjam teori hierarki kebutuhan Maslow melalui Siti Muazaroh dan Subaidi (2019:7) menjelaskan bahwa kebutuhan manusia memiliki lima tingkatan kebutuhan. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), kebutuhan akan rasa aman (*need for self-securitay*), kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki (*need for love and belongingness*), kebutuhan akan rasa harga diri (*need for self-esteem*), kebutuhan akan aktualisasi diri (*need for self-actualization*). Jika dianalisa menggunakan teori Maslow, manusia selalu memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhannya dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Kegagalan pembangunan Papua dibidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat menegaskan bahwa kebutuhan fisiologis rakyat Papua belum terpenuhi. Jika kebutuhan yang sangat dasar saja belum terpenuhi maka sangat memungkinkan konflik dapat terpicu terjadi di papua.

Konflik separatisme di Papua dilakukan oleh Organisasi yang menamai gerakan mereka sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM adalah istilah umum bagi gerakan prokemerdekaan Papua yang mulanya adalah reaksi orang Papua atas sikap pemerintah Indonesia sejak 1963. Perlawanan secara bersenjata pertama kali diluncurkan di Manokwari pada 26 Juli 1965. Perlawanan itu terus berlangsung hingga saat ini. Tuntutan atas perlawanan ini yaitu pemisah diri Papua dari NKRI.

Sejumlah faktor atau alasan, yang membuat warga Papua ingin melepaskan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Salah satunya, karena warga Papua, merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian ketimpangan antara pusat dan daerah juga membuat kecemburuhan sosial masyarakat Papua terus mengkristal. Hal ini pula, menjadi salah satu dari sejumlah faktor yang melatarbelakangi lahirnya OPM sebagai bentuk perlawanan atas hal tersebut. Hasil atau kekayaan alam yang melimpah ruah di wilayah Papua juga menjadi salah satu pemicu konflik.

Tuntutan atas pemberontakan untuk pemisahan diri dari Indonesia harus segera diselesaikan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Jalan perundingan dapat dilakukan dengan memenuhi apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Faktor yang menjadi penyebab pecahnya konflik di Papua harus dipetakan secara jelas dan dicari penyelesaiannya. Penyelesaian atas permasalahan harus bersifat kongkrit. Melalui penyelesaian permasalahan secara kongkrit, maka perdamaian di tanah Papua menjadi sebuah keniscayaan.

Penerapan desentralisasi asimetris yang awalnya diharapkan dapat menjadi jalan tengah dalam penyelesaian konflik yang terjadi ternyata belum memberikan perkembangan yang berarti. Desentralisasi asimetris bagi Papua ternyata belum juga mempu meredam konflik berkepanjangan yang tengah tejadi. Desentralisasi asimetris belum membawa hasil yang signifikan. Pasca diterapkannya desentralisasi asimetris konflik masih banyak terjadi di tanah Papua. Konflik masih terus berkecamuk karena rakyat Papua merasa belum mendapatkan penyelesaian masalah yang berpihak pada kepentingan rakyat Papua oleh Pemerintah Pusat. Sumber daya alam Papua yang melimpah masih belum mampu mengantarkan rakyat Papua keluar dari jeratan permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan. Desentralisasi asimetris pada kenyataannya belum mampu menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di Papua secara menyeluruh masyarakat dalam bentuk ketidakmampuan mengeluarkan pendapat mengenai keinginan dan harapan mereka.

### **Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik**

Menurut Webster dalam Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin (2004:9), istilah “conflict” dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Arti kata itu kemudian berkembang menjadi “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan”. Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin memaknai konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Konflik dapat terjadi pada berbagai macam keadaan dan pada berbagai tingkat kompleksitas.

Konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat terhindarkan dalam kehidupan. Konflik menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Manusia tidak akan pernah terlepas dari konflik, karena manusia hidup bermasyarakat dan dalam bermasyarakat itu sendiri terdapat struktur yang mengatur sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu tatanan masyarakat yang kompleks. Selain itu, interaksi sosial yang terjadi dalam bermasyarakat juga menjadi pemicu terjadinya konflik. Kesimpulannya adalah konflik yang terjadi dalam masyarakat disebabkan karena adanya interaksi sosial yang telah dipengaruhi oleh struktur sosial dan terdapat kepentingan-kepentingan kelompok masing-masing didalamnya serta didominasi oleh pengaruh- pengaruh lain seperti ekonomi, sosial dan sebagainya. Konflik memang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Disisi lain, keberadaan konflik seharusnya memang ada, guna membangun kesatuan yang lebih kokoh dalam suatu kelompok.

Manajemen konflik sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian konflik. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dituntut menguasai manajemen konflik agar konflik yang muncul dapat berdampak positif dan tidak sampai terekskalasi secara besar. Menilik beberapa kasus konflik yang terjadi di Papua dan Aceh hingga diberlakukannya kebijakan desentralisasi asimetris menegaskan bahwa kebijakan ini dalam konteks management konflik adalah sebuah keniscayaan. Menurut Minery (1980:220) pengertian manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, dimana proses tersebut terjadi secara terus-menerus mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang representatif dan ideal. Dalam hal ini kebijakan desentralisasi asimetris dijadikan model management konflik yang diterapkan oleh pemerintah. Pada praktiknya desentralisasi asimetris belum mampu menjawab semua permasalahan yang terjadi. Konflik di Papua belum mampu terselesaikan secara menyeluruh. Pemerintah perlu mengkaji ulang pola desentralisasi asimetris yang lebih tepat dalam penyelesaian konflik di daerah.

## KESIMPULAN

Desentralisasi Asimetris telah berlangsung sejak lama di Indonesia. Kesadaran bahwa keragaman- geografis, sosiologis, historis, politis dan budaya yang dimiliki Indonesia dari setiap daerah membuat para pemimpin nasional telah menerapkan konsep otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan kadar yang berbeda-beda. Desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus merupakan perwujudan desentralisasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah sehingga tidak disamaratakan secara general penerapannya pada seluruh daerah di dalam suatu negara.

Desentralisasi asimetris menjawab serta mengakomodir kekhususan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dengan tujuan agar provinsi tersebut berkembang secara pesat sesuai dengan kekhususannya. Salah satu hal yang melatarbelakangi diterapkannya kebijakan desentralisasi asimetris ialah adanya konflik separatisme berkepanjangan di beberapa provinsi seperti Aceh dan Papua. Dalam konteks ini maka kebijakan desentralisasi asimetris menjadi bagian dari management konflik agar tidak tereksalasi menjadi lebih besar. Berbagai persoalan seperti konflik horizontal di Aceh, pemberlakuan otsus di Papua yang tampak belum memberikan kontribusi berarti dan bahkan konflik dan isu separatisme mengalami eskalasi, seperti yang terjadi saat ini di Papua sebagai alasan yang terjadi di Surabaya padahal hal tersebut hanya triger dari konflik yang memang ada sejak lama, termasuk konflik lainnya seharusnya menjadi prioritas pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah strategis terkait persoalan yang muncul. Maka, sudah seharusnya desentralisasi asimetris menjadi perhatian termasuk komitmen untuk melaksanakannya.

Kebijakan desentralisasi bukan satu-satunya langkah yang dapat dilakukan untuk menangani konflik, tetapi keijakan ini dapat menjadi alternatif kebijakan yg dapat mendukung meredanya suatu konflik. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris tak lantas mutlak menyelesaikan sebuah konflik secara keseluruhan, karena potret di lapangan juga masih banyak konflik yang terjadi walau kebijakan desentralisasi asimetris ini sudah diterapkan. Sehingga dapat disimpulkan kebijakan desentralisasi asimetris pada beberapa provinsi adalah sebuah keniscayaan dengan beberapa catatan perbaikan dan penyempurnaan. Beberapa hal yang dapat dilakukan agar kebijakan desentralisasi asimetris dapat maksimal diterapkan dalam konteks resolusi konflik. **Pertama**, harus ada political will dari para elite politik. Kebijakan merupakan produk politik, selalu ada kepentingandi dalam sebuah kebijakan. Jika para elite lebih serius dalam menjalankan sebuah kebjakan dengan focus pada kepentingan bersama dan penyelesaian masalah maka kebijakan akan tepat sasaran dan membawa hasil yang maksimal. **Kedua**, melakukan penyempurnaan dalam hal regulasi. **Ketiga**, membuka komunikasi pada ruang-ruang publik. Hal ini menjadi penting agar komunikasi tidak mengalami distorsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Ahmad. (2016). Refleksi Teori Kritis Jurgen Habermas dan Konsnsus Simbolik Perda Syariah. Ahkam: XVI (1)
- Cornelis, L. (2009). Pengembangan Assymetrical Decentralization Sebagai Model Pengelolaan Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin . (2004). Teori Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Iqbal, Muhamad. (2014). Fenomena Kekerasan Politik Di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki. Jurnal Hubungan Internasional VII (2).
- JPP-UGM (2012). Desentralisasi Asimetris yang Mensejahterakan: Aceh dan Papua. Yogyakarta, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- Kantaprawira, Rusadi dan Leo. (2007). Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami

- Ilmu Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniadi, Bayu Dardias. (2012). Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- Minnery, John R. (1985). *Conflict management in urban planning*. England: Gower Publishing Company Limited Saprianingsih,
- Fatimah. (2011). *Resolusi Konflik dan Gerakan Separatisme GAM di Aceh*. Skripsi. FISIP. Ilmu Politik, Universitas Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Siti Muazaroh, Subaidi. (2019). *Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow*. Al- Mazahib 7 (1)
- Suryadi, Budi. (2007). *Sosiologi Politik: Sejarah Definisi dan Perkembangan Konsep*,Yogyakarta: IRCiSoD
- Syarief, Rizal. (2017). Pengembangan Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Konflik Timika Papua. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 22 (3)
- Tauda, Gunaan. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal* (1) 4
- Hamjah Bonso. (2019). Efektivitas Network Governance dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Provinsi Papua. Jawa Timur: Qiara Media
- Gunawan A. Tauda. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (4) 1 Buku Road Map Papua. Diakses dari [http://lipi.go.id/risetunggulan/sing\\_le/buku-road-map-papua/](http://lipi.go.id/risetunggulan/sing_le/buku-road-map-papua/) Diakses tgl 23 September 2019 pkl. 10.38 wib.
- Cnn Indonesia. (2019). Tersangka Rasisme di Surabaya Minta Maaf kepada Warga Papua diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903164442-20-427216/tersangka-rasisme-di-surabaya-minta-maaf-kepada-warga-papua> pada 12 November 2019 Pkl.11.35 Wib.
- Kompas.com. (2019). Kerusuhan di Papua, Apa yang Terjadi di Manokwari hingga Jayapura?. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/reald/2019/08/29/183000065/kerusuhan-di-papua-apa-yang-terjadi-di-manokwari-hingga-jayapura?page=all> pada 12 November 2019, Pkl. 11.42 Wib.
- Nivada, Aryos. (2017). Desentralisasi Politik : Aceh dan Papua. Diakses dari <http://www.imparsial.org/publikasi/opini/desentralisasi-asimetris-politik-aceh-dan-papua/> pada 23 September 2019, Pkl. 20.27 wib.
- Hukamnas.com. (2017). 3 Penyebab Konflik Aceh Paling Sering Terjadi. Diakses dari <https://hukamnas.com/penyebab-konflik-aceh-pada-16 Oktober-2019>, Pk. 16.14 WIB.
- Wikipedia.org. (2019). Pemberontakan di Aceh. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan\\_di\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_di_Aceh) pada 07 Maret 2020, pkl 11.14 WIB.

# APPLICATION OF INTEGRITY ZONE RULES AS A FORM OF BUREAUCRATIC REFORM IN HAJJ AND UMRAH SERVICES AT THE MINISTRY OF RELIGION OF METRO CITY

Rifki Hidayatur Rahman<sup>1\*</sup>, Yulianto<sup>2</sup>, Dedy Hermawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

<sup>2</sup>University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

## ABSTRACT

Commitment to realizing good governance, eradicating corruption, collusion and nepotism (KKN), improving the performance of public services, the government's performance is a concern to be addressed, becoming a strategic issue. Constraints must be identified, observed and studied appropriately so that the steps taken are right on target. Research Objectives: To analyze the implementation, strategies, and inhibiting factors for the implementation of the integrity zone rules at the Ministry of Religion of Metro City. The research method is normative, with an empirical approach. The data used are secondary data and primary data. Data analysis used qualitative analysis. Research findings. The implementation of the Integrity Zone Rules is carried out by implementers who have an understanding of the Integrity Zone based on honest, accountable public services so that they are free from corrupt behavior that is part of the regulation. The strategy to improve the application of the integrity zone rules at the Ministry of Religion of Metro City is implemented by involving many actors. Factors Inhibiting the Implementation of Integrity Zone Rules at the Ministry of Religion of Metro City are caused by internal factors and external factors. In conclusion, the application of the Integrity Zone Rules for Hajj and Umrah Services at the Ministry of Religion of Metro City is carried out in accordance with MenPAN-RB Regulation No. 14 of 2014 concerning the Integrity Zone. Strategy to improve the implementation of the integrity zone rules at the Ministry of Religion of Metro City through: The number of actors involved, Clarity of Objectives, Development and Complexity of the Program. Factors Inhibiting the Implementation of Integrity Zone Rules at the Ministry of Religion of Metro City are caused by internal factors which: have not implemented Whistle-Blowingintegrity zone, there is no special training about KKN, budget.

**Keywords:** **Integrity Zone; Bureaucratic Reform; Service**

## A. Introduction

Public administration or state administration today has been given more meaning than a simple understanding, namely "the science of state affairs." Public administration has a very large role in covering all aspects of the social, political, cultural, and legal environment that affect the implementation of tasks. from state institutions. An organization, be it a government organization or a private organization, to achieve a goal, it is necessary to have elements that support the organization's operations. Sugandi (2011:2) explains that public administration is the administration of the state as an organization and administration that pursues the achievement of state goals. In the development of public administration must pay attention to environmental factors that can affect the success or existence of a field it manages, environmental factors are very influential on the development of public administration, especially from the outside

environment. It can be seen from aspects such as social, economic, cultural and technological aspects.

Basically, the main objective of public information disclosure is to ensure that public institutions will be more accountable and credible by providing information and documents according to public demand. Therefore, information disclosure is a requirement in realizing *good governance*. This means that a good government should provide guarantees to its people to freely obtain public information which is actually part of human rights. In practice, the effort to achieve the Integrity Zone predicate requires a long series of stages of achievement. According to Permenpan Number 52 of 2014 concerning Guidelines for Integrity Zone Development in Government Agencies, the process of developing an Integrity Zone has several stages that must be passed, namely declaration, development, proposal, assessment, and determination. Of course, the most important stage in the Integrity Zone is the development stage itself. Development means building integrity in government agency units through various planned, massive, comprehensive, and systematic changes and improvements. Building a Zone of Integrity means building systems, building people, and building culture. Building a system means building various instruments, SOPs, and regulations to prevent corruption/other disgraceful acts from occurring. For example, building a gratification control system, building a whistle blowing system, building an internal control system, and others.

Corruption continues to color the implementation of the pilgrimage. The most recent case is the alleged bribery of Rp. 25 billion to a number of members of the House of Representatives in the discussion of the 2010/1431H Hajj Organizing Costs (BPIH). The combination of monopoly, poor governance, and weak supervision creates many loopholes for corruption.

The Ministry of Religion, as the main person in charge of organizing the pilgrimage, manages a large amount of money. Every year an average of 200 thousand people perform the pilgrimage. They pay a minimum of IDR 35 million. Not including interest from the deposit of prospective members of the congregation, which has now reached one million people in line. Plus the efficiency results which are then included in the People's Endowment Fund (DAU), dividends from shares in Bank Muamalat, as well as subsidies from the state revenue and expenditure budget (APBN).

On behalf of the national task, the Ministry of Religion also gets a monopoly right. Become a maker, implementer, as well as an evaluator of the implementation of the pilgrimage. The way the Ministry of Religion manages the pilgrimage is also very bad. Public input is ignored and this institution is not transparent in all phases of the Hajj, especially with regard to the use of the budget. On the other hand, most of the congregation is resigned. Worship must be sincere. That is why, all critical attitudes, such as questioning the use of the budget and complaining about poor service conditions, must be avoided because it will reduce the reward. Protestors have a high chance of becoming Hajj Mardud. Realizing good governance is the main problem being faced by the government. The principles of good governance, such as accountability, effectiveness and efficiency, as well as various other principles have not been fulfilled optimally. In fact, realizing good governance is the answer to the challenges of national development in the era of global competition, which demands an efficient, quality, transparent and accountable bureaucracy.

With the government's commitment to realizing good governance, especially in the dimensions of eradicating corruption, collusion and nepotism, as well as improving the performance of public services, the performance of the administration of government organizations is the government's concern to be addressed, becoming a strategic issue that must be responded to positively. Therefore, the various obstacles that exist must be identified, observed and studied appropriately so that the follow-up

steps taken are right on target. According to the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 52 of 2014, the Integrity Zone (ZI) is a predicate given to government agencies where the leadership and staff are committed to realizing WBK/WBBM through bureaucratic reform, especially in terms of preventing corruption and improving quality public service. Based on the explanation above, it is necessary to prevent, supervise and take action so that corruption, collusion and nepotism do not occur in the Ministry of Religion of Metro City related to Hajj and Umrah services to the community.

## B. LITERATURE REVIEW

### 1. Integrity Zone

Integrity zone (ZI) in accordance with the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 52 of 2014 concerning Guidelines for the Development of an Integrity Zone Towards a Corruption-Free Area and a Clean Bureaucratic Area Serving Within Government Agencies is a predicate given to government agencies whose leaders and staff have commitment to realize WBK/WBBM through bureaucratic reform, especially in terms of preventing corruption and improving the quality of public services. The development of the Integrity Zone is considered a role model for Bureaucratic Reform in upholding integrity and providing quality services. The development of the Integrity Zone is an important aspect in terms of preventing corruption in the government.

According to the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 52 of 2014, the Integrity Zone (ZI) is a predicate given to government agencies where the leadership and staff are committed to realizing WBK/WBBM through bureaucratic reform, especially in terms of preventing corruption and improving quality public service.

### 2. Bureaucratic Reform

According to the Big Indonesian Dictionary, reform is a drastic change for improvement (social, political, or religious) in a society or country. If in law, reform is defined as a drastic change for improvement in the field of law in a society or country. According to the Big Indonesian Dictionary, bureaucracy is a government system that is run by government employees because it has adhered to the hierarchy and level of office.

In terms of language, bureaucracy comes from the Greek, kratein which means to regulate. In French, the word bureaucracy is synonymous with the word bureau which means office. In general, bureaucratic reform is essentially an effort to make fundamental reforms and changes to the system of government administration, especially regarding aspects of institutions (organizations), management (business processes) and human resources of the apparatus.

In order to accelerate the achievement of good governance, it is deemed necessary to carry out bureaucratic reform in all Ministries/Institutions/Local Governments, because that is why bureaucratic reform is regulated in Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025.

### 3. Service

The use of the term public service (public service) in Indonesia is considered to have the same meaning with the term public service or community service. Therefore these terms are used together and do not have a fundamental difference. Sinambela (2010), basically every human being needs service, even in extreme it can be said that service cannot be separated from human life.

According to Kotlern in Sampara Lukman (2013), public service is any activity that is profitable in a group or entity, and offers satisfaction even though the results are not tied to a physical product. Furthermore, Sampara argues, service is an activity that occurs in direct interaction between a person and another person or a physical machine, and provides customer satisfaction.

### C. METHOD

The research method used in this paper is normative and empirical approach. The data used are secondary data and primary data. Data analysis used qualitative analysis.

### D. RESULT AND DISCUSSION

#### 1. Application of the Integrity Zone Rules for Hajj and Umrah Services at the Ministry of Religion of Metro City

##### a. The Standard Operating Procedure for

the Integrity Zone in the MenPAN-Rb regulation No. 52 of 2014 is a predicate given to government agencies whose leaders and staff are committed to realizing WBK/WBBM through bureaucratic reform, especially in terms of preventing corruption and improving the quality of public services. The procedure for implementing the Integrity Zone development has been regulated in the MenPAN-RB regulation No. 52 of 2014 and the Metro City Ministry of Religion follows the instructions from the Indonesian Ministry of Religion to implement the regulation.

The Declaration of Integrity Zone Development is a declaration/statement from the leadership of a government agency that the agency is ready to build an Integrity Zone. The declaration of the Integrity Zone Development is carried out by a government agency whose leadership and all or most of its employees have signed the Integrity Pact Document. The signing of the Integrity Pact document can be done en masse/simultaneously at the time of inauguration, either as CPNS, PNS, or inauguration in the context of horizontal or vertical staffing mutations. For government agencies that have not all of their employees signed the Integrity Pact Document, they can continue/complete after the declaration of the Integrity Zone development. The declaration of the Integrity Zone Development of several central agencies under the coordination of the Ministry can be carried out together.

Based on MenPAN-RB Regulation No. 52 of 2014 after the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia carried out the declaration of the Integrity Zone Development, it was continued with the Integrity Zone Development process by selecting the proposed work unit as a Corruption-Free Area/Clean Serving Bureaucratic Area.

##### b. Integrity Zone Development Project Pilot

Taking into account several conditions, the Indonesian Ministry of Religion finally established a work unit to be the pilot project of the Integrity Zone Development in the Lampung region, appointing three agencies consisting of the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province, the Office of the Ministry of Religion of Metro City, the Office of the Regency Ministry of Religion. Bandar Lampung City. In carrying out the construction of the integrity zone, the Ministry of Religion of Metro City became a pilot project, this was based on the Central Ministry of Religion in 2015 appointing 3 agencies of the Ministry of Religion of the North Sumatra region to be the pilot project of the Development of this Integrity Zone, including the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung, the Ministry of Religion of Metro City. , and the Ministry of Religion of Bandar Lampung City.

### c. The signing of the Integrity Pact

On February 16, 2015 a launching was held regarding the implementation of the Integrity Zone Development regulations as well as the signing of the integrity pact of the three work units appointed by the Ministry of RI for the work area unit in Lampung which was held at the Office of the Ministry of Religion of Metro City and was attended by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province, the Inspectorate General of Lampung, and all staff/employees of the Ministry of Religion of Metro City. For the signing of the integrity pact at the Metro City Ministry of Religion on February 16, 2015 held a launch related to this regulation at the same time it has embarrassed the signing of this integrity pact together with the Central Ministry of Religion, the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province, and from the Inspectorate, as well as all staff/employees at the Ministry of Religion Office Metro City. The next procedure after signing the integrity pact is the ZI Development process which focuses on implementing the Change Management program, Management Arrangement, HR Management Arrangement, Strengthening Supervision, Strengthening Performance Accountability, and improving the quality of concrete public services.

### d. Integrity Zone Development Process

In implementing the program, there are components that must be built which consist of 2 components, namely: Leverage component and Outcome component. The lever component is a component that determines the achievement of the target of the Integrity Zone Development towards WBK and WBBM which consists of four components, namely: Change Management, Management Arrangement, HR Management Arrangement, Strengthening Performance Accountability. Meanwhile, the outcome component is the result target of the ZI Development, namely the realization of a clean and corruption-free government and the realization of improving the quality of public services to the community (MenPAN-RB Regulation No. 5 of 2014). Regarding the Integrity Zone, it is very diverse, the state civil apparatus of the Metro City Ministry of Religion in its implementation there are those who understand the Integrity Zone as the willingness or commitment of agencies and individuals in it to carry out corruption-free services or clean bureaucratic areas to serve.

### e. Understanding the Integrity Zone The

understanding is that the Integrity Zone is a guideline for improving the quality of work services and also improving the personal performance of employees who are more transparent, accountable, responsible and able to manage change. The Ministry of Religion of Metro City in implementing the Integrity Zone seeks to improve the quality of work services of a general nature, more specifically to improve performance in the personal meaning of its employees and their agencies. In the form of transparency, accountability, responsibility, change management. The Integrity Zone is also understood as an independent service carried out by an agency to get to WBK and WBBM with the condition that there are improvements in public services and the absence of illegal fees or corruption.

### f. Building the Character of Civil Servants or State Civil Apparatuses in

the Integrity Zone is an independent assessment of the work unit towards a corruption-free area and a clean bureaucratic area to serve the conditions. We are here required to provide more improved services, there is no such thing as extortion or administrative costs because our goal is as a public servant. In addition, the Integrity Zone is also considered as a tool to build the character of employees or state civil servants so that they are honest, not corrupt and clean in providing services. The

Integrity Zone on building employee character has been implemented at the Metro City Ministry of Religion so that it is clean and free of corruption or the agency becomes a corruption-free area and a clean bureaucratic area to serve.

**g. Desire of Policy Makers**

If the implementor has a good disposition, he will carry out the policy well as desired by the policy maker. The attitude of the Implementors towards the implementation of this regulation accepts and fully supports its implementation for various different reasons, including because this regulation can increase work motivation and increase the value of honesty from state civil servants or bureaucrats in all government agencies as well as state civil apparatus, Ministry of Religion City. Mero has implemented and complied with the instructions from the leadership and also in carrying out this regulation, because this can increase work motivation, performance and increase the value of self-honesty of ASN in all government agencies.

**h. Supporting the Integrity Zone The**

reason for supporting this ZI regulation is because it has a good impact on all ASN related to performance allowances, so that ASN is more disciplined or not lazy to go to the office. In particular, this integrity zone regulation is not only useful for ASN, it is also useful for all agencies or institutions, especially in the Ministry of Religion of Metro City to further improve their services, avoid radicalism and serve the community with equal rights or no discrimination. Based on the results of the description above, it can be analyzed that, the application of the Integrity Zone Rules for Hajj and Umrah Services at the Ministry of Religion of Metro City is carried out by implementers who already have an understanding in accordance with MenPAN-RB Regulation No. 14 of 2014 concerning the Integrity Zone as a commitment that must be owned by government agencies and all human resources or employees contained in the agency based on honest, accountable public services so that they are free from corrupt behavior that encourages the improvement of the performance of each individual who is part of the those regulations.

**2. Strategy for Improving the Implementation of Integrity Zone Rules at the Ministry of Religion of Metro City**

Routines have the meaning of regular and unchanging procedures, the procedures themselves are certain stages in a program that must be carried out to achieve a goal, with the smooth routine of an implementation the program of activities can make good implementation as well, so that a successful policy implementation can be marked by the smooth functioning of routines and the absence of problems encountered. Routines have the meaning of regular and unchanging procedures, the procedures themselves are certain stages in a program that must be carried out to achieve a goal, with the smooth routine of an implementation of an activity program can make a good implementation too, so that a success Policy implementation can be characterized by smooth routine functions and the absence of problems encountered. In order to improve the implementation of the integrity zone rules at the Ministry of Religion of Metro City, the following strategies have been prepared:

**a. Strategy Involving Many Actors The**

actors involved in the implementation of the Integrity Zone are in accordance with the regulation of the Minister of PAN-RB No. 52 of 2014 in the guidelines for the development of an integrity zone, which is the target actor of the implementation of this regulation, all work units involved in an agency, meaning that this regulation is applied starting from the Ministry of PAN-RB RI and then instructing the highest leadership of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia to implement Integrity Zones throughout One of the work units of the Ministry of Religion is the Ministry of Religion

of Metro City. And the implementers of the Integrity Zone at the Ministry of Religion of Metro City consist of the Head of the Office who is a role model, the Integrity Zone work team and all staff/employees. The Metro City Ministry of Religion has formed an Integrity Zone Working Team which is a representative of several fields/work units of the Metro City Ministry of Religion which was formed based on a Decree from the Head of Office No. 14 of 2015 concerning the Establishment of an Integrity Zone Development Work Team at the Metro City Ministry of Religion office. The Integrity Zone work team formed is tasked with preparing all the documents needed in the assessment of the Integrity Zone development, then compiling a work program, overseeing the implementation of the regulation. This shows that the actors involved in the construction of the Integrity Zone at the Ministry of Religion of Metro City are appropriate and in accordance with the regulations that have been set. With regard to human resource skills training, it is very necessary for implementers to have knowledge and uniform understanding in implementing these regulations.

However, in the implementation of the integrity zone at the Ministry of Religion of Metro City, there has been no special training or work culture training for employees, but socialization related to the guidelines for implementing integrity zone regulations by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia and also socialization from the Inspectorate General of Lampung Province has been carried out which provides information about the Code of Ethics. ASN and legal sanctions for violating the Integrity Zone regulations to all employees or ASN in the Metro City Ministry of Religion Office which were carried out at the same time as the launching and signing of the integrity pact on 16 February 2015. It is unfortunate that since the implementation of this Integrity Zone regulation, work culture training has not been carried out for all implementors even though this training is very good for all implementors in implementing a culture of excellent service. The author sees from the attachment of the Integrity Zone Evaluation Worksheet to WBK and WBBM in 2017 at the Ministry of Religion Metro office this training is still in the planning proposal stage which is submitted to the Metro City Personnel Agency until 2020 this training has not yet been implemented.

#### b. Strategy on Clarity of Purpose

Ministerial Regulation PAN-RB No. 52 of 2014 was issued to accelerate Presidential Regulation No. 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform which regulates the implementation of the bureaucratic reform program with the aim or target of achieving the results that are targeted at increasing organizational capacity and accountability, clean and free government, and improving public services. This is then the result of the regulation on the construction of this integrity zone. An understanding of the purpose of the Integrity Zone regulation from the Minister of PAN-RB has also been well understood by the implementer of this regulation at the Metro City Ministry of Religion office. who are always considered to be doing maladministration or KKN. In addition, the purpose of the development of the Integrity Zone can also be to create quality employees or state civil servants because integrity is synonymous with quality.

The purpose of this Integrity Zone development is very good, in addition to improving the quality of public services and realizing government agencies that are free of KKN, can also create quality and integrity individuals. With this regulation, it can encourage someone to maintain their credibility as an honest and solid human being, so that they can clean up the public's bad view of the rampant ASN who commit corruption. Clarity of objectives implies that the goals and objectives achieved from a policy or regulation must be clear and detailed so that implementers can easily understand and implement the policy.

### c. Strategy on Program Development and Complexity The

success of implementing a policy can be judged from how the development and process of implementing the policy is as well as the form of efforts made to support a policy and what are the obstacles or complications in its implementation. The dynamics of the implementation instructions that are made will affect the success or failure of the regulations to be implemented. Several reasons to improve the implementation of the integrity zone rules at the Ministry of Religion of Metro City are as follows: Realizing a government environment free from corruption is the dream of all of us, various efforts have been made by the state to eradicate corruption. Eradication of corruption is carried out through prosecution and prevention. Enforcement produces a deterrence effect but has a small and short-term impact, while prevention produces a large and long-term impact. The synergy of the two efforts will produce a large/long-term deterrence effect and impact. The position of the Ministry of Religion as an institution that manages religious and educational communities is very strategic to be an example of the implementation of a corruption-free territorial integrity zone. Thus, the hope is that all Ministry of Religion officials are serious about making this pact and the zone of integrity free of corruption a success.

In line with that, the Ministry of Religion has established a work unit that will become a pilot project as the implementation of the Integrity Zone (ZI) towards a Corruption Free Area (WBK) and a Clean and Serving Bureaucratic Area (WBBM). Project piloting will be carried out starting from the central work unit at echelon II level, Regional Office, Ministry of Religion, to the Technical Implementation Unit (UPT). Each echelon I will determine a minimum of two units at the level of echelon II to be used as a pilot project for implementing the integrity zone towards WBK and WBBM. Work units that have been designated as pilot projects must be ready for semester evaluation and have started in June 2015. Besides that, apart from the central Echelon II, the ZI pilot project will also be applied to two UIN, two IAIN, two STAIN, two Balai/Lajnah, and two Ministry of Religion in each Provincial Kanwil throughout Indonesia. In order to implement the integrity zone, the Inspectorate General as an integrity driving unit has sent a letter with the number IJ/Set.IJ/2.b/Kp.07.6/0006/2015 to each satker leader to immediately send a proposal for the names of the satker to be serve as a pilot project. Specifically for the Regional Office of the Ministry of Religion of the Province of Lampung, it has appointed 2 (two) satkers as pilot projects for the implementation of the Integrity Zone, namely the Central Lampung Regency Ministry of Religion Office and Metro City Ministry of Religion Office.

Previously, the Ministry of Religion, based on Permenpan and RB Number 60 of 2012, had launched the construction of an Integrity Zone towards a Corruption Free Area (WBK) in December 2012. The Ministry of Religion has even issued Instruction of the Minister of Religion Number 1 of 2012 concerning the Implementation of the Development of an Integrity Zone towards a Corruption-Free Area and a Clean and Serving Bureaucratic Area within the Ministry of Religion.

However, because the regulation was no longer in accordance with the needs and developments of the situation, the regulation was replaced with Permenpan and RB Number 52 of 2014 concerning Guidelines for Development of Integrity Zones towards WBK and WBBM in Ministries/Agencies and Local Governments as guidelines in the implementation of integrity zones. Based on the results of the description above, it can be analyzed that, strategies to improve the application of the integrity zone rules in the Ministry of Religion of Metro City are carried out through: Strategies Involving Many Actors, Strategies for Clarity of Objectives, Strategies for Program Development and Complexity which include Change Management Program Systems, Program Systems Management Arrangement, HR Management System Structuring Program System,

Performance Accountability Program System, Supervision Strengthening Program System, Program System for improving the quality of public services.

### 3. Inhibiting Factors in the Implementation of Integrity Zone Regulations at the Ministry of Religion of Metro City

Bureaucratic reform is the first step in implementing a good, effective and efficient governance system, so that it can serve the community quickly, accurately, and professionally. It is necessary to reform the bureaucracy in all sectors including the public service sector because bureaucratic reform is still a strong issue to be discussed. Inhibiting factors are all things that have the nature of inhibiting or even blocking and holding back something from happening. The inhibiting factor for the implementation of the integrity zone rules at the Ministry of Religion of Metro City is caused by 2 (two) factors, namely: internal factors and external factors.

#### a. Internal factors

##### 1) whistle-blowing

When viewed from the definition of whistle-blowing, Brandon (2013), said that whistle-blowing is an action taken by a person or several employees to reveal fraud, whether committed by the company or their superiors to other parties. Strengthening supervision in the MenPAN-RB Regulation is an important element that must be implemented, so that the value or standard set in this program is quite large, namely 15%. Strengthening supervision aims to improve governance that is clean and free of KKN in each government agency. The targets to be achieved through this program are:

- a) increased compliance with the management of state finances by each government agency;
- b) increasing the effectiveness of state financial management in each government agency;
- c) increasing the status of BPK's opinion on the management of state finances in each government agency; and
- d) decreasing the level of abuse of authority in each government agency.

Regarding the information above, the strengthening of service supervision at the Metro City Ministry of Religion is still not good even though according to George R. Tery (in Subarsono, 2011) interpreting supervision as determining what has been carried out, meaning evaluating work performance and if necessary, by implementing actions corrective action so that the results of the work are in accordance with the predetermined plan. Supervision means that it can assist the implementation of the construction of this Integrity Zone in order to avoid various deviations that may occur. Subarsono (2011) says that supervision can help management in three ways, namely improving organizational performance, providing opinions on organizational performance, and directing management to make corrections to existing performance achievement problems. With the strengthening of supervision, it can help agencies or ministries that implement the Integrity Zone in improving their performance as well as evaluation material in their services. The lack of strengthening supervision at the Metro City Ministry of Religion can encourage ASN or employees to continue to take acts of gratification or things that deviate from the objectives of the Integrity Zone.

##### 2) Lack of Socialization

Although there have been many efforts to support the development of the Integrity Zone in the Ministry of Religion of Metro City, it cannot be denied that there are also several things that become obstacles in its implementation, such as the lack of understanding of the Integrity Zone work team that was formed in filling out or

preparing the documents needed for worksheets. evaluation from the center, this is due to non-routine or indirect communication from the center, because it is only based on the manual that has been provided, and the lack of time for socialization carried out by the center in assessing this integrity zone evaluation worksheet. There has also been no special training provided to the integrity zone work team at the Ministry of Religion Metro.

### 3) No Special Training

In connection with the absence of special training for the integrity zone work team, it was found what was the cause, namely the absence of a budget from the central government to support the implementation of training to the existing work teams and also to all implementers of this regulation.

## b. External Factors

### 1) Community Mindset

Meanwhile, another obstacle in implementing this regulation is that there are difficulties in changing the mindset of people who are still entrenched about KKN, people who still perceive government agencies as places for KKN.

### 2) Budget

The public sector budget is a government tool to direct development to ensure sustainability in order to improve the quality of life of the community. The budget is needed because the wants and needs of the community are unlimited and continue to grow, resources are limited, and the budget is an instrument for implementing public accountability by government agencies or institutions. Based on the results of the interview description above, it can be analyzed that the Inhibiting Factors in the Implementation of the Integrity Zone Rules at the Ministry of Religion of Metro City are caused by internal factors which include: not yet implementing Whistle-Blowing, not fully understanding the integrity zone, and no special training either from the center or from the center. from the office. Factors Inhibiting the Implementation of Integrity Zone Rules at the Ministry of Religion of Metro City are caused by external factors including: the mindset of the community regarding KKN has long been entrenched, the budget as a liaison between planning and control which is a manifestation of the commitment to implement various planning and control.

## E. CONCLUSION

Based on the results of the research and analysis descriptions, it can be concluded that the application of the Integrity Zone Rules for Hajj and Umrah Services at the Ministry of Religion of Metro City is carried out by implementors who already have an understanding in accordance with MenPAN-RB Regulation No. 14 of 2014 concerning the Integrity Zone as a commitment that must be owned by government agencies and all human resources or employees contained in the agency based on honest, accountable public services so that they are free from corrupt behavior that encourages the improvement of the performance of each individual who is part of the those regulations. Strategies to improve the implementation of integrity zone rules at the Ministry of Religion of Metro City are implemented through: Strategies Involving Many Actors, Strategies for Clarity of Objectives, Strategies for Program Development and Complexity which include Change Management Program Systems, Management Management Program Systems, HR Management System Structuring Program Systems, Systems Performance Accountability Program, Monitoring Strengthening Program System, Program System for improving the quality of public services. Factors Inhibiting the Implementation of the Integrity Zone Rules at the Ministry of Religion of Metro City are

caused by internal factors which include: not yet implementing Whistle-Blowing, not fully understanding the integrity zone, and no special training either from the center or from the office. Factors Inhibiting the Implementation of Integrity Zone Rules at the Ministry of Religion of Metro City are caused by external factors including: the mindset of the community regarding KKN has long been entrenched, the budget as a liaison between planning and control which is a manifestation of the commitment to implement various planning and control.

## REFERENCES

- Abdurrahman Jaziri, (1972). al-fiqh 'alaal-Mazahib al-Arba'ah, Dar al-Fikr: Beirut.
- Achmad Nidjam and Alatief Hanan, 2004. Hajj Management, Jakarta: Zikrul Hakim,.
- Arikunto, (1996). Research Procedure, Jakarta: Rineka Cipta,
- Arikunto, (2006). Qualitative Research Methods, Jakarta: Earth Literacy.
- Burhan Bungin, (2001). Methodology of Qualitative Research Methodological Actualization Towards Contemporary Variety of Variants, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dedy Mulyadi et al, 2016. Public Administration and Public Services, Bandung: Alfabeta.
- Harbani Pasolong, (2012). Public Administration Theory, Yogyakarta: Alfabeta. Big Indonesian Dictionary, 2010.
- KBIH, 2006. in Semarang City Review of Law No. 17 of 1999. Concerning the Implementation of Hajj and Umrah in the Perspective of Islamic Da'wah. Semarang.
- Lexy Moleong, (2007). Qualitative Research Methodology, Bandung: PT Pemuda Rosdakarya.
- Lexy Moleong, (2004). Qualitative Research Methodology, Bandung: Youth, Rosdakarya.
- Lukman, (2013). Corporate Financial Management. Jakarta: PT. grammar. Main Library.
- Mahmudi, (2015). Public Sector Performance Management Second Edition, Yogyakarta: UPP STIM, YKPN.
- Nurcholis Hanif, (2005). Theory and Practice of Regional Government and Autonomy, Jakarta: Grasindo.
- Setiawan Guntur, (2004). Implementation in Development Bureaucracy, Bandung: Rosdakarya Youth.
- Sinambela, (2006). Public Service Reform: Theory, Policy, and. Implementation, Jakarta: PT. Earth Literature.
- Sudarwan Danim, 2002. Becoming a Qualitative Researcher, Bandung: Faithful Library.
- Sugandi, Yogi Suprayog, (2011). Public Administration Concepts and Developments. Science in Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukardi, (2008. Educational Research Methodology, Competence and Practice, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Usman Basyruddin, 2002). Media Education, Jakarta: Ciputat Press.
- Ipah Ema Jumiat, (2012). Dimensions of Ethics in Public Service Importance, Dilemmas and Implications for Public Services in Indonesia, Study Program of State Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sultan Ageng Tirtayasa, Journal of Public Administration Volume 3 Number 1, June 2012
- Yeremias T. Keban, (2000). Public Service Ethics: Paradigm Shifts, Dilemmas and Implications for Public Services in Indonesia, Journal of Public Administration FISIPOL Gadjah Mada University, Yogyakarta,
- KBIH, (2006). in the City of Semarang Overview of Law No. 17 of 1999. Regarding the Implementation of Hajj and Umrah in the Perspective of Islamic Da'wah. Semarang.

# **THE COMMUNICATION STRATEGIES OF THE PR STAFF OF BUMN FOUNDATION IN SOCIALIZING THE VACCINATION CENTER PROGRAM ASAN EFFORT TO FORM THE IMAGE OF THE CORPORATION**

**Rifqi Syahlendra<sup>1</sup>, Nanang Trenggono<sup>2</sup>, Nina Yudha Aryanti<sup>3</sup>, Anna Gustina Zainal<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Student of Magister Communication, University of Lampung

<sup>2,3,4</sup>Communication Departement, University of Lampung

## **ABSTRACT**

The BUMN Foundation is a foundation under the auspices of the Ministry of BUMN since December 31, 2018. The main purpose of establishing the BUMN Foundation is to provide optimal services and assistances in various regions in Indonesia, especially the outermost, frontier, and the borders. The centralized vaccination center program is one of the programs initiated by the BUMN Foundation with the Ministry of SOEs, the Ministry of Health, the Indonesia Healthcare Corporation, and the Regional Government in 5 (five) cities, namely DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, and Medan. This program is the first centralized vaccination center activity held in Indonesia since the discovery of the Covid-19 vaccine. This research aimed to see how the public relations strategy of the BUMN Foundation in conducting socialization and realization of the self-vaccination center program with the purpose for forming the image of the foundation. The method used in this research is a qualitative descriptive method, the data findings came from the results of interviewing one of the public relations staff of the BUMN Foundation. The results showed that the Public Relations of the BUMN Foundation had carried out the stages of public relations with communication strategy. It is supported with theoretical references according to John Phil regarding the image of the organization, starting from the stages of strategic analysis and planning, strategic planning design, strategy implementation including controlling problems in the field, sustainability, and commitment, as well as following results and embedding strategies.

**Keywords – Strategy communication, public relations, foundation, socialization.**

## **I. INTRODUCTION**

Economic, business, social, and political organizations facing the important problems, which occurred after the industrial revolution, the problem, are related to the relationship. The dependent of every individual with the companies and the government with the social organizations have created the philosophical need and new functions in the management, namely public relation, henceforth will be abbreviated into public relations. For the business world or organizations and institutions, PR is not only just a rhetoric but also it includes the management and strategies of the company. According to Ruslan (2015: 23) PR duties include the inside and outside relations to either organization or institution, Yulianita (2011:57) stated that the relation is called stakeholder.

In the future, PR is foreseen to extraordinarily growing. It is quite in line with a large number of growing organizations or institutions and the more complexities of the internal and external communication processes. In the future, The PR duties itself will

become more complex with the emergence of the massive digitalization.

Recently, PR is not only discussed about the clipping news and the same thing constantly but also furtherly it has become the tip of the spear of the company, getting into the mediating relations of the external and internal of the company. PR is able to play on issues, to counter attack against various institutional related issues, make the relation with every investor for the company with the status TBK, also to apply the best communication strategies that benefit the image and future of the company or institution.

On 1 December 2019, on the Wuhan city, China, there was a very contagious virus emergence on public. Until now, the contagion of this virus, namely Novel Corona Virus Disease 2019 (covid-19), is still spreading widely and significantly across country's border, not to mention Indonesia. The data of Kompas, Indonesian news brand, (11/05/2020) said that on 2 March 2020, for the first time, the government of the Indonesian Republic announced the first two patients of covid-19 positive case, which located in the Depok region. The patients were known to be making contact with the infected foreigners. Since the announcement until July 2021, it has been recorded that 2,31 million cases on Indonesia along with the total of 1.94 million cured patients and 61,140 death of patients. According to the JHU CSSE COVID-19 data, on the global level, the amount is 170 million patients along with 3.54 million death of patients.

Fortunately, not long ago, some countries on the world have discovered the covid-19 vaccines, which are valued to be able to fight against the corona virus. The countries, respectively, China, US, Europe, and Russian, have succeeded in designing the vaccine with the measurement, dosage and certain contents which able to decrease the effect from the virus. So far, the vaccination processes have been continuing. According to data from Katadata.co.id, Indonesian news website, (8/9/2021) said that there is more than 69 million Indonesians have been vaccinated. Even so, various field issues are still occurring which is one of the factors that make the vaccination program is not equal. The government tried to cooperate with various parties to hold the self- vaccination centers.

The BUMN foundation is the foundation under the auspices of the Indonesian ministry of state-owned enterprises since 31 December 2018. The brief data on the official website of the institution stated that the establishment of the foundation is to optimally serve and help on various Indonesian regions, especially the outermost, the frontier, and the borders. For now, 11/8/2021, the BUMN supervisor is led by, Erick Thohir, the minister of state-owned enterprises. In addition, Harjawan Balanigrath leads the manager. Various duties have been held by BUMN foundation, for instances; the 1000 BGR aid, school establishing aid on Sigi on 2020, the social aid packages for public and wild animal, Medical device support admission from New York, and self-vaccination center programs under the auspices of the ministry of BUMN and the Indonesian ministry of health.

The presence of the program held by BUMN foundation in the form of self-vaccination center under the auspices of the BUMN minister has a little bit helped the society needs of vaccine. However, the socialization of the vaccine program needs the proper communication strategies, so that it would target in to all right communities equally. Some of the studies in the past likewise studied about the communication strategy on either an organization, institution or company. According to Dewi, P. A. I.

C. (2017) it showed that PT PLN when tried to socialize the 900 VA electricity revocation program, they applied the communication strategy by grouping and categorizing the society, respectively, internal company's staff, regional government staff, mass media, students, university students and public society. There are no total differences between Dewi's research and this research, the only difference is the object in this research.

Other related article by Roza, D. O. (2016) it showed that The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) for Pekanbaru community applied the communication strategy by identifying the communication targets, respectively, prostitutes, students, university students, workers and housewives, whereas the used media are brochures, banners, books, even face-to-face conversation. In this research as well explained how the foundation communicator played role in choosing the communication targets, proper media, coordination with stakeholders and message purpose assessment. The only difference between this study and the author's study is the object.

Therefore, the author is interested in seeing and knowing how the communication strategy was applied by BUMN foundation in socializing the self-vaccination centers. The attempt aimed to form the image in the middle of society, certainly based on the theoretical framework as the research reference in determining the subject used in this study so that it would fit with what the author want to research.

## II. THEORETICAL FRAMEWORK

### A. Communication Strategy

Strategy is one part of the planning, where the plan is the product of the planning and the plan itself correlated with the basic management function. Additionally, the strategy is in fact a plan management in order to achieve a certain goal. Strategy is an effort to look for the right formula while doing something (Zainal AG, Toni Wijaya, Andy Corry, 2021:36). Therefore, it canbe concluded that strategy in the basic is the properly formulated effort by an individual or organization to achieve the determined purpose. With the presence of the strategy as aforementioned, then the launched plans will work well and effectively as well as allthe probabilities could be predicted early.

As can be seen from afore that the statement about strategy is leading to the similar core namely the strategy is the effort to determine long-term goal of either an organization or an institution. Strategy in the basic is the tool to achieve a goal, so that having some characteristics as described by Jauch and Glueck below

1. Unfield, forming the unity overall part of the institution.
2. Complex, having the whole trait related to the aspect of the institution
3. Integral, the whole launched strategy will fit in all the levels

Based on the aforementioned traits of the strategy, then in its application can produce a well and effective coordination andplanning. This strategy will affect the track of the institution, without the strategy, the purpose and the process in achieving them will not work well and effectively. In setting a strategy, then it needs communication (Zainal AG, Toni Wijaya, Andy Corry, 2021:37), according to Effendy, communication is the process or the occasion related to delivering an idea from one to another with certain media, as well along with the certain purposes. Beside of it all, communication is the machine that is able to push the social life process and probably make the interaction between every human happened also it makes human become social being.

Based on the aforementioned definition of strategy and communication, it can be concluded up based on Chris Fill that communication strategy is divided into three main theory. Firstly, the put strategy, it is focused on reaching audiences with the purpose for the audiences are able to see, consider and get into the related public relations. Secondly, the push strategy, it focused on the worker performances, which is heading to the creation of power that pushes the faithfulness and the commitment. The last is the pull strategy, which is focused on maintaining the group's image as well heading to the purpose of making contact with colleagues and consumer

To discuss this more clearly, Muhammad Arni (2004: 65) said that communication strategy is the whole thing related to the planning and tactics or used steps to give smoothness in communication by visualizing the sender, the message, and the receiver

to reach the determined purposes. Based on the aforementioned statements, it can be concluded that communication strategy is the planning processes, tactics and designs used for smoothing the communication process that boils down to the determined purposes. Jones in his book Communication Strategy revealed that the communication strategies are divided into 5 steps as follows:

#### 1. Strategic analysis and planning

In this first step, the executed communication strategy focused on analyzing duties also the first step planning. The PR should conduct beneficial analysis for a specific purpose. The analysis covers all issues included the field detailed analysis, the competitors, external and internal environments and other factors that would hinder the program. More deeply, this first step is at once the formulation of the mission statement which according Austin and Pinkleton is the statement related to the philosophy and the purpose of an institution. Here, all of the staff including PR must know why and how an institution can reach beyond the profit program. Mission statement should be able to identify the products, offered services, also what kind of cultivated relationship. The deepened discussion can be conducted to minimize the miss communication that occurred on the staff related to group's duties.

#### 2. Strategic Design and Implementation Planning

In this step, the planning from what have to be done based on the result from the survey needs to be prepared, so it can be communicated. The group must be able to formulate what message should be delivered as well how to communicate it. The PR must understand which position that their company is and what is lack and the solution to solve it all. Additionally, in this step, the PR should have the directed and clear program to support the strategy, which has been launched. Beside the media or the channel, which will be used, must be well prepared to deliver the message so that it is able to fit in the communicant.

#### 3. Launching the strategy

After the result of the first research and the planning which is to be implemented are properly ready, then the next step is realizing it. The PR must hold the strong formulation about what to communicate, how, when, where and who is involved. A little bit of well-prepared planning has to be set for the next 2 - 3 months along with executing the plan. The PR additionally has to brief their staff as they are going to be the infield communicator. In addition, in this step, it is included the preparation for the communicators and their commitment to execute the strategy. Observing every progress can also be done to know the ongoing processes at least every week.

#### 4. Follow Up and Commitment

In this step, the PR can observe the ongoing changes after a few days of executing the strategy. The practitioner can make the planning to strengthen the message and observe on the ongoing commitment, so that there is no confusion to the ongoing progress. If bad issue occurred and spread around, the practitioner can make a wise decision in order to minimize the disseminating issue in the middle of the public. The story of the strategy can be applied by the practitioner to ensure that all of the programs are being live by all of the media in order to disseminate the information to the public.

#### 5. Embedding the strategy and tracking result

In this last step, the practitioner can see the result from the strategy process, which has been realized. It is important for the practitioner to execute the strategy in order to maximize the outcomes as well to deliver the message to all party such as

investor, supplier, consumer, and stakeholder. This step additionally covers the evaluation where the outcomes obtained from can be re-analyzed, so that it can be learnt for other group for re-implementing the strategy, which will be applied to the next programs.

## B. Public Relation

Syarifuddin (2016:11) stated that public relations is a process to form a public opinion as an beneficial input to the party and society as well to inculcate the understanding, to give some motivation, and to gain public participation. Edward Bernays on his book titled *The Engineering of Consent* stated that PR is the effort to convince public in the sense of supporting and good purpose. So, it means that PR in the beginning has the duty to convince public to understand and support a group

Whereas, Cutlip, Center and Broom on his book *Effective Public Relations* () stated that Public Relation is the effort to affect one's view through a responsible characteristic. It is based on satisfying bilateral communication, furthermore Cutlip, Center and Broom stated that there are four functions of PR that must be known, respectively, first is the management ancillary for achieving the purpose of the group. Secondly is forming bilateral communication for both the group and the society. Third is serving the public as well advising the leader of the stakeholder. Lastly, harmonically guides between the group and the society.

Ruslan Roesady (2015: 80) mentioned that image is the set of beliefs related to ideas as well the individual impression of a certain object. Image as mentioned here has the abstract traits; it is because it has the connection with things above, which perceived directly either by all fifth senses or by other resource. Image can be a good or positive response along with support, participation, active role or other positivity. However, image as well can be a negative response such as rejection, rivalry, hatred, or other negative actions. Image will be attached to every either individual or group along with the forming process of as well the meaning of image forming objects. Every individual has the right to give image meaning of individual or group. Frank Jefkins (2003) on his book *Public Relations* stated that image is divided into some types as follows:

### 1. Mirror Image

This kind of image is the depiction of the correct image as seen by certain group that the image of another group is already true, even though not every view from outside is always true, because of the differences between desire and reality on the society toward other groups.

### 2. Current image

This image closely related to the process of word of mouth or the information obtained from other individuals. It can be exemplified when an individual has an image forming experience of other groups. This surely has no problems if what has been told is positivity, however it will be an issue otherwise.

### 3. Wish image

As how it is named, then the wish image is the image, which become the purpose or wish of a group and agreed by society. This image is directly proportional with expectation and outcome, where the group has a wish of having a positive image and then accepted by the society as positive image as well.

#### 4. Corporate Image

This image at once becomes the effort of corporation about what is the future purpose of corporation on their societal view, as well speaks of how to obtain the positive image as well known and properly acceptable by society. In this image, the PR played a big role in the process of corporate in order to form positive image in the middle of society.

#### 5. Multiple image

This image completed the image of certain corporation or group. It can be logo, attribute, names, uniform, or their employees who are responsible of forming the corporate image.

#### 6. Performance image

This image related to the subject of a group or corporation such as the performance or the self-appearance of every staff of group so that it is able to bring the image of the organization. Another example of this kind of image is greeting, attitude, as well interaction with society.

Based on the definition about the strategy, communication public relation and image above can be known that this research is useful for seeing how the communication strategy, as stated by Jones and as the part of the PR staff of BUMN related to the self-vaccination center program in order to form the image of the institution. Theoretical framework become the theoretical criteria of how this research would be conducted and heading to the purpose, intended to not expand the meaning between the subject and object used in this study.

### III. RESEARCH METHODOLOGY

The methods used in this study are qualitative and descriptive, the descriptive method here is trying to describe, explain, and deeply give an overall figure about the social phenomenon, which is being analyzed, such as the ongoing condition or situation on the social life and then it is being analyzed and interpreted. This research is focused on analyzing and studying how the communication strategy is used by the PR of BUMN foundation on socializing the self-vaccination center program with the purpose for forming the image of the institution. So, this research is expected to result as a beneficial comprehensive understanding about the communication strategy (Ardial, 2014: 249). All of the research findings will be processed and descriptively presented. The descriptive writing fits in the presentation of analyzing the social phenomenon, especially on the analysis that studies about social event, news, and article.

The informant of this study is the PR of BUMN foundation. The object of this study is the communication strategy used by the PR to socialize the self-vaccination center program with the purpose of forming the image of the institution. In this study, the informant is the main focused which will help the author out to study the meaning of the informant toward the issue which will be analyzed (Bungin, 2014: 78).

In this study, interviewing with one of the PRs, who is directly observing and executing the program, is conducted and initiated together with a number of party. The data in this study are obtained from the result of the interview as well observing the brief documentation of the self-vaccination center program from the BUMN foundation. The data will be reduced according to the needs of this study which next the data organizing will be executed as well drawing the conclusion from the result of the study.

## **IV.RESULT AND ANALYSIS**

### **A. The result**

BUMN foundation of Indonesian republic is a foundation under auspices of the minister of state-owned enterprises since 31 December 2018. Based on the official website, this foundation was established with the purpose for optimally serving and helping on the various regions of Indonesia, especially the outermost, the frontier, and the most isolated. The vision of the foundation is to be the social institution, which its existence is to be perceived and its role in giving the sustainable and effective assistance of social, humanity, and religious.

The organizational structures are consisted of some levels, respectively, are the board of trustee, the supervisory board, the board of administrators and some of divisions under the boards. The main founder is the minister of state-owned enterprises, Mr. Erick Thohir, with his staff, whereas the chief of supervisory board is Mr. Carlo B. Tewu with his staff. The chief of board of administrators is Mr. Harjawan Balaningrath, the secretary is Mr. Agus Suharyono and the treasurer is Mr. Rudi As Atturridha.

This research focused on the communication strategy, which is executed by the PR from the self-vaccination center program. On the PR division of BUMN foundation, there are four staff and one head division who handled the internal and external of the foundation. briefly, the PR of BUMN foundation has some duties, respectively, managing the social media of the foundation, monitoring the BUMN-related ongoing issues, maintaining the relation between the stakeholders of the foundation and the minister, and realizing the programs which is already launched by the managements.

Vaccination center is a program, which firstly is initiated by the minister of state-owned enterprises by centered coordination to the President of Indonesian Republic. On 8 March 2021, this vaccination center program is officially executed, this program as well became the pioneer program of centered vaccination which is on Indonesia since the first vaccine of Covid- 19 is available. The vaccination program is the result in the initiation between the minister of state-owned enterprises and *Indonesia Healthcare Corporation*, provincial government of the related regions, and *Indonesia Health ministry*. It is recorded that the vaccination program is executed on five Indonesian cities, respectively, DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang and Medan. In addition, there is a number of 1.5 million people which have been vaccinated, approximately, a number of 5 up to 6 thousand of people vaccinated daily as well at least 1000 health workers are involved in.

In an outline, the executed program in the purpose for easily supporting society to be vaccinated is smoothly done and succeeded. however, behind it all, there is some issues on the field that needs to be handled by the teams on the field such as the number of spreading issues because of vaccine-related hoaxes, and the data of citizens which is not integrated so there is some citizens from outside the recommended region participated. The author successfully got the source person, Tuhibagus Syahrasyiddin, who is directly handling the realization of the vaccination center program. He is one of the PR staff of the foundation who got involved in the vaccination center program; some of his presentation will be used as the references of the finding in this study.

The BUMN foundation became the foundation, which participated in helping out the program to be executed by either handling on the field or realizing the financial budget. The PR staff of the foundation has the participation in realizing the program; additionally, by executing the program on various regions as mentioned before, it surely will need a strong and integrated communication strategy so that the program will maximally execute.

Before the program was being executed, the PR staff of the foundation got a special instruction from their superiors about the plan of creating the centered vaccination program, it took place at Istora Gelora Bung Karno on 08 march 2021 with the criteria public servant, and elder people aged above 59 are those who allowed to be vaccinated. The implementation of the vaccination center was held during the middle of the spreading hoaxes related to the vaccine from either health view or other controversies such as the Islamic view of halal and the effectiveness level. It made the PR staff of the foundation become extra careful in handling the developing issues, coordinating about some of the information, which is incoming and growing in the society, with the related stakeholders such as the special staff of the minister of state-owned enterprises and emphasizing the positive information of how the vaccine works and its effectiveness via social media.

In term of the realization to some of the cities as aforementioned, BUMN foundation will designate one person to be responsible for controlling the program outside from DKI Jakarta; this person will be directly coordinating with the regional event organizer and reporting it weekly to the PR of BUMN foundation. While it is executed, all of the reports will be analyzed by the PR staff of the foundation as well researching the ongoing issues and problems during the execution of the program. The monthly meeting will be held by the stakeholders related to coordinating of what should be done, what is the current issue, what information should be brought up, even doing the snapping for the 15 posts of social media in the future.

In term of coordination, BUMN foundation under the auspices of the Indonesian ministry of state-owned enterprises sustainably coordinated with Indonesia Healthcare Corporation and Indonesia Health Ministry related to the execution of the program as well coordination would be done with those regional governments as aforementioned and the event organizer staff who executed the program. All of those coordination are integratively executed through the delegation of the foundation which is allocated on those five regions to the center of the PR staff as well is coordinated with the chief of the stakeholder and the ministers. In term of the execution, there are some issues occurred on the field such as the people who are not fulfilling the vaccination criteria, the spreading hoaxes around the society, the difficulties to convince elder people to get vaccinated, some regions with higher participation level which made the stock of vaccines running lower and other dynamics.

In order to cope with the issues above, the PR staff of BUMN foundation cooperated with other event organizers in the purpose for minimalizing the current issues such as the spreading hoaxes. The issue can be handled with several ways such as continuously telling educative information about the vaccine through social media, socializing the information related to vaccine, and asking regional influencer to spread the truth around the society. In order to handle the vaccine stock issue, the foundation staff will coordinate with the Indonesia Health ministry to cope with the issue. The Efficiency and the effectiveness of the message are highly needed considering the vaccination process, which is running quickly.

According to the presentation from source person, the vaccination center program will last until August 2021. All the documentations of the vaccination program can easily be seen on the social media of BUMN foundation and its official website. In spite of the vaccination center program has ended, other social humanity programs related to covid-19 in the purpose for helping out the affected society are still being held. the other social humanity programs are giving the personal protective equipment to the health workers on various Indonesia regions, the distribution of free medicine and vitamin, as well the counselling and spreading the information about Covid-19 vaccine.

All of the things above have positively affected the image of BUMN foundation on public view especially with all the helps that has been done as well the well-executed

vaccination center program made the people especially the one who is affected by Covid-19 realized the existence of BUMN foundation as the social program facilitator of the minister of state-owned enterprises.

Along with the vaccination center program was being held, the evaluation of the outcomes is continuously being done via monthly meetings. Some of the stakeholders of the foundation fully evaluated the financial aid usage, the report of the program, and the spreading issues, which later will be handed over to the staff again as the material for the evaluation of the program. No exception on the PR staff, the evaluation of the program will be the lesson to learn as the communication strategy of how to execute the program as well become a highly attentive program and tend to be hoax on society in term of corporation image, vaccine socialization which is executed as well its implementation through vaccination center program has increased the image of the foundation in the middle of public, it can be observed by seeing of how high the anticipation of people who participated on the program and how many volunteers who went hand in hand in making the program successful, cooperation with some associated parties created an effective coordination, so the commitment in helping the affected society is sustainably executed.

## B. Analysis

The presentation on the result sub-chapter has shown that how the process and the communication strategy which is executed by the PR staff of BUMN foundation on the vaccination center program. Step by steps are executed as shown in the purpose for making the vaccination program easily accessible for elderlies and public servants, more than that, the executed

communication steps has been able to create positive image of BUMN foundation. The author will try to interpreted the research findings accordingly to the explained theoretical studies, this discussion will review the findings according to the theory of communication strategy by Phil Jones.

Phil Jones stated that there are some steps of communication strategy. The first step is analysis and strategic planning. In this step, the PR staff of BUMN foundation at the beginning conduct the analysis of how the vaccination program will be designed and realized by referring to the vision and mission of the foundation. Then the vaccination program will be an effort to accomplish their vision and mission that is as a social facility which intend to offer helps to the society especially on the regions.

Next, after all of the associated parties with the program put all understanding of vision and mission of the foundation together, then the next step is conducting the first analysis. Before the program is being realized on March, the confusion related to the vaccine is spread much around the middle of public, hoaxes became the illusive information and being consumed raw by society. All of the aforementioned issues made the PR staff of BUMN foundation became extra careful in making the right decision, so that no public commotion are triggered, moreover the vaccination which is being executed has its general criteria and focused on public service on either BUMN or BUMD. The coordination with both the stakeholders of the foundation and the ministry of state-owned enterprises is periodically executed, so that no misdirection or mispurpose are occurred. Nationally researching the news is conducted in order to identify the public attention related to the vaccine.

The second step is Strategic design and Implementation planning. In this step, the PR staff of BUMN foundation plans “to do list” of things what should be done during the execution of the program. even the PR staff of the foundation conducts some snapping for the 15 posts which will be brought up on their social media and then they coordinate together with the team and the stakeholder of the foundation about what kind of information or news would be brought up.

Beside of it, the PR staff of the foundation will as well coordinate with five candidates of the regional delegations, respectively, DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, and Medan related to the realization of the program. Certainly, all of the communication strategies launched by the internal of the foundation will be communicated to the program initiator such as the ministry of state-owned enterprises, the ministry of health, Indonesia Healthcare Corporation and the associated regional governments. The third step is launching the strategy. After planning the proper communication strategy, next is realizing the program becomes the main program from all of the communication strategies. The PR staff of the BUMN foundation start to coordinate the program with associated parties on several associated region.

The spreading issues related to the vaccine will be stacked with some of good information and massively socializing to society so that they want to be vaccinated. Not to mention the organizer try to make some influencers and mass media interested in more emphasizing informative message so that it can be accepted by society. the PR staff of the foundation as well coordinate with the regional delegations who control the program along with the event organizer on each region.

Beside the hoax issue, there is some other issues such as the vaccine stocks are running low on several region with people who are highly interested in vaccine. However, this issue was able to be handled by advanced coordination with the party of the ministry of health. Next is the fourth step namely Follow-Up and Commitment. In this step, it is known that the execution of vaccination center program is initiated by the BUMN foundation, the ministry of state-owned enterprises, the ministry of health, Indonesia Healthcare Corporation and associated regional government from March until August 2021.

Even so the programs related to social aid for affected society is continuously executed, this is as the token of both sustainable cooperation and the commitment of BUMN foundation as well other organizers of the vaccination center program in order to help out the society which having difficulty caused of the covid-19 pandemic. The source person acknowledged that the BUMN foundation still distributed personal protective equipment to the health workers on various Indonesia regions, the distribution of medicine and vitamin. Additionally, the sustaining coordination with the party of the ministry of health is still being done if the vaccination center program organizer are running out of vaccines. This statement matched with the mission statement of the BUMN foundation where the purpose of the program is beyond the associated profit.

The last step is Embedding the strategy and tracking the result. After conducting all the four steps of communication strategy as previously mentioned, the organizing team can observe the outcome of the process of the executed program. The vaccination center program was held from March until August 2021. accumulatively, there is a number of 1.5 million people

which have been vaccinated, with the daily quota of 5 up to 6 thousand of people on each day as well at least 1000 health workers are involved in. It is recorded that the vaccination program is executed on five Indonesian cities. It shew the high societal participation and the succession which is achieved by PR staff of the foundation, and the cooperation from stakeholder of the foundation with the other organizers.

Evaluation meeting is monthly conducted with the stakeholder of the foundation related to the effectiveness of the program, the spreading issues, the financial budget, and the documentations. The result of the meeting will be shared to all divisions of the foundation including the PR division as the reference for the next program. Various issues on the field can be handled by coordinating systemically and effectively and even though the vaccination program has ended; however, the commitment to keep giving the helps to society is always being conducted. For the image of the corporation itself,

the societal participation can be categorized as positive image which can form the good image for the BUMN foundation, especially the sustaining program is continuously being conducted so that it can continuously introduce BUMN foundation as the main guard of social aid distribution under the auspices BUMN foundation.

## V. CONCLUSION

The BUMN foundation of Indonesia under the auspices of the minister of state-owned enterprises aims as the social institution which its existence is to give positive impact in the purpose for giving the effective and sustainable social, humanity, and religious aid. This is underlying the involvement of BUMN foundation with the minister of state-owned enterprises and *Indonesia Healthcare Corporation*, provincial government of the related regions, and Indonesia Health ministry in making the execution of the first centered vaccination program successful according to the reference of the president Republic of Indonesia. Beside distributing the funds, the BUMN foundation participated in executing the integrative socialization to the society in order to increase the information and participation of the vaccination process, moreover, coordination by coordination is conducted with various parties so that the program can be well executed.

The PR staff of BUMN foundation is one of the involved division in participating to make this vaccination center successful. Considering the main duty of one of the PR staff is to be the frontier guard of the institution, moreover, in forming the image of the corporation, so the PR staff of BUMN foundation has successfully applied the communication strategies to both the internal and external institution during the execution of the program. There are various steps of communication strategy according to Phil Jones. Those steps has been conducted by the PR staff of BUMN foundation in order to realize the vaccination center program. The first step is the strategy planning analysis where the PR staff of BUMN foundation at the beginning analyze about the spreading issue related to the vaccine. Nationally researching the issue is being conducted as well in order to get what is societal attention of the Covid-19 pandemic and lastly some of coordination with the stakeholder of the foundation to put the understanding together is being conducted as well. The second step is designing the planning and acknowledging the strategies. In this step, the PR staff of the foundation hold a monthly meeting in order to study everything that should be done during the execution of the program, including snapping the posting on social media, what issue or information would like to be brought up and which media and influencer would like to be ask for cooperation.

The third step is executing the strategy, this step is the momentum where the PR staff of the foundation will coordinate with the delegations from the five cities in order to observe the execution of the program. in this step as well, some issues occurred; however, a good coordination was able to handle the ongoing issue, the influencer and the mass media are being involved in continuously making the socialization related to the vaccination. The fourth step is the continuity and commitment where the PR staff of the foundation coordinated and participated in the committing to provide helps even the program has ended. The last step is embedding the strategy and tracking the result. In this step, the PR staff of the foundation as well all the organizing teams assessed the obtained result and evaluated it. A number of 1.5 million people has successfully been vaccinated on this program as well 1000 health workers and volunteers became the assessment that the communication strategy in socializing and giving the positive information related to vaccination has become successful, certainly in forming the positive image of the BUMN foundation in the middle of public.

## REFERENCES

- Amirullah. 2015. Pengantar Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ardial. 2014. Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arni, Muhammad. 2004. Komunikasi Organisasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. 2012. Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both? Entrepreneurship Theory and Practice.
- Bungin, Burhan. 2014. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Danty Octavianty Roza. 2016. Strategi Komunikasi Yayasan Utama Dalam Pencegahan HIV dan AIDS Pada Masyarakat Pekanbaru. Jurnal JOM Fisip Volume 03 Nomor 02, halaman 01-14.
- Gassing, Syarifuddin dan Suryanto. 2016. Public Relations. Yogyakarta: CV Andi.
- Putu Ayu Intan Cahaya Dewi. 2017. Strategi Komunikasi Humas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Dalam Menyosialisasikan Program Pencabutan Subsidi Listrik Daya 900VA. Jurnal E-Komunikasi Volume 05 Nomor 02, halaman 01-11.
- Ruslan, Rosady. 2010. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. 2015. Manajemen Public Relations & Media. Komunikasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- William. L. Rivers dan Jay W. Jensen Theodore Peterson. 2012. Media Massa dan Masyarakat Modern. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yulianita, Neni. 2011. Dasar-dasar Public Relations. Bandung: LPPM UNISBA.
- Zainal AG, Toni Wijaya, Andy Corry Wardhani. (2021). Communication Strategy of Relationship Chat Account Manager in Managing the Follower . Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol. 6 (1):32-43

# PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA ISLAM MELALUI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH

Rofiq Trihidayat<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Lampung. Indonesia

\* CORRESPONDENCE: [rofiq.trihidayat033@gmail.com](mailto:rofiq.trihidayat033@gmail.com)

## ABSTRAK

Islam is a source of value in the organization. Islam views HRM as a core part of the organization related to employee behavior, such as relationships with one another, self-development, and more importantly, Islam builds organizational culture through employee behavior. Human resource development based on the Islamic concept is to form human beings with noble character, who always worship Allah who spreads mercy for the universe and is devoted to Allah. This is the direction of HR development goals according to the Islamic concept. Through regional expansion, good governance, quality of service to the community, proximity and timeliness of public services will improve.

**Keywords:**

**Keywords ; Pembangunan SDMI**

**Keywords ; Kebijakan Publik**

**Keywords ; Pemekaran Wilayah**

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah didasarkan kepada kebebasan untuk dapat menjadikan daerah menjadi lebih maju karena pemerintahan daerah memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Melalui pemekaran daerah, maka tata kelola pemerintahan, kualitas layanan kepada masyarakat, kedekatan dan ketepatan waktu pelayanan publik akan semakin baik.<sup>13</sup>

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.<sup>14</sup>

Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (*built-up area*) terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionalnya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. Semakin luas built-up areanya dapat diartikan semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin rapatnya jaringan jalan,

<sup>13</sup> Muhammad Ashsubli, Dinamika Gerakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mandau-Riau, Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6 (1), April 2016, hlm. 51

<sup>14</sup> Titus Bernadus Tului, Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, eJurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 3, 2019: 1183-1194. hlm. 1187

semakin meluasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, semakin menyebarluasnya wilayah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: 1). Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2). Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. 3). Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.<sup>16</sup>

Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan salah satu jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Pemekaran wilayah yang membentuk daerah otonom baru akan berpengaruh pada aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial budaya serta aspek politik dan aspek tata ruang. Tujuan dari pemekaran daerah yakni mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.<sup>17</sup>

Pembentukan daerah yang secara serentak merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah atau wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional Indonesia. Aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom. Oleh karena itu, otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi sebenarnya menjelma otonom masyarakat setempat untuk memecahkan sebagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

Pemekaran merupakan efek samping yang logis dari kebijakan desentralisasi. Cepatnya pertumbuhan daerah administratif baru di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terjadi karena kini lebih banyak sumberdaya yang telah dialihkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Kebijakan pemekaran daerah tidak lagi mengedepankan tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi, yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, menciptakan sistem pemerintahan daerah yang responsif, dan meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah secara menyeluruh. Akan tetapi kebijakan pemekaran daerah telah menciptakan kekacauan daerah dalam hal redistribusi aset, penetapan administrative pemerintahan dan bahkan konflik antar etnis dalam satu wilayah propinsi.<sup>19</sup>

Fenomena pemekaran daerah muncul karena adanya keterbukaan ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah, untuk melakukan pembentukan daerah baru sebagai langkah proses pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terjadi didukung oleh perkembangan rentang geografis yang luas, kondisi sosial yang beragam, dan jumlah penduduk yang meningkat telah berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah

<sup>15</sup> Raden Hady Santika, Budi Santoso, dan Hadi Mahmudi, Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Vol 3 (1), April 2018. hlm. 17.

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>17</sup> Prima M. Rinaldo Pandie, Feasibility Study for New Local Government in East-Central-South Regency East-South East Province Prima Maryos, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume X, Edisi 2 Desember 2018. hlm. 102

<sup>18</sup> Herianto, Irwan Akib, dan Abd. Aziz Muslimin, Dinamika Sosial Terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Tanah Duri, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume III No. 2 November 2016. hlm. 148.

<sup>19</sup> Mahrudin, Implikasi Kebijakan Pemekaran Desa Terhadap Redistribusi Aset Dan Penetapan Administratif Pemerintahan, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10 No. 2, Juli 2017. hlm. 119

dalam melaksanakan pemerataan pembangunan melalui pemekaran daerah.<sup>20</sup>

Menurut Samsudin, dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (2005, 21) mendefinisikan sumber daya manusia sebagai berikut: Sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang dan jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya financial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi.<sup>21</sup>

Sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi dari bangsa yang bersangkutan. Dan di negara yang mencoba mempercepat pembangunan ekonominya, ditemukan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting disamping modal dalam mencapai tujuan pembangunan.<sup>22</sup> Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi yaitu terdiri dari POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controling).<sup>23</sup>

Sumber Daya Manusia Islami dalam ayat-ayat al Qur'an terdapat sejumlah pernyataan yang mendukukkan manusia sebagai mahluk pilihan, berkualitas tinggi, kreatif dan 63 Islam & Manajemen Sumber Daya Manusia yang Berkualitas produktif dengan sederet istilah yang dipasang: 1) sebagai kholifah di bumi, 2) sebagai mahluk yang diunggulkan, 3) sebagai pewaris kekayaan bumi, 4) sebagai penakluk sumber daya alam, 5) sebagai pengemban amanah. Dalam sejarahnya yang panjang, memang hanya manusia saja yang telah membuktikan kesanggupannya dalam memadukan beberapa macam sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidupnya menjadi mahluk berbudaya tinggi. Sumber-sumber daya itu adalah sumber daya alam (natural resource), sumber daya manusia (human resource) dan teknologi<sup>24</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut Tulisan ini mengkaji secara pustaka tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Islam melalui Kebijakan Pemekaran Wilayah

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Konsep Pembangunan SDM Islami

Sejarah perkembangan MSDM instansi pemerintah, terdapat empat model yang populer ditinjau dari segi pemberian layanan, pola komunikasi, orientasi nilai, peran manajer SDM, persepsi tentang profesi MSDM, dan pendidikan yang dibutuhkan. Pertama adalah model tradisional, Kedua adalah model reformasi, Ketiga adalah model strategik, dan Keempat adalah model outsourcing atau privatisasi.<sup>25</sup>

Melalui perubahan konsep human resources menjadi human capital, pengelolaan sumber daya manusia berbasis manajemen talenta mengubah pola pikir bahwa bekerja dengan manusia merupakan aktivitas strategis untuk people manager pada semua level manajemen. Seluruh pegawai harus secara reguler di-assess dengan sistematik oleh people manager-nya, tidak hanya untuk kinerjanya, tapi secara khusus terkait potensi dan kompetensi yang bisa diberikan individu kepada organisasi saat ini dan di masa depan. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, talent pool ditetapkan dan rencana pengembangan individu dibuat. Mereka diberikan kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas pembelajaran sehingga mereka dapat mengembangkan diri secara mandiri dan

<sup>20</sup> Meli Lutpiyah, Suryadi, dan Fuad Faizi, Pemekaran Desa Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka), *Jurnal Empower, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 2, No 2, (2017). hlm. 2

<sup>21</sup> Mumuh Mulyana, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Ritel dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan, *Jurnal Ilmiah Ranggaagding*, Vol. 10 No. 2, Oktober 2010, hlm. 166.

<sup>22</sup> Muhammad Nizar, Mohd. Nur Syechalad, dan Eddy Gunawan, Analisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia Volume 5 Nomor 2, November 2016*, hlm. 136-137.

<sup>23</sup> Andhika Kharismawan, dan Dwi Ratna Hidayati, Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai Pendukung Pengembangan Bisnis CV. Kajeye Food, *Jurnal Pamator*, 9(2) Oktober 2016: 66-71, hlm. 67

<sup>24</sup> Dewi Oktayani, Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam, Iqtishaduna, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 2, No 2, Desember 216. hlm. 171

<sup>25</sup> Yeremias T. Keban, Reformasi Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Model Normatif Ke Strategik, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 4, No.1, Juni 2010*. hml. 26

profesional meskipun di luar jabatannya saat ini.<sup>26</sup>

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Karena sumber daya manusia dianggap semakin penting peranannya dalam pencapaian tujuan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia (SDM) dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut dengan Manajemen sumber daya manusia. Istilah “manajemen” mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage (mengelola) sumber daya manusia.<sup>27</sup>

Fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut: Perencanaan (planning) yang meliputi kegiatan merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mewujudkan tujuan. Selanjutnya pengorganisasian (Organizing), yakni menyusun organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan. Kegiatan ketiga adalah pengarahan (Actuating), yaitu kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya pengendalian (Controlling), dimana dalam hal ini diaplikasikan kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Kegiatan berikutnya adalah pengembangan (Development) yakni proses peningkatan, ketrampilan teknis, teoretis, konspetual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya kompensasi (Compensation) diberikan sebagai balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.<sup>28</sup>

Proses manajemen adalah interaksi dan saling keterkaitan antara beberapa fungsi manajemen yang digunakan. Dalam melakukan tugas manajerial seseorang tidak terlepas dari kerjasama dengan orang lain dan dilakukan dengan proses *step by step of doing something*. Model manajemen yang merupakan kegiatan utama manajemen yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengendalian.<sup>29</sup>

## 2. Kebijakan Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah.<sup>30</sup>

Pembentukan daerah baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pemebentukan daerah dapat terwujud. Sesuai dengan tujuan utama dari pemekaran yaitu pelayanan dan kesejahteraan baik daerah yang dimekarkan maupun daerah induk, salah satu indikator dari kesejahteraan suatu daerah adalah tingginya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pemekaran daerah perlu dilakukan evakuasi karena untuk melihat pencapaian tujuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

<sup>26</sup> Muhammad Kadar Riyadi, dan Martani Huseini, Inovasi Sistem Manajemen Kinerja Sdm Terintegrasi Dengan Big Data Di Bpjds Kesehatan, *Juem Stie Mikroskil*, Volume 9, Nomor 01, April 2019, hlm. 42

<sup>27</sup> Veithzal Riva, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1

<sup>28</sup> Malaya S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). hlm 21.

<sup>29</sup> Chandra Sukrisna & Riza Azhari, Hakekat dan Kedudukan MSDM Dalam Organisasi/Institusi Pendidikan Islam, *Jurnal EDUCAN*, Vol.2, No. 1, Agustus 2017. hlm. 185

<sup>30</sup> Bactiar Effendi, *Pembangunan Otonomi Daerah Berkeadilan Kurnia Alam Semesta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 2

Tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah.<sup>31</sup>

Implikasi politik yang harus dipertimbangkan dari kebijakan penataan daerah otonom yang menyangkut pemekaran, penggabungan atau penghapusan daerah-darah otonom adalah kemungkinan terjadinya konflik antar daerah yang menyangkut batas-batas teritorial yang ada kaitannya dengan wilayah potensi sumber daya alam. Kepemilikan akan sumber daya alam yang potensial dapat memicu tuntutan untuk membentuk daerah otonom baru.<sup>32</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kajian Pustaka (*Library Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersumber dari literatur kepustakaan baik buku maupun aktikel-artikel yang berkaitan dengan Pemanfaatan Dana Desa dalam Prespektif Ekonomi Pembangunan Islam, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis..

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebaiknya dilakukan pada lebih banyak tempat untuk mengurangi ketimpangan daerah karena dengan desentralisasi akan lebih diketahui apa yang dibutuhkan oleh daerah. Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten baru yang dibentuk diperlukan keseimbangan antara basis sumberdaya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok di masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam usaha pembentukan wilayah pemekaran perlu dibentuk ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif masyarakat di suatu wilayah pemekaran.<sup>33</sup>

The United Nations Development Program (UNDP, 2016) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas<sup>34</sup>

Perspektif normatif, preskriptif, atau generik, adalah terkait dengan “apa yang seharusnya oleh para manajer lakukan dalam mengelola organisasi”. Domain normatif biasanya dibatasi oleh teori-teori yang sudah mapan dan bersifat linear-rasional, dikembangkan dengan pendekatan prespektif realita, profane, deskriptif, atau kontekstual, adalah pandangan yang terkait dengan “praktik sebenarnya tentang manajemen di lapangan dalam mengelola organisasi”. Domain deskriptif, biasanya dikembangkan dari penelitian-penelitian yang bersifat kualitatif eksploratif. Pendekatan

<sup>31</sup> Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Cetakan Ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009). Hlm. 23

<sup>32</sup> Yoram Pariaribo, Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Napa Swandiwe Dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, *Jurnal Governance*, Vol 5, No 1 (2013). hlm. 4

<sup>33</sup> Muhammad Nizar, Mohd. Nur Syechalad, dan Eddy Gunawan, Analisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota, hlm. 136-137.

<sup>34</sup> UNDP. *Human Development Report 2016*. (New York : UNDP, 2016).

normatif versus deskriptif demikian tentunya juga berlaku pada organisasi.<sup>35</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu seperti; uang, mesin, metode/ cara, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. Apabila organisasi diibaratkan sebagai sebuah system maka setiap sumber daya merupakan sub system dari system organisasi. Setiap sumber daya mempunyai perannya tersendiri yang saling berkaitan untuk mewujudkan tujuan. Agar terjadi harmonisasi antar sumber daya maka peran manajemen sangat dibutuhkan oleh organisasi karena yang akan menggerakkan sumber daya untuk bisa berjalan beriringan satu dengan yang lainnya Organisasi dan manajemen ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Organisasi merupakan wadah bagi manajemen, sedangkan manajemen yang menggerakkan organisasi.<sup>36</sup>

Manajemen sumberdaya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.<sup>37</sup>

Sumber daya manusia (SDM) adalah daya yang bersumber dari manusia, yang berbentuk tenaga atau kekuatan (energi atau power). Sumber daya manusia mempunyai dua ciri, yaitu : (1) Ciri-ciri pribadi berupa pengetahuan, perasaan dan keterampilan (2) Ciri-ciri interpersonal yaitu hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Sementara Emil Salim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan SDM adalah kekuatan daya pikir atau daya cipta manusia yang tersimpan dan tidak dapat diketahui dengan pasti kapasitasnya. Beliau juga menambahkan bahwa SDM dapat diartikan sebagai nilai dari perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Dengan demikian kualitas SDM ditentukan oleh sikap mental manusia<sup>38</sup>

Islam memberikan corak kepada setiap aspek kehidupan pemeluknya. Dimulai dari segi ibadah, politik, sampai kepada sosial dan ekonomi meskipun Indonesia tidak menggunakan agama sebagai dasar negara. Konsep-konsep ajaran agama ini dijalankan secara individual oleh pemeluknya. Masyarakat muslim percaya apabila keselamatan dan keberuntungan akan dicapai maka seharusnya kaum muslim mengamalkan dan menerapkan ajaran agama dalam segala aspek kehidupannya. Dengan kata lain bahwa ketika kita ingin mencapai tingkat keunggulan itu harusdimulai dengan menerapkan nilai-nilai agama didalam segala aspek kehidupan kita, apakah itu yang berhubungan langsung dengan Tuhan Allah SWT maupun dengan sesama makhluk. Termasuk dalam hal konsep manajemen.<sup>39</sup>

Menyimak perkembangan politik nasional dan lokal saat ini, isu mengenai pemekaran wilayah nampaknya akan terus menjadi wacana politik yang tidak akan pudar. Hal itu karena berkaitan dengan konsen utama masyarakat local yang menyangkut berbagai tekanan politik seperti perasaan dan keinginan untuk mandiri. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah konsen utama untuk mensejahterakan rakyat karena biasanya daerah yang ingin dimekarkan tertinggal jauh dari daerah

<sup>35</sup> Siswanto, Manajemen Sumber Daya Manusia (Mdsm), Pendekatan Normatif Versus Kontekstual, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* – Vol. 13 No. 1 Januari 2010: 32–41. hlm. 32– 33

<sup>36</sup> Mochamad Hanafi, Manajemen sumber daya manusia smk bisnis dan manajemen di daerah istimewa yogyakarta, JP MANPER; *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020. hlm. 32.

<sup>37</sup> Sri Susilowati dan Ilya Farida, Dampak Pengelolaan Sumberdaya Manusia Terhadap Semangat Kerja Karyawan PT Bukit Jaya Abadi Surabaya, *JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen September 2016*, Vol. 3 No.2. hal. 90 – 103. hlm. 91.

<sup>38</sup> Ahmad Zain Sarnoto, Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Islam, *MADANI Institute Volume 6 No. 2 Tahun 2017*. hlm. 17

<sup>39</sup> Muzayyanah Jabani, dan Tadjuddin, Implikasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai Nilai Islami (Studi Pada Bank Muamalat Palopo), *Palita: Journal of Social-Religion Research*, Vol 3, No.1, April 2018. hlm. 15

lainnya<sup>40</sup>.

Dengan otonomi maka akan tercipta mekanisme, di mana daerah dapat mewujudkan sejumlah fungsi politik terhadap pemerintahan nasional, hubungan kekuasaan menjadi lebih adil sehingga, dengan demikian, daerah akan memiliki kepercayaan dan akhirnya akan terintegrasi ke dalam pemerintah nasional. Dengan otonomi, maka proses demokrasi dapat dijalankan yang juga akan menopang terwujudnya demokrasi dalam pemerintahan, dan pada akhirnya pembangunan daerah akan dipercepat<sup>41</sup>

Kedepan Pemekaran wilayah diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi syarat suatu daerah diizinkan untuk pemekaran seperti aspek kepadatan penduduk, konflik sosial dan politik serta aspek kesamaan dan perbedaan kultur budaya, melainkan pemekaran wilayah juga mempertimbangkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan beradab. Dengan kecerdasan (phisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual) diyakini akan mampu menghadapi globalisasi dan segala tantangannya, mereka itulah manusia yang saleh, insan kamil, dengan berbagai ketrampilan dan kemampuan serta mandiri untuk menjadi sekaligus khalifatullah di muka bumi. Term khalifah yang berarti wakil, utusan, perwakilan dieksplorasi yang menekankan individualitas dan keunikan manusia.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu determinan utama yang menentukan keberhasilan sebuah Negara dalam memanfaatkan peluang dari Revolusi Industri 4.0. Untuk itu, kebijakan dan strategi yang tepat sangat diperlukan guna menyiapkan SDM Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan mampu menjawab kebutuhan maupun tantangan Industri 4.0.<sup>42</sup>

Pengembangan SDM berdasarkan konsep Islam adalah membentuk manusia yang berakhlaq mulia, yang senantiasa menyembah Allah yang menebarkan rahmat bagi alam semesta dan bertaqwa kepada Allah. Inilah yang menjadi arah tujuan pengembangan SDM menurut konsep Islam. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh resources yang ada dimuka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada dimuka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan benar karena itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada.<sup>43</sup>

Islam merupakan sumber nilai dalam organisasi. Islam memandang MSDM sebagai bagian inti organisasi yang berhubungan dengan perilaku pekerja, seperti hubungan antara satu dengan yang lain, pengembangan diri, dan yang lebih penting lagi adalah Islam membangun budaya organisasi melalui perilaku pekerja.<sup>44</sup>

Pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melalui :

(1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (2) percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat; (3) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (4) percepatan pengelolaan potensi daerah; (5) peningkatan keamanan dan

<sup>40</sup> Andik Wahyun Muqoyyidin, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 288.

<sup>41</sup> Syaukani; Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 274.

<sup>42</sup> Abdul Malik Fadjar, Prespektif Urgensi Restrukturisasi Pendidikan Vokasi, *Warta Wantimpres*, edisi 1. 2019. Hlm. 2-3.

<sup>43</sup> Djaelany Haluty, Islam & Manajemen Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, *Jurnal Irfani*, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 70-73

<sup>44</sup> Ihsan Rahmat, dan Netta Agusti, Manajemen Sumber Daya Manusia Islam; Sejarah, Nilai Dan Benturan, *Syi'ar* Vol. 18 No. 1 Januari-Juni 2018, hlm. 28-29

keterlibatan; (6) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.<sup>45</sup>

Pemekaran harus dilakukan dengan alasan yang jelas agar mampu mandiri setelah dilepaskan dari induk pemerintahannya semula. Dengan kemandirian itulah wilayah pemekaran akan menghasilkan kemajuan dan perbaikan kehidupan rakyat daerahnya, memudahkan akses transportasi dan kedekatan pelayanan bidang pemerintahan, memperlancar interaksi dan hubungan dengan wilayah yang selama ini tidak terjangkau serta berpeluang untuk meningkatkan pemerataan pembangunan.<sup>46</sup>

Pemekaran wilayah atau tepatnya membagi suatu daerah otonom menjadi beberapa daerah, bertujuan untuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Partisipasi masyarakat akan meningkat karena akses yang lebih terbuka serta pengawasan yang lebih efektif karena wilayah pengawasan relatif lebih sempit. Semakin jauh penduduk dari pusat pemerintahan, semakin kecil memperoleh sentuhan pelayanan. Permintaan terhadap pelayanan semakin meningkat menuntut pusat-pusat pemerintahan memperluas daerah layanannya. Akan tetapi pusat-pusat pelayanan memiliki keterbatasan (radius) jangkauan, sehingga diperlukan pusat-pusat pelayanan lain yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan demikian dengan adanya penataan (pemekaran) daerah berarti menambah pusat-pusat pemerintahan sehingga pelayanan dapat menjangkau wilayah-wilayah pemukiman yang sebelumnya terpencil dan pelayanan pemerintah dapat tersentuh secara merata keseluruh masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>47</sup>

Berdasarkan tujuan pemekaran wilayah secara umum masih terlalu absatrak bila dikaji melalui sudut pandang Manajemen Sumber daya Manusia Islami, maka dalam islam tujuan tujuan tersebut haruslah dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, maksudnya dalam melaksanakan (POAC) ketika hendak melakukan kebijakan berupa pemekaran suatu wilayah hendaknya diperhitikan aspek penguatan Iman dan takwa masyarakat calon daerah pemekaran sehingga dapat mewujudkan Sumber daya manusia Islami.

## SIMPULAN

Pemekaran wilayah atau tepatnya membagi suatu daerah otonom menjadi beberapa daerah, bertujuan untuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kedepan Pemekaran wilayah diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi syarat suatu daerah diizinkan untuk pemekaran seperti aspek kepadatan penduduk, konflik sosial dan politik serta aspek kesamaan dan perbedaan kultur budaya, melainkan pemekaran wilayah juga mempertimbangkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan beradab. Dan pemekaran suatu wilayah hendaknya diperhitikan aspek penguatan Iman dan takwa masyarakat calon daerah pemekaran sehingga dapat mewujudkan Sumber daya manusia Islami

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Fadjar, Prespektif Urgensi Restrukturisasi Pendidikan Vokasi, Warta Wantimpres, edisi 1. 2019.
- Ahmad Zain Sarnoto, Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Islam, MADANI Institute Volume 6 No. 2 Tahun 2017.

<sup>45</sup> Tauran, dkk. Pembentukan Provinsi Madura Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Jurnal Cakrawala; Volume 11 No. 1 Juni 2017, hlm. 98-99

<sup>46</sup> Muhammad Ashubli, Dinamika Gerakan Pembentukan Daerah Otonom Baru, hlm. 51

<sup>47</sup> Raden Hady Santika, Budi Santoso, Hadi Mahmudi, Analisis Dampak Pemekaran Daerah, hlm. 17.

- Andhika Kharismawan, dan Dwi Ratna Hidayati, Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai Pendukung Pengembangan Bisnis CV. Kajeye Food, *Jurnal Pamator*, 9(2) Oktober 2016: 66-71,
- Andik Wahyun Muqoyyidin, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
- Bactiar Effendi, *Pembangunan Otonomi Daerah Berkeadilan Kurnia Alam Semesta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Chandra Sukrisna & Riza Azhari, Hakekat dan Kedudukan MSDM dalam Organisasi/Institusi Pendidikan Islam, *Jurnal EDUCAN*, Vol.2, No. 1, Agustus 2017.
- Dewi Oktayani, Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam, *Iqtishaduna*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 2, No 2, Desember 216.
- Djaelany Haluty, Islam & Manajemen Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, *Jurnal Irfani*, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014,
- Herianto, Irwan Akib, dan Abd. Aziz Muslimin, Dinamika Sosial Terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Tanah Duri, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume III No. 2 November 2016.
- Ihsan Rahmat, dan Netta Agusti, Manajemen Sumber Daya Manusia Islam; Sejarah, Nilai Dan Benturan, *Syi'ar* Vol. 18 No. 1 Januari-Juni 2018,
- Mahrudin, Implikasi Kebijakan Pemekaran Desa Terhadap Redistribusi Aset Dan Penetapan Administratif Pemerintahan, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10 No. 2, Juli 2017.
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Meli Lutpiah, Suryadi, dan Fuad Faizi, Pemekaran Desa Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka), *Jurnal Empower*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 2, No 2, (2017).
- Mochamad Hanafi, Manajemen sumber daya manusia smk bisnis dan manajemen di daerah istimewa yogyakarta, JP MANPER; *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020.
- Muhammad Ashsubli, Dinamika Gerakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mandau- Riau, Otoritas : *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6 (1), April 2016,
- Muhammad Kadar Riyadi, dan Martani Huseini, Inovasi Sistem Manajemen Kinerja Sdm Terintegrasi Dengan Big Data Di Bpjs Kesehatan, *Jwem Stie Mikroskil*, Volume 9, Nomor 01, April 2019.
- Muhammad Nizar, Mohd. Nur Syechalad, dan Eddy Gunawan, Analisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* Volume 5 Nomor 2, November 2016
- Mumuh Mulyana, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Ritel dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan, *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, Vol. 10 No. 2, Oktober 2010.
- Muzayyanah Jabani, dan Tadjuddin, Implikasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai Nilai Islami (Studi Pada Bank Muamalat Palopo), *Palita: Journal of Social-Religion Research*, Vol 3, No.1, April 2018.
- Prima M. Rinaldo Pandie, Feasibility Study for New Local Government in East-Central-South Regency East-South East Province Prima Maryos, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume X, Edisi 2 Desember 2018.
- Raden Hady Santika, Budi Santoso, dan Hadi Mahmudi, Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Vol 3 (1), April 2018.

- Siswanto, Manajemen Sumber Daya Manusia (Mdsm), Pendekatan Normatif Versus Kontekstual, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* – Vol. 13 No. 1 Januari 2010: 32–41.
- Sri Susilowati dan Ilya Farida, Dampak Pengelolaan Sumberdaya Manusia Terhadap Semangat Kerja Karyawan PT Bukit Jaya Abadi Surabaya, *JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen* September 2016, Vol. 3 No.2. hal. 90 – 103.
- Syaukani; Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Tauran, dkk. Pembentukan Provinsi Madura Dalam Perspektif Kebijakan Publik, *Jurnal Cakrawala*; Volume 11 No. 1 Juni 2017.
- Titus Bernadus Tului, Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 3, 2019: 1183-1194.
- Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UNDP. *Human Development Report 2016*. New York : UNDP, 2016.
- Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yeremias T. Keban, Reformasi Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Model Normatif Ke Strategik, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* VOL. 4, No.1, Juni 2010.
- Yoram Pariaribo, Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Napa Swandiwe Dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, *Jurnal Governance*, Vol 5, No 1 (2013).

# **STRATEGI DAN ADVOKASI PONDOK PESANTREN DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KONFLIK SOSIAL (STUDI ANALISIS PONDOK PESANTREN AL-ITTIHAD JABUNG LAMPUNG TIMUR)**

**Tedi Hilmawan**

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Lampung

## **ABSTRAK**

Konflik sosial dengan melibatkan tindak kekerasan masa masih sering terjadi Lampung, Salah satunya di Jabung, Lampung Timur. Secara umum, konflik disebabkan karena persoalan politik, ekonomi, sosial budaya antar umat beragama, suku etnis, masyarakat dengan pelaku usaha dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang. Pondok Pesantren sebagai bagian dari gerakan Civil Society selain melaksanakan institusi pendidikan, pada dasarnya dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya menjaga keharmonisan simpul sosial kemasyarakatan dalam upaya mencegah konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Strategi dan Advokasi Pondok Pesantren Al-Ittihad dalam Menyelesaikan Masalah Konflik Sosial di Jabung? Bagaimana relasi dalam penyelesaian konflik?. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam implementasinya strategi dan advokasi yang dilakukan Pondok Pesantren Al-Ittihad adalah strategi persuasi dan edukasi. Strategi persuasi dilakukan dengan melakukan rapat, lokakarya, koalisi, lobi, media, dan demo. Upaya perdamaian yang dilakukan adalah menggelar dialog publik bekerjasama HPJ (Himpunan Pemuda Jabung) dan Gerakan Pemuda Ansor melibatkan pemerintah dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, Strategi Edukasi Pondok pesantren dilakukan dengan kegiatan pengajian seperti solawat (Masbroan), istigotsah dan thoriqoh. Dalam upaya penyelesaian konflik, Pondok pesantren lebih dominan bertindak langsung ke masyarakat.

**Kata Kunci : Advokasi, Pondok Pesantren, Konflik Sosial.**

## **ABSTRACT**

The social conflicts involving mass violence often occur in Lampung, one of which is in Jabung, East Lampung. In general, conflicts are caused by political, economic, socio-cultural issues between religious communities, ethnic groups, communities and businesses and the unequal distribution of natural resources. Pondok Pesantren (The Islamic Boarding School) as part of the Civil Society movement in addition to implementing educational institutions, basically can make a major contribution in efforts to maintain harmony in the social node in efforts to prevent social conflict. This study aims to explain how the Strategy and Advocacy of Al-Ittihad Pondok Pesantren (The Islamic Boarding Schools) in Resolving Social Conflict Problems in Jabung? How are the relations in conflict resolution? The research method used is descriptive qualitative. The data collection techniques through interviews and documentation. In implementing the strategy and advocacy carried out by the Al-Ittihad Islamic Boarding School is a persuasion and education strategy. The persuasion strategy is carried out by holding meetings, workshops,

*coalitions, lobbying, media, and demonstrations. Peace efforts undertaken are holding public dialogues in collaboration with HPJ (Jabung Youth Association) and Ansor Youth Movement involving the government and community leaders. Furthermore, the Education Strategy of Islamic Boarding Schools is carried out with recitation activities such as solawat (Masbroan), istigotsah and thoriqoh. In an effort to resolve conflicts, Islamic boarding schools are more dominant in acting directly to the community.*

**Keyword:** Advocacy, Islamic Boarding School, Social Conflict.

## PENDAHULUAN

Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki keragaman etnik, bahasa agama dan budaya. Penduduk Provinsi Lampung menurut data statistik Tahun 2015 sebesar 8.117.268 jiwa yang tersebar kedalam 15 Kabupaten/Kota. Kabupaten Lampung Tmur berada pada posisi kedua terbanyak dengan jumlah penduduk 1.008.797<sup>1</sup>. Beberapa etnik besar yang ada di wilayah ini adalah Lampung, Jawa, Sunda, Semendo, Padang/Minang dan suku dari bangsa lain yang tidak terlalu sinifikan jumlahnya<sup>2</sup>.

Keragaman etnis yang ada di Lampung menunjukkan keberadaan masyarakat yang majemuk. Tidak dipungkiri, dengan kondisi masyarakat yang majemuk dampak negatifnya adalah muncul banyak konflik. Kenyataan tersebut terkonfirmasi dari hasil kajian Silviana mengenai pemetaan daerah rawan konflik di Provinsi Lampung. Dalam penelitiannya dideskripsikan bahwa Akar masalah yang menyebabkan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah rawan konflik secara umum disebabkan karena persoalan politik, ekonomi, sosial budaya antar umat beragama, suku etnis, masyarakat dengan pelaku usaha dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang<sup>3</sup>.

Riset tentang terjadinya konflik di Lampung juga pernah dilakukan oleh Iim Imadudin dengan tema Konflik, Kekerasan dan Mediasi Sosial di pedesaan Lampung. Dalam risetnya, Imadudin menjelaskan bahwa Lampung sebagai wilayah yang multietnik memiliki potensi konflik yang tinggi. Fakta sejarah menunjukkan sejumlah konflik terjadi di daerah tersebut<sup>4</sup>. Salah satu temuan dari hasil penelitiannya adalah konflik yang terjadi di Desa Bungkuk Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Terjadinya konflik disebabkan atas dasar adanya perselisihan antar individu yang semakin berkembang dan puncaknya terjadi aksi pembunuhan dari kedua kelompok yaitu Jawa dan Lampung. Jauh sebelum terjadinya konflik, bahwa sudah terjadi ketegangan antara kedua kelompok yaitu Jawa dan Lampung. Etnik Lampung digambarkan oleh etnik Jawa sebagai orang yang angkuh, pemalas, harga diri tinggi dan pemberontak. Sedangkan etnik Jawa digambarkan sebagai orang pendatang yang tidak tau diri, rakus, penjajah dan perusak budaya Lampung.

Konflik yang terjadi di Jabung tidak hanya terjadi antar etnis. Tahun

2018 Pandu melakukan sebuah penelitian terhadap Peran Polisi Dalam Mediasi Konflik Lahan Antara Warga Dengan PT.Austasia Stockfeed Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Konflik yang terjadi bukan antar etnis, tetapi antara warga dengan perusahaan<sup>5</sup>.

Melihat fenomena tersebut, peran pemerintah sangat diperlukan untuk meredam konflik Namun, sejauh ini upaya perdamaian yang dilakukan terhadap konflik yang terjadi ternyata belum maksimal. Jika mengutip dari gagasan Bandura

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, diakses pada Selasa, 08 Oktober 2019.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Leidy Silviana, "Pemetaan Daerah Rawan Konflik Di Provinsi Lampung", *Jurnal Bina Praja*, Vol. 05, No.03, (September 2013), 171.

<sup>4</sup> Iim Imadudin, "Konflik, Kekerasan, Dan Mediasi Sosial Di Pedesaan Lampung 1988-2001", *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol.1, No.1, (Maret 2009) 1-11.

<sup>5</sup> Pandu Alfredo, "Peran Polisi Dalam Mediasi Konflik Lahan Antara Warga Dengan Pt . Austasia Stockfeed Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur", (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019), 3.

terkait dengan konteks membangun perdamaian sosial, bahwa masyarakat yang hidup dalam ruang budaya sesungguhnya mengalami proses pembelajaran untuk tidak melakukan konflik atau menginginkan kedamaian<sup>6</sup>.

Selain kearifan budaya, Menurut Hamid dalam penelitiannya mengenai Urgensitas Masyarakat Madani Civil Society dalam Mengurai Problematika Sosial, menyebutkan bahwa gerakan dari Civil Society pada dasarnya juga dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya menjaga keharmonisan simpul sosial kemasyarakatan dalam upaya mecegah konflik<sup>7</sup>. Sebagai bagian dari kelompok Civil Society, maka peran pesantren dapat dikatakan menempati posisi strategis sebagai agen yang dapat memberikan pemahaman pada umat (masyarakat) akan perdamaian, sebagaimana konflik yang terjadi di Jabung. Hal ini dipertegas oleh riset yang dilakukan oleh Muqtafa bahwa Sebagai institusi keagamaan, pesantren memiliki peran yang sentral di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, komunitas pesantren terlibat aktif dalam prakarsa perdamaian mulai dari terlibat dalam menyelesaikan konflik komunal sampai merumuskan dasar kebangsaan Indonesia<sup>8</sup>.

Pondok pesantren Al-Ittihad di Jabung turut hadir dalam upaya penyelesaian konflik. Lambanya respon dari pemerintah atas seringnya terjadi konflik di masyarakat, maka Pondok Pesantren Al-Ittihad berinisiatif menggelar diskusi publik dengan tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan dan Pemecahan Konflik Sosial” pada 31 Oktober 2016.

*“Kegiatan diskusi memang pondok Al-Ittihad yang inisiatif, namun dalam pelaksanaanya kami bekerjasama dengan komunitas Himpunan Pemuda Jabung (HPJ) dan organisasi Gerakan Pemuda Ansor Jabung. Kegiatan diskusi publik ini menghadirkan dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat. Dengan adanya diskusi publik ini diharapkan pemerintah dapat merespon cepat jika terjadi perselisihan di masyarakat, terutama dalam menjaga keamanan”<sup>9</sup>.*

Dari kegiatan diskusi tersebut, dapat dipahami bahwa pondok pesantren terlibat aktif dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Sehingga penjabaran masalah diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian tentang strategi dan advokasi pesantren dalam menyelesaikan masalah publik penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimakah Strategi dan Advokasi Pondok Pesantren dalam menyelesaikan masalah konflik di masyarakat? Bagimana relasi Pondok pesantren dalam menyelesaikan masalah konflik di masyarakat, apakah melalui pemerintah atau terjun langsung ke masyarakat?

## LITERATUR RIVIEW

Strategi dan advokasi dalam menyelesaikan masalah publik sudah sering dilakukan organisasi masyarakat sipil (OMS). Seperti riset Ardiyantika dengan tema Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA Malang. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa strategi advokasi yang dilakukan SAPDA dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu (1). Mikro, (2). Mezzo dan (3). Makro. Dalam implementasinya, strategi Mezzo merupakan strategi yang paling dominan digunakan oleh SAPDA hingga saat ini<sup>10</sup>.

Riset yang sama juga dilakukan oleh Wira Hospita, Aidil Zetra dan

<sup>6</sup> Moh. Hasim, "Karya Ulama Dalam Membangun Kedamaian Di Kalimantan Barat", *Jurnal Al-Qalam*, Vol.19. No. 1, (Juni 2013), 60.

<sup>7</sup> Ihsan Hamid, "Urgensitas Masyarakat Madani Civil Society Dalam Mengurai Problematika Sosial: Suatu Tinjauan Terhadap Varian Konflik Di Lombok", *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol.02, No.01, ( Januari 2019), 46.

<sup>8</sup> M.Khoirul Muqtafa, "Membincang Pesantren Sebagai Aktor Perdamaian Di Indonesia", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 13, No. 2, ( Desember 2011), 29.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Imdadul Munir (Sekertaris Pondok Pesantren Al-Ittihad, pada hari Kamis 10 Oktober 2019

<sup>10</sup> Sulistyary Ardiyantika, "Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA", *Jurnal Of Disability Studies*, Vol.03, No. 02, ( Juli 2016), 139.

Afrizal mengenai Framing Gerakan Forum Masyarakat Minangkabau Dan Advokasi Kebijakan Investasi Di Kota Padang: Kasus Pt. Lippo Tbk. Hasil kajianya menjelaskan bahwa Gerakan Advokasi Kebijakan yang dilakukan oleh FMM terhadap kebijakan izin investasi PT. SPL dari Pemko berhasil mengubah (memodifikasi) regulasi mengenai perizinan investasi<sup>11</sup>. Gerakan FMM dapat diidentifikasi sebagai gerakan dari masyarakat Minangkabau dalam menolak bentuk penindasan dari kaum dominan dan otoritarian terhadap upaya merusak tatanan nilai-nilai yang telah didisposisikan oleh sistem sosial masyarakat Minangkabau.

Sementara itu, Afriando melihat bahwa strategi advokasi adalah bagian dari advokasi itu sendiri. Menurutnya, keberhasilan dari advokasi merupakan ketepatan dalam menentukan strategi. Dalam risetnya menunjukkan bahwa Strategi advokasi yang digunakan SBMI Malang dalam melakukan advokasi kepada TKI Jawa Timur adalah strategi legal standing dan strategi negosiasi<sup>12</sup>.

Berbeda dengan kajian Basori dan Mukhlis, Fokus penelitiannya lebih kepada melihat bagaimana cara menentukan model dan strategi dalam advokasi. Studi risetnya tentang Model Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Kebijakan Distribusi Penggunaan Lahan Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan, menjelaskan bahwa Advokasi yang efektif atau mencapai hasil kebijakan yang diinginkan akan terjadi apabila OMS sebagai masyarakat sipil yang otonom dan kuat memiliki kemampuan kelembagaan permanen untuk :i) mengakses arena politik di mana kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan berlangsung, ii) mengartikulasikan pers untuk sebuah perubahan kebijakan yang diinginkan, iii) memastikan bahwa setelah keputusan ditetapkan kemudian diimplementasikan, iv), memantau implementasi kebijakan, dan v), dan jika diperlukan mampu merumuskan perubahan kebijakan yang tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dan tujuan awal penetapan kebijakan<sup>13</sup>.

### Konsep Strategi dan Advokasi

Tema Advokasi lekat kaitanya dengan dunia hukum Menurut Bahasa Belanda, *advocaat* atau *advocateur* berarti pengacara atau pembela. Karenanya, tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus atau beracara di pengadilan. Namun, penjelasan seperti itu tidaklah cukup, maka perlu dilakukan pelacakan yang cukup untuk mengetahui secara tuntas tentang konsep advokasi. Makna atau advokasi mempunyai arti yang luas, banyak pakar mempunyai pandangan mengenai advokasi yang berbeda- beda.

Menurut Coullby advokasi merupakan *an umbrella term'* yang meliputi suatu metode, pendekatan, serangkaian alat yang digunakan untuk merubah kebijakan dan tindakan, mereformasi institusi, merubah sikap maupun prilaku<sup>14</sup> Dalam definisi lain Menurut Reid, advokasi digambarkan sebagai ekspresi tindakan individu dan kolektif. Menurutnya, advokasi dapat dipahami dengan mempertimbangkan aktifitas mempengaruhi opini publik, yang dapat meliputi pendidikan umum, menawarkan solusi yang lebih baik, mobilisasi masyarakat, pengaturan agenda dan desain kebijakan, lobi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan umpan balik, maupun keterlibatan dalam pemilu terkait dengan issue kebijakan tertentu<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Wira Hospita dkk, " Framing Gerakan Forum Masyarakat Minangkabau Dan Advokasi Kebijakan Investasi Di Kota Padang: Kasus Pt. Lippo Tbk", *Jurnal KELOLA: Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, ( Tahun 2018), 57.

<sup>12</sup> Andreas Afriando, "Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (Sbmi) Malang", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 13, No. , (Agustus 2014), 1-21.

<sup>13</sup> Yana Fajar FY. Basori, Maulana Mukhlis, "Model Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Kebijakan Distribusi Penggunaan Lahan Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan", *Jurnal FISIP Universitas Lampung*, (Oktober 2017), 186.

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

Dapat disimpulkan secara ringkas bahwa karakteristik dari advokasi adalah upaya atau proses untuk memperoleh komitmen yang dilakukan secara persuasif dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat. Advokasi yang dapat dilakukan individu maupun komunitas tersebut memiliki tujuan akhir untuk mengubah kebijakan atau mempengaruhi dan mengubah pemikiran masyarakat Sementara itu, berkaitan dengan pelaksanaan advokasi, maka diperlukan sebuah strategi. Sebab kunci dari advokasi adalah strategi itu sendiri. strategi advokasi merupakan hasil dari proses dan riset advokasi yang memanfaatkan seluruh data dan informasi yang diperoleh. Dengan mengolah data dan informasi serta menetapkan isu, membangun gerakan, dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan maka muncul strategi-strategi advokasi yang berguna untuk menangani tiap masalah yang dialami<sup>16</sup>.

### Jenis-Jenis Atau Model Strategi Advokasi

Keberhasilan dari advokasi bergantung dari pilihan strategi advokasi yang tepat. Menurut Hermawanto Strategi advokasi untuk melakukan perubahan bisa berupa hukum formal (litigasi) maupun upaya di luar hukum formal (nonlitigasi). Upaya hukum (litigasi) menggunakan mekanisme formal institusi hukum dan struktural administratif yang ada, baik itu di kepolisian, kejasaan, maupun peradilan. Sedangkan upaya di luar hukum, formal (non-litigasi) memanfaatkan potensi kekuatan sosial dan politik yang tersedia, baik yang memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap advokasi yang dilakukan<sup>17</sup>.

Menurut Jane Covey dalam mengklasifikasikan strategi advokasi yang sering digunakan yaitu sebagai berikut:

**1. Tabel1. Strategi Advokasi Kebijakan Jane Covey<sup>18</sup>**

Strategi	Taktik	Ketrampilan	Sumber Daya	Sifat-Sifat Manusia
Pendidikan	Rapat-Rapat,Media, Lokakarya	Riset, Analisis, Penyebaran informasi dan komunikasi	Alat tulis, transport, akomodasi, peralatan kantor dan bahan bahan	Kesabaran,kreatifitas, presenter baik yang
Kolaborasi	Membangun hubungan, jembatan,kerjasama dengan pemerintah	Komunikasi, mengorganisasasi	-	Transparansi, Keterbukaan, kejujuran
Persuasi Litigasi Konfrontasi	Rapat, Lokakarya, koalisi, lobi,Media, demo Menggunakan pengadilan Demo, Rapat umum, Orasi dan pidato	Mengorganisas, komunikasi Motivasi, berundinakomodasi Legislati, komunikasi Memobilisasi, komunikasi,hukum motivasi, kepemimpinan	Peralatan kantor, transpot kompromi, keterlibatan praktisi Pengadilan, Adil, jujur, tegas dan jelas Pemimpin-Keberanian, pengorbanan, pemimpin modal, dan kompromi, keterlibatan pembicara yang baik	Kejelasan, kreatifitas, visi, transpot kompromi, keterlibatan praktisi Adil, jujur, tegas dan jelas Pemimpin-Keberanian, pengorbanan, pemimpin modal, dan kompromi, keterlibatan pembicara yang baik

Sementara Mendoza memberikan gambaran yang hampir sama dengan strategi Jane Covey mengenai strategi advokasi. Menurutnya, ada lima unsur utama yang harus dipertimbangkan dalam advokasi yaitu :

- a) Tujuan jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
- b) Pertimbangan-pertimbangan organisasi.
- b) Para pemilih, para sekutu, dan lawan.
- c) Sasaran (yang dapat memberikan apa yang diinginkan)
- d) Taktik. Uraian strategi utama<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Opcit,

<sup>17</sup> Monica Arlisa Kusuma Tiara, "Strategi Advokasi Komunitas People Like Us-Satu Hati Dalam Advokasi Hak Lgbt Di Yogyakarta", (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017), 32.

<sup>18</sup> Ibid., 33

<sup>19</sup> Democrito T. Mendoza, Kampanye dan Cara Melobi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 29

Sedangkan Strategi Advokasi menurut, Flowers dan Goyal mengklasifikasikan strategi advokasi menjadi lima macam, yaitu<sup>20</sup>:

#### 1) Strategi Legal

Strategi legal dalam advokasi berkaitan dengan penciptaan sebuah aturan atau legal yang dapat mendorong sasaran advokasi untuk mengambil langkah sesuai dengan tujuan advokasi.

#### 2) Strategi Riset

Riset adalah salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mendorong sasaran advokasi agar memiliki empati dan komitmen terhadap hal yang diadvokasikan..

#### 3) Strategi Politik

Strategi politik juga perlu dilakukan untuk mengefektifkan advokasi yang dilakukan. Strategi ini berupaya untuk memetakan kekuatan dan menyatukan kepentingan agar bersinergi menuju apa yang dicita-citakan.

#### 4) Strategi Negosiasi

Melakukan negosiasi penting dalam melakukan advokasi karena didalamnya terjadi proses komunikasi, sharing dan tawar menawar terhadap sasaran advokasi maupun pihak yang berkaitan dengan advokasi.

#### 5) Strategi Media

Melalui media tertentu informasi, data, dan pendapat yang berguna bagi upaya advokasi dapat tersalurkan pada sasaran advokasi.

### **Jenis-Jenis Atau Model Advokasi**

Dalam penerapan advokasi, banyak sekali teori atau model yang dapat dipakai dalam melakukan agenda advokasi. Misalnya menurut Sharma, ia mendefinisikan advokasi sebagai suatu tindakan individu, kolektif atau organisasi masyarakat yang terorganisir, sistematik berusaha untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan agar lebih mempertimbangkan partisipasi masyarakat sipil dalam setiap kebijakan<sup>21</sup>.

Sebelum melakukan advokasi, perlu dipahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai pedoman dalam melakukan advokasi itu sendiri. Dalam hal ini, Sharma menyebutkan 8 tahapan dalam advokasi, yaitu<sup>22</sup>:

#### a) Memilih Tujuan Advokasi

Agar usaha advokasi menjadi berhasil, tujuan umumnya harus dipersempit sampai pada tujuan advokasi yang didasarkan pada jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait

#### b) Menggunakan Data dan Penelitian untuk Advokasi

Data dan penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat ketika memilih masalah yang akan ditangani, mengidentifikasi solusi bagi masalah tersebut, dan menentukan tujuan yang realistik.

#### c) Mengidentifikasi Sasaran Advokasi

Jika masalah dan tujuannya telah dipilih, usaha advokasi itu harus diarahkan kepada orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan idealnya, kepada orang yang mempengaruhi pengambil keputusan itu

<sup>20</sup> Flowers, Nancy dan Goyal, Rakhee, *Mengembangkan Strategi Advokasi Yang Efektif*, (Jakarta: Women's Learning Partnership, 2003),34.

<sup>21</sup> Sharma, Ritu R, *Pengantar Advokasi: Panduan dan Latihan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 23.

<sup>22</sup> Ibid.,

d) Mengembangkan dan Menyampaikan Pesan Advokasi

Berbagai macam sasaran advokasi memberikan tanggapan terhadap pesan yang berbeda-beda pula. Misalnya, seorang politikus mungkin tergerak hatinya kerika ia tahu berapa banyaknya orang di wilayahnya yang menaruh kepedulian terhadap probel tersebut.

e) Membentuk Koalisi

Seringkali kekuatan advokasi terdapat pada beberapa orang yang mendukung tujuan umum dari advokasi tersebut. Koalisi dan kerjasama berbagai pihak sangat diperlukan.

f) Membuat Presentasi yang Persuasif

Kesempatan untuk mempengaruhi sasaran advokasi yang merupakan tokoh kunci seringkali terbatas. Persiapan yang cermat dan mendalam untuk membuat argumen meyakinkan dan gaya penyajian mungkin dapat mengubah kesempatan yang sempit itu menjadi advokasi yang berhasil.

g) Mengumpulkan Dana untuk Advokasi

Sebagian besar kegiatan, termasuk advokasi, memerlukan sumber dana. Usaha untuk melakukan advokasi secara berkelanjutan dalam waktu yang panjang berarti menyediakan waktu dan energi dalam mengumpulkan dana.

h) Mengevaluasi Usaha Advokasi

Untuk menjadi pelaksana advokasi yang efektif diperlukan umpan balik dan evaluasi terus-menerus mengenai usaha advokasi yang dilakukan

## POKOK MASALAH

Konflik sosial yang terjadi di masyarakat Jabung Kabupaten Lampung Timur mengindikasikan bahwa lemahnya praktek keamanan di masyarakat. Sebagaimana tugas dan fungsinya dalam menjaga ketertiban di masyarakat, peran institusi pemerintah sangat dibutuhkan dalam situasi terjadi konflik di masyarakat. Pada sisi yang lain, sebagai institusi keagamaan, pesantren memiliki peran yang sentral di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa pondok pesantren sebagai bagian dari kelompok Civil Society dapat melakukan advokasi terhadap masalah konflik yang terjadi di masyarakat.

## TUJUAN PENULISAN

Tujuan utama dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui tentang strategi dan advokasi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Ittihad dalam melakukan advokasi masalah konflik sosial di masyarakat. Tujuan lain dari paper ini adalah untuk menjelaskan bagaimana relasi pondok pesantren dalam menyelesaikan masalah publik, apakah melalui institusi Negara (Pemerintahan) atau justru langsung ke masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan utama adalah mampu menggambarkan strategi advokasi yang digunakan oleh Pondok Pesantren Al-Ittihad Jabung Kabupaten Lampung Timur terhadap konflik sosial yang terjadi. Penelitian menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumen pribadi, foto, gambar dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, persiapan data, tabulasi data, penerapan data dan kesimpulan

## **PEMBAHASAN**

### **Profil Pondok Pesantren**

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Ittihad tergolong unik. Pada awal beririnya, Pondok pesantrean berada ditengah masyarakat yang abangan tidak tau agama. Pada awalnya, masjid dilingkungan pondok pesantren sebelum kedatangan Ky. Abas Sinwani yang selanjutnya menjadi pendiri pondok pesantren Al-Ittihad setiap pagi dipakai untuk main judi (*Judi Klotok, istilah jawa*). Dan ketika Ky. Abas Sinwani datang ke daerah, yaitu Desa Betengsari Kecamatan Jabung, Lampung Timur dipasrahi masyarakat sekitar untuk mengelola Masjid, karena diketahui sebagai lulusan pesantren.

Adapun sampai terjadi proses pendidikan pesantren diawali oleh Ibu

Nyai Abas (Istilah istri kyai di pesantren) mengajarkan ngaji di Masjid. Masyarakat sekitar merespon positif dengan menyertakan anak-anaknya ikut mengaji. Semakin lama semakin banyak, sehingga pada tahun 1993 masyarakat sekitar membuatkan tempat pengajian dan menamainya Al- Ittihad. Adpun secara rinci, profil pondok pesantren Al-Ittihad adalah sebagai berikut :

#### **a. Keadaan Yayasan**

Nama Yayasan	: Al Ittihad
Alamat	: Jl. Pondok Pesantren Desa Benteng Sari, Kecamatan Jabung Kab. Lampung Timur
Pengasuh	: Ky. Abas Sinwani
Nama Ketua Yayasan	: Hj. Dewi Widianingsih
	: Muhammad Bahaudin (Ketua Harian) Sekretaris : Imdadul Munir
Bendahara	: Siti Mulyaningsih
Seksi Pendanaan	: Agus Khoirul Mukhlis, S.Pd.I Seksi Humas : Muhamad Qodi
Seksi Sarana dan Pras	: Imam Muslih Seksi PHBI : Imam Mujtahidin Seksi Da'wah : Masruri

#### **b. Visi dan Misi**

<b>Visi</b>	: Menjadikan TPA/TPQ Al-Ittihad yang memiliki kemampuan Intelektual tinggi serta nilai keimanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
<b>Misi</b>	: Mampu berkompeten, Demokrasi, Profesional, Transparan.

**Tujuan** : Mencetak lulusan yang berkwalitas, islami, Profesional, kompteten, dan berakhhlakul kaeimah.

**Strategi** : Membina tenaga menuju Profesional kerja, Menciptakan suasana pendidikan yang efektif dan konduktif, Menjalin hubungan kemasyarakatan dengan baik, Mendidik, membina, mengembangkan dan memotivasi bakat santri.

#### **c. Keadaan Pendidikan Yang ada di dalamnya**

##### **1) Madrasah Diniyah**

Nama diniyah	: Pon. Pes. Al-Ittihad
Alamat	: Jl. Pondok Pesantren Desa Benteng Sari, Kecamatan Jabung Kab. Lampung Timur
Nama Kep. Diniyah	: Ky. Abas Sinwani
Jumlah Tanaga Pend.	: 6 Orang

## Bentuk Strategi dan Advokasi Pondok Pesantren

Advokasi yang dilakukan oleh pondok pesantren adalah advokasi atas terjadinya konflik sosial di masyarakat. Konflik yang dimaksud adalah berkaitan dengan aksi kriminal yang kemudian dilakukan oleh sekelompok orang dalam hal ini kasus pencurian dan mengakibatkan polarisasi di masyarakat dan memicu terjadinya bentrok antar desa. Adalah konflik yang terjadi antara masyarakat desa Betengsari dan desa Negara Batin tahun 2016. Konflik tersebut bermula saat terjadi pembegalan kemudian pelaku tertangkap masa dan dihakimi sampai meninggal. Buntut dari kejadian itu, keluarga pelaku yang berasal dari Desa Negara Batin melakukan penuntutan kepada Desa Betengsari sebesar 200 juta. Ancamannya, bila tidak dipenuhi maka akan dilakukan penyerangan. Pasca dari peristiwa tersebut, konflik kembali terjadi di masyarakat. Penyebab utamanya juga berasal dari aksi kriminalitas. Masyarakat diresahkan dengan aksi pencurian. Kasusnya hampir sama dengan sebelumnya, jika pelaku tertangkap justru akan menancam dan melakukan perlawanannya. Masyarakat yang awalnya diam, suatu ketika melakukan perlawanannya dan munculah konflik yang semakin membesar.

Menyikapi atas kejadian tersebut, pondok pesantren Al-Ittihad bertindak melakukan mediasi dengan mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat untuk melakukan musyawarah. Sebelumnya masyarakat sudah melakukan pengaduan ke pihak desa dan sudah ditangani oleh aparat kepolisian. Namun tindak lanjut atas penyelesaian masalah tidak dilakukan. Pada akhirnya masyarakat mengadu ke pondok pesantren Al-Ittihad agar dapat memberikan solusi permasalahan. Dalam konteks itulah pondok pesantren melakukan advokasi.

Langkah pertama yang dilakukan oleh pondok pesantren adalah mengumpulkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan dialog. Pelaksanaan dialog dilakukan di balaidesa. Harapannya aparat pemerintah desa dapat memberikan keputusan dalam kaitanya menciptakan keamanan di masyarakat. Namun hasil dialog tidak ada kesepakatan. Bahkan kepala desa tidak menghadiri acara dialog tersebut. Dalam hal ini, tujuan advokasi yang dilakukan adalah mendorong pemerintah desa agar melakukan negosiasi perdamaian. Pondok pesantren menilai bahwa terjadinya konflik di masyarakat karena aksi main hakim yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga menciptakan dendam bagi pihak korban (pelaku yang dihakimi masa).

Strategi pondok pesantren selanjutnya adalah berupaya mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dalam sebuah dialog. Dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat, yaitu dari komunitas Himpunan Pemuda Jabung, Gerakan Pemuda Ansor Pondok Pesantren Al-Ittihad menggelar acara diskusi publik dengan tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan dan Pemecahan Konflik Sosial”. Kegiatan tersebut dihadiri oleh dari perwakilan pemerintah Kesbangpol Lampung Timur, Polres Lampung Timur dan Kodim Lampung Tengah. Dari unsur akademisi diwakili Dosen Universitas Nahdlatul Ulama. Hasil dari pertemuan tersebut adalah mengajak kepada seluruh masyarakat agar ketika terjadi aksi kriminal tidak melakukan penghakiman terhadap pelaku, tetapi agar diserahkan kepada pihak yang berwajib. Semua tokoh agama, tokoh masyarakat diharapkan agar memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat supaya melarang melakukan aksi-aksi yang anarkis. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengurus pondok pesantren yaitu Imdadul Munir<sup>23</sup>. Pada tanggal 31 Oktober 2016, Pondok AL-Ittihad telah menggelar kegiatan dialog publik dengan tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan dan Pemecahan Konflik”

<sup>23</sup> Hasil dari wawancara dengan Sekertaris Pondok Pesantren Al-Ittihad, pada hari Kamis 10 Oktober 2019

Sosial” Apa benar ? Kapan dan Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu? “Benar..Untuk kegiatan dialog publik, pondok menginisiasi bersama komunitas HPJ (Himpunan Pemuda Jabung) dan Gp Ansor (Gerakan Pemuda Ansor) Jabung melakukan dialog bersama dengan mengundang tokoh-tokoh serta dari pihak pemerintah dan aparat keamanan. Kami gotong royong membentuk sebuah pertemuan besar diselenggarakan di halaman pondok. Kegiatan diskusi ini dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2016.

*Mengapa pondok pesantren melakukan hal itu?*

“Kegiatan diskusi ini perlu kami lakukan karena bagaimana ya mas, karena respon pemerintah sangat lamban dalam menyikapi terjadinya konflik di masyarakat”. Dan harapan masyarakat kan segera ingin selesai jika terjadi konflik-konflik begini. Maka ya kami berinisiatif mengundang tokoh masyarakat dan aparat pemerintah sekaligus bisa hadir di desa kami. Adapun tujuan pertemuan itu membahas mengenai penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Harapanya keamanan segera dapat pulih kembali.

*Jika dilihat dari latar belakangnya, Sejak kapan konflik terjadi?*

“Konflik terjadi sekitar pertengahan tahun 2016. Ceritanya itu berawal ketika ada sekelompok orang yang membuat keributan. Dalam melakukan aksinya tertangkap oleh warga. Kemudian warga yang marah, melakukan penghakiman sampai meninggal dunia. Kawanan penjahat tidak terima dan menjadikan alasan tersebut untuk mencari uang. Alasan dari pihak pelaku adalah karena dirasa tidak manusiawi kok sampai dibakar. Dari kejadian tersebut, kelompok dari pihak pelaku tersebut menuntut ganti rugi 200 juta kepada pihak desa dan ketika tidak diberikan maka akan mengancam perang. Pada akhirnya masyarakat desa Betengsari sendiri melakukan iuran 50 ribu-

100 ribu per kepala keluarga bahkan ada yang lebih, tujuannya untuk menebus tuntutan ganti rugi tersebut.

*Dimana peran pemerintah dalam hal ini aparat keamanan menyikapi masalah ini?*

“Jadi ceritanya begini. Suatu ketika aksi kriminal kembali terjadi. Ayam milik masyarakat sering dicuri. Pernah kejadian ada 2 orang berkendara motor ketahuan. Warga yang menegur, justru rumahnya diserang. Justru yang punya ayam tidak mau terlibat. Sebelumnya sudah, lapor ke polisi tidak ada respon. Harus ada bukti ada saksi. Kejadian sangat singkat maka sulit untuk membuktikan. Intinya sia sia ketika lapor ke polisi. Jarang penjahat yang ketangkap. Karena kejadian cepat sekali. Setelah lapor tidak ada tanggapan yang serius. Nah dari kejadian tersebut, masyarakat banyak mengadu ke pondok pesantren. Meminta agar dapat dibantu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi”.

*Apa yang dilakukan pondok pesantren dalam menyikapi laporan masyarakat ketika menerima permintaan bantuan penyelesaian konflik ?*

“Merespon atas peristiwa tersebut, pondok pesantren berinisiatif mengadakan pertemuan bersama ketua RT dan tokoh masyarakat desa. Waktu itu ada kesalahan karena tidak ijin kepada pemerintah desa. Sehingga terkesan langkah yang dilakukan pondok disalahkan oleh pemerintah desa. Pada pertemuan selanjutnya, dilakukan secara formal di balaidesa. namun Kepala Desa tidak terlalu merespon dari keluhan masyarakat. Tujuan Pondok mengumpulkan tokoh masyarakat agar ketika terjadi keributan bagaimana caranya dibahas di balai desa bersama pejabat desa membahas masalah itu. Ada sekitar 20 orang hadir. Kebetulan pak lurah tidak hadir. Sehingga masyarakat kecewa karena tidak ada upaya penyelesaian. Maka kami berinisiatif mengajak tokoh masyarakat dan pemerintah agar duduk bersama membahas solusi terhadap konflik yang terjadi”. Nah Alhamdulilah, setelah dialog dilakukan, pihak kepolisian menurunkan pasukan ke Jabung beberapa kompi untuk melakukan patroli. Seketika itu keamanan terwujud. Namun setelah selesai, aksi kriminal kembali terjadi.

*Selanjutnya, Bagaimana strategi Pondok AL-Ittihad dalam mengupayakan penyelesaian konflik di masyarakat?*

“Nah selanjutnya, untuk meredam suapaya konflik tidak kembali terjadi, pondok pesantren sendiri langsung memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh pondok adalah, solawat (masbroan), Istighotsah setiap malam selasa. Satu bulan sekali Thoriqohan. Disetiap acara tersebut pondok memberi wawasan kepada masyarakat ketika terjadi konflik jangan anarkis. Lebih baik ditangkap dan diberikan ke pihak berwajib. Intinya jangan main hakim sendiri supaya tidak terjadi konflik. Masyarakat sudah mulai paham dan konflik sedikit tidak terjadi.”

Dari hasil wawancara tersebut, Jika dilihat dari model advokasinya, maka tahapan-tahapan advokasi yang dilakukan oleh pondok pesantren Al- Ittihad dapat dilihat sebagai berikut:

a. Memilih tujuan advokasi

Tujuan dari advokasi yang dilakukan oleh pondok pesantren AL-Ittihad adalah menuntut upaya perdamaian. Dalam hal ini menuntut kepada pemerintah desa agar mendorong kasus ini ke pihak kepolisian.

b. Menggunakan Data dan Penelitian untuk Advokasi

Adapun data dalam penelitian ini adalah hasil kesaksian dari masyarakat yang disampaikan ke pondok pesantren.

c. Mengidentifikasi Sasaran Advokasi

Setelah tujuan dan data terkumpul, maka sasaran advokasi yang dilakukan pondok pesantren adalah pihak pemerintahan desa dan kepolisian.

d. Mengembangkan dan Menyampaikan Pesan Advokasi

Dalam melihat upaya penyampaian pesan advokasi, pondok pesantren menyampaikan pesan ini kepada seluruh tokoh masyarakat, pihak pemerintah desa dan kepolisian itu sendiri. Masyarakat diberikan pemahaman jika terjadi aksi kriminal agar jangan takut untuk melapor baik ke pemerintahan desa maupun kepolisian.

e. Membentuk Koalisi

Dalam membentuk koalisi, Pondok pesantren menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil seperti HPJ (Himpunan Pemuda Jabung) dan GP Ansor Jabung.

f. Membuat Presentasi yang Persuasif

Dalam tahapan ini, data dan presentasi yang dimiliki sangat lemah. Pondok pesantren hanya memiliki kesaksian para korban di masyarakat tanpa ada bukti yang jelas, seperti Foto ataupun video rekaman.

g. Mengumpulkan Dana untuk Advokasi

Adapun dalam melakukan advokasi ini, dana diperoleh dari iuran masyarakat secara gotong royong.

h. Mengevaluasi Usaha Advokasi

Usaha evaluasi sudah dilakukan, namun ketika mengetahui bahwa harapan dari tuntutan yang dilakukan tidak terpenuhi, seperti penananganan dari kepolisian yang kurang. Justru pondok pesantren mensikapi dengan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Mengajak agar ketika terjadi tindakan kriminal, supaya bersabar dan cukup menangkap pelaku dan melaporkan ke pihak yang berwajib jangan dihakimi.

Selanjutnya, dalam melaksanakan advokasi tersebut, strategi yang

dilakukan oleh pondok pesantren Al-Ittihad adalah strategi Persuasi dan Pendidikan. Sebagaimana Menurut Jane Covey mengklasifikasikan strategi advokasi yang sering digunakan yaitu; pendidikan, kolaborasi, persuasi, litigasi dan konfrontasi. Deskripsi strategi advokasi dijelaskan sebagai berikut:

### **1) Strategi Persuasi**

Dalam pelaksanaanya unsur -unsur dari strategi persuasi adalah melakukan rapat, lokakarya, koalisi, lobi, Media, demo. Dalam hal ini, pondok pesantren Al-Ittihad menerapkan rapat dan musyawarah sebagai strategi untuk melakukan advokasi. Pada awalnya, pondok pesantren melakukan rapat dan dialog dengan menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, juga melibatkan dari unsur pemerintah yaitu Kesbangpol Lampung Timur, Polres Lampung Timur dan Kodim Lampung Tengah. Dari unsur akademisi diwakili Dosen Universitas Nahdlatul Ulama. Tujuan dari kegiatan ini adalah menggiring opini terhadap upaya penyelesaian konflik, terutama kepada kepolisian agar segera menindak aksi kriminalitas di Jabung secara tuntas.

Selanjutnya, koalisi yang dilakukan oleh pondok pesantren yaitu kepada organisasi masyarakat sipil seperti HPJ (Himpunan Pemuda Jabung) dan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Jabung.

Kemudian, dalam kegiatan dialog tersebut, pondok pesantren juga melibatkan dari media-media lokal untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi. Tujuannya, agar mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan aparat kepolisian. Meskipun dalam strategi ini pondok pesantren tidak melakukan demonstrasi, namun cara-cara yang dilakukan adalah bagian dari strategi persuasi.

Dalam penerapan strategi ini dapat dikatakan berhasil. Ukuranya adalah sasaran advokasi yaitu aparat kepolisian terpengaruh dengan menerjunkan pasukan beberapa hari setelah dialog selesai. Patroli dilakukan di Jabung hampir selama 2 bulan. Keamanan mulai kondusif. Namun sayangnya, penyelesaian konflik belum benar-benar tuntas. Pasalnya, setelah kegiatan patroli selesai, aksi kriminal kembali terjadi di masyarakat

### **2) Strategi Edukasi / Pendidikan**

Dalam pelaksanaanya, strategi pendidikan ketrampilan yang dilakukan adalah Riset, analisis, penyebaran informasi dan komunikasi. Adapun taktik yang dipakai adalah rapat-rapat, media dan lokakarya. Strategi ini diterapkan oleh pondok pesantren Al-Ittihad sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan konflik. Artinya, setelah dilakukan penindakan oleh aparat kepolisian pasca dilakukan dialog, aksi kriminalitas kembali terjadi. Munculnya konflik penyebab utamanya adalah kriminalitas. Masyarakat yang marah karena penjarahan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari tetangga desa menimbulkan pertentangan di masyarakat.

Selanjutnya strategi pondok pesantren adalah memberikan edukasi dengan penyebaran informasi yang sifatnya mendidik masyarakat. Adapun pesan yang disampaikan adalah kesabaran dan larangan main hakim sendiri ketika menangkap pelaku kejahatan. Pesan edukasi tersebut disampaikan dalam acara rutinan yang diinisiasi oleh pondok pesantren seperti kegiatan rutin yang dilakukan adalah, Solawat Masbroan, Istighotsah setiap malam selasa. Satu bulan sekali Thoriqohan. Disetiap acara tersebut pondok memberi wawasan kepada masyarakat ketika terjadi konflik jangan anarkis. Lebih baik ditangkap dan diberikan ke pihak berwajib. Intinya jangan main hakim sendiri supaya tidak terjadi konflik.

## **Analisis Relasi Strategi Dan Advokasi Pondok Pesantren Dalam Menyelesaikan Konflik**

Dalam melakukan advokasi konflik sosial di masyarakat, Pondok Pesantren Al-Ittihad menerapkan strategi persuasi dan Pendidikan. Dalam penerapan strategi persuasi ini dapat dikatakan berhasil. Karena, aparat kepolisian yang menjadi sasaran advokasi terpengaruh dari isu yang dikembangkan. Aparat kepolisian melakukan penindakan dan patroli di Jabung dalam rangka menyelsaikan konflik. Seketika itu konflik tidak terjadi selama kurang lebih 2 bulan. Namun disayangkan ketika patroli tidak dilakukan, aksi kriminal kembali terjadi, dan peluang konflik kembali muncul di masyarakat.

Selanjutnya, untuk menyikapi keadaan tersebut pondok pesantren kembali melakukan advokasi dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Strategi yang diambil adalah pendidikan atau edukasi. Aktifitas yang dilakukan adalah penyebaran informasi yang sifatnya mendidik masyarakat. Adapun pesan yang disampaikan adalah kesabaran dan larangan main hakim sendiri ketika menangkap pelaku kejahatan. Pesan edukasi tersebut disampaikan dalam acara rutinan yang diinisiasi oleh pondok pesantren seperti kegiatan rutin yang dilakukan adalah, masbroan, Istighotsah setiap malam selasa. Satu bulan sekali Thoriqohan.

Melihat strategi advokasi yang dilakukan oleh pondok pesantren Al-Ittihad tersebut, maka dapat ditarik garis besar bahwa relasi strategi dan advokasi pondok pesantren dalam menyelesaikan masalah publik lebih cenderung berhubungan langsung ke masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pondok Pesantren terlibat langsung dalam kegiatan mobilisasi masyarakat dalam penyelesaian konflik melalui kegiatan dialog publik yang diinisiasi oleh pondok pesantren
- b. Upaya penyelesaian advokasi terhadap konflik sosial di masyarakat justru lebih efektif dengan cara edukasi melalui acara rutinan pengajian. kegiatan rutin yang dilakukan adalah, masbroan, Istighotsah setiap malam selasa. Satu bulan sekali Thoriqohan
- c. Pondok pesantren melakukan kerjasama dengan komunitas di masyarakat seperti Gerakan Pemuda Ansor dan Himpunan Pemuda Jabung dalam membantu mengurai konflik di masyarakat. Dan strategi ini lebih dapat dikatakan berhasil dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Advokasi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Ittihad di Jabung, Lampung Timur adalah berkaitan dengan adanya konflik sosial di masyarakat. Dalam implementasinya, pondok pesantren melakukan upaya dan strategi dalam membantu penyelesaian atas terjadinya konflik. Strategi yang dilakukan adalah strategi persuasi dan edukasi. Strategi persuasi dapat dilihat dari kegiatan dialog publik yang digagas oleh pondok AL-Ittihad dengan melibatkan pemerintah dan tokoh masyarakat. Adapun strategi edukasi dilakukan dengan menggelar kegiatan keagamaan dalam beberapa waktu seperti kegiatan solawat (*Masbroan*), *Istigotsah* dan *thoriqoh an*. Melalui kegiatan keagamaan tersebut, pondok Al-Ittihad memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup rukun dan damai dalam bermasyarakat. Selanjutnya, dapat dimaknai juga bahwa relasi pondok pesantren dalam upaya penyelesaian konflik lebih langsung terjun ke masyarakat dengan tidak melibatkan atau bekerjasama dengan pemerintah.

## SARAN

Saran dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut

- a. Strategi dan advokasi yang dilakukan oleh pondok pesantren Al-Ittihad kurang menekankan pada aspek evaluasi dan tindak lanjut. Sebab, tidak dilakukan upaya lain setelah tujuan dari advokasi tidak tercapai.
- b. Strategi pendidikan memang efektif dalam memberikan edukasi ke masyarakat berkaitan dengan kesabaran dan patuh pada hukum. Namun tidak menjadi jaminan konflik tidak kembali terjadi, jika aksi kriminal masih sering terjadi di masyarakat. Maka sangat diperlukan peran pemerintah dalam menjaga keamanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dari Buku

- Adi Suryadi Culla. 2019. *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta:LP3S
- Democrito T. Mendoza. 2004. *Kampanye dan Cara Melobi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Flowers, Nancy dan Goyal, Rakhee. 2003. *Mengembangkan Strategi Advokasi Yang Efektif*. Jakarta: Women's Learning Partnership
- Sharma, Ritu R. 2004. *Pengantar Advokasi: Panduan dan Latihan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

### Dari Jurnal

- Afriando, Andreas. 2014. "Strategi Advokasi Berjenjang Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang." *FISIP Universitas Malang* (13):1–21.
- Ardiyantika, Sulistyary. 2016. "Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan Di SAPDA." *Inklusi* 3(2):193.
- Basori, Yana Fajar FY. and Maulana Mukhlis. 2017. "Model Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Kebijakam Distribusi Penguasaan Lahan Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan." (2011):186–99.
- Hamid, Ihsan. 2019. "Urgensitas Masyarakat Madani Civil Society Dalam Mengurai Problematika Sosial: Suatu Tinjauan Terhadap Varian Konflik Di Lombok." *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2(1):45–68
- Husain, Moh. 2016. "Karya Ulama Dalam Membangun Kedamaian Di Kalimantan Barat." *Al-Qalam* 19(1):59.
- Imadudin, Iim. 2009. "Konflik, Kekerasan, Dan Mediasi Sosial Di Pedesaan Lampung 1988-2001." *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 1(1):1
- Pandu Alfredo. 2019. "Peran Polisi Dalam Mediasi Konflik Lahan Antara Warga Dengan PT.Austasia Stockfeed Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur." *Skripsi FISIP UNILA* 53(9):01–84.
- Silvana, Leydi. 2013. "Pemetaan Daerah Rawan Konflik Di Provinsi Lampung." *Jurnal Bina Praja* 05(03):169–76
- Tiara, Monica Arlisa Kusuma. 2017. "Strategi Advokasi Komunitas People Like-Us Satu Hati Dalam Advokasi Hak LGBT Di Yogyakarta." *Skripsi FISIP UGM* 1–136.
- Wira Hospita, Aidil Zetra, Afrizal. 2018. "ARTIKEL FRAMING GERAKAN FORUM MASYARAKAT MINANGKABAU DAN ADVOKASI KEBIJAKAN INVESTASI." *Kelola Ilmu Sosial* 1(1):57–69.

# **PENGARUH PENILAIAN OMBUDSMAN TENTANG NILAI KEPATUHAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN**

## **(STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)**

**Tiyas Apriza<sup>1</sup>,Dhea Vita Lestari<sup>2</sup>,Feni Rosalia<sup>3</sup>, Maulana Mukhlis<sup>4</sup> Syarief Makhy<sup>5</sup>**  
1,2,3,4&5 Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung [aprizatiyas@gmail.com](mailto:aprizatiyas@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The task of community service emphasizes the public interest, simplifies affairs, shortens time and provides satisfaction to the service user community. Based on the results of the Ombudsman's assessment of the One -Stop Integrated Investment and Licensing Service (DPMPPPTSP) South Lampung Regency in 2018 the score for compliance with the implementation of public service standards was 86.92 or included in the green category zone. The formulation of the problem of this research is to determine whether there is an effect of the Ombudsman's assessment on the value of compliance with the satisfaction of service users at DPMPPPTSP South Lampung Regency. The purpose of this study was to determine whether there was an effect of the Ombudsman's assessment on the value of compliance with the satisfaction of service users at the DPMPPPTSP South Lampung Regency. This type of research is descriptive quantitative, by distributing questionnaires to 95 respondents who use services at the South Lampung Regency DPMPPPTSP based on the theory of 8 quality dimensions according to Garvin in (Tjiptono2004:68) using the Community Satisfaction Survey (SKM) method based on PERMENPANRB No.14 of 2017 The result of this study is that there is an influence from the Ombudsman's assessment of the value of compliance with the satisfaction of service users at the DPMPPPTSP South Lampung Regency. This is evidenced by the results of a high survey score, namely 88.75 Service Unit Performance "Very Good", and Service Quality A (Very Satisfactory).

**Keywords:** *Influence, Assessment, Community Satisfaction.*

### **ABSTRAK**

Tugas pelayanan masyarakat menekankan pada kepentingan publik, mempermudah urusan, mempersingkat waktu dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan. Berdasarkan hasil penilaian lembaga Ombudsman terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 mendapatkan nilai kepatuhan penyelemparaan standar pelayanan publik sebesar 86,92 atau masuk dalam zona kategori hijau. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penilaian lembaga Ombudsman tentang nilai kepatuhan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan pada DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penilaian lembaga Ombudsman tentang nilai kepatuhan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan pada

DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan cara membagikan kuesioner kepada 95 responden masyarakat pengguna layanan pada DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan teori 8 dimensi kualitas menurut Garvin dalam ( Tjiptono 2004:68) menggunakan metode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan PERMENPANRB No.14 Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari penilaian lembaga Ombudsman tentang nilai kepatuhan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan pada DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil nilai survei yang tinggi yaitu 88,75 Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik”, dan Mutu Pelayanan A (Sangat Memuaskan).

### **Kata Kunci : Pengaruh, Penilaian, Kepuasan Masyarakat.**

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya , dan dipublikasikan pada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistik, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat penerima pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pada pelaksanaanya penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah masih memerlukan adanya pengawasan yang bertujuan untuk mengukur standar dan memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Untuk melakukan pengawasan dan penilaian standar pelayanan publik dimasyarakat maka Negara membentuk Lembaga Ombudsman. Ombudsman merupakan lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah dan juga yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta badan swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelesaikan pelayanan publik yang bersumber anggaran dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil kepatuhan penilaian zona pelayanan publik di Provinsi Lampung merupakan penilaian standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung terdapat 9 Kabupaten pada hasil penilaian tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Penilaian zona pelayanan publik di Provinsi Lampung tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	Zona Pelayanan Publik	Nilai
1.	Lampung Selatan	Hijau	86.92
2.	Pesawaran	Hijau	88.55
3.	Pringsewu	Hijau	91.48
4.	Lampung Timur	Kuning	78.73
5.	Lampung Tengah	Merah	47.45

6.	Way Kanan	Merah	42.29
7.	Tulang Bawang Barat	Merah	29.98
8.	Lampung Utara	Merah	26.18
9.	Tulang Bawang	Merah	22.23

(Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Lampung)

Hasil Penilaian zona pelayanan publik di Provinsi Lampung tahun 2018 dapat dilihat bahwa Kabupaten Lampung Selatan mendapat nilai kepatuhan 86,92 atau tertinggi ketiga yang masuk dalam kategori hijau pada tahun 2018. Kabupaten Lampung Selatan telah menjalani empat kali penilaian standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Dimulai sejak tahun 2015 hingga 2018. Berikut zona penilaian pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan.

**Tabel 2. Zona Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018.**

No	Tahun	Zona Pelayanan Publik
1.	2015	Kuning
2.	2016	Kuning
3.	2017	Kuning
4.	2018	Hijau

(Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Lampung)

Hasil penilaian zona kepatuhan Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Lampung Selatan dalam kualitasnya selalu mengalami peningkatan ditiap tahunnya dari 2015 hingga 2018 yaitu zona pelayanan publik kuning menjadi hijau. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI atas capaian kinerja pemenuhan standar pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Penghargaan tersebut sudah diberikan setelah Lampung Selatan dalam 3 tahun terakhir masuk dalam zona kuning. Selanjutnya berdasarkan survei kepatuhan yang dilakukan Ombudsman, kabupaten Lampung Selatan kini masuk zona hijau dengan nilai 86,92.<sup>24</sup>

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terus mengalami peningkatan dan mendapatkan apresiasi berupa piagam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia. Diberikan kepada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Role Model 1 Penyelenggara Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Selatan yang berhasil meraih Kategori "Baik". Salah satu dari tiga OPD itu yakni, DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>

<https://lampung.tribunnews.com/2018/12/11/pemkab-lamsel-raih-penghargaan-dari-ombudsman-ri>. (di akses pada 25 November 2021 pukul 20.00 WIB)

<sup>25</sup> <https://sinarlampung.com/tiga-dinas-pemkab-lampung-selatan-dapat-penghargaan-kemenpan-rb-kategori-pelayanan-publik/> (di akses pada 25 November 2021 pukul 09.05 WIB).

**Tabel 3. Nilai kepatuhan DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan terhadap Pelayanan Publik pada Tahun 2018.**

<b>Nama Unit Layanan</b>	<b>Produk Layanan</b>	<b>Nilai Ke patuhan</b>
		<b>2018</b>
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1. Izin Toko Obat	98.00
	2. Izin Apotek	98.00
	3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	98.00
	4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	98.00
	5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	98.00
	6. Izin Pemasangan Reklame	98.00
	7. Izin Peletakan Titik Reklame	98.00
	8. Rekomendasi Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi	98.00
	9. Izin Prinsip Penanaman Modal	98.00
	10. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	98.00
	11. Izin Usaha Penanaman Modal	98.00
	12. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	98.00
	13. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	98.00
	14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	98.00
	15. Tanda Daftar Gudang	98.00
	16. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	98.00
	17. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	98.00
	18. Izin Usaha Industri	98.00
	19. Izin Tanda Daftar Industri	98.00
	20. Tanda Daftar Perusahaan	98.00
Nilai Rata-Rata		98.00
Zona Kepatuhan		Hijau

(Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Lampung)

Nilai kepatuhan DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan terhadap Pelayanan Publik pada Tahun 2018 diatas dapat dilihat bahwa DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan menyediakan dua puluh jenis pelayanan perizinan pada tahun 2018 dan berdasarkan penilaian Ombudsman RI Perwakilan Lampung seluruhnya mendapatkan skor 98.00 yang berarti berada dalam zona kepatuhan kategori hijau. Penilaian kepatuhan ini merupakan penilaian kepatuhan atas penyelemparaan standar pelayanan publik sebagaimana dia manatkan Undang-Undang Pelayanan Publik, bahwa dengan terselenggaranya standar pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat, masyarakat selaku pengguna pelayanan juga akan lebih mudah mengakses pelayanan publik dengan hasil pelayanan yang lebih berkualitas.

Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang merupakan agenda tahunan Ombudsman RI dalam melakukan pengawasan pelayanan publik pada pemerintah pusat maupun daerah. Karena pengabaian terhadap standar pelayanan akan mengakibatkan memburuknya kualitas pelayanan. Kegiatan penilaian dan pemeriksaan tingkat

kepatuhan ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan dan bertujuan untuk mempercepat penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah.

Kualitas pelayanan publik yang dinilaiakan mempengaruhi kepuasan masyarakat. Ketika petugas memberikan pelayanan yang baik dan maksimal maka masyarakat akan merasa dihargai dan diperhatikan sehingga memberikan kepuasan. Masyarakat dapat merasa puas karena pemberian layanan oleh petugas telah sesuai atau melebihi ekspektasi yang diharapkan. Maka, penilaian standar kepatuhan pelayanan mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan kualitas pelayanan publik mempengaruhi kepuasan masyarakat pengguna layanan. Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan kinerja aparatur pemerintah khususnya di DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil pengamatan di DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan oleh peneliti pada 13 Desember 2019, setiap masyarakat atau penerima layanan belum mendapatkan lembar survei kepuasan masyarakat agar setelah mendapatkan layanan masyarakat dapat menyampaikan pesan dan saran pada Dinas.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan saat ini masih belum diketahui, karena kualitas pelayanan publik yang baik dapat diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Serta ingin mengetahui apakah standar penilaian pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat. Sebelumnya pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengeluarkan instrumen pengukuran kepuasan publik atau dalam istilah baku dalam pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan instansi pemerintah yang tertera dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No : KEP/25M.PAN/2/2004 Tangga I: 24 Pebruari 2004) tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah mengintruksikan pemerintah daerah atau instansi untuk menilai seberapa besar kepuasan dari masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Menurut berbagai permasalahan yang diuraikan diatas maka penulisakan meneliti mengenai “Pengaruh Penilaian Lembaga Ombudsman Tentang Nilai Kepatuhan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Lampung Selatan)”.

## KUALITAS PELAYANAN

Definisi kualitas menurut Crosby dalam (Tjiptono:2006) Kualitas adalah memenuhi atau sama dengan persyaratannya, meleset sedikit saja dari persyaratan, maka suatu produk atau jasa dikatakan tidak berkualitas. Sehingga kualitas merupakan totalitas dari karakteristik produk baik berupa barang maupun jasa/pelayanan yang menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kualitas berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat memuaskan orang lain atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan orang lain tersebut. Garvin dalam (Tjiptono 2004:68) menguraikan 8 dimensi kualitas pelayanan yang dapat digunakan sebagai analisis kualitas pelayanan. Delapan dimensi tersebut adalah:

a) Daya Tarik

Daya Tarik adalah suatu karakteristik yang bersifat subjektif tentang nilai-nilai pemahaman yang berhubungan dengan persyaratan pelayanan. Termasuk juga pemahaman individual mengenai biaya/tarif dalam suatu pelayanan.

b) *Performance*

*Performance* adalah dimensi yang berhubungan dengan fungsi utama suatu layanan yang dipertimbangkan oleh pengguna layanan mengenai bagaimana sistem, mekanisme dan prosedur pada sebuah pelayanan.

c) *Durability*

*Durability* adalah dimensi jangka waktu yang digunakan atau ketepatan waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan.

d) *Conformance to Specification*

*Conformance to Specification* adalah dimensi tingkat kesuaian dalam hal produk spesifikasi jenis pelayanan yang sesuai dengan permintaan pengguna layanan.

e) *Reliability*

*Reliability* adalah dimensi kehandalan penyedia layanan yang memiliki kompetensi pelaksana yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan.

f) *Serviceability*

*Serviceability* adalah dimensi yang berhubungan dengan sikap atau perilaku pelayanan dalam memberikan pelayanan.

g) *Perceived Quality*

*Perceived Quality* adalah dimensi yang berkaitan dengan mutu/kualitas yang berdasarkan persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan melalui adanya penanganan pengaduan, saran dan masukan.

h) *Features*

*Features* adalah dimensi yang berkaitan dengan kelengkapan sekunder atau pelengkap dalam penyelenggaraan pelayanan guna kenyamanan pengguna layanan seperti sarana dan prasarana yang memadai.

## TINJAUAN TENTANG KEPUASAN MASYARAKAT

Kepuasan masyarakat menurut Fitzs immons (2001:2) adalah “*public satisfaction is public perception that a supplier has met or exceeded their expectation*”. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu lembaga penyedia layanan karena masyarakat adalah pengguna layanan dari layanan yang diberikannya. Hal ini didukung oleh pernyataan Hoffman dan Beteson (1997:78) yaitu: “*Without public, the service firm has no reason to exist*”. Definisi kepuasan masyarakat menurut Mowen (1995:63) : “*public satisfaction is defined as the overall attitudes regarding good or service after its acquisition and uses*”. Oleh karena itu, badan pelayanan publik harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat.

Kepuasan masyarakat hanya dapat tercapai dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang baik sering dinilai oleh masyarakat secara langsung dari karyawan sebagai orang yang melayani atau disebut juga sebagai produsen jasa, karena itu diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan yang diberikan agar dapat memenuhi keinginan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Jadi kualitas pelayanan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh lembaga penyedia layanan agar dapat tercapai kepuasan masyarakat.

Dari definisi tersebut dapat ditelah bahwa kepuasan masyarakat dalam hal ini adalah persepsi masyarakat akan kenyataan dari realitas yang ada yang dibandingkan dengan harapan-harapan yang ada. Atau adanya perbedaan antara harapan masyarakat

terhadap suatu pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Kepuasan masyarakat dapat ditentukan menggunakan 8 dimensi kualitas pelayanan menurut Garvin dalam (Tjiptono 2004:68) yang digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan.

## HIPOTESIS PENELITIAN

Setelah peneliti melakukan studi kepustakaan dan telah berhasil dalam merumuskan masalah untuk penelitiannya, maka peneliti selanjutnya merumuskan hipotesa. Mengkaji berbagai bahan pustaka akan menambah pengetahuan terlebih lagi pada bahan pustaka yang sejalan dengan penelitiannya , seperti berbagai penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti akan lebih siap dengan memiliki bekal berbagai pengetahuan dan teori yang menunjang penelitiannya sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian. Dalam penelitian ilmiah, hipotesis berperan untuk mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang diangkat ke dalam penelitian. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya maka dapat disebut dengan teori. Dalam suatu penelitian eksperimen untuk pembuktian hipotesis peneliti dapat dengan sengaja menciptakan gejala. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir yang telah diutarakan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H0 :Terdapat Pengaruh Penilaian Kepatuhan Ombudsman Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan DPMPPPTSP Kab. Lampung Selatan

H1 :Tidak Terdapat Pengaruh Penilaian Kepatuhan Ombudsman Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan DPMPPPTSP Kab. Lampung Selatan.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada data kuantitatif, yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian di analisis lebih lanjut. Menurut Sugiyono (2012:8) metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiyono (2012:13) mendefinisikan penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Definisi operasional digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Oleh sebab itu, dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, maka akan mengetahui indikator-indikator variabel tersebut.

**Tabel 5. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
	1. Daya Tarik a. (persyaratan)	1. Persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan Yang Diberikan Sudah sesuai 2.Persyaratan administratif dengan mudah dipenuhi
	b. (biaya/tarif)	1. Kewajiban biaya atau tarif dalam pelayanan yang diberikan
	2. Performance	1. Petugas melayani masyarakat sudah sesuai dengan prosedur 2. Prosedur pelayanan mudah dipahami

Kualitas pelayanan	3. Durability	1. Ketepatan Waktu penyelesaian pelayanan sudah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
	4. Confromance to specification	1. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan 2. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
	5. Reliability	1. Kemampuan dan Keahlian petugas dalam memberikan pelayanan maupun informasi tentang pelayanan di DPMPPPTSP 2. Tanggung jawab petugas atas layanan yang diberikan
	6. Serviceability	1. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan di DPMPPPTSP
	7. Perceived Quality	1. Tata cara pengaduan dalam pelayanan 2. Petugas memperhatikan dan menanggapi keluhan, saran dan masukan dengan baik dan cepat
	8. Features	1. Keadaan Ruang tunggu pengguna Layanan DPMPPPTSP 2. Keadaan komputer dan Alat penunjang pelayanan di DPMPPPTSP

(sumber: diolah oleh peneliti)

## POPULASI DAN SAMPEL

### 1. Populasi

Menurut Sugiono (2014:80) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek, yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi adalah masyarakat penerima pelayanan perizinan dan di DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 1.734 penerima pelayanan dengan data sebagai berikut:

**Tabel 6. Jumlah Penerima Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018**

No	Jenis Izin	Total
1	Izin Mendirikan Bangunan (Imb)	674
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup)	291
3	Nomor Induk Berusaha (Nib)	423
4	Tanda Daftar Gudang (Tdg)	112
5	Tanda Daftar Industri (Tdi)	45
6	Izin Usaha Industri (Iui)	24
7	Izin Usaha Jasa Konstruksi (Iujk)	93
8	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	11
9	Izin Pemasangan Reklame	43
10	Izin Pemasangan Titik Reklame	18
Jumlah		1.734

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan)

## 2. Sampel

Menurut Neuman dalam Herdiansyah (2010:104) , sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dilibatkan dalam penelitian, yang merupakan bagian representatif dan mempresentasikan karakter atau ciri-ciri dari populasi. Berikut ada lah teknik pengambilan sampel penerima pelayanan public di DPMPPPTSP Kabupatenen Lampung Selatan menggunakan rumus Slovin yang sudah diketahui dalam Siregar (2013: 34) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Banyaknya unit sample

N = Banyaknya Populasi

e<sup>2</sup> = Taraf Nyata (0,10)

1 = Bilangan Konstanta

Pada Penelitian ini populasi yang digunakan adalah populasi yang berdasarkan jumlah masyarakat penerima pelayanan publik tahun 2018 di DPMPPPTSP Kabupatenen Lampung Selatan sebanyak 1.734 jiwa. Berikut adalah perhitungan sampel yaitu N = 1.734

Populasi 1.734 masyarakat penerima pelayanan tahun 2018 di DPMPPPTSP Kabupataen Lampung Selatan.

e = Ditetapkan 0,1 yaitu penyimpangan dalam pemakaian sampel sebesar 10%

1 = Bilangan Konstanta

Demikian dapat diketahui besarnya sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{1.734}{(1.734) \cdot (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{1.734}{17,34 + 1}$$

$$n = \frac{1.734}{18,34}$$

n = 95,54 dibulatkan menjadi 95

Berdasarkan hasil perhitungan sampel, maka dapat diketahui bahwa banyaknya responden yang diteliti pada pengambilan sampel sebanyak 95 orang untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan di DPMPPPTSP Kabupatenen Lampung Selatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penentuan sampel yaitu:

a) *Random sampling*

*Random Sampling* merupakan metode pengambilan sampel yaitu setiap sampel memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk terpilih. Responden yang termasuk dalam *random sampling* adalah masyarakat penerima pelayanan publik di DPMPPPTSP Lampung Selatan. Peneliti lakukan penyebaran kuesioner secara online dan secara

langsung bertemu responden (isi manual). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil responden masyarakat pengguna layanan dengan melalui kontak pribadi untuk mengisi kuesioner online dan mendatangi responden secara langsung di kantor DPMPPSTSP Kabupaten Lampung Selatan untuk mengisi kuesioner secara manual.

## TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dilakukan berdasarkan macam data yang diperoleh dan tujuan penelitian. Sebelum analisis data dilakukan, peneliti lebih dahulu melakukan kode data dan menabulasikan data dari kedua variabel dalam bentuk tabulasi. Proses analisis data dengan hitungan secara keseluruhan dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel.

Penelitian ini menggunakan 8 dimensi kualitas pelayanan menurut Garvin (Tjiptono 2004:68) dengan penghitungan menggunakan Metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu tingkat kepuasan masyarakat merupakan penentu kualitas dari suatu unit pelayanan publik. SKM ini menggunakan pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah Skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelempok orang terhadap suatu jenis pelayanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia.

Perhitungan skala Likert dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survei kepuasan masyarakat terdapat unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama, nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{1} = \frac{1}{1}$$

(sumber: PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017)

Untuk memperoleh nilai SKM Unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nila i Penimbang}$$

(sumber: PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

(sumber: PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017)

**Tabel 7. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat.**

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Kinerja Unit Pelayanan (x)	Mutu Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	Tidak Baik	D(Tidak Memuaskan)
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	Kurang Baik	C(Kurang Memuaskan)
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	Baik	B (Memuaskan)
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	Sangat Baik	A (Sangat Memuaskan)

(sumber: PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil akhir penelitian menggunakan teori 8 dimensi kualitas pelayanan oleh Garvin dalam (Tjiptono 2004:68) melalui metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dari setiap unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan. Proses pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 20 Januari-30 Februari 2020, melalui penyebaran angket dengan menggunakan kuesioner berisi 17 pertanyaan yang ditujukan kepada 95 orang masyarakat dewasa sebagai pengguna layanan pada DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

### 1. Indeks Per Unsur Kualitas Pelayanan

#### a. Daya Tarik

Daya Tarik adalah suatu karakteristik yang bersifat subjektif tentang nilai-nilai pemahaman yang berhubungan dengan persyaratan pelayanan. Termasuk juga pemahaman individual mengenai biaya/tarif dalam suatu pelayanan.

#### 1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Berikut tabel hasil penghitungan tanggapan responden pada unsur persyaratan:

**Tabel 8. Indeks Unsur Persyaratan**

Nomor Pertanyaan	Unsur Persyaratan	$\Sigma$ Nilai/Unsur
1	Kesesuaian Persyaratan Administratif	335
2	Memahami Persyaratan Pelayanan Yang Tersedia	340
<b>Jumlah</b>		<b>675</b>

(Sumber: diolah oleh peneliti)

Pada tabel 8. pertanyaan unsur persyaratan dapat disimpulkan bahwa nilai pada pertanyaan nomor 1 tentang persyaratan secara administratif dengan nilai 335 dan pada pertanyaan nomor 2 tentang memahami mi persyaratan pelayanan yang tersedia dengan nilai 340, dan dijumlahkan menjadi 675 untuk nilai indeks unsur persyaratan.

## 2. Biaya/tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Berikut tabel hasil penghitungan tanggapan responden pada unsur biaya/tarif:

Tabel 9. Indeks Unsur biaya/tarif

Nomor Pertanyaan	Unsur Biaya/tarif	$\Sigma$ Nilai/ Unsur
3	kewajaran biaya/tarif pelayanan	324
	<b>Jumlah</b>	<b>324</b>

(Sumber: diolah oleh peneliti)

Pada tabel 9. pertanyaan unsur biaya/tarif dapat di simpulkan bahwa nilai pada pertanyaan nomor 3 tentang kewajaran biaya/tarif pelayanan dengan nilai indeks 324 pada unsur Biaya/tarif. Dengan demikian jumlah nilai indeks pada unsur Daya Tarik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Indeks unsur Daya Tarik

No	Unsur Pelayanan Daya Tarik	$\Sigma$ Nilai/Unsur
1	Persyaratan	675
2	Biaya/Tarif	324
	<b>Jumlah</b>	<b>999</b>

(sumber: diolah oleh peneliti)

Pada tabel 10 dapat disimpulkan bahwa nilai indeks pelayanan unsur Daya Tarik merupakan hasil penjumlahan unsur persyaratan dengan nilai 675 dan biaya/tarif dengan nilai 324 dengan hasil nilai 999 untuk unsur Daya Tarik.

## b. Performance

Performance adalah dimensi yang berhubungan dengan fungsi utama suatu layanan yang dipertimbangkan oleh pengguna layanan mengenai bagaimana sistem, mekanisme dan prosedur pada sebuah pelayanan. Berikut tabel hasil penghitungan tanggapan responden pada performance:

Tabel 11. Indeks Unsur Performance

Nomor Pertanyaan	Unsur Performance	$\Sigma$ Nilai/Unsur
4	Memahami sistem pelayanan yang tersedia	332
5	Kesesuaian mekanisme pelayanan	336
6	Kesesuaian pelayanan dengan prosedur	345
	<b>Jumlah</b>	<b>1013</b>

(sumber: diolah oleh peneliti)

Pada tabel 11 pertanyaan unsur *Performance* dapat disimpulkan bahwa nilai pada pertanyaan nomor 4 tentang memahami sistem pelayanan yang tersedia dengan nilai 332, pada pertanyaan nomor 5 tentang kesesuaian mekanisme pelayanan dengan nilai 336, dan pada pertanyaan nomor 6 tentang kesesuaian pelayanan dengan prosedur dengan nilai 345 dijumlahkan menjadi 1013 untuk nilai indeks pada unsur *Performance*.

#### c. Durability

*Durability* adalah dimensi jangka waktu yang digunakan atau ketepatan waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan. Berikut tabel hasil penghitungan tanggapan responden pada unsur *durability*:

**Tabel 12. Indeks Unsur Durability**

Nomor Pertanyaan	Unsur Durability	$\Sigma$ Nilai/Unsur
7	Kesesuaian ketepatan waktu penyelesaian	342
8	Kecepatan waktu dalam pelayanan	339
<b>Jumlah</b>		<b>681</b>

(sumber: diolah oleh peneliti)

Pada tabel 12 pertanyaan unsur *durability* dapat disimpulkan bahwa nilai pada pertanyaan nomor 7 tentang kesesuaian ketepatan waktu penyelesaian dengan nilai 342 dan pada pertanyaan nomor 8 tentang memahami kecepatan waktu dalam pelayanan dengan nilai 339, dan dijumlahkan menjadi 681 untuk nilai indeks pada unsur *Durability*.

#### d. Conformance to Spesification

*Conformance to Spesification* adalah dimensi tingkat kesuaian dalam hal produk spesifikasi jenis pelayanan yang sesuai dengan permintaan pengguna layanan. Berikut tabel hasil penghitungan tanggapan responden pada unsur *conformance to specification*:

**Tabel 13. Indeks Unsur Conformance to Spesification**

Nomor Pertanyaan	Unsur Conformance to Spesification	$\Sigma$ Nilai/Unsur
9	ketersediaan masing-masing jenis layanan	342
10	Kesesuaian produk layanan dalam standar pelayanan	342
<b>Jumlah</b>		<b>684</b>

(sumber: diolah oleh peneliti)

Pada tabel 13. pertanyaan unsur *conformance to specification* dapat disimpulkan bahwa nilai pada pertanyaan nomor 9 tentang ketersediaan masing-masing jenis layanan dengan nilai 342 dan pada pertanyaan nomor 10 tentang kesesuaian produk layanan dalam standar pelayanan dengan nilai 342, dan dijumlahkan menjadi 684 untuk nilai indeks pada unsur *Conformance to Specification*.

#### e. Reliability

*Reliability* adalah dimensi kehandalan penyedia layanan yang memiliki kompetensi pelaksana yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan. Berikut tabel hasil penghitungan tanggapan responden pada unsur *reliability*:

**Tabel 14. Indeks Unsur Reliability**

<b>Nomor Pertanyaan</b>	<b>Unsur Reliability</b>	$\Sigma$ Nilai/Unsur
11	kesesuaian ke mampuan, keahlian petugas layanan	336
<b>Jumlah</b>	<b>336</b>	

(sumber: diolah oleh peneliti)

Pada tabel 14 pertanyaan unsur *reability* dapat disimpulkan bahwa nilai pada pertanyaan nomor 11 tentang kesuaian ian ke mampuan, keahlian petugas layanan dengan nilai indeks 336 pada unsur *Reliability*.

#### f. Serviceability

*Serviceability* adalah dimensi yang berhubungan dengan sikap atau perilaku pelayanan dalam memberikan pelayanan. Berikut tabel hasil penghitungan tanggapan responden pada unsur *serviceability*:

**Tabel 15. Indeks Unsur Serviceability**

<b>Nomor Pertanyaan</b>	<b>Unsur Serviceability</b>	$\Sigma$ Nilai / Unsur
12	Kesopanan petugas layanan	344
13	Kepuasan dalam pelaksanaan pelayanan	342
<b>Jumlah</b>	<b>686</b>	

(sumber: diolah oleh peneliti)

Pada tabel 15. pertanyaan unsur *serviceability* dapat disimpulkan bahwa nilai pada pertanyaan nomor 12 tentang kesopanan petugas layanan dengan nilai 344 dan pada pertanyaan nomor 13 tentang kepuasan dalam pelaksanaan pelayanan dengan nilai 342, dan dijumlahkan menjadi 686 untuk nilai indeks pada unsur *serviceability*.

#### g. Perceived Quality

*Perceived Quality* adalah dimensi yang berkaitan dengan mutu/kualitas yang berdasarkan persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan melalui adanya penanganan pengaduan, saran dan masukan. Berikut tabel hasil penghitungan tanggapan responden pada unsur *perceived quality*:

**Tabel 16. indeks Unsur Perceived Quality**

<b>Nomor Pertanyaan</b>	<b>Unsur Perceived Quality</b>	$\Sigma$ Nilai/Unsur
14	Petugas memperhatikan keluhan pengguna layanan	340
15	Petugas menanggapi ke luhan, saran dan masukan dari pengguna layanan	326
<b>Jumlah</b>	<b>666</b>	

(sumber: diolah oleh peneliti)

Pada tabel 16. pertanyaan unsur *perceived quality* dapat disimpulkan bahwa nilai pada pertanyaan nomor 14 tentang petugas memperhatikan keluhan pengguna layanan dengan nilai 340 dan pada pertanyaan nomor 15 petugas menanggapi keluhan, saran dan masukan dari pengguna layanan dengan nilai 326, dan dijumlahkan menjadi 666 untuk nilai indeks pada unsur *perceived quality*.

#### **h. Features**

Features adalah dimensi yang berkaitan dengan kelengkapan sekunder atau pelengkap dalam penyelenggaraan pelayanan guna kenyamanan pengguna layanan seperti sarana dan prasarana yang memadai. Berikut tabel hasil penghitungan tanggapan responden pada unsur sarana dan prasarana:

**Tabel 17. Indeks Unsur Features**

Nomor Pertanyaan	Unsur Features	$\Sigma$ Nilai / Unsur
16	kelengkapan fasilitas yang tersedia	341
17	kualitas sarana dan prasarana	350
<b>Jumlah</b>		<b>691</b>

(sumber: diolah oleh peneliti)

Pada tabel 17. pertanyaan unsur *features* dapat disimpulkan bahwa nilai pada pertanyaan nomor 16 tentang kelengkapan fasilitas yang tersedia dengan nilai 341 dan pada pertanyaan nomor 17 tentang kualitas sarana dan prasarana dengan nilai 350, dan dijumlahkan menjadi 691 untuk nilai indeks pada unsur *Features*. Uraian hasil penghitungan Survey Kepuasan Masyarakat di atas untuk mendapatkan nilai rata-rata pertanyaan, masih-masing pertanyaan unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden sebanyak 95 responden. Hasil nilai rata-rata unsur pelayanan adalah sebagai berikut:

**Tabel 18. Hasil nilai rata-rata perunsur pelayanan**

No	Unsur Pelayanan	$\Sigma$ Nilai/Unsur	NRR Per Unsur
1	daya tarik	a. Persyaratan	675
		b. Biaya/tarif	324
2	Performance	1013	3,554
3	Durability	681	3,584
4	conformance to spesification	684	3,6
5	Reliability	336	3,537
6	Serviceability	686	3,611
7	<i>perceived quality</i>	666	3,505
8	Features	691	3,637

(sumber: diolah oleh peneliti)

Tabel 18. hasil rata-rata setiap unsur pelayanan, dapat disimpulkan bahwa setiap unsur pelayanan mempunyai nilai rata-rata unsur pelayanan diatas nilai 3, yaitu menyatakan hasilnya baik, meliputi persyaratan pelayanan dipahami, kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, cepatnya waktu penyelesaian, kemurahan

biaya/tarif pelayanan, produk hasil perizinan yang diterbitkan memenuhi ketepatan mutu pelayanan yang dijanjikan, kemampuan petugas yang kompeten dalam melayani perizinan, petugas dalam pelayanan bersikap sopan dan ramah, penanganan pengaduan saran dan masukan yang baik serta kualitas sarana dan prasarana sudah baik, selain itu fasilitas penanganan pengaduan pengguna layanan sudah dikelola dengan baik.

### 3. Nilai Rata-rata Tertimbang

Nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unsur pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan nilai penimbang yang sama, yaitu 0,111 sesuai dengan rumus menurut PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017. Untuk mengetahui nilai indeks unsur pelayanan rata-rata tertimbang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(3,553 \times 0,111) + (3,411 \times 0,111) + (3,554 \times 0,111) + (3,584 \times 0,111) + (3,600 \times 0,111) + (3,537 \times 0,111) + (3,611 \times 0,111) + (3,505 \times 0,111) + (3,637 \times 0,111) = 3,550$$

Hal ini menunjukkan nilai indeks pelayanan rata-rata tertimbang adalah **3,550**.

### 4. Nilai Interval Konversi (NIK) Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Interval Konversi (NIK) dihitung untuk mendapatkan nilai survei unsur pelayanan, ke 8 unsur dari rata-rata tertimbang tersebut dikonversikan dengan cara dikali 25 sesuai dengan rumus menurut PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017, dengan hasil penghitungan sebagai berikut:

**Tabel 19. Nilai Interval Konversi (NIK) Survei Kepuasan Masyarakat**

No	Unsur Pelayanan		NRR Per Unsur	NRR Tertimbang Per Unsur		
1	daya tarik	a. Persyaratan	3,553	0,394		
		b. Biaya/tarif	3,411	0,379		
2	Performance		3,554	0,394		
3	Durability		3,584	0,397		
4	Performance to specification		3,600	0,400		
5	Reliability		3,537	0,393		
6	Serviceability		3,611	0,401		
7	perceived quality		3,505	0,389		
8	Features		3,637	0,404		
nilai Indeks (NI)				<b>3,550</b>		
Nilai Interval Konversi (NIK) (NI x 25)				<b>88,75</b>		

(sumber: dikelola oleh peneliti)

Tabel 19. Nilai Interval Konversi (NIK) Survei Kepuasan Masyarakat, maka nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unsur pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nila I Interva l Konversi (NIK) = Nilai I ndeks (NI) x Nilai Dasar (25) = **3,550 x 25 = 88,75**.
2. Kinerja Unit Pelayanan “**Sangat Baik**”.
3. Mutu Pelayanan A (**Sangat Memuaskan**)

Pada nilai survei kepuasan (SKM) di atas, maka Kualitas pelayanan DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik” mutu pelayanan kategori “A” dengan tingkat kepuasan masyarakat “Sangat Puas”. Berdasarkan penjabaran

penghitungan nilai diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan sudah dalam Kinerja Unit Pelayanan dalam kategori "Sangat Baik". Mutu Pelayanan kategori "A" dengan tingkat kepuasan masyarakat "Sangat Puas".

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan hasil survei berdasarkan Teori dimensi kualitas menurut Garvin (Tjiptono 2004:68) menyatakan tingkat kualitas pelayanan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat yang mengacu pada PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat, maka diperoleh Nilai Interval Konversi angka tertinggi sebesar **88,75** termasuk dalam katogori Mutu Pelayanan "**A (sangat baik)**" sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan sudah termasuk dalam Tingkat Kepuasan Masyarakat "**Sangat Puas**". Hasil dari 8 dimensi kualitas pelayanan menyatakan tingkat kepuasan masyarakat unsur daya tarik (a.persyaratan) A (sangat puas), ( b. biaya/tarif ) B (puas) , unsur performance A (sangat puas), unsur durability A (sangat puas) , unsur conformance to spesification A (sangat puas), unsur realibility A (sangat puas), unsur serviceability A (sangat puas), unsur perceived quality B (puas), dan unsur features A (sangat puas). Hal ini sesuai dengan data nilai kepatuhan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan secara keseluruhan sudah sangat baik telah sesuai dengan 4 unsur manajemen pelayanan yaitu Man meliputi sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni, Money yaitu kemudahan biaya penyelegaran pelayanan, Methods yaitu metode pelayanan dalam penyelenggaraan mudah dipahami dan tepat sasaran dan Machines yaitu meliputi sarana prasarana yang lengkap dan dapat digunakan dengan baik.
2. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap lembaga Ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung dengan DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penilaian Lembaga Ombudsman tentang nilai kepatuhan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan pada DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan adalah berpengaruh. Dibuktikan dengan diperoleh Nilai Interval Konversi angka tertinggi sebesar **88,75** termasuk dalam katogori Mutu Pelayanan "**A**" sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan sudah termasuk dalam Tingkat Kepuasan Masyarakat "**Sangat Puas**". Hal ini didukung dengan DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan langkah-langkah sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan seperti menyusun aturan pendukung dalam mewujudkan tercapainya standar pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan seperti menyusun standar pelayanan, SOP pelayanan, kode etik petugas pelayanan sesuai dengan PP 24 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik, dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung tercapa inya standar pelayanan seperti ruang pelayanan yang nyaman dan aman, mejalayanan bantuan pendaftaran perizinan online via OSS, media informasi standar layanan berbasis web, dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Hal tersebut dilakukan DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan saran dan rekomendasi yang telah diberikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung, sehingga telah terciptanya pelayanan yang memenuhi standar pelayanan publik menurut Undang-Undang dan memberikan kepuasan terhadap masyarakat pengguna layanan pada DPMPPPTSP Kabupaten Lampung Selatan.
3. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dari 9 Unsur pelayanan yang mendapatkan penilaian tertinggi adalah unsur *features* dengan nilai 3,637 dan unsur *serviceability*

dengan nilai 3,611. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dari 8 unsur dimensi kualitas pelayanan yang mendapatkan penilaian terendah adalah unsur Biaya/tarif dengan nilai 3,411 dan unsur *perceived quality* dengan nilai 3,505.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Kurniawan, Beni. 2012. *Metode Penelitian Ilmiah*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Lupiyoadi, Rambat. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Moenir, H.A.S., 2001, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Moloeng, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari dan Martini. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Rajawali Press. Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Passolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bina Cipta, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta
- Sobana, Lukman. 2005. *Reformasi Pelayanan Publik dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Widya Praja, Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Afabeta. Bandung
- Tjiptono, Fandi, 2006. *Kualitas Pelayanan Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2001. *Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Utomo, Sad Dian. 2008. *Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik*.
- Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Volume 15, Nomor 3 Sept-Des 2008. P:161- 167.
- Sumber Lain:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Umum.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/26/M.Pan/ 2/2004 Tanggal 1 24 Februari 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah

### Web:

- <https://ombudsman.go.id/artikel/ombudsman-bersama-rakyat>
- <https://lampung.tribunnews.com/2018/12/11/pemkab-lamsel-raih-penghargaan-dari-ombudsman-ri>
- <https://sinarlampung.com/tiga-dinas-pemkab-lampung-selatan-dapat-penghargaan-kemenpan-rb-kategori-pelayanan-publik/>
- <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/rpwk-ombudsman-lampung-rilis-hasil-penilaian-kepatuhan-tahun-2018-lampung-utara-berada-di-zona-merah->

# MULTI-STAKEHOLDERS COORDINATION PRACTICES IN PUBLIC SERVICES(STUDY ON CHILD AGE CIVIL REGISTRATION IN BANDAR LAMPUNG, INDONESIA)

**Vincensius Soma Ferrer<sup>1</sup>, Dedy Hermawan<sup>2</sup>, Intan Fitri Meutia<sup>3</sup>, Novita Tresiana<sup>4</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup>(Master of Administration Study Program, University of Lampung, Indonesia)

## ABSTRACT

This study highlights the need to actualize the multi-stakeholder coordination process in a child civil registration service. The idea of multi-stakeholder coordination in a public service arises from taking one of the essences of the concept of collaborative governance. This research uses a quality approach with the locus located in Bandar Lampung City. Coordination-based public services were initiated by the Bandar Lampung Population and Civil Registration Service as an innovation in an effort to optimize civil registration for children. The results of this study show that coordinating public service has succeeded in having a good impact on the ownership of population administration at the age of the child.

**KEYWORDS -Public Service, Coordination, Civil Registration, Children**

## I. INTRODUCTION

Indonesia is a country with an area of 7.81 million km<sup>2</sup>. As a country that has a large area, there is an inherent influence on a large population. Based on the results of the 2020 Population Census quoted from data from the Indonesian Ministry of Home Affairs, it is known that Indonesia's population reaches 273,879,750 people (as of February 2022). It is the government's obligation to provide population administration services (adminduk). The service is for the provision of population identity and civil records to all residents that applies nationally as an effort to protect and fulfill the constitutional rights of citizens. According to Article 4 Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, Population Administration (Adminduk) is a series of structuring and controlling activities in the issuance of population data documents through population registration, civil registration, management of population administration information and the results for public services and development of other sectors. The role of the population is as a subject and object in development. Therefore, the actual number of adminduk with the real condition of the population plays an important role, because almost all development activities are related to population. management of population administration information and its results for public services and development of other sectors. The role of the population is as a subject and object in development. Therefore, the actual number of adminduk with the real condition of the population plays an important role, because almost all development activities are related to population. management of population administration information and its results for public services and development of other sectors. The role of the population is as a subject and object in development. Therefore, the actual number of adminduk with the real condition of the population plays an important role, because almost all development activities are related to population.

Population and civil registration services should be inclusive, equal and professional for every resident. This means that the service can be open to anyone. That way, every resident, both children and adults can have a residence document and civil registration. Another demand for the government is to provide excellent, effective, efficient administration services and remain in line with work procedures.

The city of Bandar Lampung in Lampung Province, Indonesia, since 2017 has introduced a multi-stakeholder, coordinated population and civil registration policy to provide effective and efficient child-age administration services through Three In One (3 In 1) services. Services involving other stakeholders as a civil registration strategy in Bandar Lampung are direct practices that have been mandated by the laws of the Republic of Indonesia, as stated in the articles of Government Regulation Number 40 of 2019 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as has been amended by Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 206 concerning Population Administration.

Written in the government regulation, among others, (1) Letter a paragraph 1 article 14 which reads socialization between government agencies and non-government institutions. (2) Letter c paragraph 1 article 14 which reads the need for cooperation with community organizations and higher education institutions. (3) Letter d paragraph 1 article 14 which reads socialization in the form of public service advertisements through print and electronic media. (4) Letter e paragraph 1 article 14 which reads the need for communication, information and education of stakeholders and the public. (3) Letter d paragraph 1 article 14 which reads socialization in the form of public service advertisements through print and electronic media. (4) Letter e paragraph 1 article 14 which reads the need for communication, information and education of stakeholders and the public. (3) Letter d paragraph 1 article 14 which reads socialization in the form of public service advertisements through print and electronic media. (4) Letter e paragraph 1 article 14 which reads the need for communication, information and education of stakeholders and the public.

In the context of normative coordination, coordination is defined as the process of moving, harmonizing and balancing specific and different activities so that everything is directed at achieving goals. Meanwhile, functionally coordination is carried out in order to make work more effective. Each stakeholder collectively must work optimally to support government policies. While individually, each stakeholder must be interconnected in the context of participation (Palenca et al, 2015). The case of providing public services in the form of civil registration for children in Bandar Lampung is an example that shows that the process of fulfilling civil rights is now not only dominated by the government.

This paper tries to explain whether the prerequisites that are owned and needed for the creation of more complex coordination in terms of civil registration of children aged in Bandar Lampung already exist or not. Handayaningrat confides several conditions for coordination, namely: (1) communication, (2) awareness of the importance of coordination, (3) participant competence, (4) agreement and commitment, and (5) continuity of planning. This theory was later used in this study as a tool for the analysis process. After that, this research will dissect because the civil registration of children aged children is still not optimal in Bandar Lampung even though the implementation of this policy involves the coordination of a number of stakeholders.

In this aspect, the involvement of multistakeholders in public service practices is interesting to study. By limiting the research on the service of recording child population documents in Bandar Lampung, the problem formulation detailed by the researcher consists of (1) What is the form of multi-stakeholder coordination in the application of child civil registration services in Bandar Lampung; (2) What influences the coordination of the issuance of child population documents in Bandar Lampung; and

(3) How to coordinate public services for child civil registration in the future: implementation and challenges

## II. LITERATURE REVIEW

Ndraha (2011: 290) in his research mentions that coordination is defined as the authority to move, harmonize, harmonize and balance specific or different activities, so that all can be directed towards the achievement or goals that have been prepared.

In Handayaningrat's research, there are two forms of coordination, namely internal and external coordination. Then Pretty (1995) in Hermawan and Simon (2017) states that in fact there are seven characteristics of the coordination typology which are sequentially closer to the ideal coordination condition, namely: (1) Passive or manipulative, (2) Informative, (3) Consultative (4 ) Incentive, (5) Functional, (6) Interactive and (7) Independent.

Then to measure coordination, Handayaningrat in Noviana (2017:574) coordination can be measured in several indicators, namely (1) Communication (2) Awareness of the importance of coordination (3) Competence of participants (4) Agreement and commitment (5) Continuity of planning.

Multi-stakeholder coordination is needed in the context of public services. Coordination also encourages the involvement of many parties in optimizing the purpose of the service itself. according to Hasibuan (2006:87) found several goals of coordination, namely as follows: (1) To direct and unite all thoughtful actions towards the goal of achievement (2) To avoid confusion and deviation of goals (3) To integrate actions and utilization of management elements ( man, money, material, machine, method, market) towards organizational goals. and (4) To avoid activities that overlap the target.

## III. RESEARCH METHODS

The type of research used in this research is descriptive type with a qualitative approach. Creswell in Hermawam (2020) states that qualitative research is the process of understanding phenomena in a social context by creating a comprehensive and complex picture and presented by reporting detailed views of information sources.

In this qualitative research, several methods of data collection from observation, documentation and interviews were applied. While the data analysis technique is directed to answer the problem formulation that has been set in this study. In this study, used qualitative data analysis methods according to Milles and Huberman (1992) using three components of data analysis.

## IV. RESULTS AND DISCUSSION

In this study, there are five stakeholder elements used in the Three In One coordinating service in the civil registration process for children aged in Bandar Lampung, namely (1) the Bandar Lampung City Government which consists of the Population and Civil Registration Office, the Education Office and the Women's Empowerment Service and Child Protection, (2) private sector consisting of hospitals and maternity homes and malls in Bandar Lampung, (3) social groups, consisting of child protection institutions, child forums, orphanages and other pro-child forums in Bandar Lampung, (4) Academics, and (5) the media. The five stakeholders are elements that have been written down through the Decree of the Head of the Department of Population and Civil Registration Number 470/013/III.11/2019 regarding the program to accelerate the serviceof family card population documents,

From the results of the research on multi-stakeholder coordination on public services for child civil registration in Three In One services, it takes the form of external coordination in the form of a diagonal with stakeholder involvement in the form of a

penta helix. The diagonal form is concluded from actors from each stakeholder group who have different positions or positions in the process of coordinating child civil registration. The form of the penta helix is seen from the five stakeholder groups involved in the service, namely the government, the private sector, social groups, academia and the media.

The coordination process has also achieved all elements in the coordination indicators, such as communication, awareness of the importance of coordination, participant competence, agreement and commitment and continuity of planning.

Coordinative services for child civil registration in Bandar Lampung are the answer to the basic needs of the population, namely civil registration. Because also all residents, both adults and children have the right to be recognized. There is an increase in the number of printed population documents of child age in Bandar Lampung because of this service.

**Figure 1. Number of children's age population documents printed in Bandar Lampung**

Year	Birth certificate	KIA	Family card
2020	20,381 prints	25,009 prints	Cannot be analyzed
2021	20,630 molds	42,329 prints	Cannot be analyzed

Source: Disdukcapil Bandar Lampung, 2022

The increase in civil registration then also has an influence on the ownership of child population administration documents in Bandar Lampung.

**Figure 2. Number of children with birth certificates in Bandar Lampung**

Year	Number of children	Ownership Certificate	of Birth	Percentage in Number of Children
2020	345,440 people	241,715 souls		48 percent
2021	349,413 souls	345,918 souls		99 percent

**Figure 3. Ownership of Adminduk at the age of children in Bandar Lampung**

	2020	2021
KK Ownership	345,440	349,413
KIA Ownership	275,377	298,457

Source: Disdukcapil Bandar Lampung, 2022

From the results of the study, coordinating services for child civil registration in Bandar Lampung have had a good impact after an increase in child civil registration and an increase in ownership of population administration for children in Bandar Lampung City. Unfortunately, even though the coordinating service has been provided, in the latest conditions, not all children in Bandar Lampung have population administration. In addition, the number of printed population documents produced per year has not shown consistent results even though there is already a Three In One service at the Population and Civil Registration Service in Bandar Lampung.

From this phenomenon, several factors are analyzed that become obstacles and drivers of achieving the success of Three In One coordinating services. The identification can be seen from table 4 below:

**Table 4. Identification of Inhibiting Factors and Drivers of Achievement of Coordinated Civil Registration Services for Children in Bandar Lampung**

No	Obstacle factor	Driving Factor
1	Limited funds. Funds for the presence of a coordination room between the stakeholders involved are deemed insufficient, which hampers the coordination process	The impact is felt. The community can directly benefit from this coordinated service in terms of convenience, effectiveness and time efficiency.
2	The number of human resources being exploited is small from each stakeholder group. Make the role performed to be limited	Awareness of the importance of population administration by each stakeholder
	Weak public understanding. The people of Bandar Lampung are still accustomed to seeing that civil registration for children is not so important to hasten.	The existence of a Child Friendly City (KLA) predicate by the Central Government of the Republic of Indonesia. This predicate gives more enthusiasm for each stakeholder to feel the purpose of what is being done.

Source: Researcher Analysis, 2022

From what has been discussed previously, the notion of coordination in public services also gives importance to the process and achievement of the intended service.

So based on the research results, in essence, in an effort to provide children's rights, the government can carry out and present a network for mutual involvement. Networks can be presented as widely as possible by involving potential stakeholders in the city. The challenge that arises from the results of the research is that the ownership of population documents has not yet been realized for all ages of children in Bandar Lampung, even though the coordinating service has been carried out since 2017. The researcher saw that the challenge occurred even though the coordination activities had been as much as possible for each stakeholder to present the population services for the age of the child.

If this is drawn in the current context, then there needs to be an improvement in the Three In One coordinating service process. If you look back at this picture, community involvement in general is still the object of service. The results of the study through in-depth interviews and direct observation, community activities can be influenced by other communities (the environment). There are people who are classified as parents/guardians who have independence in prioritizing or not prioritizing the population rights of children. So, for some other communities, if there are additional family members, they will also swiftly compensate for the behavior of their surroundings by registering their children as civilians according to the stages regulated by the government.

From the results of the study, researchers see that the general public and those who act as guardians of children should not be placed in the position of objects but subjects who must also be involved as stakeholders. This finding shows that the helix concept initiated in the Three In One service in an effort to optimize civil registration in Bandar Lampung needs to be updated from the previous five groups to six groups, namely government, private, social groups, universities, media and the community.

The placement of the environment as a subject is strengthened by the observation of the existence of social capital in the form of concern for the local community in the nearest environment. Social capital can be identified as a binding tool between people who are in a certain environment. This form of social capital includes (1) family ties; (2)

culture, religion, customs and language; (3) livelihood; (4) social norms; (6) laws and rules of society. With that, the six stakeholders mapped can strengthen the optimization of child civil registration in Bandar Lampung.

## V. CONCLUSION

Civil registration services for children with a multi-stakeholder coordinating model in Bandar Lampung have a good impact on optimizing child civil registration. There is an increase in the printing of population administration documents for children's ages in the form of family cards, birth certificates and child identity cards in Bandar Lampung every year. The case of providing public services in the form of civil registration for children in Bandar Lampung is an example that shows that the process of fulfilling civil rights is now not only dominated by the government. Criticism that the coordination context is not yet optimal in carrying out certain policy objectives, makes it aware that the coordination that has been built has not been fully optimal. So, there needs to be efforts to actualize the coordination process by considering the potential of the region.

## REFERENCES

### Journal Papers

- A.Hidayah, Ni'mah, Simon S Hutagalung, and Dedy Hermawan. 2019. "Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Administrasi Publik* 7(1): 55-71. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other? *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1(1), 41-69
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other? *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1(1), 41-69
- Carayannis, E.G. & Cambell, D.F.J. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3/4), 201-234.
- Devi, AstariLutviana. 2017. Analisis Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Duadji, Novermandkk. 2016. Pemodelan dalam Forum Musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan da Kabupaten Pesawaran
- Febriliyanti, Dewi, Abdul Wahid, and Deli Anhar. 2020. "Implementasi Inovasi Pelayanan Sakali Talu (KK, Akta, KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Halibas, A. S dkk (2017). The Penta Helix model of innovation in Oman. *An Hei perspective Interdisciplinary Journal of Information Knowledge, and Management*.
- Hermawan D. dan Hutagalung S. 2021. Analisis Partisipasi masyarakat dalam pengembangan objekwisata di Lampung Selatan: *JurnalSosiohumaniora*
- Hermawan, Dody, and Simon Sumanjoyo Hutagalung. 2017. "Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku: Studi Kasus Di Provinsi Lampung." *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi yang Beretika dan Demokratis Membangun* (1): 1-13. [http://repository.lppm.unila.ac.id/4504/2/Dedy\\_Simon%281%29%282%29.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/4504/2/Dedy_Simon%281%29%282%29.pdf).
- Iqbal, M dkk (2018). Analisis kondisi existing dan pengembangan model bisnis dalam sektor pariwisata. *Jurnal admisitrasni Bisnis (JAB)*
- Iqbal, M dkk (2018). Analisis pemetaan jejaring stakeholder pariwisata di Kota Batu

- dengan menggunakan metode social network analysis (SNA). *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- M. Alie Humaedi, dkk. 2021. "Membangun Kegotongroyongan Dan Mengaktifkan Peran Kepemimpinan Lokal: Strategi Pentahelix Penanganan Dampak Covid-19." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 23(1): 39–58. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/1203>.
- Machrum, Hermawan dan Meutia. 2020. Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance: *Jurnal Administrativa*
- Mubarok, Nafi'. 2016. "Kebijakan Negara Dalam Keterlambatan Pengurusan Akta." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19(1): 42–65.
- Nasirin, C. and Hermawan, D., 2010. Governance & Civil Society Interaksi Negara dan Peran NGO dalam Proses Pembangunan.
- Prabantarkso, M dkk (2017). Strategi Collaborative model of BGAC+ for sustainable housing development in Indonesia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 145 (2018).
- Rachim, Abd. Dkk. 2020. "Hexa Helix: Stakeholder Model In The Management Of Floodplain Of Lake Tempe". *Prizren Social Science Journal*
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik*: 1–12.
- Sri Hardjanto, Untung. 2019. "Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang." *Administrative Law and Governance Journal* 2(2): 301–13.
- Sri Hardjanto, Untung. 2019. "Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang." *Administrative Law and Governance Journal* 2(2): 301–13.
- Sulistiwati, Rahayu dkk. 2020. Koordinasi Stakeholder Tentang Pemuktahiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak di Indonesia. Bandar Lampung. *Administrativa*
- Tresiana dan DUadji. 2016. Multistakeholder Governance Body Model in Achieving the Excellence Public Policy: Mimbar Vol 32
- Tresiana, N dan Duadji, N (2017). *Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan*. Disampaikan pada seminar nasional tentang membangun etika sosial politik menuju masyarakat yang berkeadilan. FISIP Unila, Bandar Lampung.
- Wisudayati, Tri Astuti, Dian Charity Hidayat, and Kresno Agus Hendarto. 2020. "Implementation of Pentahelix Collaboration Model in the Development of Government Institution's Potency as General Services Agency." *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea* 9(1): 13.
- Yulianti, Devi, Intan Fitri MEUTIA, Bayu SUJADMIKO, and Wahyudi. 2020. "Indonesia ' Crisis Response To Covid-19 Pandemic: From Various Level of Government and Network Actions To Policy." *Journal of Public Administration, Finance and Law INDONESIA* (17): 34–48.
- [https://bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1573/sdgs\\_1/1](https://bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1573/sdgs_1/1)  
<https://disdukcapil.bandarlampungkota.go.id/pages/4AxQ28wE3uDc-penerbitan-kutipan-akta-kelahiran>  
<https://disdukcapil.lampungprov.go.id/detail-post/prov-lampung-peringkat-2-nasional-cakupan-akta-kelahiran>  
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/571/cakupan-akta-lahir-nasional-9285-persen-lampaui-target-9-provinsi-masih-merah>  
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/571/cakupan-akta-lahir-nasional-9285-persen-lampaui-target-9-provinsi-masih-merah>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminkuk Kartu Keluarga (KK) [33]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)  
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Iovasi Daerah  
Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung  
Nomor 470/901/III.11/2017 tentang pembentukan tim percepatan pelayanan administrasi kependudukan program pelayanan penertiban kartu keluarga (KK), akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) (3 In 1).

# **THE SERVICE INNOVATION IN THE REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF LAMPUNG PROVINCE (STUDY ON THE INNOVATION ATTRIBUTES OF ONLINE RELIGIOUS SERVICE)**

**Yunia Mertisanfara<sup>1\*</sup>, Noverman Duadji<sup>2</sup>, Intan Fitri Meutia<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Department of Master of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung, Lampung, Indonesia

## **ABSTRACT**

Service innovation is currently considering an effort to improve the quality of public services to meet the needs and rights of the community for effective and practical benefits. The Online Religious Service is a public service innovation that is very interesting and needs to provide fast and efficient service and eliminate money-oriented. So that people can quickly solve their problems. This study desire to find out how the application of online religious service innovations at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province. The research method used is a qualitative approach. According to Rogers (Suwarno, 2008), the focus of research is based on the theory of innovation attributes, consisting of Relative Advantage, compatibility, compressibility, trialability, and observability. Data collection techniques consist of observation, interviews, and documentation. This study indicates that implementing online religious service innovations at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province has to carry out well. This research can see from the five indicators in the theory of innovation attributes. Only the complexity indicator gets a negative score because there are still obstacles, namely technical problems. The main block is that there is no separate server that is still rented, the lack of Human Resources specifically managing this application. And the complexity can be seen from the understanding and ability of the community in accessing online services, which cannot be generalized.

**Keywords:** Service Innovation Attributes

## **A. INTRODUCTION**

Based on the Circular of the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 09 of 2014, public service innovation is a service breakthrough, an original creative idea, and modification that benefits the community. Innovation of the public service itself does not require a new invention but can be a contextual approach because innovation is not limited to anything. Innovation ideas and practices arise but can take the form of innovations arising from expanding or improving the quality of existing innovations. Service innovation is currently viewed as an effort to enhance the quality of public services to meet the needs and rights of the community for effective and practical services (Rahma Katrina, 2017). Building excellent service innovations must start from realizing or increasing the professionalism of Human Resources to provide the best service. The application of public service innovation is an action that is carried out both individually and in groups to achieve the goals that have been formulated. The application of public service innovations for every organization in the global era impacts every service provided to the community so that it can affect the

increase in good service. Currently, in addition to the government being required to continue to innovate the development of technology and information in terms of public services to overcome various complaints from the public, there are new problems that are a concern for the government and the community in almost all parts of the world, which increasingly urge the government to immediately innovate towards various public services, namely the emergence of Corona Virus Diseases 2019 or called by another name Covid-19.

The Covid-19 pandemic has forced government and state institutions to optimize technology, information, and communication in all public sector activities. The transformation from the manual service model, characterized by face-to-face services to electronic services, continues to peak significantly during the Covid-19 pandemic. The research conducted (Taufik & Warsono, 2020) describes various technological applications optimized for their function to provide services to the community. The Ministry of Religion is a government institution that has legality in delivering services in religious affairs for every community by their rights as citizens. The improvement of public services is strengthened by the Circular Letter of the Secretariat General of the Ministry of Religious Affairs Number SJ/BIV/2/OT00/296/2014 concerning the Implementation of Public Services within the Ministry of Religious Affairs. The circular implicitly emphasizes that public services are carried out within the Ministry of Religious Affairs through an integrated administrative service system. To maintain the quality of integrated public services, the Ministry of Religious Affairs secretary-general has outlined several things that must be fulfilled by service providers, both from the central and regional levels.

The Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province also seeks to improve public services to the community. Then the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung, through the Islamic Religious Affairs and Sharia Guidance Division, issued a new digital-based service innovation by launching an Application (Development Phase-2) of Online Religious Services, which supports services during the Covid-19 pandemic. This technology-based application for public service was launched on Thursday, November 5, 2020, at the Pepadun Hall of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province. According to the Head of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province in [www.lampung.kemenag.go.id](http://www.lampung.kemenag.go.id), digitizing services is a concrete and strategic step for developing people's lives. To provide fast and accurate information to the public. Digital is a form of improving its services to provide customer satisfaction. This Online Religious Service is an exciting innovation the community needs to provide fast and efficient service and eliminate money-oriented. So that people can quickly solve their problems. This Online Religious Service Application is a program of change regarding the digitization of Religious Services in the Islamic Religious Affairs Sector, previously conventional online. So that this innovation in digitizing religious services makes it easier for people to get benefits quickly and from home without having to bother coming to the office, especially during the Covid-19 pandemic, which requires people to stay at home as much as possible and reduce activities outside the home, in addition, the public can also see the progress of the service without the need to ask whether it is ready or not constantly.


When the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of the Province of Lampung in the Field of Islamic Religious Affairs and Sharia Guidance has adapted to the current era, this can foster a sense of community satisfaction with the services provided. So it is hoped that all components in the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province to develop creativity and innovation. It is also expected that services in other fields can be done online. So that what is the goal as a public servant to continue to strive to improve services and innovate services to the

community, especially during the Covid-19 pandemic, can be fulfilled. Based on the efforts made by the Islamic Religious Affairs and Sharia Guidance Sector in improving public services, especially during the Covid-19 pandemic, through online religious service applications, researchers are interested in conducting research related to the application of service innovations at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province and also factors supporting and inhibiting factors in the application of online religious service innovations.

## B. LITERATURE REVIEW

### Public Service Management

Service management, according to Ratminto and Atik Septi Winarsih (2014: 2), can be interpreted as follows: "A process of applying science and art in the formulation of plans, in the implementation of projects, in the coordination and completion of activities of service to obtain a firm and customer-friendly service, indeed interaction and quality control with customers. " Public service management can further be explained as planning and implementing, directing and identical the accomplishment of public service activities to complete predetermined public service objectives. Good public service management will influence and afford quality services; otherwise, low public services will erode public confidence in government. Good service is only entire when there are several factors in the internal environment of an organization that affords benefits to the community; namely, a service system that computes the interests of customers, a service culture in a service organization, and community resources calculate the interests of customers. The community and acceptable resources. As stated in the scheme, as follows:



Sources: albrecht & bradford dalam buku Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2012)

**Figure 1. Service Triangle Management Model**

The explanation of Figure 1 above, according to the theory in Ratminto's book, is that good service will be realized if strengthening the bargaining position of service users (community/customers) gets the main priority.

### Public Service Innovation

Innovation is generally implicit in the context of behavioral changes. Innovation is commonly closely linked to a climate characterized by dynamic development. Albury (Suwarno, 2008), defines innovation as new ideas that work, meaning that innovation is always closely related to new valuable ideas. Service innovation is commonly referred to as changes considered unique by society. Innovation in government organizations is a demand for government agencies due to increasing public pressure to improve the

performance of public authorities in solving problems in people's lives through programs and services. According to the National Institute of Public Administration (BSIAN, 2016), service innovation is defined as creative ideas, new actions that differ from previous best practices, best practices, discoveries, Etc. However, not all new ideas can be classified as innovations. Public service innovation is an improvement in service delivery, whether it be original gifted ideas or adaptations for the benefit of the community. Public service innovation does not require discovery, but it can be a new contextual approach. Innovation is also not always new, both physically and functionally complementing it. Innovation can occur through a process known as reinvention. This process is often done to bring innovation closer to the users. Often the innovations that emerge are still very unknown to potential users. A method of reinvention is also possible in public services, with the intention that the local community accepts public services more quickly. This means that the public services are essentially the same. However, local content should be a concern, especially with the circumstances of different ethnicities, religions, values, and local cultures in each region (Suwarno, 2008).

### **Attributes of Public Service Innovation**

In its application, innovation has characteristics or attributes inherent in the creation. In general, according to Rogers (Suwarno, 2008), it can be concluded that innovation has the following qualities:

a. Relative Advantages

Innovation must have advantages and more value than previous innovations. There is always a novelty value inherent in an innovation, which is the characteristic that distinguishes it from the others.

b. Compatibility

Innovations must also be compatible or compatible with the innovations they replace. This is intended so that those old innovations are not simply thrown away due to no small cost factors but also old innovations as part of the transition process to the latest innovations. In addition, it can also facilitate faster adaptation and learning processes to innovation.

c. Complexity

With its new character, the innovation has a level of Complexity that can be higher than previous innovations. However, as an innovation offers a more unique and better way, this level of Complexity is generally not a problem.

d. Trialability

Innovation can only be accepted if it has been tested and proven to have more tremendous advantages or value than the old innovation, so an innovative product must pass the "public test" stage, where each person or party has the opportunity to test the quality of innovation.

e. Observability

Innovation must also be observable in how it works and produces something better.

### **Pushing Factors and Inhibiting Factors of Innovation**

Clark et al. in (Prawira, 2014) mention the factors driving innovation, including the following: a. Political Push; b. Pressure for the economy and improved efficiency; c. Pressure for improved service quality.

Furthermore, Albury explains the inhibiting factors for innovation in the public sector, including a. Reluctance to close failed programs; b. Excessive dependence on

high performers; c. Technology is there, hampered by culture and organizational arrangements; d. No rewards or incentives; e. Inability to face risk and change; f. Short-term budgeting and planning; g. Administrative pressures and obstacles; h. Risk aversion culture.

### C. METHOD

This research uses qualitative research with a case study approach. According to Moleong (2016:5), a qualitative approach is a research that uses the natural environment to interpret phenomena and uses various existing methods. The information gathered is not in numbers but from interview manuscripts, field notes, personal documents, notes, and other official documents. According to Creswell, the case study approach is a research strategy in which researchers carefully examine a program, event, activity, process, or group of individuals. This study examines in-depth data related to service innovation at the regional office of the Ministry of Religion of Lampung Province and tries to understand the supporting and inhibiting factors in adopting this online religious service innovation. This survey was conducted at the regional office of the Ministry of Religion of Lampung Province in the Guidelines for Islamic Religion and Sharia. The data collected in this study are primary and secondary data types. The main data source in this study is data from interviews and observations on service innovation at the regional office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province. In this study, three sources were interviewed: the head of Islamic Religious Affairs, the regional office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province, service personnel, and the community. The secondary data used are documents related to the innovation of services at the regional office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province. Furthermore, the data analysis in this study refers to Miles and Huberman (1984) in Sugiyono (2016: 246) using data reduction, data presentation, and conclusions.

### D. RESULT AND DISCUSSION

Government agencies compete to provide the best service with various forms and kinds of service innovations. As one of the government agencies through the Division of Islamic Religious Affairs and Sharia Guidance, the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province launched a technology-based application for public services. According to the Head of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province in [www.lampung.kemenag.go.id](http://www.lampung.kemenag.go.id), digitization is a concrete and strategic step for developing people's lives. To provide fast and accurate information to residents. An innovation that is very interesting and needed by the community to provide quick and efficient service and eliminate money-oriented. So that people can quickly solve their problems. The Online Religious Service Application is a medium of Information and Communication Technology, and this application is not a work unit. Instead, it is a work support tool, especially in religious services carried out by the Islamic Religious Affairs and Sharia Guidance Sector. This Online Religious Service is one form of service innovation carried out by the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province in providing more effective and efficient services. Even this Online Religious Service application is still in the development process stage.

The application provides various services and consultations. The public can access religious services online on the website provided by the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province, namely [www.layanankeagamaan-lampung.online./](http://www.layanankeagamaan-lampung.online/) not all services can be accessed at Online Religious Services; only some services and consultations can be accessed. Moreover, in this online religious service application, we can check information related to the Hajj group by entering the portion number. Therefore, this discussion will focus on applying the innovation attributes contained in

the theory of innovation attributes to see how innovation can be adapted by the community so that the community can accept and utilize the innovation. The attributes discussed in this discussion chapter are the attributes of Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Trialability, and Observability.

### **Online Religious Service Innovation Judging from the Attributes of Innovation**

Online religious service innovations as a form of digital-based services at the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province can be analyzed using the innovation attribute theory proposed by Rogers (Suwarno, 2008), where these attributes consist of relative advantages, compatibility, complexity, trialability, and observability. The following data is presented based on the analysis using Rogers' innovation attributes:

#### **1. Relative Advantages**

Innovation is an essential advantage and more value correlated to previous innovations. There is always a newness value inherent in an innovation that is a characteristic that distinguishes it from others. The value of novelty that determines it from other values in developing online religious innovation at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province can be seen in the economic value, speed of work, pleasure, and satisfaction, which are essential components. Suppose from the monetary value, of course, and this Online Religious Service provides benefits. In that case, some benefits are felt by the Islamic Religious Affairs Sector after the innovation of this online religious service, such as the ease of working so that time becomes more efficient. The community feels other benefits related to costs or costs incurred by the service recipient community. However, in implementing online religious services, the Division of Islamic Religious Affairs Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province manager still has to budget for website domain rental fees.

Furthermore, the value of benefits in terms of work speed is seen in service officers carrying out their work tasks quickly and being responsive to online religious service innovations currently being carried out. This Online Religious Service may feel the value of excellence and benefits in work speed. This is because the system used is online-based so that the requirements for applying can be ensured to be complete and by Service Operational Standards, so that in doing services there is no need to do it manually, which takes much time so that it can speed up the work process of service providers, saving time-work and also become more efficient less time wasted. The convenience in managing the requirements for religious services is that the public only needs to open the online religious service application through the website <https://layanankeagamaan-lampung.online/> and then look for the services required completing the required requirements according to the services requested. If the conditions are complete, the community needs to apply for assistance in the submit service column. The community is just waiting for the progress of the service, which the Islamic Religious Affairs Division will carry out with an estimated maximum time of 4 working days.

In this relative advantage, of course, what needs to be considered is the community's pleasure and satisfaction because the community's response is what becomes the assessment and input for service innovation. With the innovation of Online Religious Services, it is hoped that it can provide pleasure and satisfaction to the community as the recipient of the service, which is expected by the community to accept this innovation well. The 2021 Community Satisfaction Index value results regarding community satisfaction can be seen. The Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province in 2021 received a Community Satisfaction Index Value of 82. Finally, in-service activities should be an essential component to support the

implementation of services. Of course, it is necessary to have crucial elements for ease of work. Online Religious Services makes it easier for service officers to work; of course, there are essential components as support such as adequate infrastructure and quality human resources. So what is a crucial element in this Online Religious Service, namely software and hardware applications and quality and professional Human Resources in implementing the service process.

## 2. Compatibility

Innovations must further be compatible with the innovations they replace. This is expected so that those aged innovations are not simply thrown away due to no limited cost factors but aging innovations as part of the transition process to the latest innovations. In addition, it can also facilitate faster adaptation and learning processes to innovation - Compliance with values and norms. Therefore, in the development of online religious innovation, the services in the regional office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province should have different criteria for the provision of services: compliance with values and norms, compliance with experience, and compliance with needs of the receiver.

The innovation of the online religious service must, of course, be in line with the prevailing values and standards because the regional office of the Ministry of Religious Affairs of the Lampung province in the implementation of this innovation takes into account the timetables with the regulation of the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 30 of 2014 on the Guidelines for Innovation and law of the Public Service of the Minister of Religions Number 18 of 2020 on the Strategic Plan of the Ministry of Religious Affairs for the period 2020-2024 finalized to the improvement of the quality of services for religious life, it is explained that there must be a process of digitization of religious services so that they are easily accessible, transparent and rich in information. The Service Notice issued by the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province states that the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province declares that it can provide services according to the established Service Standards. If it does not keep its promise, the regional office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province is ready to receive the sanctions provided for by the applicable laws and regulations. Of course, there are comparisons and differences with previous services when implementing service innovations. The adequacy or compatibility of the innovation must be demonstrated by its compatibility with past values. Online religious services are born based on improving and improving services based on experience. Online Religious Services are created by referencing existing services. Let us assume the previous service was still manual and not online. If so, the service innovation is now based online.

In contrast, this Online Religious Service is a development of the previous innovation, namely, phase-1, which has not been launched and features are not yet complete. In contrast, in the development of phase-2, these service features have been added. Online Religious Service Innovation accommodates the community's needs to solve problems experienced by the community related to public services quickly, free of charge, and readily available anywhere. So to provide public services, the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province, especially the Islamic Religious Affairs Sector, uses information technology to be applied in its services through this online religious service innovation. This, of course, has been adapted to the needs of today's society, where we are already in the digital era, especially during the Covid-19 pandemic, which demands that everything is online. Online Religious Service Innovation at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province can be said to have been what is needed by the community today because people need services that are easier, faster, and also clear procedures. This is proven by the quicker and more

transparent service time provided so that there is a certainty for the community regarding the application services they need. The services provided by the Islamic Religious Affairs Division are pretty good; the completion time is now more specific and transparent because the process of completing the application service has implemented the use and development of technology.

### 3. Complexity

With its new character, innovation has a level of complexity that can be higher than previous innovations. However, because an innovation offers a more unique and better way, this level of complexity is generally not a big deal. In the implementation, of course, the innovations of the online religious service created by the regional office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province pose obstacles or complications such as technical problems and lack of Human Resources. In terms of complexity, this online religious service is still limited by domain or server problems, which until now, have yet to pay the annual rent. In addition, unique human resources are needed to manage online religious services without overlapping core tasks and functions. Based on the research results, Unique Human Resources must meet this demand for online religious service because the operator who performs this service has different duties in other functions, namely Legal Analysis, so it cannot always be on time 24 hours to deal with this question.

Another complication found during the implementation of this online religious service can be seen from the user's side of the application. Because in this era of digitalization, not everyone will be responsive to accessing these online religious services, especially those who are elderly or whose education is still low. Of course, they will feel a little slower in adapting to online services. Constraints that are not specific may be related to the network being used, whether there are interference, and areas where the internet has been accessed.

### 4. Trialability

Innovation can only be accepted if tested and proven to have more advantages or value than the old innovation, so an innovative product must pass the "public test" phase, where every person or party has the opportunity to test the quality of innovation. Before being launched and introduced to the public, the Online Religious Service was tested first by the Islamic Religious Affairs Division, the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province. This Online Religious Service Innovation has gone through three stages. First is the concept; before it is created and implemented, there must be a concept of what will be made, the benefits, and the innovation. Furthermore, the feasibility test or trial, after the application is made, of course, it needs to be tested among the Islamic Religious Affairs Division employees to see whether this online religious service application is feasible to be applied and used. The last stage is launching an online religious service application to the public. However, before launching, the Head of the Islamic Religious Affairs Division held a coordination meeting to provide directions, instructions, and procedures for running Online Religious Services to employees in the Islamic Religious Affairs Sector. The Online Religious Service Application was officially launched on November 5, 2020, at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province. This shows that this Online Religious Service must have carried out a trial first. Otherwise, this Online Religious Service will not be authorized. The community undoubtedly welcomes the inauguration of this online religious service application because it was beneficial during the Covid-19 pandemic, which requires us to reduce travel, besides making it easier for the community. After all, it can be accessed anywhere.

## 5. Observability

Innovation must also be observable in how it works and produces something better. An innovation that is easy to observe will be easier to accept and develop in the community. The public can easily follow online Religious Service Innovation because the services provided are open, and the public can access them directly from anywhere and anytime. Innovation of online religious services must also be observed in terms of the impact of the implementation of the innovation. Online Religious Services have a good influence or impact on the Islamic Religious Affairs Division of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province and the community. The whole community can easily observe the influence or impact.

The ease with which it can be observed further is that the service procedures provided by the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province do not make it difficult for the community. Public. The public only needs to access the online religious service application website, complete the requirements, and submit a service/application. Then the Islamic Religious Affairs Division will process it for a predetermined period. In addition to the community not having to bother coming to the office to get services, the community can also conduct online consultations or questions and answers related to problems related to religious services. In this online religious service application related to talking or question and answer, we can immediately see what answers or solutions are given by the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province regarding the problems we pose. In this case, of course, online religious services are said to be easy to observe and consultations that we can directly monitor. The service procedures, requirements, and application submission are not complicated in applying for religious services. The service's progress is so that the public gets clear information.

### **Supporting Factors**

Supporting factors are all involved in encouraging, supporting, launching, supporting, assisting, accelerating, and so on the occurrence of something. Based on the results of research at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province that in the implementation of online religious service innovations, there are several supporting factors in this service process, namely political encouragement, which is carrying out innovations in public services to realize the excellent service desired by the community also aims to be able to follow the development of Information Technology even though there is no recognized government role in collaborating or collaborating. As for other factors, namely economic pressure and increasing efficiency, where the purpose of this service is to improve services to the community more efficiently, although, in fact, from the pressure side of the economic level, it is not possible to create innovations based on Information Technology, it is sure to incur higher costs. As well as the last supporting factor, namely the pressure to improve services because the development of online religious service innovations aims to improve public services to the community; this is done based on efforts to improve the quality of information technology-based public services.

### **Inhibiting Factors**

Inhibiting factors inhibit (becoming slow) or even block and hold back something from happening. Based on the results of research conducted at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province that in the implementation of online religious service innovations, there are several inhibiting factors, namely the dependence on other parties or third parties, because in developing Online Religious Service Innovations they still depend on the One Integrated Service unit. Doors and software device technology, because there is still no separate server specifically for this

application, sometimes cause the service process to be hampered. Another inhibiting factor is the lack of special Information Technology personnel to manage Online Religious Service Applications. There should be a separate operator without concurrently serving the main tasks of other functions to focus more on these services. The last inhibiting factor in the implementation of Online Religious Services is the absence of awards or incentives for service officers or special operators

## E. CONCLUSION

Based on the results of research the Service Innovation at the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province cannot be said to be optimal because, judging from the attributes of online religious service innovation, there are still obstacles, so this is the main factor for the non-optimal implementation of Religious Service Innovation at the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province. According to Rogers (Suwarno, 2008), the dimensions of innovation attributes evidence this, namely relative advantages, compatibility, complexity, trialability, and observability. In the complex aspect of online religious service innovation, there are still problems, and obstacles other than technical problems such as errors, the main obstacle is the absence of a separate domain or server which is still rented to third parties, also with the lack of human resources who are ready 24 hours to manage this application. And several complications occur, such as many people who lack understanding and ability related to technology, especially the elderly. However, many people are willing to adapt and follow the operating system of this online religious service innovation.

## REFERENCES

- Atthahara, H. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 66–77. <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1412>
- BSIAN. (2016). Pengembangan Model dan Story Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 1.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Faizal, M., Hermawan, D., & Sulistio, E. B. (2020). Digitalisasi Pelayanan Pensiuin Aparatur Negara pada Taspen (Studi Tentang Taspen Ototentikasi di PT Taspen (Persero) KCU Kota Bandar Lampung). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(2), 201–214. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i2.33>
- Hardiansyah . (2018). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Haqie, Z. A., Nadiah, R. E., & Ariyani, O. P. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Suroboyo Bis Di Kota Surabaya. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p23-30>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. Nakhoda: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Moleong, J. L. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moenir, 2016. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prawira, M. (2014). INOVASI LAYANAN (Studi Kasus Call Center SPGDT 119 Sebagai Layanan Gawat Darurat Pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(4), 715–721.
- Putra, R. M. D. (2018). INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA DISRUPSI (STUDI TENTANG KEBERLANJUTAN INOVASI E- HEALTH DI KOTA SURABAYA). *Journal of Universitas Airlangga*. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-19050-6\\_26](https://doi.org/10.1007/978-3-642-19050-6_26)
- Rahma Katrina, D. (2017). Inovasi Pelayanan Program Kerja Online Malam (Kolam) Pada

- Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 5(2), 1–7.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2012. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Modul Konseptual, Penerapan Citizen Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2016. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rendito, Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2020). Analisis Good Corporate Governance dalam Transformasi Digitalisasi Perbankan (Studi Pada Aplikasi Pelayanan “Pemda Online” Bank Pembangunan Daerah Lampung). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2, 1–24. <http://repository.lppm.unila.ac.id/27182/>
- Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, XI(2), 165–178.
- Sangkala. (2014). Innovative Governance Konsep dan aplikasi. Surabaya:Capiya Publishing.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2016. Reformasi Pelayan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suwarno, Y. (2008). Inovasi Sektor Publik. STIA-LAN Press, 1. <https://www.inovasi.nsdbjweb>
- Taufik, & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–18. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/8182>

# **THE EFFECT OF FIRM AGE, FIRM SIZE ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH FINANCIAL INCLUSION AS INTERVENING VARIABLE (STUDY ON THE GO PUBLIC BANKING SECTOR IN INDONESIA FOR THE 2015-2020 PERIOD)**

**Suripto, K. Bagus Wardianto, Unang Mulkhan, Olaf Tri Wilopo  
Simanjuntak\***

Department of Business Administration, Faculty of Social and Political Science, Lampung University, Indonesia.

\*Email: [OlafTWS50@gmail.com](mailto:OlafTWS50@gmail.com)

## **ABSTRACT**

This study was made to see how much the firm age and firm size can affect the financial performance, by looking at financial inclusion as an intervening variable. Explanatory research with quantitative methods is the type used in this research, and purposive sampling method is the sampling technique in this study. The sample used is 144 samples of the banking industry in Indonesia that have made an Initial Public Offering (IPO). Data collection can be in the form of documentation in the form of annual financial reports and company annual reports. The analysis technique used is the Structural Equation Model (SEM) using the Professional version of the Smart PLS 3 tool. The results of this study indicate that firm age on financial inclusion has a significant negative relationship direction, while firm size on financial inclusion has a significant positive relationship direction. Firm age and firm size on financial performance have a significant positive relationship direction. Financial inclusion (intervening variable) on financial performance has a significant positive relationship to direction.

**Keywords:** Firm Age, Firm Size, Financial Inclusion, Financial Performance, and Structural Equation Model (SEM).

## **1. INTRODUCTION**

Financial performance, in the process, must provide a comprehensive analysis to the owner in the practice of the current financial position and this information can then be used in sustainable and strategic planning for the company. The three steps of the process are (1) financial statement analysis; (2) cost analysis: responsibility costs, fixed costs, and variable costs; and (3) budgeting and financial modeling, with the final result being the company's financial performance (Stallwood, 1996). So in every plan that has been agreed upon in a company, it can form a financial performance goal that is desired by stakeholders and management.

Financial performance, is concerned with the financial assessment of a company, using various related measures. Measurements carried out generally use an accounting-based approach, namely: return on assets, return on equity, and return on sales, that there are ROCE (Return on Capital Employed), ROS (Return on Sales), and other calculations (Choi & Lee, 1997; Galant & Cadez, 2017). Information on accounting reports and records is used to estimate the current and future position of the company's condition, then used for processes and decision-makers (Al-Wattar et al., 2019).


Financial performance in organizational studies is influenced by main factors, including liquidity, debt, asset utilization, market share position, and company age (M & Zhengge, 2016). While the financial performance in the industry scope there are conclusions and findings of important factors, including the size of the company and the age of the company, which will support the improvement of company performance, which will indirectly support national income, bring the country to achieve long-term economic planning and economic development (Matar & Eneizan, 2018; Omar, 2019).

Expected in this research to form a new framework and new findings in the science of finance. Because there are still differences in the findings of the variable firm age and firm size, in scientific papers and journals. Other empirical findings open up great opportunities for financial inclusion studies to be further investigated. Where, financial inclusion is the ease of access to appropriate, low-cost, fair, and secure financial products and services from mainstream service providers (Varghese & Viswanathan, 2018). Financial inclusion has a close relationship with financial performance, which shows a positive and significant effect. It concludes that improving the quality of financial services will attract more customers to the bank and improve bank performance. Therefore, access to ATMs, POS, and Bank branches, which are many in support of better financial inclusion (Jimoh et al., 2019).

Apart from that, the financial inclusion factor is important in maintaining the stability of the bank to be sustainable, intending to maintain customer social services, contributing to economic development, and supporting good corporate profitability (Thomas & Subhashree, 2020) and digital finance/digital finance through Fintech and financial inclusion has several great benefits for financial service users, digital financial providers, governments, and the economy (Ozili, 2018). This means that indirectly, financial inclusion can maintain the stability of a country by continuing the life of the banking system in a country.

Several studies on financial inclusion, including revealing that improving the quality of financial access services (financial inclusion) with a technology approach will attract more users and improve company performance (Issaka Jajah et al., 2020; Jimoh et al., 2019; Shihadeh, 2021; Shihadeh et al., 2018). In addition, at the small business level, financial literacy and financial inclusion are interrelated which together affect performance (Bagli, 2017; Odetayo et al., 2020). This means that the use of digital technology related to financial inclusion cannot be separated from financial literacy.

Financial literacy is the knowledge, skills, and beliefs that ultimately influence attitudes and behavior in improving the quality of decision-making and financial management with the goal of achieving prosperity. Financial literacy makes consumers more considerate of using products and services (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Indonesia in recent has experienced a significant increase in financial inclusion accompanied by financial literacy. The following is an overview of the development of the financial literacy and financial inclusion index for 2013-2019



**Figure 1. Financial Literacy & Financial Inclusion Index, 2013-2019.**

Source: (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

This shows that the Indonesian people in general do not understand well the characteristics of various financial products and services offered by formal financial service institutions (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). This strengthens the assumption that the use of old technology (ATM and Bank Branches) is still relevant compared to today's digital technology.

Apart from that, the locus of this research is the banking industry. The banking industry is expected to be able to improve the national economy, moreover to increase access to finance and financial services evenly, which can support economic recovery. The banking sector in Panama influences the Gross Domestic Product (GDP), as it represents more than 10% of GDP and was among the three most influential sectors that year (construction, transportation, and financial intermediation). In 2016, it became one of the important sectors and activities in the expansion of the Panama Canal, by contributing to increasing public resources in achieving general goals (Asaah et al., 2020).

The banking industry is a large sector that is important for the community in supporting social and economic activities. This is also supported by the following data, which is seen per industrial sector in Indonesia, namely the highest demand for consumer services comes from the Other Sector (48.50%), Banking (23.26%), IKNB Fintech (13.49%), and requests for services related to the Pension Fund IKNB (0.20%), IKNB – Others (0.51%) and Capital Market (2.06%) sectors(Otoritas Jasa Keuangan, 2021). This implies that the banking sector is a service request that is requested by the public more than other sectors that can be grouped.

Based on the theory that has been described and the empirical studies that have been proposed. The researcher combines company age and company size as independent variables and financial performance as the dependent variable and with financial inclusion as an intervening variable, researchers find research gaps in each variable related to financial performance studies and new tests on financial inclusion variables in Indonesia. Where the research gap is a condition that shows an inconsistency between the results of the research that is formulated with all the supporting data. Finally, the researcher did not focus on Digital Banking (Digital Bank) and Mobile Banking (M-Banking), but on the inclusion of bank branches and the number of ATMs.

## 2. METHODS AND DATA

Within the social sciences, there are two broad areas of research: quantitative and qualitative research. The main difference between these two research traditions is the number of observations. Research that involves few observations (e.g. one, two, or three individuals or countries) are generally called qualitative. Such research requires an in-depth examination of the cases at hand. In contrast, work that includes hundreds, thousands, or even hundreds of thousands of observations are called quantitative (Stockemer, 2019). So to test and combine several concept values (variables) into a new model, the researcher uses a quantitative approach. The population in this study is an Initial Public Offering (IPO) company in the banking industry, in the period December 2014-December 2020. The population of banks in Indonesia listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) until December 21, 2020, there are 45 conventional bank companies and there are 3 Islamic bank companies. The criteria used are as follows:

**Table 1. Criteria and Number of Samples**

No.	Criteria	Appropriate Sample Quantity
1	The Company publishes Financial Reports and Annual Reports regularly.	45
2	Banking sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the last 6 (six) years, during the 2014-2020 period.	44
3	Financial Statements (Financial Reports) and Annual Reports (Annual Reports) of companies, which do not contain indicators of research variables.	41
4	The company experiences profitability every year, based on financial statements and or annual reports.	24
<b>Number of observations 6 years</b>		<b>144</b>

The type of data in this study is a type of secondary data. Secondary data sources were obtained from literature related to OHS, and the remaining data came from company manuals, reports, and several management documents included in the desk review. Leading journals, books, different articles, periodicals, proceedings, magazines, newsletters, newspapers, websites, and other sources are considered in the manufacturing industry sector. The data obtained comes from existing work documents, regulations, procedures, reports, statistical data, policies, manuals, and standards that are taken into account for review (Sileyew, 2020). PLS-SEM Professional is the main application used in this research. There are two stages of evaluation of the measurement model used, namely the measurement model (outer model) and structural model (inner model). The purpose of the two stages of evaluation of the measurement model is to assess the validity and reliability of a model.

A variable refers to a property or attribute of a concept that can be measured in a certain way: in short, a variable is a measurable version of a concept. The process of turning concepts into variables is called operationalization (Stockemer, 2019). While the operational definitions that can be used as measurement of variables in this study are as follows:

**Table 2. Operational Definition**

No .	Variabel	Measurement	Source
<b>Dependent Variable</b>			
1	Financial Performance	$\text{ROA} = \frac{\text{Net Profit}}{(\text{Beginning Assets} + \text{Ending Assets})/2}$	(Boakye et al., 2021)
		$\text{ROE} = \frac{\text{Net Profit}}{(\text{Beginning Equity} + \text{Ending Equity})/2}$	(Ramzan et al., 2021)
<b>Intervening Variables</b>			
2	Financial Inclusion	$\text{Financial Inclusion} = \frac{\text{Number of bank branches}}{100.000 population} \& \frac{\text{Number of ATM}}{100.000 population}$	(Ramzan et al., 2021)
<b>Independent Variable</b>			
3	Firm Age	Firm age is the number of years a company officially becomes an Initial Public Offering	(Zhang et al.,

		(IPO).	2020)
4	Firm Size	The natural logarithm of three firm size measures, namely: total assets, total sales, and market value of equity	(Dang et al., 2018)

Source: various sources from related research

### 3. Results and Discussion

#### 3.1. Results

##### 3.1.1 Structural Model Testing (Outer Model)

The next step is to evaluate the measurement model or outer model. Starting from the construct validity test phase which consists of convergent validity, by considering the loading factor value, AVE value, and discriminant validity indicated by the cross-loading value. Then, the second stage, namely reliability testing, is indicated by the composite reliability value.

###### 1. Value of Loading Factor

**Table 3. Convergent Validity Results**

	Financial Inclusion	Financial Performance	Firm Age	Firm Size
<b>ATM Branch</b>	0.972			
<b>Bank Branch</b>	0.970			
<b>Firm Age</b>			1.000	
<b>Firm Size</b>				1.000
<b>ROA</b>		0.999		
<b>ROE</b>		0.999		

The output loading factor value for the Financial Inclusion variable with two measurement indicators is ATM Branch = 0.972, Bank Branch = 0.970. Furthermore, the value of the Financial Performance variable with two measurement indicators is ROA = 0.999, and ROE = 0.999. Firm Age = 1,000 and Firm Size = 1,000. It is concluded that all indicators for financial inclusion variables, financial performance, company age and company size already have a loading factor value above 0.60

###### 2. Average Variance Extracted (AVE) Value

**Table 4. Reliability Test Results**

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
<b>Financial Inclusion</b>	0.940	0.941	0.971	0.944
<b>Financial Performance</b>	0.999	0.999	0.999	0.999
<b>Firm Age</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Firm Size</b>	1.000	1.000	1.000	1.000

The AVE values for each construct are Financial Inclusion = 0.944, Financial Performance = 0.999, Firm Age = 1,000 and Firm Size = 1,000. The four constructs

already have a value of 0.50, meaning that the four constructs of financial inclusion, financial performance, firm age and firm size are categorized as valid.

### 3. Cross Loading Value

**Table 5. Cross Loading Value**

	<b>Financial Inclusion</b>	<b>Financial Performance</b>	<b>Firm Age</b>	<b>Firm Size</b>
<b>ATM Branch</b>	<b>0.972</b>	0.752	0.574	0.705
<b>Bank Branch</b>	<b>0.970</b>	0.707	0.532	0.670
<b>Firm Age</b>	0.570	0.951	<b>1.000</b>	0.957
<b>Firm Size</b>	0.708	0.985	0.957	<b>1.000</b>
<b>ROA</b>	0.750	<b>0.999</b>	0.951	0.986
<b>ROE</b>	0.752	<b>0.999</b>	0.949	0.983

Furthermore, the Cross Loading value for the Financial Inclusion variable with two measurement indicators is ATM Branch = 0.972, and Bank Branch = 0.970. The value of the Financial Performance variable with two measurement indicators is ROA = 0.750 and ROE = 0.752 and the Firm Age and Firm Size variable values for each indicator are Company Age = 1,000, and Company Age = 1,000. All indicators for financial inclusion, financial performance, firm age and firm size, already have a cross loading value above 0.70.

### 4. Correlation Between Latent Constructs

**Table 6. Variable Correlation**

	<b>Financial Inclusion</b>	<b>Financial Performance</b>	<b>Firm Age</b>	<b>Firm Size</b>	<b>Average Variance Extracted (AVE)</b>	<b>Square root of AVE</b>
<b>Financial Inclusion</b>	1.000	<b>0.751</b>	0.570	0.708	<b>0.944</b>	0.971
<b>Financial Performance</b>	<b>0.751</b>	1.000	<b>0.951</b>	<b>0.985</b>	<b>0.999</b>	<b>0.9995</b>
<b>Firm Age</b>	<b>0.570</b>	<b>0.951</b>	1.000	<b>0.957</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Firm Size</b>	<b>0.708</b>	<b>0.985</b>	<b>0.957</b>	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

It can be seen that the correlation value of Financial Inclusion on Financial Performance is 0.751 and the correlation between Financial Inclusion on Firm Age and Firm Size of 0.570 and 0.708 is smaller than the value of the Square Root AVE of the latent variable price of 0.971. Likewise for the latent variables Financial Performance, Firm Age and Firm Size where the correlation value between latent variables is smaller than the AVE Square Root value for each latent variable. That is, the three constructs are categorized as valid.

### 5. Reliability Test

**Table 7. Composite Reliability**

	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>rho_A</b>	<b>Composite Reliability</b>	<b>Average Variance Extracted (AVE)</b>
<b>Financial Inclusion</b>	<b>0.940</b>	<b>0.941</b>	<b>0.971</b>	<b>0.944</b>
<b>Financial Performance</b>	<b>0.999</b>	<b>0.999</b>	<b>0.999</b>	<b>0.999</b>
<b>Firm Age</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>Firm Size</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

As a result, Financial Inclusion is 0.971, Financial Performance is 0.999, Firm Age, and Firm Size are both worth 1,000. All composite reliability values are above 0.70. So, financial inclusion, financial performance, firm age, and firm size already have good reliability or are categorized as reliable.

### 3.1.2. Structural Model Testing (Inner Model)

The inner model is a structural model, based on the path-coefficient value, to see how much influence between latent variables with bootstrapping calculations. The evaluation is done by looking at the criteria for the R-Square value and the significance value. The following steps are carried out in testing the structural model (inner model). The next stage is the evaluation of the measurement model or inner model by looking at the criteria for the R-Square value and significance. But before discussing this, the researcher presents an overview of the path diagram for further understanding:




Figure 2. Path diagram display

#### 1. R-Square Value

Table 8. R-Square Value

	R Square	R Square Adjusted
Financial Inclusion	0.642	0.637
Financial Performance	0.983	0.983

Based on the R-Square value, it shows that each variable for Financial Inclusion is 0.642 or 64.2%, which means it is included in the strong category. This means that the Firm Age and Firm Size variables affect Financial Inclusion 64.2%. Meanwhile, the R-Square Financial Performance value is 0.983 or 98.3%, which means it is included in the strong category. This means that firm age, firm size and financial inclusion variables are affect Financial Performance 98.3%. R-Square values of 0.75, 0.50, and 0.25 respectively indicate that the model is strong, moderate, and weak.

#### 2. Path Coefficients

Table 9. Path Coefficient Direct Effect Value

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Financial Inclusion -> Financial Performance	0.178	0.179	0.027	6.502	<b>0.000</b>

Firm Age -> Financial Inclusion	-1.300	-1.285	0.118	11.038	<b>0.000</b>
Firm Age -> Financial Performance	0.323	0.318	0.072	4.456	<b>0.000</b>
Firm Size -> Financial Inclusion	1.952	1.942	0.118	16.566	<b>0.000</b>
Firm Size -> Financial Performance	0.550	0.553	0.082	6.717	<b>0.000</b>

Based on Table 9. several conclusions can be drawn, namely:

1. The test results, firm age characteristics on financial inclusion have a significant value, these results can be seen from the T-Statistic value of  $11.038 > 1.96$  and the original sample value of -1.300 has a negative relationship direction, with a significant value (P Values), which is 0.000 smaller than the 5% alpha level. The research hypothesis which states that financial age has a positive effect on financial inclusion can be rejected.

(H1 Rejected: firm age has a positive effect on financial inclusion, in the Go Public banking sector in Indonesia in the 2015-2020 period.)

2. The test results, firm size characteristics on financial inclusion have a significant value, these results can be seen from the T-Statistic value of  $16.566 > 1.96$  and the original sample value of 1.952 has a positive relationship direction, with a significant value (P Values), namely of 0.000 is smaller than the 5% alpha level. The research hypothesis which states that firm size has a positive effect on financial inclusion can be accepted.

(H2 Accepted: firm size has a positive effect on financial inclusion, in the Go Public banking sector in Indonesia in the 2015-2020 period).

3. From the test results, firm age characteristics on financial performance have a significant value, these results can be seen from the T-Statistic value of  $4.456 > 1.96$  and the original sample value of 0.323 has a positive relationship direction, with a significant value (P Values), namely of 0.000 is smaller than the 5% alpha level. The research hypothesis which states that firm age has a positive effect on financial performance can be accepted.

(H3 is accepted: firm age has a positive effect on financial performance, in the Go Public banking sector in Indonesia in the 2015-2020 period).

4. From the test results, firm size characteristics on financial performance have a significant value, these results can be seen from the T-Statistic value of  $6.717 > 1.96$  and the original sample value of 0.550 has a positive relationship direction, with a significant value (P Values), namely of 0.000 is smaller than the 5% alpha level. The research hypothesis which states that firm size has a positive effect on financial performance can be accepted.

(H4 Accepted: firm size has a positive effect on financial performance, in the Go Public banking sector in Indonesia in the 2015-2020 period).

5. From the test results, the characteristics of financial inclusion on financial performance have a significant value, these results can be seen from the T-Statistic value of  $6.502 > 1.96$  and the original sample value of 0.178 has a positive relationship direction, with a significant value (P Values), namely of 0.000 is smaller than the 5% alpha level. The research hypothesis which states that financial inclusion has a positive effect on financial performance can be accepted.

(H5 Accepted: financial inclusion has a positive effect on financial performance, in the Go Public banking sector in Indonesia in the 2015-2020 period).

### 3.1.3. Indirect Effect

The last is the output of the estimated total indirect effects, this is also an explanation of whether the financial inclusion variable is capable of being a mediator variable, here are the results of the interpretation:

**Table 10. Indirect Effect**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Financial Inclusion -> Financial Performance	0.000	0.000	0.000		
Firm Age -> Financial Inclusion		0.000	0.000		
Firm Age -> Financial Performance	-0.231	-0.228	0.034	6.739	0.000
Firm Size -> Financial Inclusion	0.000	0.000	0.000		
Firm Size -> Financial Performance	0.347	0.344	0.052	6.725	0.000

Thus, it can be seen that the indirect effect value for the influence of firm age on financial performance through financial inclusion is -0.231 with a T statistic of 6.739 which is greater than 1.989 (t-table). The significance value of 0.000 this value is smaller than the alpha level of 0.05. Furthermore, the indirect effect value for the influence of firm size on financial performance through financial inclusion is 0.347 with a T statistic value of 6.725 which is greater than 1.989 (t-table). The significance value of 0.000 this value is smaller than the alpha level of 0.05. The financial inclusion variable is an intervening variable. In other words, the financial inclusion variable is able to mediate the influence between the variables of firm age, firm size, and financial performance.

## 3.2. Discussion

### 3.2.1. Financial Inclusion on Financial Performance

Seeing from the background of the research why financial inclusion (bank branches and number of ATMs) still has a big influence in Indonesia, this can be answered by the picture below which reveals that the gap in financial literacy and financial inclusion means that there are still gaps in knowledge and technological developments that exist. Still can't be matched. This is what should be the view of technological developments and digitalization offered by the banking industry that must be maximally absorbed by users of financial inclusion services.

Several findings of financial inclusion can mutually support financial stability, economy, and increase social welfare of the wider community. If the financial inclusion process is to be sustainable, increasing access to financial services needs to be coupled with trust, compliance with sound financial standards and regulations because financial inclusion cannot go hand in hand with financial stability (Arun & Kamath, 2015). Previous research literature on financial inclusion found a relationship between FI and economic growth. Measuring financial inclusion with access such as the number of ATMs, bank branches, savings accounts, and borrowers, they conclude that there is a positive relationship between financial inclusion and economic growth (Kim et al., 2017).

Another major finding in the study shows that financial inclusion affects, and is influenced by, levels of financial innovation, poverty reduction, financial sector stability, economic conditions, financial literacy, and different regulatory frameworks between countries (Ozili, 2020). It is concluded that financial inclusion has a wide domino effect, meaning that it is not only influenced but also affects many factors. With the data of

bank branches and ATMs, it can be used as a reference for calculations so that banks continue to improve their financial access. Where digital access that the average community and consumers can use more quickly and efficiently. However, this must be directly proportional to the increase in digital literacy of banking and society

### **3.2.2. Firm Size on Financial Inclusion**

The research hypothesis which states that firm size has a positive effect on financial inclusion is acceptable. Firm Size in Banks on Financial Inclusion, based on indicators: Number of Bank Branches with significant value and Number of ATMs (Ramzan et al., 2021). This is a new finding, where financial inclusion is a variable that influences and is influenced, meaning that the size of the company will be able to increase financial inclusion, and vice versa that financial inclusion will affect the size of the company.

Subsequent supporting studies of factors related to firm characteristics that impact financial inclusion in Kenya. The results show that there is a significant interdependence and relationship between firm characteristics (size and age) and financial inclusion by SMEs, which is in line and consistent with the existing literature, namely business size affects firm financial inclusion (J. Nguli & Odunga, 2019). Broadly speaking, financial inclusion will be wider and more widespread if a company has a large size, but in some kinds of literature and the results of this study, financial inclusion is not only influenced but influenced, so there is still a possibility that if financial access is enlarged there will be a possibility for banks to have more ownership. Large size goes hand in hand with profitability.

### **3.2.3. Firm Size on Financial Performance**

The research hypothesis which states that Firm Size has a positive effect on Financial Performance is acceptable. This is in line with research based on panel data with a regression model for return on assets (ROA) and return on equity (ROE), which are the dependent variables. While the independent variable is the size of the company, which is determined by total assets and total sales. The findings show that company size is determined by the total value of sales, showing a positive impact on ROA and ROE (Akram et al., 2021).

Based on the comparison of these latest findings, this shows that large company sizes will continue to contribute to productivity for banking profits, as in the research, where company size has a positive effect on company performance (Novitasari & Agustia, 2021). A bank or company that is able to process total assets, total sales, and market value of equity properly will become a company that continues to develop in its financial capital structure and physical assets that are able to support banks or companies that will also be able to become collateral.

### **3.2.4. Firm Age on Financial Incusion**

The research hypothesis which states that financial inclusion has a positive effect on financial performance can be rejected. This refusal is also in line with the finding that the age of the company has been shown to have a negative effect on the company's financial inclusion. More specifically, older firms were found to have more access to finance. This result is unexpected because older firms have network capital generated over time and also a financial history that can be used to assess finances (J. N. Nguli & Odunga, 2019).

The findings in this study are contrary to other studies, including the age of the company, which is associated with increasing company profitability and even encouraging innovations for the company. Where in the research (Hansen, 1992), suggests the size of the company and the age of the company is a significant

determinant of the number of new products produced in innovation. This is constantly being tested (Coad et al., 2016) which shows that innovations undertaken by younger firms are riskier and returns are uneven, whereas innovation efforts undertaken by older firms are more predictable

### **3.2.5. Firm Age on Financial Performance**

The research hypothesis which states that firm age has a positive effect on financial performance is acceptable. This means that the age of the company determines every innovation and decision-making is safe for the company, where older companies have decision-making that avoids risk and predicts more decisions that the company will take.

His research, The role of human capital on the performance of manufacturing firms in Bangladesh, sees that age and firm size have a positive relationship with efficiency. Industry sub-sector analysis shows that heterogeneity is high, and the determinants vary by sector. It is also evident from this study that financial services have a positive effect on company performance (Shamsuzzoha & Tanaka, 2021). This means that the older a business or banking, a bank will be more efficient in taking actions and decisions because it has a strong past experience so that the risk of failure of any decisions related to the sustainability and profits of the company can be prevented by stakeholders and company management.

His research, The role of human capital on the performance of manufacturing firms in Bangladesh, sees that age and firm size have a positive relationship with efficiency. Industry sub-sector analysis shows that heterogeneity is high, and the determinants vary by sector. It is also evident from this study that financial services have a positive effect on company performance (Shamsuzzoha & Tanaka, 2021). This means that the older a business or banking, a bank will be more efficient in taking actions and decisions because it has a strong past experience so that the risk of failure of any decisions related to the sustainability and profits of the company can be prevented by stakeholders and company management.

## **4. Conclusion**

Based on the data that has been collected and testing of the variables used in 144 banking samples using discriminant analysis, it can be concluded that:

1. The test results show that firm age characteristics on financial inclusion have a significant value with a negative relationship.
2. Firm size on financial inclusion has a significant value with a positive relationship direction.
3. Firm age on financial performance has a significant value with a positive relationship direction.
4. Firm size on financial performance has a significant value with a positive relationship direction.
5. Financial inclusion on financial performance has a significant value with a positive relationship direction.

## **Recommendations**

The limitation of the research in this scientific paper is that the use of samples according to the criteria is limited to 24 companies, this is due to a lack of indicator data in financial and annual reports. Second, many companies did not experience profitability during the COVID-19 pandemic, where profitability as an indicator of research data could not be tested. Third, this research is limited to financial inclusion research, which is limited to bank branches and the number of ATMs, while digital-based financial inclusion activities, in this case, Digital Banking (Digital Bank) and Cellular Banking (M-

Banking) cannot be used as indicators, this is because there is no periodic data from the banking company every year. It is hoped that further research can cover this limitation, by expanding the indicators and adding related variables.

### Acknowledgments

First, this research is supported by the University of Lampung, especially in the Master of Administrative Sciences program, Faculty of Social and Political Sciences. Second, this research is supported and guided by several lecturers. Finally, thank you to every company and institution that was researched and related, for the disclosure of the data in this research.

### References

- Akram, T., Farooq, M. U., Akram, H., Ahad, A., & Numan, M. (2021). The Impact of Firm Size on Profitability-A Study on the Top 10 Cement Companies of Pakistan. *Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 14–24.
- Al-Wattar, Y. M. A., Almagtome, A. H., & Al-Shafeay, K. M. (2019). The role of integrating hotel sustainability reporting practices into an Accounting Information System to enhance Hotel Financial Performance: Evidence from Iraq. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 8(5).
- Arun, T., & Kamath, R. (2015). Financial inclusion: Policies and practices. *IIMB Management Review*, 27(4), 267–287. <https://doi.org/10.1016/j.iimb.2015.09.004>
- Asaah, J. A., Yunfei, S., Wadei, K. A., & Nkrumah, K. F. A. (2020). Cultural orientations and product innovation in the Ghanaian banking sector. *Service Industries Journal*, 40(7–8), 518–541. <https://doi.org/10.1080/02642069.2019.1569635>
- Bagli, S. (2017). A Study of Financial Inclusion in Kenya. *Journal of Radix International Educational and Research Consortium*, 1(8).
- Boakye, D. J., Tingbani, I., Ahinful, G. S., & Nsor-Ambala, R. (2021). The relationship between environmental management performance and financial performance of firms listed in the Alternative Investment Market (AIM) in the UK. *Journal of Cleaner Production*, 278, 124034. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124034>
- Choi, S., & Lee, S. (1997). The Corporate Social Performance-Financial Performance Link. *Strategic Management Journal*, 18(4), 303–319.
- Coad, A., Segarra, A., & Teruel, M. (2016). Innovation and firm growth: Does firm age play a role? *Research Policy*, 45(2), 387–400. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.10.015>
- Dang, C., (Frank) Li, Z., & Yang, C. (2018). Measuring firm size in empirical corporate finance. *Journal of Banking and Finance*, 86, 159–176. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.09.006>
- Galant, A., & Cadez, S. (2017). Corporate social responsibility and financial performance relationship: A review of measurement approaches. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 30(1), 676–693. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1313122>
- Hansen, J. A. (1992). Innovation, firm size, and firm age. *Small Business Economics*, 4(1), 37–44. <https://doi.org/10.1007/BF00402214>
- Issaka Jajah, Y., Anarfo, E. B., & Aveh, F. K. (2020). Financial inclusion and bank profitability in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Finance and Economics*, June, 1–13. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2135>
- Jimoh, A. T., Shittu, A. T., & Attah, J. A. (2019). Impact of financial inclusion on industrial workers. *IMPACT OF FINANCIAL INCLUSION ON PERFORMANCE OF BANKS IN NIGERIA*, 4, 84–96.
- Kim, D., Yu, J., & Hassan, M. K. (2017). Financial Inclusion and Economic Growth in OIC Countries. *Research in International Business and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.178>

- M, A. S. S., & Zhengge, T. (2016). *The Impact of Organizational Factors on Financial Performance : Building a Theoretical Model*. 2(7), 51–56.  
<https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.27.1005>
- Matar, A., & Eneizan, B. (2018). Determinants of Financial Performance in the Industrial Firms: Evidence from Jordan. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/10.9734/ajaees/2018/37476>
- Nguli, J. N., & Odunga, R. M. (2019). Effect of Firm Characteristics on Financial Inclusions: Evidence from Women Owned Enterprises in Kenya. *European Scientific Journal ESJ*, 15(10), 237–251. <https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n10p237>
- Nguli, J., & Odunga, R. M. (2019). Effect of Firm Characteristics on Financial Inclusions : Evidence from Women Owned Enterprises in Kenya. *European Scientific Journal ESJ*, April. <https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n10p237>
- Novitasari, M., & Agustia, D. (2021). Green Supply Chain Management and Firm Performance : The Mediating Effect of Green Innovation. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 14(2), 391–403.
- Odetayo, T. A., Sajuyigbe, A. S., & Adeyemi, A. Z. (2020). Financial Literacy and Financial Inclusion as Tools to Enhance Small Scale Businesses ' Performance in Southwest , Nigeria. *Finance & Economics Review*, 2(3), 1–13.
- Omar, K. M. K. (2019). Financial Performance of Non-oil Manufacturing Companies Listed on the Libyan Stock Market (LSM): Mixed Methods Study. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 9(4), 77.  
<https://doi.org/10.5296/ijafr.v9i4.15730>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025. Otoritas Jasa Keuangan, 130. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025.pdf>
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Ozili, P. K. (2020). Financial inclusion research around the world: A review. *Forum for Social Economics*, 0(0), 1–23. <https://doi.org/10.1080/07360932.2020.1715238>
- Ramzan, M., Amin, M., & Abbas, M. (2021). How does corporate social responsibility affect financial performance, financial stability, and financial inclusion in the banking sector? Evidence from Pakistan. *Research in International Business and Finance*, 55(January 2019), 101314. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101314>
- Shamsuzzoha, & Tanaka, M. (2021). The role of human capital on the performance of manufacturing firms in Bangladesh. *Managerial and Decision Economics*, 42(1), 21–33. <https://doi.org/10.1002/mde.3210>
- Shihadeh, F. (2021). Financial inclusion and banks' performance: Evidence from Palestine. *Investment Management and Financial Innovations*, 18(1), 126–\138.  
[https://doi.org/10.21511/imfi.18\(1\).2021.11](https://doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.11)
- Shihadeh, F., Mohammed, A., Hannon, T., & Guan, J. (2018). Does Financial Inclusion Improve the Banks ' Performance ? Evidence from Article information : Emerald Publishing Limited (*Global Tensions in Financial Markets*), 34, 117–138.  
<https://doi.org/10.1108/S0196-382120170000034005>
- Sileyew, K. J. (2020). Research design and methodology. *Research Design and Methodology*, 32–42. <https://doi.org/10.4324/9781315571256-9>
- Stallwood, M. (1996). Financial performance and goal setting. *Seminars in Avian and Exotic Pet Medicine*, 5(1), 29–36. [https://doi.org/10.1016/s1055-937x\(96\)80014-4](https://doi.org/10.1016/s1055-937x(96)80014-4)
- Stockemer, D. (2019). Quantitative methods for the social sciences: A practical introduction with examples in SPSS and Stata. In *Spring*.
- Thomas, B., & Subhashree, P. (2020). A review on the recent trends in financial inclusion:

- The research journey so far. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 8(4), 192–200.  
<https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8420>
- Varghese, G., & Viswanathan, L. (2018). Normative perspectives on financial inclusion: Facts beyond statistics. *Journal of Public Affairs*, 18(4), 1–5.  
<https://doi.org/10.1002/pa.1829>
- Zhang, D. (David), Amin, K., & Deis, D. R. (2020). Audit Risk Associated with Long-Lived Tangible Asset Intensity, Age, and Impairment. *SSRN Electronic Journal*.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3733239>

